



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak dari hulu ke hilir dalam rangka mewujudkan kesehatan masyarakat dan lingkungan, oleh karenanya diperlukan perencanaan yang komprehensif dan terpadu;
- b. bahwa perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disusun dan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, yang meliputi rencana dan penyelenggaraan teknis operasional, pengaturan, kelembagaan, pendanaan dan peran serta masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pemerintah Daerah perlu menyusun Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Tahun 2024-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2024-2044;

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

6. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
10. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
11. Rencana Induk Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat RIPS adalah Rencana induk pengelolaan sampah mencakup pengelolaan Prasarana dan Sarana Persampahan yang selanjutnya disingkat PSP di dalam satu wilayah administrasi kabupaten ini mencakup wilayah pelayanan sampah dalam satu wilayah administrasi kabupaten
12. Residu adalah Sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, dan daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
13. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis
14. Pewadahan adalah kegiatan menampung Sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat Sumber Sampah dengan mempertimbangkan jenis Sampah.
15. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
16. Pengangkutan adalah kegiatan membawa Sampah dari Sumber Sampah tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan Sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut Sampah.
17. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah Sampah.
18. Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan mengembalikan Sampah dan/atau Residu hasil Pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
19. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, Pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu..
20. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan Pengumpulan, Pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

21. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan Pengumpulan, Pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, Pengolahan, dan pemrosesan akhir.
22. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Pasal 2

- (1) RIPS Tahun 2024-2044 pedoman bagi perangkat daerah di lingkungan pemerintah dalam mengatasi masalah sampah di daerah.
- (2) Sistematika RIPS Tahun 2024-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BAB I memuat pendahuluan.

Bab ini memberikan penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan dari penyusunan rencana induk kota besar/metropolitan, ruang lingkup, jenis rencana induk, landasan hukum, serta kedudukan rencana induk yang digunakan dalam penyusunan rencana induk.
 - b. BAB II memuat konsep dan kriteria.

Bab ini menjelaskan mengenai konsep penyusunan rencana induk, periode perencanaan, evaluasi rencana induk, kriteria penyusunan rencana induk, survei penyusunan rencana induk pengelolaan sampah, keterpaduan dengan prasarana dan sarana air minum, limbah dan drainase.
 - c. BAB III memuat deskripsi daerah perencanaan.

Bab ini menjelaskan mengenai data kondisi daerah studi (kondisi fisik, kebijakan pembangunan dan tata ruang, demografi, sosial ekonomi budaya, kesehatan masyarakat dan prasarana kota), data kondisi eksisting sistem pengelolaan sampah serta permasalahan yang terjadi dilapangan.
 - d. BAB IV memuat strategi pengembangan sistem pengelolaan sampah.

Bab ini menjelaskan mengenai Kebijakan strategi (Visi misi, Kebijakan, Strategi), Kriteria standar pelayanan minimal, pengembangan daerah pelayanan, pemilihan zona prioritas, perhitungan proyeksi timbulan sampah dan perhitungan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

e. BAB V memuat rencana program dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Bab ini menjelaskan mengenai rencana program yang sedang berjalan, program jangka pendek, program jangka menengah, program jangka panjang.

f. BAB VI memuat kesimpulan dan rekomendasi.

(3) Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika RIPS Tahun 2024-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 4 September 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 4 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

R. ERISKA HENDRAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA INDUK PENGELOLAAN
SAMPAH TAHUN 2024-2044

BANTUAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN
SAMPAH DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

KATA PENGANTAR

Laporan akhir ini merupakan salah satu rangkaian dalam rencana pengembangan dan pentahapan program dalam sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat pada pekerjaan penyusunan dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung Barat. Tujuan dari adanya penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung Barat ini merupakan upaya untuk merencanakan tindakan atau program yang akan dijalankan dalam penyelesaian isu permasalahan eksisting dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat. Hal ini dikaji lebih mendalam dengan melihat potensi dan masalah yang ada di kawasan perencanaan, melalui analisa kajian data primer maupun sekunder.

Kami ucapan terima kasih kepada semua pihak/stakeholder yang turut membantu dalam memberikan data serta berperan dalam penyelesaian Laporan Rencana Induk Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung Barat.

Bandung, Februari 2024

Tim Konsultan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Maksud dan Tujuan	1-2
1.3 Ruang Lingkup Rencana Induk.....	1-3
1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah.....	1-3
1.3.2 Ruang Lingkup Kegiatan.....	1-3
1.4 Jenis Rencana Induk	1-7
1.5 Kedudukan Rencana Induk.....	1-7
1.6 Landasan Hukum.....	1-9
1.7 Standar Teknis dan Keluaran	1-11
1.8 Sistematika Pelaporan	1-11
BAB 2 KONSEP DAN RENCANA	2-1
2.1 Periode Perencanaan	2-1
2.1.1 Perencanaan Jangka Pendek (Tahap Mendesak)	2-1
2.1.2 Perencanaan Jangka Menengah	2-1
2.1.3 Perencanaan Jangka Panjang	2-2
2.2 Evaluasi Rencana Induk	2-2
2.3 Kriteria Perencanaan	2-2
2.3.1 Kriteria Umum	2-2
2.3.2 Kriteria Teknis	2-8
2.3.3 Kriteria Standar Pelayanan Minimal.....	2-27
2.4 Survey Penyusunan Rencana Induk.....	2-31
2.4.1 Survei Pengkajian Wilayah Studi dan Wilayah Pelayanan	2-31
2.4.2 Survei Pengkajian Sumber Timbulan, Komposisi dan Karakteristik Sampah	2-32
2.4.3 Survei dan Pengkajian Demografi dan KetataKotaan	2-38
2.4.4 Survei dan Pengkajian Biaya, Sumber Pendanaan dan Keuangan	2-41
2.5 Keterpaduan Perencanaan Dengan Sektor Lain	2-41
2.5.1 Air Minum.....	2-41

2.5.2 Drainase.....	2-42
2.5.3 Limbah.....	2-43
2.5.4 Jalan dan Sarana Transportasi.....	2-43
2.6 Kontribusi Sistem Pengelolaan Sampah Dalam Program Perubahan Iklim	2-43
BAB 3 DESKRIPSI WILAYAH PERENCANAAN	3-1
3.1 Daerah Rencana	3-1
3.2 Kondisi Fisik Wilayah	3-1
3.2.1 Batas Administrasi	3-1
3.2.2 Letak Geografi.....	3-4
3.2.3 Hidrologi.....	3-4
3.2.4 Topografi.....	3-7
3.2.5 Klimatografi	3-9
3.2.6 Fisiografi	3-12
3.2.7 Geologi	3-17
3.2.8 Hidrogeologi	3-21
3.2.9 Penggunaan Lahan.....	3-21
3.2.10 Hidroceanografi	3-21
3.3 Kondisi Sosial Ekonomi, Budaya dan Kesehatan Masyarakat.....	3-22
3.3.1 Kependudukan.....	3-22
3.3.2 Sosial Ekonomi dan Budaya	3-23
3.3.3 Kesehatan Masyarakat.....	3-35
3.4 Kondisi Eksisting Sistem Pengelolaan Sampah	3-37
3.4.1 Sumber Sampah.....	3-37
3.4.2 Timbulan dan Komposisi Sampah	3-38
3.4.3 Sistem Pengelolaan Sampah	3-41
3.5 Permasalahan Sistem Yang Dihadapi.....	3-78
3.5.1 Pengaturan	3-78
3.5.2 Kelembagaan	3-80
3.5.3 Peran Serta Masyarakat/Swasta/Perguruan Tinggi	3-80
3.5.4 Keuangan	3-81
3.5.5 Teknis Operasional.....	3-83
3.6 Analisis Profil Pelayanan SPS	3-84
3.6.1 Pengaturan	3-84
3.6.2 Kelembagaan	3-88
3.6.3 Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran SPS.....	3-94
3.7 Kebijakan Sistem Pengelolaan Sampah Yang Ada.....	3-103

3.7.1 Pembangunan dan Tata Ruang	3-103
3.7.2 Sistem Pengelolaan Sampah	3-135
BAB 4 STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH.....	4-1
4.1 Kebijakan Strategi Pengembangan SPS.....	4-1
4.1.1 Visi dan Misi.....	4-1
4.1.2 Kebijakan	4-4
4.2 Tujuan dan Target Penanganan	4-5
4.2.1 Tujuan	4-5
4.2.2 Target.....	4-6
4.3 Pengembangan Daerah Pelayanan	4-13
4.4 Pembagian Zona Pelayanan.....	4-18
4.5 Penetapan Zona Prioritas	4-18
4.6 Perhitungan Kebutuhan Prasarana Pengelolaan Sampah.....	4-26
4.6.1 Perhitungan Proyeksi Timbulan Sampah.....	4-26
4.6.2 Perhitungan Teknis Operasional	4-29
4.7 Strategi Pengembangan SPS.....	4-38
4.7.1 Strategi Pengembangan Prasarana dan Sarana Persampahan	4-38
4.7.2 Strategi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan.....	4-39
4.7.3 Strategi Pengembangan Peran Serta Masyarakat	4-45
4.7.4 Strategi Pengembangan Peraturan	4-46
4.7.5 Strategi Pengembangan Ekonomi dan Pembiayaan	4-49
BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN	5-1
5.1 Rencana Program	5-1
5.1.1 Rencana Pengembangan Teknis	5-1
5.1.2 Rencana Pengembangan Pengelolaan Swasta	5-5
5.1.3 Rencana Keterpaduan Dengan Prasarana dan Sarana Air Minum, Air Limbah dan Drainase	5-6
5.2 Rencana Tahapan Pelaksanaan.....	5-7
5.2.1 Rencana Jangka Pendek	5-7
5.2.2 Rencana Jangka Menengah.....	5-8
5.2.3 Rencana Jangka Panjang	5-9
5.3 Rencana Pembiayaan dan Indikasi Investasi Program	5-11
5.4 Rencana Pengaturan dan Kelembagaan	5-22
5.4.1 Pengaturan	5-23
5.4.2 Kelembagaan	5-24
5.5 Rencana Edukasi dan Peran Serta Masyarakat	5-25

5.6 Rencana Sosialisasi Dokumen Rencana Induk	5-27
5.7 Tahapan Legalisasi Rencana Induk	5-27
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	6-1
6.1 Kesimpulan.....	6-1
6.2 Rekomendasi.....	6-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kedudukan RIPS	1-8
Gambar 2. 1 Arah Pengelolaan Sampah dalam pengelolaan suatu Kabupaten Bandung Barat.....	2-3
Gambar 2. 2 Perubahan Paradigma Pengelolaan Sampah.....	2-4
Gambar 2. 3 Dampak Lingkungan Produksi, Konsumsi, dan Pembuangan Maerial dari Hulu ke Hilir	2-4
Gambar 2. 4 Transformasi Daur Materi dari Hulu ke Hilir	2-5
Gambar 2. 5 Sistem Pengelolaan Sampah	2-7
Gambar 2. 6 Langkah-langkah Pengambilan dan Pengukuran Sampel Timbulan, Komposisi an Karakteristik Sampah.....	2-33
Gambar 2. 7 Diagram Alir Pengolahan Data Timbulan dan Densitas Sampah	2-37
Gambar 2. 8 Target Penapaian Zero Waste Emission 2050 ^[2]	2-45
Gambar 2. 9 Rencana Aksi Limbah Padat Domestik ^[2]	2-47
Gambar 3. 1 Peta Administratif Kabupaten Bandung Barat.....	3-3
Gambar 3. 2 Peta Hidrologi Kabupaten Bandung Barat.....	3-6
Gambar 3. 3 Peta Topografi Kabupaten Bandung Barat	3-8
Gambar 3. 4 Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 – 2014 (mm)	3-9
Gambar 3. 5 Peta Klimatologi Kabupaten Bandung Barat	3-11
Gambar 3. 6 Zona Fisiografi Jawa Barat. van Bemmelen, 1949	3-12
Gambar 3. 7 Peta Geologi Kabupaten Bandung Barat	3-20
Gambar 3. 8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2022 ..	3-26
Gambar 3. 9 Perkembangan Pengeluaran Per-Kapita dan UMK Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2022.....	3-27
Gambar 3. 10 PDRB ADHB dan PDRB ADHK-2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022	3-29
Gambar 3. 11 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022	3-32
Gambar 3. 12 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran,Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022	3-33
Gambar 3. 13 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2022	3-33
Gambar 3. 14 Komposisi Sampah Rata-rata dari Sumber Permukiman	3-40
Gambar 3. 15 Komposisi Sampah Rata-rata dari Sumber Non Permukiman	3-40
Gambar 3. 16 Struktur Organisasi DLH Kabupaten Bandung Barat.....	3-45
Gambar 3. 17 Struktur dan Nilai Bobot Hirarki Strategi Peningkatan Retribusi Sampah Rumah Tangga	3-56
Gambar 3. 18 Persentase Pertumbuhan Realisasi APBD Kabupaten Badung Barat Tahun 2019 – 2022	3-59
Gambar 3. 19 Persentase Kontribusi Realisasi Pendapatan Terhadap APBD Kabupaten Bandung Barat 2018 – 2022	3-60
Gambar 3. 20 Persentase Jenis Belanja terhadap Belanja APBD Kabupaten Bandung Barat	3-61
Gambar 3. 21 Rasio Kemandirian PAD, Efektivitas Pendapatan dan Belanja APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022	3-62

Gambar 3. 22	Alur Permohonan Pelayanan Pengangkutan Sampah	3-66
Gambar 3. 23	Pewadahan di Kabupaten Bandung Barat	3-67
Gambar 3. 24	Berbagai Macam Pemindahan di Kabupaten Bandung Barat	3-68
Gambar 3. 25	Kondisi TPA Regional Sarimukti Di Bagian Hulu	3-74
Gambar 3. 26	Kondisi TPA Regional Sarimukti Di Bagian Hilir	3-76
Gambar 3. 27	Kondisi Ex-TPA Pasir Buluh, Kecamatan Lembang	3-77
Gambar 3. 28	Struktur Organisasi UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat	3-90
Gambar 3. 29	Peta pelayanan UPTD	3-94
Gambar 3. 30	Anggaran Belanja Program Pengelolaan Persampahan DLH Kab. Bandung Barat, Tahun 2018 – 2022 (Rupiah)	3-95
Gambar 3. 31	Persentase Anggaran dan Trendline Program SPS Kabupaten Bandung Barat 2018-2022	3-96
Gambar 3. 32	Rasio Kemandirian PAD, Efektivitas Pendapatan dan Belanja APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022	3-97
Gambar 3. 33	Kerangka Pikir Perumusan Tujuan	3-104
Gambar 3. 34	Kerangka Pikir Perumusan Kebijakan	3-105
Gambar 3. 35	Rencana dan Pemanfaatan Ruang	3-113
Gambar 3. 36	Arahan Pemanfaatan Ruang	3-116
Gambar 4. 1	Neraca Massa Tahun 2024	4-7
Gambar 4. 2	Neraca Massa Tahun 2025	4-9
Gambar 4. 3	Neraca Massa Tahun 2029	4-9
Gambar 4. 4	Neraca Massa Tahun 2034	4-10
Gambar 4. 5	Neraca Massa Tahun 2043	4-11
Gambar 4. 6	Rencana Pola Operasional Pengelolaan Sampah Permukiman maupun non permukiman	4-29
Gambar 4. 7	Rencana Jenis Prasarana dan Sarana Pengangkutan Sampah	4-34
Gambar 4. 8	Teknologi Pengolahan Sampah	4-36
Gambar 5. 1	Capaian dan Target Penyediaan Sanitasi	5-7
Gambar 5. 2	Mekanisme Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Rencana Induk Pengelolaan Sampah	5-28

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Sampah menurut sifat, jenis dan sumbernya	2-8
Tabel 2. 2 Besaran Timbulan Sampah Berdasarkan Klasifikasi Kota	2-10
Tabel 2. 3 Tabel Besaran Timbulan Sampah Berdasarkan Sumbernya	2-10
Tabel 2. 4 Komposisi Sampah dari Masing-masing Sumber	2-11
Tabel 2. 5 Kriteria Sarana Pewadahan	2-13
Tabel 2. 6 Label atau Tanda dan Warna Wadah Sampah	2-14
Tabel 2. 7 Contoh Wadah dan Penggunaannya	2-15
Tabel 2. 8 Jenis Pewadahan Berdasarkan Sumber Sampah	2-16
Tabel 2. 9 Lokasi Penempatan Wadah	2-16
Tabel 2. 10 Pola Pengumpulan Sampah	2-18
Tabel 2. 11 Proses Pemilihan Alat Angkut Berdasarkan Pola Pengelolaan Sampah	2-23
Tabel 2. 12 Umur Teknis Sarana Pengangkutan Sampah.....	2-24
Tabel 2. 13 Klasifikasi Pembuangan Akhir.....	2-27
Tabel 2. 14 Tabel Jumlah Sampel Jiwa dan KK untuk Sampling Sampah Perkotaan	2-34
Tabel 2. 15 Jumlah Timbulan Sampah dari Non Rumah Tinggal	2-35
Tabel 2. 16 Komposisi Sampah Rumah Tangga	2-35
Tabel 2. 17 Klasifikasi Wilayah Berdasarkan Jumlah Penduduk	2-38
Tabel 2. 18 Roadmap Menuju Zero Waste Zero Emission ^[2]	2-47
Tabel 2. 19 Aksi Mitigasi Limbah Padat Domestik (Sampah) ^[2]	2-48
Tabel 3. 1 Wilayah Administrasi Kabupaten Bandung Barat	3-4
Tabel 3. 2 Kemiringan Lereng per Kecamatan (Ha) di Kabupaten Bandung Barat.....	3-7
Tabel 3. 3 Klimatologi Kabupaten Bandung Barat.....	3-9
Tabel 3. 4 Stratigrafi Batuan Vulkanik di Bandung Utara.....	3-18
Tabel 3. 5 Tutupan Lahan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018.....	3-21
Tabel 3. 6 Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022	3-22
Tabel 3. 7 Jumlah Fasilitas Pendidikan Sesuai Jenjang di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2021	3-23
Tabel 3. 8 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2020 dan 2021	3-24
Tabel 3. 9 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, Kabupaten Bandung Barat 2022	3-24
Tabel 3. 10 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki , Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022	3-25
Tabel 3. 11 Produk Domestik Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018-2022	3-28
Tabel 3. 12 Distribusi PDRB ADHK 2010 Berdasarkan Lapangan Usaha Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2022	3-30
Tabel 3. 13 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022 (Persen)	3-31
Tabel 3. 14 Persentase Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018-2022	3-32
Tabel 3. 15 Persentase Penduduk Yang Mempunya Keluhan Kesehatan dan Angka Kasus Penyakit di Bandung Barat,Tahun 2020 - 2022	3-36

Tabel 3. 16 Sarana Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2021 – 2022.....	3-37
Tabel 3. 17 Timbulan Sampah di Kabupaten Bandung Barat	3-39
Tabel 3. 19 Wilayah Pelayanan Persampahan Kabupaten Bandung Barat	3-39
Tabel 3. 20 Sampah Kab. Bandung Barat yang Terangkut ke TPK Sarimukti.....	3-41
Tabel 3. 21 Wilayah Pelayanan Persampahan Kabupaten Bandung Barat	3-69
Tabel 3. 22 Sampah Kab. Bandung Barat yang Terangkut ke TPK Sarimukti.....	3-77
Tabel 3. 23 Strategi Pengurangan dan Penaganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	3-42
Tabel 3. 24 Jumlah SDM Dinas Lingkungan Hidup UPT Kebersihan	3-50
Tabel 3. 25 Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan	3-52
Tabel 3. 26 Pagu dan Realisasi Anggaran Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Persentasenya	3-57
Tabel 3. 27 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah dan Efektifitasnya Kota Bandung Tahun 2018 – 2022	3-57
Tabel 3. 28 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022 (Miliar Rupiah).....	3-58
Tabel 3. 29 Daftar Nama TPS di Kabupaten Bandung Barat	3-68
Tabel 3. 30 Rekap Kendaraan Pengangkut Sampah dan Sarana Prasarana Persampahan.....	3-69
Tabel 3. 32 Regulasi Penanganan Sampah KBB.....	3-84
Tabel 3. 33 Evaluasi Kelembagaan Eksisting Evaluasi Kelembagaan UPTD Persampahan Kabupaten Bandung Barat.....	3-89
Tabel 3. 34 Realisasi APBD dan Realisasi Anggaran Pengelolaan Persampahan dan Persentasenya di Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2020 – 2022.....	3-95
Tabel 3. 35 Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3-99
Tabel 3. 36 Kegiatan Pengurangan Sampah	3-135
Tabel 3. 37 Tarif Retribusi Rumah Tinggal	3-139
Tabel 3. 38 Tarif Retribusi Non Rumah Tinggal	3-139
 Tabel 4. 1 Target Pengelolaan Jangka Pendek (2024).....	4-6
Tabel 4. 2 Target Pengelolaan Jangka Pendek (2024).....	4-7
Tabel 4. 3 Target Pengelolaan Jangka Panjang (2030-2043)	4-9
Tabel 4. 4 Lingkup Wilayah Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung Barat	4-13
Tabel 4. 5 Indikator dan Bobot Dalam Penentuan Zona Prioritas	4-19
Tabel 4. 6 Kelas Zona Prioritas Pengelolaan Sampah	4-19
Tabel 4. 7 Indikator Tingkat Kepadatan Penduduk.....	4-20
Tabel 4. 8 Indikator Wilayah Terlayani	4-20
Tabel 4. 9 Indikator Beban Sampah	4-21
Tabel 4. 10 Indikator Area Beresiko Sanitasi Persampahan	4-21
Tabel 4. 11 Indikator Rencana Penetapan Pusat Pelayanan.....	4-21
Tabel 4. 12 Zona Prioritas	4-22
Tabel 4. 13 Zona Prioritas Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung Barat.....	4-22
Tabel 4. 14 Proyeksi Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2043	4-27
Tabel 4. 15 Proyeksi Timbulan Sampah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2043	4-27
Tabel 4. 16 Kriteria Teknis Sarana Prasarana	4-30
Tabel 4. 17 Rencana Pewaduhan Sampah.....	4-32
 Tabel 5. 1 Jadwal Kegiatan Penyusunan Perkada	5-29
Tabel 5. 2 Matriks Program Jangka Pendek - Menengah	5-30



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan sampah bukan lagi sekedar masalah kebersihan dan lingkungan saja, tetapi sudah menjadi masalah sosial yang mampu menimbulkan konflik. Lebih parah lagi, hampir semua Kota dan Kabupaten di Indonesia tidak memiliki pengelolaan sampah yang baik. Umumnya Kota dan Kabupaten di Indonesia menganut paradigma sampah yang sama yaitu dengan metode kumpul-angkut-buang. Sebuah metode manajemen persampahan klasik yang akhirnya berubah menjadi praktik pembuangan sampah secara sembarangan, tanpa mengikuti ketentuan teknis di lokasi yang sudah ditentukan.

Terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan adalah menjadi tugas dan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Penanganan sampah meliputi cara memindahkan sampah dari sumber ke tempat pemrosesan akhir, sedangkan pengurangan meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur-ulangan sampah dan/ atau pemanfaatan kembali sampah. Untuk mengakomodir terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik maka bererdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 18 Tahun 2008 mengamanatkan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) di tingkat daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Pemerintah kabupaten/kota selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), juga **menyusun dokumen rencana induk** dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

Rencana Induk Pengelolaan sampah merupakan suatu dokumen perencanaan umum yang menyeluruh mengenai penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Induk Pengelolaan sampah tersebut selanjutnya digunakan sebagai acuan oleh instansi yang berwenang dalam penyusunan program pembangunan 5 (lima) tahun sistem pengelolaan sampah.

Dokumen RIPS harus memuat namun tidak terbatas pada strategi dan tindakan yang akan diambil oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mengelola sampah secara efektif dan efisien sehingga tujuan dari pengelolaan sampah dapat tercapai yaitu: meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Dokumen RIPS yang telah disusun, agar menjadi dokumen resmi perencanaan pengelolaan sampah yang dapat dijadikan referensi dalam perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan serta sinkronisasi dengan rencana pembangunan kabupaten/kota sektor lainnya, perlu dilegalisasi dengan peraturan kepala daerah dan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 6

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disosialisasikan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk konsultasi publik sekurang-kurangnya satu kali dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan.

Rencana Induk ini harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- berorientasi ke depan
- mudah dilaksanakan atau realistik
- mudah direvisi atau fleksibel.

Kabupaten Bandung Barat belum memiliki dokumen RIPS sebagai dokumen resmi perencanaan pengelolaan sampah yang telah dilegalisasi dalam peraturan bupati. Dokumen yang ada berupa Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah 2017-2037 belum merupakan dokumen resmi yang dilegalisasi melalui Peraturan Bupati.

Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah yang ada perlu dilakukan revisi berkaitan dengan target dan capaian program pengelolaan sampah yang realistik untuk dilaksanakan, termasuk mengakomodir program dan kegiatan ISWMP di Kabupaten Bandung Barat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah untuk Kabupaten Bandung Barat.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah :

1. Setiap Kabupaten/Kota memiliki Rencana Induk Pengelolaan sampah yang memiliki kualitas perencanaan yang memenuhi standar nasional
2. Melakukan legalisasi dalam peraturan Bupati serta melakukan sosialisasi atas dokumen RIPS tersebut.

1.3 Ruang Lingkup Rencana Induk

1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam Rencana Induk Pengelolaan Sampah ini meliputi seluruh wilayah administratif di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, yang akan mengikuti konsep dalam pengembangan wilayah berdasarkan dokumen RTRW.

1.3.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang Lingkup Kegiatan ini meliputi :

A. Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah

1. Melakukan review terhadap dokumen Rencana Induk Persampahan yang ada di Kabupaten Bandung Barat dan melakukan updating terhadap program dan kegiatan serta target capaian menjadi dokumen RIPS yang komprehensif.
2. Menyusun kondisi daerah studi sistem pengelolaan sampah, meliputi :
 - a. Data Kondisi Fisik Wilayah
 - Data wilayah administrasi dilengkapi dengan peta wilayah administrasi
 - Data letak geografi
 - Data hidrologi dilengkapi dengan peta hidrologi
 - Data topografi dilengkapi dengan peta topografi
 - Data fisiografi dilengkapi dengan peta fisiografi
 - Data klimatografi dilengkapi dengan peta klimatografi
 - Data curah hujan
 - Data geologi dilengkapi dengan peta geologi
 - Data hidrogeologi
 - Data hidro-oseanografi
 - b. Data Kebijakan pembangunan dan tata ruang
 - Data RTRW/RDTR
 - Data RPJPD dan RPJMD
 - Data Rencana Strategis Dinas
 - Data penggunaan lahan dan rencana tata guna lahan
 - c. Data Demografi (Kependudukan)
 - Data jumlah penduduk
 - Data penyebaran penduduk
 - Data kepadatan penduduk
 - d. Data Sosial, Ekonomi dan Budaya
 - Data tingkat pendidikan masyarakat
 - Data penghasilan masyarakat
 - Data Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
 - Data mata pencaharian dan pendapatan
 - Data adat istiadat, tradisi dan budaya

- Data perpindahan penduduk dan pengaruhnya terhadap urbanisasi dan kondisi ekonomi masyarakat.
- e. Data Kesehatan Masyarakat
 - Statistik kesehatan/kasus penyakit
 - Angka kelahiran, kematian dan migrasi
 - Data penyakit akibat air (*water borne disease*)
 - Sarana pelayanan kesehatan
- f. Data Prasarana Kota
 - Data sistem penyediaan air minum
 - Data sistem drainase
 - Data SPAL
 - Data jaringan jalan dan sarana transportasi

Catatan : Data-data dalam aspek kependudukan, sosial, ekonomi, budaya diharuskan melengkapi data terpisah gender (laki-laki dan perempuan) disesuaikan dengan ketersediaan data yang ada.

3. Melaksanakan survei penyusunan rencana induk yang meliputi :
 - a. Survei dan pengkajian wilayah studi dan wilayah pelayanan;
 - b. Melakukan pengumpulan data primer sosial masyarakat melalui survei pengetahuan, sikap dan perilaku di setiap kecamatan dimana TPST berada, dalam bentuk FGD dan/atau wawancara semi terstruktur, melengkapi :
 - Pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap pengelolaan sampah
 - Willingness to pay dan affordability masyarakat terhadap biaya pengelolaan sampah - Mekanisme penaatan dan penegakan hukum

Catatan: Dalam pelaksanaan survei perlu mempertimbangkan proporsi responden berdasarkan gender dan hasil analisis berdasarkan gender.

- c. Survei sumber dan komposisi sampah berdasarkan SNI 19-3964-1994 metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan:
 - Melaksanakan survei lapangan yang seksama dan berkoordinasi dengan pihak terkait;
 - Membuat laporan tertulis mengenai hasil survei yang memuat Foto lokasi, Data timbulan, dan komposisi sampah;
 - d. Kajian demografi dan ketatakotaan
 - Tersedia data statistik sampai dengan 10 tahun terakhir yang terdiri dari:
 - a) statistik penduduk;
 - b) kepadatan penduduk;
 - c) persebaran penduduk;
 - d) migrasi penduduk per tahun;
 - e) penduduk usia sekolah.
 - Tersedia peta yang memperlihatkan kondisi fisik daerah yang di studi
 - Tersedia studi yang ada mengenai ketatakotaan
 - e. Survei dan pengkajian biaya, sumber pendanaan dan keuangan
Survei dan pengkajian biaya, sumber pendanaan dan keuangan dalam pelaksanaannya merupakan perolehan data lapangan yang akan digunakan dalam analisis keuangan.
4. Menganalisis kondisi eksisting sistem pengelolaan sampah, terdiri dari :

- a. Data Jenis Sumber Sampah
 - Pemukiman: Rumah Tinggal, Apartemen
 - Komersial: Pusat Pertokoan, Penginapan (hotel), Perkantoran, Tempat Rekreasi, Rumah Makan
 - Fasilitas Umum: Pelabuhan Kapal, stasiun kereta api, terminal bus, Taman dan jalan, Rumah ibadah (masjid, gereja, vihara dst)
 - Sekolah hingga perguruan tinggi
 - Rumah sakit hingga puskesmas
 - Pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern
 - Industri (kawasan industri hingga industri kecil)
 - Sungai
- b. Data Daerah Pelayanan : berupa data pola penanganan sampah;
- c. Data Timbulan, komposisi dan karakteristik sampah: berupa data volume sampah, jenis dan karakteristik sampah seperti, sampah organik, anorganik;
- d. Data Peraturan: berupa data regulasi tentang pengelolaan sampah;
- e. Data Kelembagaan: berupa bentuk organisasi pengelola sampah yang ada (operator dan regulator); Struktur organisasi yang ada; Sumber daya manusia yang tersedia; dan Tata laksana kerja dan pola koordinasi;
- f. Data keuangan: berupa ketersediaan biaya investasi dan atau penggantian peralatan/suku cadang, biaya pengoperasian dan pemeliharaan; dan retribusi (tarif, mekanisme pengumpulan dan besar retribusi terkumpul);
- g. Data Peran Masyarakat dan swasta: berupa data tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat, program kampanye dan edukasi yang ada, peran swasta yang ada; dan kemitraan dengan swasta;
Catatan: Terkait aspek peran serta masyarakat ini, perlu ditelaah secara terpisah gender (laki-laki dan perempuan), termasuk pekerja anak terutama di TPA disesuaikan dengan ketersediaan data yang tersedia;
- h. Data Teknis Operasional : berupa data sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah eksisting yaitu data pemilahan/pewadahan, pengumpulan (TPS/TPS 3R), Pengangkutan (kendaraan Angkutan), Pengolahan (SPA, FPSA, TPST), pemrosesan akhir/TPA;
5. Mengidentifikasi permasalahan pada sistem pengelolaan sampah untuk setiap aspek pengelolaan sampah;
6. Menyusun visi dan misi dalam penyusunan Rencana Induk Pengelolaan sampah;
7. Menyiapkan kebijakan-kebijakan strategis dan kriteria perencanaan dalam penyusunan Rencana Induk Pengelolaan sampah dengan mengacu pada :
 - Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Persampahan:
 - Pedoman Penataan Ruang Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah
 - Kebijakan Nasional Mitigasi dan Perubahan Iklim
 - dan kebijakan lainnya (termasuk diantaranya pengarusutamaan gender)
8. Menyusun kriteria standar pelayanan minimal dalam pengelolaan sampah yang akan dilakukan;
9. Mengidentifikasi daerah pelayanan dan pemilihan zona prioritas;
10. Menghitung proyeksi timbulan sampah;

11. Menghitung jumlah kebutuhan prasarana dan sarana dan pengembangan sarana prasarana pengelolaan sampah mulai dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir;
12. Menyusun strategi dalam sistem pengelolaan sampah terdiri dari :
 - a. Strategi Pengembangan Prasarana dan Sarana Persampahan;
 - b. Strategi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan;
 - c. Strategi Pengembangan Peran Serta Masyarakat yang Mempertimbangkan Kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Aspek Terkait Lainnya;
 - d. Strategi Pengembangan Peraturan;
 - e. Strategi Pengembangan Ekonomi dan Pembiayaan.
13. Menyusun rencana program umum dalam Rencana Induk Pengelolaan Sampah yang melengkapi namun tidak terbatas pada :
 - a. Rencana umum, meliputi :
 - 1) Evaluasi kondisi kota/kawasan dan rencana pengembangannya, yang bertujuan untuk mengetahui karakter, fungsi strategis dan konteks regional, nasional, kota/kawasan yang bersangkutan;
 - 2) Evaluasi kondisi eksisting penanganan sampah dari sumber sampai TPA;
 - 3) Evaluasi permasalahan pada sistem pengelolaan sampah di daerah studi.
 - b. Rencana penanganan sampah dengan mengedepankan pengurangan sampah yang ditimbun di TPST dan TPA, pengolahan dan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya melalui kegiatan 3R, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
 - c. Program dan kegiatan penanganan sampah disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap permasalahan yang ada dan kebutuhan pengembangan di masa depan;
 - d. Kriteria mencakup kriteria teknis yang dapat diaplikasikan dalam perencanaan yang sudah umum digunakan. Namun jika ada data hasil survei maka kriteria teknis menjadi bahan acuan.
 - e. Standar pelayanan ditentukan sejak awal seperti tingkat pelayanan dan cakupan pelayanan yang diinginkan;
 - f. Rencana tahapan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah yang meliputi rencana dan target jangka pendek, rencana dan target jangka menengah, dan rencana dan target jangka panjang;
 - g. Rencana teknis operasional berupa rencana pemilahan/pewadahan, rencana pengumpulan, rencana pengangkutan, rencana pengolahan dan rencana tempat pemrosesan akhir;
 - h. Rencana pembiayaan dan pola investasi berupa indikasi besar biaya tingkat awal, sumber, dan pola pembiayaan. Perhitungan biaya tingkat awal mencakup seluruh komponen pekerjaan perencanaan, pekerjaan konstruksi, pajak, pembebasan tanah dan perizinan;
 - i. Rencana pengembangan kelembagaan penyelenggara pengelolaan sampah meliputi pemisahan fungsi regulator dan operator, bentuk kelembagaan termasuk kelembagaan yang menerapkan fleksibilitas pengelolaan keuangan (BLUD), struktur organisasi dan penempatan tenaga ahli sesuai dengan latar belakang pendidikannya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Termasuk dalam rencana pengembangan kelembagaan adalah penyelenggaraan pengelolaan sampah melalui mekanisme kerjasama dengan pihak ke-3 (tiga), organisasi kemasyarakatan dan mekanisme koordinasi yang akan digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan sampah;

- j. Rencana pengembangan peran serta masyarakat yang meliputi penyusunan program penyuluhan/kampanye, pelaksanaan penyuluhan/kampanye, rencana internalisasi penanganan sampah ke dalam kurikulum sekolah, dan pengembangan konsep pengurangan sampah di sumber. Selain itu, perlu dikembangkan rencana penerapan program pengarusutamaan gender di bidang pengelolaan sampa;
- k. Rencana pengembangan pelibatan pihak swasta dalam pengelolaan sampah yang meliputi identifikasi peranan yang telah dilakukan pihak swasta dalam pengelolaan sampah, serta pengembangan kemitraan dengan pihak swasta;
- l. Rencana alokasi lahan TPST dan TPA untuk merencanakan penanganan sampah dari sumber sampai dengan TPA diperlukan ketetapan alokasi lahan TPST dan TPA;
- m. Rencana keterpaduan dengan Air Minum, Air Limbah, dan Drainase meliputi :
 - 1) Identifikasi sumber air baku air minum
 - 2) Identifikasi potensi pencemar badan air yang digunakan sebagai air baku air minum;
 - 3) Identifikasi lokasi IPAL/IPLT
 - 4) Identifikasi saluran drainase di sekitar TPA/TPST.
 - 5) Keterpaduan proses penanganan sampah dengan sektor terkait (air minum, air limbah dan drainase) diperlukan dalam rangka perlindungan air baku.

B. Membentuk Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah

Lingkup dari kegiatan ini antara lain :


1. Adanya kesepakatan di antara pemangku kepentingan terhadap dokumen rencana induk;
2. Menyusun Rancangan Perkada Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS);
3. Melakukan fasilitasi pembahasan rancangan peraturan kepala daerah tentang (RIPS) Fasilitasi Penetapan Raperkada menjadi Perkada dan pengundangannya;
4. Melakukan sosialisasi RIPS;
5. Melakukan fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam rangka Pengesahan Rencana Induk Pengelolaan Sampah oleh Kepala Daerah.

1.4 Jenis Rencana Induk

Jenis rencana induk yang disusun di Kabupaten Bandung Barat merupakan rencana induk pengelolaan sampah di dalam satu wilayah administrasi Kabupaten Bandung Barat.

1.5 Kedudukan Rencana Induk

Dalam penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan sampah harus dilakukan perencanaan untuk jangka panjang dengan mempertimbangkan kelayakan teknis, ekonomi dan lingkungan sehingga dapat diaplikasikan dengan mudah. Tahapan perencanaan dimulai dari rencana induk, studi kelayakan dan perencanaan teknis. Pada kegiatan perencanaan pengelolaan sampah untuk kota besar, maka diharuskan untuk menyusun rencana induk dan dokumen studi kelayakan. Lingkup kegiatan perencanaan yang tertuang dalam dokumen rencana induk dan dokumen studi kelayakan, yang membedakan adalah tingkat kedalaman substansi kajiannya serta kebutuhan sumber datanya.



→ Diacu

Gambar 1. 1 Kedudukan RIPS

Kedudukan dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah ini berhubungan erat dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan, baik tingkat nasional, provinsi, maupun Kota tersebut. Oleh karena itu, dalam penyusunan dokumen RIPS ini disusun dengan memperhatikan hubungan dengan dokumen-dokumen yang dimaksud diatas antara lain:

1. Dokumen RPJP dan RPJM Nasional selaku dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional yang memuat kebijakan, strategi dan program nasional dan kewilayahan maka dimanfaatkan dengan menselaraskan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi di Provinsi Jawa Barat.
2. Dokumen RPJPD dan RPJMD Provinsi Jawa Barat selaku dokumen perencanaan pembangunan tingkat provinsi yang memuat kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi khususnya pengelolaan sampah di wilayah Provinsi Jawa Barat maka dimanfaatkan dengan menselaraskan dengan kebijakan, strategi dan program pembangunan khususnya pengelolaan sampah untuk Kabupaten Bandung Barat.
3. Dokumen RPJPD dan RPJMD (Kabupaten Bandung Barat) selaku dokumen perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten Bandung Barat yang memuat kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi khususnya di bidang pengelolaan sampah di (Kabupaten Bandung Barat) maka dimanfaatkan dengan menselaraskan dengan kebijakan, strategi dan program pembangunan khususnya pengelolaan sampah di Wilayah Pelayanan (Kabupaten Bandung Barat).

4. Dokumen RTRW (Kabupaten Bandung Barat) merupakan dokumen perencanaan pembangunan wilayah dan pengembangan (Kabupaten Bandung Barat) maka dimanfaatkan sebagai pedoman dalam perencanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi khususnya di bidang pengelolaan sampah tingkat Wilayah Pelayanan (Kabupaten Bandung Barat), sehingga dapat dimanfaatkan dan diperhatikan pola ruang dan struktur ruang di (Kabupaten Bandung Barat).
5. Dokumen (Kabupaten Bandung Barat) Dalam Angka sebagai dokumen yang memuat data dan kondisi (Kabupaten Bandung Barat) secara statistik untuk dimanfaatkan sebagai acuan data dasar dan validasi data yang memuat seluruh Wilayah (Kabupaten Bandung Barat)

1.6 Landasan Hukum

Dasar pertimbangan hukum yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan ini antara lain :

Undang – Undang

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Kovensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang telah mengalami perubahan melalui PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Instruksi Presiden

1. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Menteri

1. Permen PUPR No. 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
8. Kepmendagri No. 900.1.15.5-1373 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021, tentang hasil Verifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 – 2029;
2. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Sampah;
7. Draft Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bandung Barat.

1.7 Standar Teknis dan Keluaran

Standar teknis dalam penyusunan RIPS ini mengacu pada:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012;
- b. Peraturan Menteri PU Nomor 3 Tahun 2013;
- c. Peraturan Menteri PU Nomor 21/PRT/M/2006.

Dari kegiatan ini diharapkan diperoleh hasil sebagai berikut :

Dokumen RIPS Kabupaten Bandung Barat, Peraturan Bupati Bandung Barat tentang RIPS dan pelaksanaan sosialisasi RIPS Kabupaten Bandung Barat;

1.8 Sistematika Pelaporan

Dokumen Laporan akhir RIPS Kabupaten Bandung Barat ini mempunyai sistematika pelaporan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Berisikan uraian mengenai latar belakang pekerjaan; maksud dan tujuan; ruang lingkup RIPS Kabupaten Bandung Barat meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup kegiatan; Jenis Rencana Induk; kedudukan dokumen perencanaan; landasan hukum; Standar teknis dan keluaran; dan sistematika penulisan RIPS.

Bab 2 Konsep dan Kriteria

Berisikan uraian tinjauan rencana induk eksisting; periode perencanaan meliputi perencanaan jangka pendek (tahap mendesak), perencanaan jangka menengah, perencanaan jangka panjang; kriteria penyusunan rencana induk meliputi kriteria umum, kriteria teknis, kriteria standar pelayanan minimal, dan kebijakan dan strategi nasional (jakstranas) pengelolaan sampah; survei penyusunan rencana induk meliputi survei pengkajian wilayah studi dan wilayah pelayanan, survei pengkajian sumber timbulan, komposisi dan karakteristik sampah, survei dan pengkajian demografi dan ketatakotaan, survei dan pengkajian biaya, sumber pendanaan dan keuangan; Keterpaduan dengan sektor lain meliputi air minum, drainase, air limbah, serta jalan dan transportasi; dan kontribusi sistem pengelolaan sampah dalam program perubahan iklim.

Bab 3 Deskripsi Daerah Perencanaan

Berisikan uraian daerah rencana; kondisi fisik wilayah seperti batas administrasi, geografi, topografi hingga geologi; kondisi masyarakat yang meliputi kondisi sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat; kondisi eksisting sistem pengelolaan sampah; Arahan kebijakan tata ruang wilayah; permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah yang ditinjau dari 5 aspek persampahan yakni regulasi, kelembagaan, keuangan dan pembiayaan, partisipasi masyarakat dan teknis operasional.

Bab 4 Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah

Berisikan uraian kebijakan dan strategi pengembangan, tujuan dan target penanganan, pengembangan daerah pelayanan, pembagian zona pelayanan, penetapan zona prioritas,

perhitungan kebutuhan prasarana pengelolaan sampah dan strategi pengembangan sistem pengelolaan sampah.

Bab 5 Rencana Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Berisikan uraian rencana program mulai dari rencana program pengembangan teknis, rencana pengembangan pengelolaan swasta dan rencana keterpaduan dengan prasarana dan sarana air minum, air limbah dan drainase serta menjelaskan rencana tahapan pelaksanaan, rencana pembiayaan dan indikasi investasi program jangka pendek, menengah dan panjang. Dalam bab ini juga menguraikan rencana pengaturan dan kelembagaan, rencana edukasi dan peran serta masyarakat, rencana sosialisasi dokumen rencana induk serta tahapan legalisasi rencana induk.

Bab 6 Kesimpulan dan Rekomendasi

Berisikan uraian kesimpulan dan rekomendasi yang keluar berdasarkan hasil pekerjaan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) Kabupaten Bandung Barat.

BAB 2

KONSEP DAN RENCANA

2.1 Periode Perencanaan

Pengelolaan sampah adalah sebuah sistem yang berkesinambungan, dan di dalamnya terdapat sub sistem yang saling terkait satu dengan lainnya. Selayaknya perencanaan pengelolaan sampah perkotaan harus dilakukan untuk periode waktu yang relatif panjang dan layak baik secara teknis, ekonomis maupun kondisi lingkungan sehingga dapat diimplementasikan secara berkesinambungan. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Permen PU No. 3 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa periode perencanaan pengelolaan persampahan minimal selama 10 tahun. Namun demikian, di setiap kota kebutuhan periode perencanaan rencana induk tentunya akan berbeda, perlu disesuaikan dengan periode RPJP, RPJMD dan Dokumen perencanaan Kabupaten Bandung Barat lainnya seperti RTRW.

Oleh karena itu dalam Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Bandung Barat dikembangkan untuk periode 20 tahun mendatang. Sebagai strategi implementasi akan dibagi menjadi akan dibagi menjadi 3 (tiga) periode perencanaan, yaitu:

- a. Jangka pendek : 1-2 tahun
- b. Jangka Menengah : 5 tahun
- c. Jangka Panjang : 20 tahun

2.1.1 Perencanaan Jangka Pendek (Tahap Mendesak)

Perencanaan Jangka Pendek ditetapkan selama 1-2 tahun setelah dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah ini tersusun. Dalam perencanaan jangka pendek ini akan disusun kegiatan yang sifatnya **paling mendesak** dan prioritas dalam rangka pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat

2.1.2 Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan Jangka Menengah ditetapkan selama 5 (tahun) tahun setelah dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Bandung Barat ini tersusun, yaitu mulai tahun 2027-2033. Dalam perencanaan jangka menengah ini akan disusun kegiatan yang sifatnya **cukup mendesak** dalam rangka pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat tersebut.

2.1.3 Perencanaan Jangka Panjang

Perencanaan Jangka Panjang ditetapkan selama 20 tahun setelah dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Bandung Barat ini tersusun. Dalam perencanaan jangka panjang ini akan disusun beberapa kegiatan yang sifatnya **kurang mendesak** dalam rangka pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat.

2.2 Evaluasi Rencana Induk

Sebuah dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) selayaknya dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun, untuk disesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Evaluasi tersebut disesuaikan dengan perubahan Rencana Induk Bidang Sanitasi Lainnya (air limbah dan drainase), Tata Ruang, Rencana Induk SPAM, dan perubahan strategi dalam Bidang Lingkungan (*local environment strategy*) ataupun Hasil Rekomendasi Audit Lingkungan Kabupaten Bandung Barat, yang terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat.

Evaluasi RIPS dilakukan berdasarkan pada data monitoring dan evaluasi kinerja sistem pengelolaan sampah yang harus diprogramkan setiap 2 – 3 tahun, sehingga pada periode 5 tahun akan diperoleh 2 (dua) data hasil monitoring dan evaluasi.

Program monitoring evaluasi kinerja sistem pengelolaan sampah yang telah direncanakan akan diuraikan dalam Program dan Rencana Kegiatan. Adapun indikator penting dalam monitoring evaluasi terhadap system pengelolaan sampah adalah:

1. Tingkat Pelayanan;
2. Tingkat Pengurangan Beban Operasi di TPA;
3. Tingkat Pengolahan Sampah Organik;
4. Tingkat Perolehan Kembali Material Daur Ulang;
5. Tingkat Pengolahan dan/atau Pemanfaatan Residu.

Berikut merupakan tinjauan terhadap Rencana Induk Kabupaten Bandung Barat.


Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) Kabupaten Bandung Barat pertama kali disusun pada tahun 2017. Dokumen RIPS Kabupaten Bandung Barat memiliki masa periode perencanaan tahun 2017 – 2037. Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum melakukan tinjauan ulang terhadap dokumen RIPS ini.

2.3 Kriteria Perencanaan

2.3.1 Kriteria Umum

Dalam melakukan perencanaan pengelolaan sampah, maka diharuskan menyusun dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) yang menjadi bentuk dari dokumen Rencana Induk pengelolaan sampah secara teknis operasional maupun manajemen dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah skala Kabupaten Bandung Barat. Arah pengelolaan sampah sebuah Kabupaten Bandung Barat mencakup 3 (tiga) prinsip, yaitu.:

1. *Livable*: kota yang sehat dan nyaman, untuk itu perlu bebas dari segala jenis pencemaran baik organik maupun pencemaran bahan beracun.
2. *Sustainable*: kota adalah sumber utama dampak lingkungan yang berdampak pada skala nasional dan global, karena itu perlu dirancang agar benar-benar mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dengan meminimalkan jejak ekologisnya (ekoefisien), untuk itu efisiensi materi dan energi serta minimalisasi emisi karbon perlu menjadi target.
3. *Resilient*: kota yang memiliki sistem yang stabil dan tahan goncangan sehingga tidak rentan krisis. Untuk itu perlu dikembangkan keragaman pendekatan dan desentralisasi sistem, sehingga resiko menjadi tersebar.



Gambar 2. 1 Arah Pengelolaan Sampah dalam pengelolaan suatu Kabupaten Bandung Barat

Karena itu tujuan sistem pengelolaan sampah nasional (tersirat dalam UU 18/2008) adalah mengubah paradigma kumpul angkut buang menjadi pengurangan dan daur ulang. Dokumen RIPS ini berisi rancangan pengembangan sistem pengelolaan sampah Kabupaten Bandung Barat yang mendorong perubahan paradigma pengelolaan sampah tergambar pada diagram berikut.



Gambar 2. 2 Perubahan Paradigma Pengelolaan Sampah


Mengacu pada UU 18/2008 dampak pengelolaan sampah dilihat secara holistik dari hulu ke hilir, mencakup keseluruhan rantai siklus material dari ekstraksi, produksi, konsumsi sampai pembuangan. Hal ini berbeda dengan paradigma konvensional yang melihat pengelolaan sampah hanya di tahap pembuangan (disposal) saja (*end of pipe*). Dengan tujuan meminimalkan ekstraksi bahan mentah (*virgin material*) dan pembuangan material yang tidak bisa didaur ulang lagi.



Gambar 2. 3 Dampak Lingkungan Produksi, Konsumsi, dan Pembuangan Maerial dari Hulu ke Hilir

Dengan melihat persoalan sampah tersebut di atas, maka tujuan pengelolaan sampah nasional adalah sejak awal meminimalisasi/pengurangan ekstraksi bahan mentah dan pembuangan. Sistem pengelolaan sampah berdampak lingkungan tinggi karena berupa aliran materi yang linier. Karena itu sistem pengelolaan sampah perlu ditransformasi menjadi aliran materi yang berdaur dan pendekatan 3R (reduce, reuse, recycle) sangat sesuai dengan paradigma pembangunan berkelanjutan yang dianut UU 18/2008. Dengan demikian tujuan pengelolaan sampah dari perspektif pembangunan berkelanjutan adalah

- Penghematan sumber daya (resource efficiency):** Dengan menjalankan prinsip 3R maka terjadi pengurangan ekstraksi sumber daya karena sebagian bahan baku dapat terpenuhi dari sampah yang didaur-ulang dan sampah yang diguna-ulang.
- Penghematan energi (energy efficiency):** penggunaan bahan baku daur ulang untuk menghasilkan suatu produk telah terbukti menggunakan lebih sedikit energi dibandingkan menggunakan bahan baku.
- Menurunkan emisi GRK (Gas Rumah Kaca):** sampah terkait emisi karbon dalam seluruh rangkaian ekstraksi, produksi, distribusi dan konsumsi, karena seluruh proses itu sangat tergantung pada BBM, karena itu pengurangan sampah akan mengurangi emisi karbon.
- Minimalisasi pencemaran lingkungan,** dengan melakukan 3R maka akan terjadi pengurangan beban pencemar (pollutant load) yang dibuang ke lingkungan, baik pencemar air, tanah maupun udara.



Gambar 2. 4 Transformasi Daur Materi dari Hulu ke Hilir

Dengan demikian pengelolaan sampah telah melihat dampak pola produksi dan konsumsi material secara holistik, serta dampak langsung dan tidak langsungnya pada kehidupan manusia, sebagaimana tercermin pada UU 18/2008 pasal 3 dan 4 yang menyatakan bahwa Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi, serta meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya, yang dapat diartikan dalam aspek-aspek strategis berikut:

- Keberlanjutan lingkungan (environmentally sustainable),** meliputi isu:
 - Pelestarian sumberdaya alam,
 - Pelestarian keanekaragaman hayati,
 - Keamanan energi,
 - Keamanan pangan dan lain-lain.
- Kesehatan masyarakat** meliputi isu:
 - Sanitasi, yaitu paparan pada berbagai jenis sumber penyakit menular;

- b. paparan pada bahan-bahan beracun organik maupun nonorganik, yang terkait dengan berbagai penyakit seperti kanker, autisme, penurunan kekebalan tubuh serta berbagai bentuk penyakit degeneratif serta penurunan fungsi ginjal, hati, serta saraf.
- 3. **Ekonomi lokal:** paradigma yang diperkenalkan adalah bahwa sampah adalah sumberdaya yang dapat mendorong berkembangnya ekonomi lokal. Aspek ekonomi setidaknya mencakup isu (seperti tercermin pada pasal 3 dan 4 UU 18/2008)
 - a. Produktivitas: seberapa banyak nilai ekonomi yang bisa dihasilkan dari sampah.
 - b. Efisiensi: seberapa banyak sampah yang seharusnya dapat bermanfaat di Kabupaten Bandung Barat bersangkutan tetapi malah bermanfaat di luar Kabupaten Bandung Barat tersebut.
 - c. Kuat/resilient: sejauh mana sistem ekonomi persampahan Kabupaten Bandung Barat kuat menghadapi krisis.
 - d. Keadilan: sejauh mana manfaat ekonomi dari sampah terdistribusi dan seberapa banyak kalangan masyarakat menengah ke bawah mendapatkan keuntungan.

Suatu sistem penanganan sampah harus direncanakan dan dibangun sedemikian rupa secara komprehensif. Secara umum kriteria yang harus terpenuhi dalam pengembangan RIPS adalah:

- a. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengelolaan sampah yang holistik dari hulu ke hilir, terintegrasi atas aspek operasional, pembiayaan, kelembagaan, peraturan dan peran serta masyarakat, yang akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, untuk menyelenggarakan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sampah;
- b. Perencanaan pengelolaan sampah yang dikembangkan, tidak lagi menjalankan konsep konvensional kumpul-angkut-buang, tetapi mengikuti arahan Undang undang No. 18 tahun 2008, beserta turunannya yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang telah ada, yaitu menjalankan konsep pengurangan di sumber dan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya;
- c. Tersedianya pedoman penyiapan prasarana dan sarana persampahan sesuai kebutuhan pelayanan dengan mengedepankan pemanfaatan sampah dan meningkatkan kualitas TPA melalui penerapan teknologi ramah lingkungan;
- d. Terumuskannya program kerja peningkatan kinerja pengelolaan sampah, yang terintegrasi dari kelima aspek yaitu operasional, biaya, peraturan, kelembagaan dan peran serta masyarakat.

Dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah perkotaan tidak terlepas dari komponen-komponen sistem yang saling mendukung dan memiliki keterkaitan yang erat dalam operasional penanganan sampah. Terdapat 5 aspek dalam sistem pengelolaan sampah yaitu: (1) Aspek teknis; (2) Aspek peraturan (3) Aspek institusi/kelembagaan (4) Aspek pembiayaan (5) Aspek peran serta masyarakat. Keterkaitan aspek tersebut dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah kota dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 5 Sistem Pengelolaan Sampah

Oleh karena itu berdasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan sistem pengelolaan sampah yang mengikuti kelayakan teknis, ekonomi dan lingkungan.

Selama ini, pengelolaan sampah Kabupaten Bandung Barat pada umumnya berfokus pada paradigma kumpul-angkut-buang. Paradigma ini melahirkan pembangunan fasilitas pemrosesan akhir sampah berukuran besar yang tersentralisasi. Akibatnya, saat pengoperasian fasilitas tersebut terkendala, sampah menjadi tidak dapat tertangani. Kejadian yang umum ditemukan adalah TPA yang meledak maupun longsor, sehingga kota mengalami kondisi darurat sampah. Semua ini terjadi karena sistem pengelolaan sampah kota bertumpu pada satu fasilitas masif yang tersentralisasi

Solusi dari permasalahan pengelolaan sampah adalah perubahan pengelolaan sampah menjadi sistem desentralisasi. Perubahan sistem pengelolaan sampah sentralisasi menjadi desentralisasi berarti melakukan upaya pengolahan sampah sebanyak mungkin dan sedekat mungkin dengan sumber. Sistem desentralisasi pengelolaan sampah diharapkan dapat melahirkan banyaknya kawasan dan fasilitas yang berkontribusi terhadap pengurangan sebanyak mungkin sampah di seluruh penjuru kota. Salah satu dampak dari pengurangan sampah adalah terolahnya sampah mudah terurai (sampah basah/sampah kebun/sampah dapur) - yang selama ini mendominasi komposisi sampah kota - tanpa mengandalkan fasilitas besar yang tersentralisasi.

Konsep desentralisasi pengelolaan sampah memungkinkan setiap tingkat pengelolaan sampah mampu mengolah sampah yang dihasilkan di tersebut, sehingga tingkat pengelolaan sampah yang lebih tinggi akan mengolah sampah dalam jumlah yang lebih sedikit. Dengan demikian, beban TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) menjadi berkurang dan usia TPA bisa menjadi lebih panjang.

Desentralisasi pengelolaan sampah pada dasarnya berarti pembagian wewenang pengelolaan sampah dari atas ke bawah. Hal ini bertujuan agar pengelolaan sampah tidak bertumpu pada pemerintahan daerah, melainkan pada setiap lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap kawasannya sendiri.

Tujuan utama desentralisasi pengelolaan sampah adalah memperjelas pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Selama ini Pemerintah di Kota/Kabupaten pada dasarnya mengelola hampir seluruh kegiatan pengangkutan dan pemrosesan akhir dari seluruh kawasan dan fasilitas,

padahal seharusnya beban pengelolaan sampah tidak hanya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

2.3.2 Kriteria Teknis

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah). Menurut SK SNI T-13-1990 F, yang dimaksud dengan sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan anorganik. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaurulangan, atau pembuangan dari material sampah. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metoda dan keahlian khusus untuk masing-masing jenis zat.

Secara teknik operasional, pengelolaan sampah kota dimulai dari sumber sampah sampai pemrosesan akhir. Dalam Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan kriteria teknis meliputi pemilihan, pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

2.3.2.1 Sumber, Timbulan dan Komposisi Sampah

Dalam UU No. 18 Tahun 2008, sumber sampah didefinisikan sebagai asal timbulan sampah. Sampah yang akan dikelola dibedakan atas:

1. Sampah rumah tangga: sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga. Jenis sampah yang dihasilkan terutama berupa sampah sisa makanan, sampah ranting dan daun, sampah guna ulang, sampah daur ulang, dan sampah lainnya.
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga: sampah yang berasal dari kegiatan di kawasan komersial (restoran, mall, pertokoan, pasar), kawasan industri (pabrik, pergudangan, kantor), kawasan khusus, fasilitas sosial (rumah sakit, klinik, dan puskesmas), fasilitas umum (bandara, stasiun dan terminal), dan/atau fasilitas lainnya.
3. Sampah spesifik yang meliputi:
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. Bongkaran bangunan;
 - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
 - f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

Tabel 2. 1 Sampah menurut sifat, jenis dan sumbernya

No	Jenis	Sifat	Sumber
1	Sampah Basah	<ul style="list-style-type: none">- Sampah dari hasil penyiapan dan pemasakan makanan;- Sampah pasar;- Sampah hasil penanganan, penyimpanan, dan penjualan produk.	Rumah tangga, Rumah makan, Institusi, Toko, dan Pasar.

2	Sampah Kering	<ul style="list-style-type: none"> - Mudah terbakar (combustible) seperti: kertas, karton, dsb; - Tidak mudah terbakar (non-combustible) seperti: logam, kaleng, kawat, gelas, dsb. 	Rumah tangga, Rumah makan, Institusi, Toko, dan Pasar
3	Abu/Debu.	Residu hasil pembakaran baik pada proses pemasakan dan pemanasan dari proses insenerasi.	Rumah tangga, Rumah makan, Institusi, Toko, dan Pasar
4	Buangan dari jalan raya.	Debu, daun-daunan.	Jalan raya dan trotoar
5	Bangkai binatang.	Kucing, anjing, kerbau, dan lain-lain	Jalan raya, permukiman, RPH
6	Sampah industri.	Buangan dari pengolahan makanan, scrap, metal scrap, dan lain-lain.	Pabrik dan pembangkit listrik
7	Buangan sisa konstruksi	Sisa-sisa pipa dan material konstruksi bangunan.	Pembangunan dan perbaikan gedung
8	Buangan khusus	Buangan B3 (padat, cair, debu, gas) yang bersifat mudah meledak, patogen, radioaktif, dan lain-lain	Rumah tangga, Hotel, Rumah Sakit, Toko, dan Industri
9	Residu hasil pengolahan limbah	Padatan residu dari screening dan grid chamber (penangkap pasir), lumpur dari septic tank.	Instalasi pengolahan air limbah dan

2.3.2.1.1 Sumber

Sumber sampah berdasarkan timbulan sampah dalam SNI 04-1993-03 terdiri dari:

- Rumah Permanen
- Rumah Semi Permanen
- Rumah Non Permanen
- Kantor
- Toko/Ruko
- Sekolah
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- Pasar

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada umumnya membagi sumber sampah menjadi:

- Sampah kegiatan rumah tangga
- Sampah kegiatan komersial (pertokoan, pusat perdagangan, perkantoran, restoran, pasar, hotel. Dan sejenisnya)
- Sampah industri dan rumah sakit
- Sampah penyapuan jalan dan taman

2.3.2.1.2 Timbulan

Timbulan sampah adalah sejumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu aktivitas dalam kurun waktu tertentu, atau definisi sederhananya adalah banyaknya sampah yang dihasilkan dalam satuan berat (kilogram) gravimetri atau volume (liter) volumetri. Satuan timbulan sampah biasanya dinyatakan sebagai satuan skala kuantitas per orang atau per unit bangunan:

- Satuan berat: kilogram per orang per hari (kg/o/hari) atau kilogram per meter persegi bangunan per hari (kg/m²/hari) atau kilogram per tempat tidur per hari (kg/bed/hari).
- Satuan volume: liter/orang/hari (liter/o/hari), liter per meter persegi bangunan per hari (liter/m²/hari), liter per tempat tidur per hari (liter/bed/hari), (Damanhuri dkk, 1989b).

Berikut merupakan besaran timbulan sampah berdasarkan klasifikasi kota dan sumbernya

Tabel 2. 2 Besaran Timbulan Sampah Berdasarkan Klasifikasi Kota

No	Klasifikasi Kota	Volume (liter/orang/hari)	Berat (kg/orang/hari)
1	Kota Besar (500.000 – 1.000.000 jiwa)	2,75 – 3,25	0,70 – 0,80
2	Kota Sedang (100.000 – 500.000 jiwa)	2,75 – 3,25	0,70 – 0,80
3	Kota Kecil (20.000 – 100.000 jiwa)	2,50 – 2,75	0,625 – 0,70

Tabel 2. 3 Tabel Besaran Timbulan Sampah Berdasarkan Sumbernya

No	Komponen Sumber Sampah	Satuan	Volume (liter)	Berat (kg)
1	Rumah Permanen	Orang/hari	2,25 – 2,50	0,35 – 0,40
2	Rumah Semi Permanen	Orang/hari	2,00 – 2,25	0,30 – 0,35
3	Rumah Non Permanen	Orang/hari	1,75 – 2,00	0,25 – 0,30
4	Kantor	Pegawai/hari	0,50 – 0,75	0,025 – 1,00
5	Toko/Ruko	Pegawai/hari	2,50 – 3,00	0,15 – 0,35
6	Sekolah	Murid/hari	0,10 – 0,15	0,01 – 0,02
7	Jalan Arteri Sekunder	Meter/hari	0,10 – 0,15	0,02 – 0,10
8	Jalan Kolektor Sekunder	Meter/hari	0,10 – 0,15	0,01 – 0,05
9	Jalan lokal	Meter/hari	0,05 – 0,10	0,005 – 0,25
10	Pasar	Meter ² /hari	0,20 – 0,60	0,10 – 0,30

Sumber: SNO 04-1993-03

Rata-rata timbulan sampah akan bervariasi. Variasi ini terutama disebabkan oleh perbedaan antara lain (Damanhuri dan Tri Padmi, 2015):

- Jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya;
- Makin tinggi tingkat hidup masyarakat, makin besar timbulan sampahnya;
- Musim buah-buahan akan menghasilkan sampah yang lebih banyak;
- Cara hidup dan mobilitas penduduk;
- Debu hasil pembakaran alat pemanas akan bertambah pada musim dingin, khususnya di negara barat;
- Cara penanganan makanannya.

Laju timbulan sampah bermanfaat untuk menentukan jumlah sampah yang harus dikelola, menunjang penyusunan sistem pengelolaan sampah, di suatu wilayah. Data yang tersedia dapat digunakan sebagai bahan penyusun solusi alternatif sistem pengelolaan sampah yang efisien dan efektif. Selain itu berguna juga untuk menganalisis hubungan antara elemen-elemen pengelolaan sampah antara lain: (1) Pemilihan peralatan; (2) Perencanaan rute pengangkutan; (3) Fasilitas untuk daur ulang; (4) Luas dan jenis TPA.

2.3.2.1.3 Komposisi

Komposisi sampah merupakan penggambaran dari masing-masing komponen yang terdapat dalam buangan padat dan distribusinya. Biasanya dinyatakan dalam persen berat (%). Komposisi sampah berbeda-beda berdasarkan sumber sampah, karakteristik perilaku masyarakat serta kondisi ekonomi yang berbeda dan proses penanganan sampah di sumber sampah. Berikut merupakan komposisi sampah berdasarkan sumber sampah dan komposisi sampah dari masing-masing sumbernya, yang dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. 4 Komposisi Sampah dari Masing-masing Sumber

No	Sumber Sampah	Komposisi Sampah
1	Kantor	Kertas,karton,plastik,catridge printer bekas, sampah makanan
2	Rumah Sakit	Kertas, kapas bekas, plastik (pembungkus spuit, spuit bekas), kaca (botol obat, pecahan kaca), logam (jarum spuit), perban bekas, potongan jaringan tubuh, sisa-sisa obat, sampah makanan
3	Pasar	Sampah organik mudah membusuk, plastik, kertas/karton, kayu pengemas, karet, kai
4	Rumah Makan	Sampah makanan, kertas pembungkus, plastik pembungku
5	Lapangan Olahraga	Kertas, plastik, sampah makanan, potongan rumput
6	Lapangan Terbuka	Ranting/daun kering, potongan rumput
7	Jalan dan Lapangan Parkir	Kertas,plastik, daun kering
8	Rumah Tinggal	Sampah makanan, kertas/karton,plastik, logam, kain, daun, ranting
9	Pembangunan Gedung	Pecahan bata, pecahan beton, pecahan genting, kayu, kertas, plastik

2.3.2.2 Pemilahan/Pewadahan

Proses pemilahan sampah telah diamanatkan secara eksplisit dalam UU18/2008, bahwa pemilahan merupakan bagian yang terintegrasi dari suatu sistem penanganan sampah. Pemilahan sampah berupa pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan komposisinya.

Secara umum, terdapat 3 cara untuk me-recovery sampah di sumber (Tchobanoglous dkk, 1993 dalam Damanhuri dkk, 2016), yaitu: (1) Sampah bahan daur-ulang yang terpisah (*source separation*); (2) Sampah bahan daur-ulang yang tercampur (*commingled recyclable materials*); (3) Sampah tercampur (tanpa pemilahan).

Ketiga cara di atas membutuhkan biaya investasi dan OM yang berbeda, membutuhkan variasi tingkat kesiapan masyarakat, termasuk komitmen finansial. Pemilahan ini sendiri akan berkaitan dengan jenis, karakteristik dan lokasi penempatan wadah sampah.

Pewadahan sampah adalah suatu proses awal dari sistem pengelolaan sampah, pola pewadahan dapat dibagi dalam individual dan komunal. Pewadahan dimulai dengan pemilahan baik untuk pewadahan individual maupun komunal sesuai dengan pengelompokan pengelolaan sampah. Dalam Damanhuri, 2015^[3], pewadahan sampah merupakan cara penampungan sampah sementara

di sumbernya baik individual maupun komunal. Wadah sampah individual umumnya ditempatkan di muka rumah atau bangunan lainnya. Sedangkan wadah sampah komunal ditempatkan di tempat terbuka yang mudah diakses. Sampah diwadahi sehingga memudahkan dalam pengangkutannya. Idealnya jenis wadah disesuaikan dengan jenis sampah yang akan dikelola agar memudahkan dalam penanganan berikutnya, khususnya dalam upaya daur-ulang. Di samping itu, dengan adanya wadah yang baik, maka:

- a. Bau akibat pembusukan sampah yang juga menarik datangnya lalat, dapat diatasi.
- b. Air hujan yang berpotensi menambah kadar air di sampah, dapat dikendalikan.
- c. Pencampuran sampah yang tidak sejenis, dapat dihindari

Berdasarkan letak dan kebutuhan dalam sistem penanganan sampah, maka pewadahan sampah dapat dibagi menjadi beberapa tingkat/level (Damanhuri dkk, 2015), yaitu:

a. Tingkat-1:

Wadah sampah yang menampung sampah langsung dari sumbernya. Pada umumnya wadah sampah pertama ini diletakkan di tempat-tempat yang terlihat dan mudah dicapai oleh pemakai, misalnya diletakkan di dapur, di ruang kerja, dan sebagainya. Biasanya wadah sampah jenis ini adalah tidak statis, tetapi mudah diangkat dan dibawa ke wadah sampah tingkat-2.

b. Tingkat-2:

Bersifat sebagai pengumpul sementara, merupakan wadah yang menampung sampah dari wadah tingkat-1 maupun langsung dari sumbernya. Wadah sampah tingkat-2 ini diletakkan di luar kantor, sekolah, rumah, atau tepi jalan atau dalam ruang yang disediakan, seperti dalam apartemen bertingkat. Melihat perannya yang berfungsi sebagai titik temu antara sumber sampah dan sistem pengumpul, maka guna kemudahan dalam pemindahannya, wadah sampah ini seharusnya tidak bersifat permanen, seperti yang diarahkan dalam SNI tentang pengelolaan sampah di Indonesia. Namun pada kenyataannya di permukiman permanen, akan dijumpai wadah sampah dalam bentuk bak sampah permanen di depan rumah, yang menambah waktu operasi untuk pengosongannya.

c. Tingkat-3:

Merupakan wadah sentral, biasanya bervolume besar yang akan menampung sampah dari wadah tingkat-2, bila sistem memang membutuhkan. Wadah sampah ini sebaiknya terbuat dari konstruksi khusus dan ditempatkan sesuai dengan sistem pengangkutan sampahnya. Mengingat bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh sampah tersebut, maka wadah sampah yang digunakan sebaiknya memenuhi persyaratan sebagai berikut: kuat dan tahan terhadap korosi, kedap air, tidak mengeluarkan bau, tidak dapat dimasuki serangga binatang dan air hujan serta kapasitasnya sesuai dengan sampah yang akan ditampung.

2.3.2.2.1 Pola Pewadahan

Pola pewadahan terbagi menjadi dua yaitu:

a. Pewadahan Individual

Diperuntukan bagi daerah permukiman tinggi dan daerah komersial. Bentuk yang dipakai tergantung setara dan kemampuan pengadaannya dari pemiliknya.

b. Pewadahan Komunal

Diperuntukan bagi daerah pemukiman sedang/kumuh, taman kota, jalan pasar. Bentuknya ditentukan oleh pihak instansi pengelola karena sifat penggunaannya adalah umum.

Dalam penentuan Pola Pewadahan Individu dan Komunal, perencanaan pewadahan Pola Individual sangat tergantung pada : (1) Jumlah penghuni tiap rumah; (2) Jumlah sampah yang dihasilkan L/orang/hari; (3) Frekuensi pengambilan sampah.

Sedangkan perencanaan pewadahan Pola Komunal adalah sebagai berikut :

a. Menghitung jumlah rumah sederhana

$$C = \frac{Jumlah rasio}{\text{Jumlah rumah sederhana} \times \text{jumlah jiwa di lingkungan}}$$

b. Menghitung jumlah wadah komunal

$$JW = \frac{\text{Kapasitas wadah} \times Fp}{(C \times Jj \times Ts \times Pa) + (D \times Ts \times Pa)}$$

Dimana:

- JW = jumlah wadah
C = jumlah rumah sederhana
D = jumlah jiwa di rumah susun
Jj = jumlah jiwa per rumah
Ts = timbulan sampah (liter/orang atau unit/hari)
= (Kota Besar = 3 liter/orang/hari; Kota Kecil 2,5 liter/orang/hari)
Pa = persentase sampah non organic
Fp = faktor pemasukan alat = 1,2

Berikut merupakan kriteria sarana pewadahan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 5 Kriteria Sarana Pewadahan

No	Kriteria Sarana Pewadahan	
1	Pemilihan sarana pewadahan	<ul style="list-style-type: none">- Volume sampah;- Jenis Sampah;- Penempatan;- Jadwal pengumpulan;- Jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan
2	Kriteria sarana pewadahan pola individual	<ul style="list-style-type: none">- Kedap air dan udara;- Mudah dibersihkan;- Ringan dan mudah diangkat;- Bentuk dan warna estetis;- Memiliki tutup supaya higienis - Mudah diperoleh;

		<ul style="list-style-type: none"> - Volume perwadahan untuk sampah yang dapat digunakan ulang, untuk sampah yang dapat didaur ulang, dan untuk sampah lainnya minimal 3 hari serta 1 hari untuk sampah mudah terurai
3	Persyaratan sarana perwadahan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sarana harus sesuai dengan jenis pengelompokan sampah; - Diberi label atau tanda; - Dibedakan berdasarkan warna, bahan dan bentuk

Sumber : Permen PU No 03 Tahun 2013

2.3.2.2.2 Label dan Warna Wadah Sampah

Label atau tanda dan warna wadah sampah dapat digunakan seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. 6 Label atau Tanda dan Warna Wadah Sampah

No	Jenis Sampah	Label	Warna
1	Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun	 <p>Sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Lampu neon, Film, Baterai, Kaset, Disket, Racun Serangga, dll</p>	Merah
2	Sampah yang mudah terurai	 <p>Sampah Daur Ulang Sampah sisa makanan, daun, ranting, batang pohon, potongan rumput, potongan tanaman</p>	Hijau
3	Sampah yang dapat digunakan kembali	 <p>Sampah Guna Ulang Botol kaca atau plastik, buku bacaan, ampolah bekas, dll</p>	Kuning
4	Sampah yang dapat didaur ulang	 <p>Sampah Daur Ulang Kardus, Karton makanan dan minuman, koran bekas, kaleng bekas, botol plastik, dll</p>	Biru
5	Sampah lainnya	 <p>Sampah Residu Popok bayi bekas, pembalut wanita, tissue, sachet, majun/kain</p>	Residu

Sumber: Lampiran II Permen PU No.3/2013; hal 4

2.3.2.2.3 Karakteristik Wadah Sampah

Karakteristik Wadah Sampah yaitu bentuk, sifat, bahan dan volume dan pengadaan wadah sampah untuk masing-masing pola pewadahan sampah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

No	Karakteristik	Pola Pewadahan	
		Individual	Komunal
1	Bentuk	Kotak, silinder, kontainer, bin (tong), semua tertutup, dan kantong plastik	Kotak, silinder, kontainer, bin (tong), semua tertutup
2	Sifat	Ringan, mudah dipindahkan dan mudah dikosongkan	Ringan, mudah dipindahkan dan mudah dikosongkan
3	Jenis	Logam, plastik, fiberglass, kayu, bambu, rotan	Logam, plastik, fiberglass, kayu, bambu, rotan
4	Pengadaan	Pribadi, instansi, pengelola	Instansi, pengelola

Sumber : Permen PU No 03 Tahun 2013

2.3.2.2.4 Penentuan Ukuran Wadah Sampah

Cara pengangkutan/pengambilan wadah dapat dilakukan secara manual dan mekanis. Ukuran dan bentuk wadah harus disesuaikan dengan kondisi alat pengangkutan/pengambilnya. Jika pengangkutan secara manual maka ukuran dan bentuk wadah harus disesuaikan dengan kemampuan orang yang akan mengangkatnya. Sedangkan jika pengangkutan dilakukan secara mekanis maka ukuran dan bentuk wadah harus disesuaikan dengan spesifikasi teknis kendaraan pengangkutnya.

Penentuan ukuran volume wadah ditentukan berdasarkan:

1. Jumlah penghuni tiap rumah;
2. Timbulan sampah;
3. Frekuensi pengambilan sampah;
4. Cara pemindahan sampah (manual atau mekanik);
5. Sistem pelayanan (individual atau komunal)

Adapun wadah dan penggunaannya, serta jenis pewadahan berdasarkan sumber sampah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 7 Contoh Wadah dan Penggunaannya

No	Wadah	Kapasitas	Pelayanan	Umur Wadah / Lifetime	Keterangan
1	Kantong plastik	10 – 40 L	1 KK	2 – 3 hari	Individual
2	Tong	40 L	1 KK	2 – 3 tahun	Maksimal pengambilan 3 hari sekali
3	Tong	120 L	2 – 3 KK	2 – 3 tahun	Toko
4	Tong	140 L	4 -6 KK	2 – 3 tahun	-
5	Kontainer	1000 L	80 KK	2 – 3 tahun	Komunal
6	Kontainer	500 L	40 KK	2 – 3 tahun	Komunal

7	Tong	30 – 40 L	Pejalan kaki, taman	2 – 3 tahun	-
---	------	-----------	---------------------	-------------	---

Sumber: Damanhuri, 2010:53

Tabel 2. 8 Jenis Pewadahan Berdasarkan Sumber Sampah

Sumber Sampah	Jenis Pewadahan
Daerah Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Kantong plastik / kertas, volume sesuai yang tersedia di pasaran. - Bak sampah permanen, ukuran bervariasi, biasanya dari pasangan. - Bin plastik/tong, volume 40-60 liter, dengan tutup, khususnya pemukiman yang pernah dibina oleh Dinas Kebersihan.
Pasar	<ul style="list-style-type: none"> - Bin/tong sampah, volume 50–60 liter - Bin plastik, volume 120-140 liter dengan tutup dan memakai roda. - Gerobak sampah, volume 1,0 m³. - Kontainer dari Armroll kapasitas 6–10 m³. - Bak sampah.
Pertokoan	<ul style="list-style-type: none"> - Kantong plastik, volume bervariasi. - Bin plastik/tong, volume 50-60 liter. - Bin plastik, volume 120-140 liter dgn roda.
Perkantoran/Hotel	<ul style="list-style-type: none"> - Kontainer volume 1 m³ beroda. - Kontainer besar volume 6-10 m³.
Tempat umum, jalan, dan taman	<ul style="list-style-type: none"> - Bin plastik/tong volume 50-60 liter, yang dipasang secara permanen. • Bin plastik, volume 120 - 140 L dengan roda.

Sumber: Damanhuri, 2010:52

2.3.2.2.5 Lokasi dan Penempatan Wadah

Dalam merencanakan pewadahan perlu memperhatikan kebutuhan data perencanaan yang diperlukan, yakni:

- Peta penyebaran rumah
- Luas daerah yang dikelola
- Jumlah penduduk berdasarkan klasifikasi pendapatan
- Jumlah rumah berdasarkan tipe
- Besaran timbulan sampah per hari
- Kondisi topografi dan lingkungan
- Ketersediaan lahan untuk lokasi TPS dan daur ulang sampah skala lingkungan
- Karakteristik sampah

Dalam SK SNI-T-13-1990-F Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan, dijelaskan ketentuan-ketentuan Lokasi penempatan wadah sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Lokasi Penempatan Wadah

Wadah Individual	Wadah Komunal
<ul style="list-style-type: none"> - Di halaman muka (tidak diluar pagar); - Di halaman belakang (untuk sumber sampah dari hotel dan restoran) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sedekat mungkin dengan sumber sampah; - Tidak mengganggu pemakai jalan atau arana umum lainnya; - Di luar jalur lalu lintas, pada suatu lokasi yang mudah untuk pengoperasiannya;

	<ul style="list-style-type: none"> - Di ujung gang kecil; - Di sekitar taman dan pusat keramaian (untuk wadah sampah pejalan kaki); untuk pejalan kaki minimal 100 meter jarak antar wadah sampah
--	---

2.3.2.3 Pengumpulan

2.3.2.3.1 Metode Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah dari sumber sampah dilakukan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan sampah dengan menggunakan gerobak atau motor dengan bak terbuka atau mobil bak terbuka bersekat dikerjakan sebagai berikut:
 - Pengumpulan sampah dari sumbernya minimal 2 (dua) hari sekali;
 - Masing-masing jenis sampah dimasukan ke masing-masing bak di dalam alat pengumpul atau atur jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis sampah terpisah;
 - Sampah dipindahkan sesuai dengan jenisnya ke TPS atau TPS 3R.
- b. Pengumpulan sampah dengan gerobak atau motor dengan bak terbuka atau mobil bak terbuka tanpa sekat dikerjakan sebagai berikut :
 - Pengumpulan sampah yang mudah terurai dari sumbernya minimal 2 (dua) hari sekali lalu diangkut ke TPS atau TPS 3R;
 - Pengumpulan sampah yang mengandung bahan B3 dan limbah B3, sampah guna ulang, sampah daur ulang, dan sampai lainnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dapat dilakukan lebih dari 3 hari sekali oleh petugas RT atau RW atau oleh pihak swasta.

2.3.2.3.2 Pola Pengumpulan Sampah

Operasional pengumpulan dan pengangkutan sampah mulai dari sumber sampah hingga ke lokasi pemrosesan akhir atau ke lokasi pemrosesan akhir, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung (door to door), atau secara tidak langsung (dengan menggunakan transfer depo/kontainer) sebagai Tempat Penampungan Sementara (TPS) (Damanhuri, 2016) Pemilahan jenis pewadahan dan pengumpulan membutuhkan pengetahuan dasar tentang karakteristik masing-masing sampah agar tidak menimbulkan permasalahan, baik dari sudut biaya operasi maupun keselamatan kerja dan lingkungan. Sampah yang telah dipilah membutuhkan pemisahan wadah yang sesuai agar upaya pengambilan (recovery) komponen sampah yang bernilai ekonomi menjadi lebih efektif (Damanhuri, 2016). Terdapat lima pola pengumpulan sampah yaitu:

- a. Pola individual langsung;
- b. Pola komunal langsung;
- c. Pola individual tidak langsung;
- d. Pola komunal tidak langsung;
- e. Pola penyapuan jalan.

Tabel 2. 10 Pola Pengumpulan Sampah

No	Pola Pengumpulan	Persyaratan
1	Pola Individual Langsung	<ul style="list-style-type: none">- Kondisi topografi bergelombang dengan kemiringan 15–40 % hanya alat pengumpul mesin yang dapat beroperasi- Kondisi jalan cukup lebar dan operasi tidak mengganggu pemakai jalannya- Kondisi dan jumlah alat memadai- Jumlah timbunan sampah > 0.3 m³/hari- Bagi penghuni yang berlokasi di jalan protokol
2	Pola Individual tidak langsung	<ul style="list-style-type: none">- Untuk daerah yang partisipasi masyarakatnya pasif- Lahan untuk lokasi pemindahan tersedia- Kondisi topografi relatif datar kemiringan < 5%- Alat pengumpul masih dapat menjangkau secara langsung- Kondisi lebar gang dapat dilalui alat pengumpul tanpa mengganggu pemakai jalan lainnya- Ada organisasi pengumpul sampah
3	Pola Komunal Langsung	<ul style="list-style-type: none">- Alat angkut terbatas- Kemampuan pengendalian personil dan peralatan relatif rendah- Alat pengumpul sulit menjangkau sumber sampah- Peran masyarakat tinggi- Wadah komunal ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan lokasi yang mudah dijangkau oleh alat pengangkut- Permukiman tidak teratur
4	Pola Komunal Tidak Langsung	<ul style="list-style-type: none">- Peran masyarakat tinggi- Wadah komunal ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan lokasi yang mudah dijangkau oleh alat pengumpul- Lahan lokasi pemindahan tersedia- Untuk lokasi dengan kemiringan rata-rata < dari 5% dan > dari 5%- Kondisi lebar gang dapat dilalui alat pengumpul tanpa mengganggu pemakai jalan lainnya- Ada organisasi pengumpul sampah
5	Pola Penyapuan Jalan	<ul style="list-style-type: none">- Juru sapu harus mengetahui cara penyapuan untuk setiap daerah pelayanan- Penanganan penyapuan jalan untuk setiap daerah berbeda tergantung pada fungsi dan nilai daerah yang dilayani- Pengumpulan sampah hasil penyapuan jalan diangkut ke lokasi pemindahan untuk kemudian diangkut ke TPA- Pengendalian personel dan peralatan harus baik

Sumber : Permen PU No 03 Tahun 2013

2.3.2.3.3 Sarana dan Prasarana Pengumpulan Sampah

Kriteria yang digunakan dalam menentukan kebutuhan sarana prasarana pengumpulan adalah sebagai berikut :

a. **Jenis dan volume sarana pengumpulan harus :**

- Disesuaikan dengan kondisi setempat;
- Dilakukan dengan jadwal pengumpulan yang ditetapkan;
- Memenuhi ketentuan dan pedoman yang berlaku dengan memperhatikan sistem pelayanan persampahan yang telah tersedia.

b. **Jenis sarana pengumpulan terdiri dari:**

- TPS;
- TPS 3R;
- Alat pengumpul untuk sampah terpilah;

c. **Perhitungan kebutuhan alat pengumpul**

- Menghitung jumlah alat pengumpul (gerobak/becak sampah/motor sampah/mobil bak) dengan kapasitas 1 m³ di perumahan;
- Menghitung jumlah alat pengumpulan secara langsung (truk);

$$\frac{(\text{Ts jalan}) + (\text{Ts Taman})}{\text{Kapasitas Truk} \times 1,2 \times \text{ritasi}} / \text{hari}$$

- Menghitung kebutuhan personil pengumpul.

$$\text{Personil Pengumpul} = \text{JAP} + (2 \times \text{JT Pengumpulan langsung})$$

Dengan:

JAP = Jumlah Angkutan Pengumpul Perumahan

JT = Jumlah Truk

2.3.2.3.4 Perencanaan Operasional Pengumpulan Sampah

- Ritasi antara 1 sampai dengan 4 kali per hari;
- Periodisasi 1 hari, 2 hari atau maksimal 3 kali sehari tergantung dari kondisi sampah yaitu:
 - Semakin besar persentasi sampah yang mudah terurai, periodisasi pengumpulan sampah menjadi setiap hari;
 - Untuk sampah guna ulang dan sampah daur ulang, periode pengumpulannya disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan. Dapat dilakukan 3 hari sekali atau lebih;
 - Untuk sampah yang mengandung bahan B3 dan limbah B3 serta sampah lainnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- Mempunyai daerah pelayanan tertentu dan tetap.
- Mempunyai petugas pelaksanaan yang tetap dan dipindahkan secara periodik.

Pembagian pekerjaan diusahakan merata dengan kriteria jumlah sampah terangkut, jarak tempuh dan kondisi daerah.

2.3.2.4 Pengolahan (TPS 3R, TPST, Bank Sampah)

2.3.2.4.1 TPS 3R

TPS3R harus memenuhi kriteria teknis antara lain :

1. TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan skala kawasan.
2. Persyaratan TPS 3R
 - Luas TPS 3R, lebih besar dari 200 m²
 - Jenis pembangunan penampung residu/sisa pengolahan sampah di TPS 3R bukan merupakan wadah permanen
 - Penempatan lokasi TPS 3R sedekat ,mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km
 - TPS 3R dilengkapi dengan ruang pemilah, pengomposan sampah organik, gudang, zona penyangga (buffer zone) dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas
 - Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah
3. Area kerja pengelolaan sampah terpadu skala kawasan (TPS 3R) yang meliputi area pembongkaran muatan gerobak, pemilahan, perajangan sampah, pengomposan, tempat/kontainer sampah residu, penyimpanan barang lapak atau barang hasil pemilahan, dan pencucian.
4. Kegiatan pengelolaan sampah di TPS 3R meliputi pemilahan sampah, pembuatan kompos, pengepakan bahan daur ulang, dan lain-lain.
5. Pemisahan sampah di TPS 3R dilakukan untuk beberapa jenis sampah seperti sampah B3 rumah tangga (selanjutnya akan dikelola sesuai dengan ketentuan), sampah kertas, plastik, logam/kaca (akan digunakan sebagai bahan daur ulang) dan sampah organik (akan digunakan sebagai bahan baku kompos).
6. Pembuatan kompos di TPS 3R dapat dilakukan dengan berbagai metode, antara lain Open Windrow dan Caspary. Sedangkan pembuatan kompos cair di TPS 3R dapat dilakukan dengan Sistem Komunal Instalasi Pengolahan Anaerobik Sampah (SIKIPAS)
7. Lokasi a. Luas TPS 3R bervariasi. Untuk kawasan perumahan baru (cakupan pelayanan 2000 rumah) diperlukan TPS 3R dengan luas 1000 m². Sedangkan untuk cakupan pelayanan skala RW (200 rumah), diperlukan TPS 3R dengan luas 200-500 m². b. TPS 3R dengan luas 1000 m² dapat menampung sampah dengan atau tanpa proses pemilahan sampah di sumber. c. TPS 3R dengan luas <500 m² hanya dapat menampung sampah dalam keadaan terpisah (50%) dan sampah campur 50%. d. TPS 3R dengan luas <200 m² sebaiknya hanya menampung sampah tercampur 20%, sedangkan sampah yang sudah terpisah 80%.
8. Fasilitas TPS 3R Fasilitas TPS 3R meliputi wadah komunal, areal pemilahan, areal composting (kompos dan kompos cair), dan dilengkapi dengan fasilitas penunjang lain seperti saluran drainase, air bersih, listrik, barier (pagar tanaman hidup) dan gudang penyimpan bahan daur ulang maupun produk kompos serta biodigester (opsional).
9. Daur Ulang a. Sampah yang didaur ulang minimal adalah kertas, plastik dan logam yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan untuk mendapatkan kualitas bahan daur ulang yang baik, pemilahan sebaiknya dilakukan sejak di sumber. b. Pemasaran produk daur ulang dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak penampung atau langsung dengan industri pemakai. c. Daur ulang sampah B3 Rumah tangga (terutama batu bata dan lampu neon bekas) dikumpulkan untuk

diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku d. Daur ulang kemasan plastik (air mineral, minuman dalam kemasan, mie instan, dan lain-lain) sebaiknya dimanfaatkan untuk barangbarang kerajinan atau bahan baku produk lainnya.

10. Pembuatan Kompos a. Sampah yang digunakan sebagai bahan baku kompos adalah sampah dapur (terseleksi) dan daun potongan tanaman. b. Metode pembuatan kompos dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan open windrow dan caspary. c. Perlu dilakukan analisa kualitas terhadap produk kompos secara acak dengan parameter antara lain warna, C/N rasio, kadar N,P,K dan logam berat. Dalam pengecekan analisa kualitas produk kompos, bisa bekerja sama dengan Laboratorium Tanah yang ada di universitas atau milik Instansi Pemerintah setempat. d. Pemasaran produk kompos dapat bekerja sama dengan pihak koperasi dan dinas (Kebersihan, Pertamanan, Pertanian, dan lain-lain).
11. Sarana pengolahan TPS 3R a. Bangunan hangar semi permanen b. Kantor c. Gedung d. Fasilitas peralatan (mesin pencacah organik, mesin ayakan kompos)

2.3.2.5 Pemindahan

Pemindahan dan pengangkutan sampah dimaksudkan sebagai kegiatan operasi yang dimulai dari titik pengumpulan terakhir dari suatu siklus pengumpulan sampai ke TPA atau TPST pada pengumpulan dengan pola individual langsung atau dari tempat pemindahan/penampungan sementara (TPS, TPS 3R, SPA) atau tempat penampungan komunal sampai ke tempat pengolahan/pemrosesan akhir (TPA/TPST). Metode pengangkutan serta peralatan yang akan dipakai tergantung dari pola pengumpulan yang dipergunakan. Berdasarkan atas operasional pengelolaan sampah, maka pemindahan dan pengangkutan sampah merupakan tanggung jawab dari pemerintah kota atau kabupaten. Sedangkan pelaksana adalah pengelola kebersihan dalam suatu kawasan atau wilayah, badan usaha dan kemitraan. Sangat tergantung dari struktur organisasi di wilayah yang bersangkutan.

2.3.2.5.1 Metode Pemindahan dan Pengangkutan Sampah

Pada saat pemindahan dan pengangkutan sampah yang sudah terpilah tidak diperkenankan dicampur kembali. Pemindahan dan pengangkutan didasarkan atas jenis sampah yang dipilah dapat dilakukan melalui :

1. Pengaturan jadwal pemindahan dan pengangkutan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber sampah;
2. Penyediaan sarana pemindahan dan pengangkut sampah terpilah.
3. Kegiatan pengangkutan sampah harus mempertimbangkan :
4. Pola pengangkutan;
5. Jenis peralatan atau sarana pengangkutan;
6. Rute pengangkutan;
7. Operasional pengangkutan;
8. Aspek pembiayaan.

2.3.2.5.2 Pola Pengangkutan Sampah

Pola pengangkutan sampah dapat dilakukan berdasarkan sistem pengumpulan sampah. Jika pengumpulan dan pengangkutan sampah menggunakan sistem pemindahan (TPS/TPS 3R) atau

sistem tidak langsung, proses pengangkutannya dapat menggunakan sistem kontainer angkat (Hauled Kontainer System = HCS) ataupun sistem kontainer tetap (Stationary Container System = SCS). Sistem kontainer tetap dapat dilakukan secara mekanis maupun manual. Sistem mekanis menggunakan *compactor truck* dan kontainer yang kompetibel dengan jenis truknya. Sedangkan sistem manual menggunakan tenaga kerja dan kontainer dapat berupa bak sampah atau jenis penampungan lainnya.

Pola pengangkutan yang digunakan ada 3 (tiga) cara, yaitu :

1. **Sistem pengosongan kontainer cara 1, proses pengangkutan:**

- Kendaraan dari pool menuju kontainer isi pertama untuk mengangkut sampah ke TPA;
- Kontainer kosong dikembalikan ke tempat semula;
- Menuju kontainer isi berikutnya untuk diangkut ke TPA;
- Kontainer kosong dikembalikan ke tempat semula;
- Demikian seterusnya sampai rit terakhir.

2. **Sistem pengosongan kontainer cara 2, Proses pengangkutan:**

- Kendaraan dari pool menuju kontainer isi pertama untuk mengangkut sampah ke TPA;
- Dari TPA kendaraan tersebut dengan kontainer kosong menuju lokasi kedua untuk menurunkan kontainer kosong dan membawa kontainer isi untuk diangkut ke TPA;
- Demikian seterusnya sampai rit terakhir;
- Pada rit terakhir dengan kontainer kosong dari TPA menuju lokasi kontainer pertama kemudian kendaraan tanpa kontainer menuju pool.

3. **Sistem pengosongan kontainer cara 3, proses pengangkutan:**

- Kendaraan dari pool dengan membawa kontainer kosong menuju lokasi kontainer isi untuk mengganti atau mengambil dan langsung membawanya ke TPA;
- Kendaraan dengan membawa kontainer kosong dari TPA menuju kontainer isi berikutnya;
- Demikian seterusnya sampai rit terakhir.

4. **Sistem Pengangkutan Dengan Kontainer Tetap (stationery container system =SCS)** : Sistem ini Biasanya digunakan untuk kontainer kecil serta alat angkut berupa truk kompaktor secara mekanis atau manual. Proses pengangkutan dengan cara mekanis adalah sebagai berikut :

- Kendaraan dari pool menuju kontainer pertama, sampah dituangkan kedalam truk kompaktor dan meletakkan kembali kontainer yang kosong;
- Kendaraan menuju kontainer berikutnya sampai truk penuh untuk kemudian menuju TPA;
- Demikian seterusnya sampai rit terakhir.

Proses pengangkutan dengan cara manual adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan dari pool menuju TPS pertama, sampah dimuat ke dalam truk kompaktor atau truk biasa;
2. Kendaraan menuju TPS berikutnya sampai truk penuh untuk kemudian menuju TPA;
3. Demikian seterusnya sampai rit terakhir.

2.3.2.5.3 Jenis Sarana Pengangkutan Sampah

Jenis sarana pengangkutan sampah dapat berupa:

1. Dump Truck

Merupakan kendaraan angkut yang dilengkapi sistem hidrolis untuk mengangkat bak dan membongkar muatannya. Pengisian muatan masih tetap secara manual dengan tenaga kerja. Truk ini memiliki kapasitas yang bervariasi yaitu 6 m^3 , 8 m^3 , 10 m^3 , 14 m^3 . Dalam pengangkutan sampah, efisiensi penggunaan dump truck dapat dicapai apabila memenuhi beberapa kriteria yaitu jumlah trip atau ritasi perhari minimum 3 dan jumlah awak maksimum 3. Agar tidak mengganggu lingkungan selama perjalanan ke TPA, dump truck sebaiknya dilengkapi dengan tutup terpal.

2. Arm Roll Truck

Merupakan kendaraan angkut yang dilengkapi sistem hidrolis untuk mengangkat bak dan membongkar muatannya. Pengisian muatan masih tetap secara manual dengan tenaga kerja. Truk ini memiliki kapasitas yang bervariasi yaitu 6 m^3 , 8 m^3 , 10 m^3 . Dalam pengangkutan sampah, efisiensi penggunaan arm roll truck dapat dicapai apabila memenuhi beberapa kriteria yaitu jumlah trip atau ritasi perhari minimum 5 dan jumlah awak maksimum 1. Agar tidak mengganggu lingkungan selama perjalanan ke TPA, kontainer sebaiknya memiliki tutup dan tidak rembes sehingga lindi tidak mudah tercecer. Kontainer yang tidak memiliki tutup sebaiknya dilengkapi dengan tutup terpal selama pengangkutan.

3. Compactor Truck

Merupakan kendaraan angkut yang dilengkapi sistem hidrolis untuk memadatkan dan membongkar muatannya. Pengisian muatan masih tetap secara manual dengan tenaga kerja. Truk ini memiliki kapasitas yang bervariasi yaitu 6 m^3 , 8 m^3 , 10 m^3 . Dalam pengangkutan sampah, efisiensi penggunaan compactor truck dapat dicapai apabila memenuhi beberapa kriteria yaitu jumlah trip atau ritasi perhari minimum 3 dan jumlah awak maksimum 2.

4. Trailer Truck

Merupakan kendaraan angkut berdaya besar sehingga mampu mengangkut sampah dalam jumlah besar hingga 30 ton. Trailer truck terdiri atas prime over dan kontainer beroda. kontainer dilengkapi sistem hidrolis untuk membongkar muatannya. Pengisian muatan dilakukan secara hidrolis dengan kepadatan tinggi di transfer station. Trailer memiliki kapasitas 20 sampai dengan 30 ton. Dalam pengangkutan sampah, efisiensi penggunaan trailer truck dapat dicapai apabila memenuhi beberapa kriteria yaitu jumlah trip atau ritasi perhari minimum 5 dan jumlah awak maksimum 2.

Peralatan dan perlengkapan untuk sarana pengangkutan sampah dalam skala kota adalah sebagai berikut, persyaratanya yaitu: 1. Sampah harus tertutup selama pengangkutan, agar sampah tidak berceceran di jalan. 2. Tinggi bak maksimum 1,6 meter. 3. Sebaiknya ada alat pengungkit. 4. Tidak bocor, agar lindi tidak berceceran selama pengangkutan. 5. Disesuaikan dengan kondisi jalan yang dilalui. 6. Disesuaikan dengan kemampuan dana dan teknik pemeliharaan.

Tabel 2. 11 Proses Pemilihan Alat Angkut Berdasarkan Pola Pengelolaan Sampah

Pola Pengumpulan Sampah	Kondisi Jalan	Alat Angkut
Individual langsung	Lebar dan memadai	Compactor truck (CT)/Arm Roll Truck (ART)/Dump Truck (DT)
Individual tidak langsung	Jalan sempit atau gang	Gerobak (GS)/Becak (BS)/Motor (MS) untuk mengangkut sampah
Komunal langsung	Jalan sempit atau gang	dari sumber ke TPS. Pegangkutan
Komunal tidak langsung	Jalan sempit atau gang	

		sampah dari TPS ke TPA menggunakan CT/ART/DT
Penyapuan jalan	Jalan Bulevar yang terstruktur dan mempunyai batas yang jelas	Kendaraan penyapu jalan (Street Sweeper – SS)

Sumber : Permen PU No 03 Tahun 2013

Pemilihan jenis peralatan atau sarana yang digunakan dalam proses pengangkutan sampah antara dengan mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut:

1. Umur teknis peralatan (5 – 7) tahun;
2. Kondisi jalan daerah operasi;
3. Jarak tempuh;
4. Karakteristik sampah;
5. Tingkat persyaratan sanitasi yang dibutuhkan;
6. Daya dukung pemeliharaan.

Pemilihan pemakaian peralatan tersebut tidak terlepas dari memperhatikan segi kemudahan, pembiayaan, kesehatan, estetika, serta kondisi setempat:

- a. Dari segi kemudahan, peralatan tersebut harus dapat dioperasikan dengan mudah dan cepat, sehingga biaya operasional jadi murah.
- b. Dari segi pembiayaan, peralatan tersebut harus kuat dan tahan lama serta volume yang optimum, sehingga biaya investasi menjadi murah.
- c. Dari segi kesehatan dan estetika, peralatan tersebut harus dapat mencegah timbulnya lalat, tikus atau binatang lain dan tersebarnya bau busuk serta kelihatan indah atau bersih

Tabel 2. 12 Umur Teknis Sarana Pengangkutan Sampah

No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Pelayanan		Umur Teknis Pelayanan	Keterangan
			KK	Jiwa		
1	Sub-sub Sistem					
Pengumpulan:						
	Kantong Plastik	10 / 40 liter	1	6	Sekali pakai	Di pinggir jalan
	Bin Plastik	40 liter	Pejalan kaki	-	3 tahun	
		60 liter	1 – 2	8	3 tahun	
		120 liter	2 – 3	20	3 tahun	
	Drum Plastik	240 liter	4 – 6	-	3 tahun	Komunal
	Kontainer 0,5 m ³	500 liter	20	120	5 tahun	Komunal
	Kontainer 1 m ³	1.000 liter	40	240	5 tahun	Komunal
	Wadah Komunal	1.000 liter	50	300	5 tahun	
	Gerobak Sampah	500 liter	100	600	5 tahun	
		700 liter	140	850	5 tahun	
		1.000 liter	200	1.200	5 tahun	
	Kontainer Arm Roll Truk	6 m ³	825	4.950	5 tahun	
		8 m ³	1.100	6.600	5 tahun	
		10 m ³	1.375	8.250	5 tahun	

No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Pelayanan		Umur Teknis Pelayanan	Keterangan
			KK	Jiwa		
	Tempat Penampungan Sementara	200 m ³			20 tahun	
	Transfer Depo Tipe I	200 m ²	400	24.000	20 tahun	
		60 m ²	1.000	6.000	20 tahun	
		20 m ²	400	2.400	20 tahun	
2	Sub-sub Sistem					
	Pengangkutan:					
	Truk Engkel	2 – 3 m ³	500	3.000	5 tahun	
	Truk Sampah	6 m ³	600	5.000	5 tahun	
		8 m ³	1.000	8.000	5 tahun	
		10 m ³	1.100	10.000	5 tahun	
	Dump Truk	6 m ³	600	5.000	5 tahun	
		8 m ³	1.000	8.000	5 tahun	
		10 m ³	1.100	10.000	5 tahun	
	Arm Roll Truk	6 m ³	Tergantung jarak ke TPA	5 tahun	5 tahun	
		8 m ³				
		10 m ³				
3	Sub-sub Sistem					
	Pemrosesan Akhir:					
	Bulldozer (Crawler)	80 Hp			7 tahun	

Sumber: Berbagai Standar Teknis Pengelolaan Persampahan, disesuaikan

2.3.2.5.4 Rute Pengangkutan Sampah

Rute pengangkutan dibuat agar pekerja dan peralatan dapat digunakan secara efektif. Pedoman yang dapat digunakan dalam membuat rute sangat tergantung dari beberapa faktor yaitu:

1. Peraturan lalu lintas yang ada;
2. Pekerja, ukuran dan tipe alat angkut;
3. Jika memungkinkan, rute dibuat mulai dan berakhir di dekat jalan utama, gunakan topografi dan kondisi fisik daerah sebagai batas rute;
4. Pada daerah berbukit usahakan rute dimulai dari atas dan berakhir dibawah;
5. Rute dibuat agar kontainer/TPS terakhir yang diangkut yang terdekat ke TPA;
6. Timbulan sampah pada daerah sibuk/lalu lintas padat diangkut sepagi mungkin;
7. Daerah yang menghasilkan timbulan sampah terbanyak diangkut lebih dahulu;
8. Daerah yang menghasilkan timbulan sampah sedikit diusahakan terangkut dalam hari yang sama

2.3.2.5.5 Aspek Pembiayaan Pengangkutan Sampah

Biaya pemindahan dan pengangkutan sampah terdiri atas:

1. Biaya investasi: sarana yang dibutuhkan untuk pengangkutan seperti truk sampah yang digunakan;
2. Biaya operasional: operasi dan pemeliharaan pengangkutan sampah.

Langkah perhitungan biaya pengangkutan adalah:

1. Tentukan terlebih dahulu berdasarkan harga HSPK setempat;
2. Hitung kebutuhan alat angkut dan sarana lain penunjang;
3. Hitung operasi dan pemeliharaan juga gaji tenaga kerja.

2.3.2.6 Tempat Pemrosesan Akhir

Mengacu pada berbagai ketentuan pengembangan TPA di Indonesia, maka beberapa ketentuan berikut perlu menjadi dasar pertimbangan saat dilakukan pengembangan rencana pengoperasiannya :

1. Penetapan sampah yang menjadi obyek pengelolaan. Sampah yang boleh masuk ke TPA adalah sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, kegiatan pasar, kegiatan komersial, kegiatan perkantoran, institusi pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menghasilkan limbah sejenis sampah kota. Limbah yang berkategori B3 dilarang masuk ke TPA.
2. Penerapan teknologi pengolahan harus dilakukan dengan pendekatan bertahap, dari mulai teknologi sederhana yang dapat dilakukan oleh pengelola sendiri, hingga pada teknologi yang membutuhkan investor asing.
3. Pengolahan sampah yang layak diterapkan di sebuah TPA ini antara lain : a. Pemilahan sampah organik dan anorganik, mengingat pada umumnya di kota-kota di Indonesia, sampah di TPA bersumber dari wilayah yang belum melakukan pemilahan; b. Pengolahan sampah organik masih harus menjadi pilihan teknologi untuk mengatasi sampah organik. Sangat disarankan adalah pengomposan skala besar dengan penerapan teknologi yaitu “accelerated composting”, namun masih bisa dilakukan oleh pengelola sendiri atau investor lokal; c. Pengolahan sampah organik lainnya dengan kapasitas lebih besar dapat dicoba dengan penerapan Anaerobic Digestion; d. Daur ulang sampah anorganik yang difokuskan pada upaya perolehan kembali (recovery) bahan potensi daur ulang seperti plastik, kertas, gelas dan logam. Proses recovery dilanjutkan dengan pengemasan dan penjualan, tanpa dilakukannya pengolahan oleh pihak pengelola TPA hal ini untuk menjamin terjaganya mekanisme pasar sampah potensi daur ulang yang sesungguhnya sudah berkembang sangat luas; e. Sampah campuran yang masih berpotensi untuk dijadikan bahan bakar beserta residu olahan sampah, harus dikelola lebih lanjut, yaitu dengan menerapkan konsep *Refuse Derive Fuel* (RDF); f. Limbah B3 yang berasal dari kegiatan rumah tangga harus ditangani secara khusus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan TPA hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sementara. Limbah B3 rumah tangga dikelola dengan mengaktifkan fungsi pewadahan di TPS untuk kemudian diangkut ke tempat pemrosesan akhir limbah B3, lokasi penampungan juga disediakan di TPA untuk mengantisipasi limbah B3 yang terlanjur masuk ke TPA. Limbah B3 tidak diolah di TPA; g. Residu sampah yaitu sampah yang bersifat toksik dan jenis sampah yang tidak memiliki potensi lagi, akan ditimbun di lahan penimbunan dengan operasi Sanitary Landfill;

Dalam pelaksanaannya terdapat 3 (tiga) metoda kegiatan pembuangan sampah, yaitu : 1. *Open Dumping* atau pembuangan terbuka merupakan cara pembuangan sederhana, dimana sampah

hanya dihamparkan pada suatu lokasi; dibiarkan terbuka tanpa pengamanan dan ditinggalkan setelah lokasi tersebut penuh. Cara ini tidak direkomendasikan lagi mengingat banyaknya potensi pencemaran lingkungan yang ditimbulkannya, seperti : a. Perkembangan vektor penyakit seperti lalat, tikus, dll b. Polusi udara oleh bau dan gas yang dihasilkan c. Polusi air akibat banyaknya leachate (cairan sampah) yang timbul d. Estetika lingkungan yang buruk karena pemandangan yang kotor

Controlled Landfill Metode ini merupakan peningkatan dari open dumping dimana secara periodik sampah yang telah tertimbun ditutup dengan lapisan tanah untuk mengurangi potensi gangguan lingkungan yang ditimbulkan. Dalam operasionalnya juga dilakukan perataan dan pemasukan sampah untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan kestabilan permukaan TPA. Di Indonesia, metode controlled landfill dianjurkan untuk diterapkan di kota sedang dan kecil. Untuk dapat melaksanakan metode ini diperlukan penyediaan beberapa fasilitas, diantaranya: Saluran drainase untuk mengendalikan aliran air hujan; Saluran pengumpul leachate dan kolam penampungan; Pos pengendalian operasional; Fasilitas pengendalian gas metan; Alat berat. 3. *Sanitary Landfill* Metode ini merupakan metode standar yang dipakai secara internasional dimana penutupan sampah dilakukan setiap hari sehingga potensi gangguan timbul dapat diminimalkan. Namun diperlukan penyediaan prasarana dan sarana yang cukup mahal bagi penerapan metode ini sehingga sampai saat ini baru dianjurkan untuk kota-kota besar dan metropolitan.

Tabel 2. 13 Klasifikasi Pembuangan Akhir

Klasifikasi	Rancang Bangun	Pengolahan Lindi	Ukuran Pengoperasian
Open Dumping	Tidak ada	Tidak ada, tidak ada pembatasan terjadinya kontaminasi	Adanya pengaturan penempatan sampah
Controlled Landfill	Ada infrastruktur	Ada pelapisan dasar dan pengolahan lindisederhana. Ada ventilasi gas	Adanya pencatatan, penemaptan, pemasukan dan penutupan tanah setiap hari
Sanitary Landfill	Penempatan lokasi melalui pemilihan infrastruktur dan pengolahan lindi		Adanya pencatatan, penemaptan, pemasukan dan penutupan tanah setiap hari dan penutupan akhir.

Sumber : Permen PU No 03 Tahun 2013

2.3.3 Kriteria Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang harus mengacu pada ketentuan SPM tersebut di atas Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar. Batas

waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan dasar tersebut secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan. Kriteria SPM dalam sistem pengelolaan sampah di suatu wilayah meliputi:

1. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Setiap sampah dikumpulkan dari sumber ke tempat pengolahan sampah perkotaan, yang selanjutnya dipilah sesuai jenisnya, digunakan kembali, didaur ulang, dan diolah secara optimal, sehingga pada akhirnya hanya residu yang dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir.

Cara perhitungan dapat dilakukan dengan :

$$\text{Volume sampah ke TPA} = \text{Timbulan sampah} \times \text{Populasi}$$

$$\text{SPM Fasilitas pengurangan sampah di perkotaan} = \frac{\Sigma \text{Akhir Tahun Pencapaian SPM} \text{ Volume sampah yang direduksi di TPST}}{\Sigma \text{Akhir Seluruh Kota} \text{ Volume sampah yang direduksi di TPST}}$$

Keterangan:

Timbulan sampah (liter/org/hari) dikalikan jumlah populasi yang terlayani oleh tempat pengolahan sampah di perkotaan tersebut merupakan jumlah sampah per hari yang harus dipilih, digunakan kembali, didaur ulang dan diolah oleh tempat pengolahan sampah skala kawasan

Target pencapaian SPM adalah Timbulan sampah yang berkurang ke TPA adalah 20% untuk 2019.

Langkah kegiatan yang harus dilakukan:

- a. Sosialisasi mengenai pengelolaan sampah terpadu;
- b. Mengidentifikasi lokasi fasilitas pengurangan sampah di perkotaan sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota;
- c. Menyiapkan rencana kelembagaan, teknis, operasional dan finansial untuk fasilitas pengurangan sampah di perkotaan;
- d. Membangun fasilitas pengurangan sampah di perkotaan untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA.

2. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan

Sistem penanganan sampah di perkotaan memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- a. Penanganan sampah terdiri dari kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
- b. Pemilahan sampah adalah pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- c. Pengumpulan sampah adalah pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;

- d. Pengangkutan sampah adalah membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- e. Pengolahan sampah adalah bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
- f. Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

SPM pengelolaan sampah dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampah rumah tangga ke TPA secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam seminggu, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. SPM pelayanan sampah adalah jumlah penduduk yang terlayani dalam sistem penanganan sampah terhadap total jumlah penduduk di Kabupaten/Kota tersebut, dinyatakan dalam bentuk prosentase. Cara perhitungan dilakukan dengan:

$$\text{Volume sampah / hari} = (\text{Timbulan sampah/kapita/hari}) \times \text{Populasi}$$

Timbulan sampah (liter/org/hari) dikalikan dengan jumlah populasi dalam cakupan pelayanan adalah jumlah volume sampah.

$$\frac{\text{Volume sampah}}{\sum_{k1} ((k1 \times r1) + (k2 \times r2) + \dots) \times \text{ritasi/hari}} = \text{jumlah truk yang dibutuhkan}$$

Keterangan:

K1 = Jumlah truk sampah

R1 = Volume truk sampah

Jumlah volume sampah (m^3) yang harus diangkut dibagi dengan kapasitas truk (m^3) dan jumlah ritasi adalah jumlah truk yang dibutuhkan.

$$\text{Pengangkutan sampah} = \frac{\sum_{\text{Akhir Tahun Pencapaian SPM}} \text{Volume sampah terangkut}}{\sum_{\text{Akhir Seluruh Kota}} \text{Volume sampah}}$$

$$\text{Volume sampah ke TPA} = (\text{Timbulan} \times \text{Populasi}) - \text{Volume sampah di daur ulang/guna/proses}$$

Keterangan:

Timbulan sampah ($m^3/org/hari$) dikalikan dengan jumlah populasi dalam cakupan pelayanan dikurangi dengan jumlah sampah yang didaur ulang, diguna ulang dan di proses adalah jumlah volume sampah yang masuk TPA.

$$\text{Luas TPA} = \frac{\text{Volume sampah ke TPA}}{\text{Ketinggian sampah yang direncanakan}}$$

$$\text{Luas lahan TPA} = (1+0,3) \text{ luas TPA}$$

Keterangan:

Volume sampah yang masuk ke dalam TPA dibagi dengan rencana ketinggian tumpukan sampah dan tanah penutup adalah luas TPA.

Tingkat pelayanan sampah Jumlah volume sampah (m^3) yang harus diangkut dibagi dengan kapasitas truk (m^3) dan jumlah truk yang dibutuhkan.

$$\text{SPM Pelayanan sampah} = \frac{\Sigma \text{Akhir Tahun Pencapaian SPM} \text{ Volume sampah terangkut}}{\Sigma \text{Akhir Seluruh Kota} \text{ Volume sampah}}$$

Target pencapaian SPM: **Pengangkutan sampah 70% untuk 2014**

Langkah kegiatan yang harus dilakukan:

- a. Sosialisasi mengenai pengelolaan sampah terpadu;
- b. Menentukan cakupan layanan pengangkutan;
- c. Menghitung jumlah kendaraan yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah sampah dari sumber;
- d. Melakukan pengangkutan sampah minimal 2 kali seminggu;
- e. Melakukan pengangkutan dengan aman, sampah tidak boleh bercerceran ke jalan saat pengangkutan (gunakan jaring, jangan mengangkut sampah melebihi kapasitas kendaraan);
- f. Melakukan pembersihan dan perawatan berkala untuk kendaraan untuk mencegah karat yang diakibatkan leachate dari sampah yang menempel di kendaraan;
- g. Sosialisasi mengenai pengelolaan sampah terpadu;
- h. Menghitung timbulan sampah yang akan dibuang ke TPA;
- i. Merencanakan luas kebutuhan lahan TPA berdasarkan jumlah sampah yang masuk ke TPA;
- j. Merencanakan sarana / prasarana TPA yang dibutuhkan berdasarkan kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan, meliputi :
 - Fasilitas umum (jalan masuk, pos jaga, saluran drainase, pagar, listrik, alat komunikasi);
 - Fasilitas perlindungan lingkungan (lapisan dasar kedap air, pengumpul lindi, pengolahan lindi, ventilasi gas dan sumur uji);
 - Fasilitas penunjang (air bersih, jembatan timbang dan bengkel);
 - Fasilitas operasional (buldozer, excavator, wheel/track loader, dump truck, pengangkut tanah).
- k. Memperkirakan timbulan air lindi (leachate);
- l. Memperkirakan timbulan gas methan;
- m. Merencanakan tahapan konstruksi TPA;
- n. Merencanakan pengoperasian TPA sampah :
 - Rencana pembuatan sel harian;
 - Rencana penyediaan tahap penutup;
 - Rencana operasi penimbunan/pemadatan sampah;
 - Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku.
- o. Merencanakan kegiatan operasi / pemeliharaan dan pemanfaatan bekas lahan TPA.

Dalam rangka perlindungan lingkungan dan makhluk hidup, maka TPA harus:

- Dilengkapi dengan zona penyangga;
- Menggunakan metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*) untuk kota sedang dan kecil;
- Menggunakan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*) untuk kota besar dan metropolitan;
- Tidak berlokasi di zona *holocene fault*;
- Tidak boleh di zona bahaya geologi;
- Tidak boleh mempunyai muka air tanah kurang dari 3 meter (bila tidak memenuhi maka harus diadakan masukan teknologi);
- Tidak boleh kelulusan tanah lebih besar dari 10 – 6 cm/det (bila tidak memenuhi maka harus diadakan masukan teknologi);
- Jarak terhadap sumber air minum harus lebih besar dari 100 meter di hilir aliran (bila tidak memenuhi maka harus diadakan masukan teknologi);
- Kemiringan zona harus kurang dari 20 %;
- Jarak dan lapangan terbang harus lebih besar dari 3.000 meter untuk penerbangan turbo jet dan harus lebih besar dari 1.500 meter untuk jenis lain
- Tidak boleh pada daerah lindung/cagar alam dan daerah banjir dengan periode ulang 25 tahun;

Memantau kualitas hasil pengolahan leachate yang dibuang ke sumber air baku dan/atau tempat terbuka, dilakukan secara berkala oleh instansi yang berwenang.

2.4 Survey Penyusunan Rencana Induk

2.4.1 Survei Pengkajian Wilayah Studi dan Wilayah Pelayanan

Survei dan pengkajian wilayah studi dan wilayah pelayanan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Dilaksanakan oleh tenaga ahli bersertifikat dan berpengalaman dalam bidang persampahan menurut aturan yang berlaku;
- Mempelajari laporan studi-studi terdahulu tentang sistem penanganan sampah dan tata ruang kota;
- Dilakukan pembahasan dengan pihak terkait guna mendapatkan kesepakatan dan rekomendasi terhadap lingkup wilayah studi dan wilayah pelayanan.

Pengkajian bertujuan untuk mendapatkan batasan wilayah studi, wilayah proyek dan wilayah pelayanan, serta menjelaskan komponen yang terdapat di dalam wilayah studi dan wilayah pelayanan secara terinci baik kondisi pada saat ini maupun kondisi pada masa mendatang. Kondisi wilayah pelayanan yang menjadi sasaran pelayanan mengacu pada pertimbangan teknis dalam standar spesifikasi teknis berikut:

a. Bentuk Wilayah Pelayanan

Bentuk wilayah pelayanan mengikuti arah perkembangan kota dan kawasan di dalamnya.

b. Luas Wilayah Pelayanan

Luas wilayah pelayanan ditentukan berdasarkan survei dan pengkajian sehingga memenuhi persyaratan teknis.

c. Pertimbangan Teknis Wilayah Pelayanan

Pertimbangan teknis dalam menentukan wilayah pelayanan antara lain namun tidak dibatasi oleh: (1) Kepadatan penduduk; (2) Tata ruang kota; (3) Tingkat perkembangan daerah; (4) Dana investasi, dan (5) Kelayakan operasi.

Data yang harus dikumpulkan dalam survei pengkajian wilayah studi dan wilayah pelayanan dan metode mendapatkan data tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

No	Kebutuhan Data	Metode Pengumpulan Data
1	Data kondisi wilayah studi dan wilayah pelayanan	Desk Studi, Observasi di lapangan
2	Data penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan <ul style="list-style-type: none"> • Data timbulan, komposisi dan karakteristik sampah • Pola penanganan sampah dari sumber sampai TPA • Pewadahan (jenis wadah yang umum digunakan) • Pengumpulan (metode, sarana, jumlah sarana) • Pemindahan skala kawasan (metode, jenis sarana, jumlah sarana, lokasi) • 3R Skala kawasan (lokasi, jumlah, metode 3R, kondisi operasi, jumlah pengurangan/pemanfaatan) • Pengangkutan (jumlah, jenis kendaraan angkut, ritasi, rute) • Pemrosesan akhir (lokasi, luas, fasilitas TPA, kondisi operasi dan pemanfaatan lahan) 	dan melakukan kunjungan instansional ke dinas terkait d
3	Data Kependudukan	
4	Data Sosial Ekonomi	
5	Data Kelembagaan	
6	Data Peraturan	
7	Data Peran Serta Masyarakat	
8	Peta wilayah, sebaran penduduk, geologi, hidrologi dengan ukuran skala sesuai ketentuan yang berlaku	

Sumber : Pedoman Penyusunan Dokumen RIPS Dalam Proyek ISWMP, 2023

2.4.2 Survei Pengkajian Sumber Timbulan, Komposisi dan Karakteristik Sampah

2.4.2.1 Timbulan Sampah

Survei sumber timbulan, komposisi dan karakteristik sampah dimaksudkan untuk mendapatkan dasar perencanaan kebutuhan PSP baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Perkiraan atau proyeksi timbulan sampah dapat diketahui setelah data eksisting diketahui (data primer, melalui sampling analisa timbulan sampah, SNI No 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan).

Peralatan yang dipergunakan dalam survei sumber timbulan, komposisi dan karakteristik sampah disesuaikan dengan SNI No 193964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan. Langkah-langkah pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2. 6 Langkah-langkah Pengambilan dan Pengukuran Sampel Timbulan, Komposisi dan Karakteristik Sampah

Pengambilan Sampel

1. Lokasi Pengambilan Sampel

Lokasi pengambilan sampel timbulan sampah dibagi menjadi 2 kelompok utama yaitu:

- Rumah Tinggal, yang terdiri dari : Permanen Pendapatan Tinggi, Semi Permanen Pendapatan Sedang, Non Permanen Pendapatan Rendah.
- Non Rumah Tinggal, yang terdiri dari: Toko, Kantor, Sekolah, Pasar, Jalan, Hotel, Restoran, Rumah Makan, Fasilitas Umum Lainnya.

Pengambilan sampel dilakukan langsung pada masing-masing sumber sampah baik di rumah tinggal maupun di non rumah tinggal.

2. Jumlah Sampel

Pelaksanaan pengambilan sampel timbulan dilakukan secara acak untuk setiap strata dengan jumlah sebagai berikut:

- Jumlah sampel jiwa dan kepala keluarga (KK)** dapat dilihat pada Tabel XX yang dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$S = Cd \sqrt{Ps}$$

Dimana :

S = Jumlah sampel (jiwa)

Cd = Koefisien Perumahan

Cd = 1 (kota besar/metropolitan), Cd = 0,5 (kota sedang dan kecil)

Ps = Populasi (jiwa)

$$K = \frac{S}{N}$$

Dimana :

K = Jumlah sampel (KK)

N = Jumlah jiwa per keluarga (jiwa)

Tabel 2. 14 Tabel Jumlah Sampel Jiwa dan KK untuk Sampling Sampah Perkotaan

No	Klasifikasi Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Sampel (jiwa)	Jumlah KK
1	Metropolitan	1.000.000 – 2.500.000	1.000 – 1.500	200 – 300
2	Besar	500.000 – 1.000.000	700 – 1.000	140 – 200
3	Sedang, Kecil, IKK	3.000 – 500.000	150 – 350	30 - 70

b. **Jumlah sampel timbulan sampah rumah tinggal** adalah sebagai berikut :

- Sampel dari perumahan permanen = $(S1 \times K)$ keluarga
- Sampel dari perumahan semi permanen = $(S2 \times K)$ keluarga
- Sampel dari perumahan non permanen = $(S3 \times K)$ keluarga

Dimana :

S1 = Proporsi jumlah KK perumahan permanen dalam %

S2 = Proporsi jumlah KK perumahan semi permanen dalam %

S3 = Proporsi jumlah KK perumahan non permanen dalam %

S = Jumlah contoh jiwa

N = Jumlah jiwa per keluarga

$$K = \frac{S}{N}$$

Dimana :

K = Jumlah sampel (KK)

N = Jumlah jiwa per keluarga (jiwa)

c. **Jumlah sampel timbulan sampah dari non rumah tinggal** adalah sebagai berikut :

$$S = Cd \sqrt{Ts}$$

Dimana :

S = Jumlah contoh (jiwa)

Cd = Koefisien Non Perumahan = 1

Ts = Jumlah bangunan non perumahan

$$K = \frac{S}{N}$$

Dimana :

K = Jumlah sampel (KK)

N = Jumlah jiwa per keluarga (jiwa)

Tabel 2. 15 Jumlah Timbulan Sampah dari Non Rumah Tinggal

No	Lokasi Pengambilan Sampel	Klasifikasi Kota			
		Kota Metropolitan (sampel)	Kota Besar (sampel)	Kota Sedang & Kecil (sampel)	1 KK
1	Toko	13 – 30	10 – 13	5 – 10	3 – 5
2	Sekolah	13 – 30	10 – 13	5 – 10	3 – 5
3	Kantor	13 – 30	10 – 13	5 – 10	3 – 5
4	Pasar	6 – 15	3 – 6	1 – 3	1
5	Jalan	6 – 15	3 – 6	1 – 3	1

Jumlah timbulan sampah dari non rumah tinggal yang tidak tercantum pada Tabel diatas, yaitu untuk hotel, rumah makan/restoran, dan fasilitas umum lainnya diambil 10% dari jumlah keseluruhan, sekurang-kurangnya satu kali.

2.4.2.2 Komposisi Sampah

Sampling komposisi fisik, dilakukan dengan pendekatan mikro, maksudnya komponen sampah didistribusikan ke dalam sub komponen yang lebih spesifik. Adapun komposisi yang akan ditelaah dalam sampling ini seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 16 Komposisi Sampah Rumah Tangga

Komposisi Makro	Komposisi Mikro
Organik	Sisa Makanan
Plastik	Kayu, Ranting, Daun
	Keras
	Lunak
	Mainan
	Emberan
Kertas	Dupleks
	Kardus
	Cone
	Kertas Lusuh
	Kertas HVS
Logam	Aluminium
	Tembaga

Komposisi Makro	Komposisi Mikro
	Kuningan
	Seng
	Besi
	Stainless
Kain	Majun
	Kapas
	Polyester
Gelas/Kaca	Botol Gelas
	Pecahan Kaca
B3 Rumah Tangga	Baterai
	Bohlam/Neon
	Obat Nyamuk
	Obat Kadaluarsa
	Spray/Aerosol
Lainnya	Karet Ban
	Sandal
	Spons
	Stereofoam
	Popok


2.4.2.3 Berat Jenis/Densitas Sampah

Data densitas atau berat jenis sampah diperlukan dalam pengelolaan sampah untuk memperkirakan total masa dan total volume sampah yang harus ditangani. Kepadatan menjadi penting terutama pada sistem pengumpulan dan pengangkutan, dimana kemungkinan pemandatan sampah sangat tinggi. Adapun langkah pengukuran berat jenis adalah sebagai berikut

1. Sampah mentah yang telah terkumpul dihomogenkan dengan cara mengaduk sampel sampah mentah tersebut.
2. Menimbang berat wadah/box kosong yang mempunyai volume tertentu.
3. Memisahkan \pm 20 Liter sampel sampah mentah dan memasukkannya ke dalam box sampai box penuh dan jangan dipadatkan.
4. Menghentakkan wadah/box tersebut sebanyak 3 kali ke lantai dengan ketinggian 20 – 30 cm dari lantai
5. Menghitung tinggi sampel sampah dalam box untuk mendapatkan volume sampel sampah.
6. Menimbang berat sampel sampah setelah dipadatkan.

Metodologi Pengolahan Data

Untuk melakukan analisis data primer maka dilakukan prosedur pengolahan data seperti pada gambar berikut.



Gambar 2. 7 Diagram Alir Pengolahan Data Timbulan dan Densitas Sampah

2.4.2.4 Desain Teknis Sampling Timbulan, Komposisi dan Densitas Sampah

Dalam survey laju timbulan, komposisi dan densitas sampah di suatu Kabupaten Bandung Barat maka dilalui tahapan sebagai berikut :

1. Diskusi dengan koordinator wilayah/TPS dari UPT/Bidang yang bergerak di operasional sampah Kabupaten Bandung Barat tersebut, lalu lakukan identifikasi:
 - a. TPS yang ada dekat dengan permukiman;
 - b. Plot semua titik-titik klasifikasi TPS tersebut pada peta jalan/batas administrasi Kabupaten Bandung Barat tersebut, dan usahakan agar titik sampling tersebar merata secara geografis.
2. Lakukan sampling laju dan komposisi timbulan di masing-masing TPS dengan mengacu pada sebaran TPS hasil diskusi dengan Koordinator TPS dari UPT/Bidang yang bergerak di operasional sampah Kabupaten Bandung Barat tersebut dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Untuk sampling di permukiman dan komersil pada TPS yang didatangi gerobak.
 - b. Sehari sebelum sampling, lakukan koordinasi dengan petugas penarik gerobak/becak motor yang akan disampling; mintalah agar petugas gerobak mencatat jumlah rumah yang dilayani. Bila pencatatan jumlah yang dilayani menyulitkan petugas gerobak, maka siapkan satu surveyor untuk mengikuti gerak gerobak sejak titik pertama pengumpulan sampah gerobak penuh dan kembali menuju TPS sehingga diketahui jumlah rumah yang sampahnya dikumpulkan sampah memenuhi gerobak.
3. Siapkan seluruh peralatan sampling: timbangan pegas 25 dan 12,5 kg, sarung tangan, trash bin @100 Liter.

- d. Pasanglah terpal di lantai TPS.
- e. Ukur rata-rata panjang, lebar dan tinggi tumpukan sampah di gerobak yang akan disampling.
- f. Tuangkan isi gerobak ke atas terpal dan lakukan pemilahan sesuai dengan tabel uji komposisi untuk sampah.
- g. Timbang semua fraksi sampah termasuk komponen material halus. Catat dan masukkan ke dalam tabel analisis komposisi sampah.
- h. Hitung berat total semua fraksi sampah, berat jenis sampah dan laju timbulan sampah.

2.4.3 Survei dan Pengkajian Demografi dan KetataKotaan

Untuk pelaksanaan survei demografi dan ketatakotaan diperlukan data statistik yang terdiri dari:

- a. Data stastistik kependudukan
- b. Kepadatan penduduk
- c. Persebaran penduduk
- d. Migrasi penduduk pertahun
- e. Penduduk usia sekolah

Disamping itu diperlukan juga peta yang memperlihatkan kondisi fisik daerah studi serta tersedianya studi-studi yang relevan dan terkait mengenai ketatakotaan.

2.4.3.1 Demografi

Wilayah sasaran survei harus dikelompokkan ke dalam katagori wilayah berdasarkan jumlah penduduk seperti tabel berikut:

Tabel 2. 17 Klasifikasi Wilayah Berdasarkan Jumlah Penduduk

Klasifikasi Wilayah	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Rumah (buah)
Kota	>1.000.000	> 2.000.000
Metropolitan	500.000 – 1.000.000	1.000.000 – 200.000
Kota Besar	100.000 – 500.000	20.000 – 100.000
Kota Sedang	10.000 – 100.000	2.000 – 20.000
Kota Kecil, Desa	3.000 – 10.000	600 – 2.000

Sumber: Lampiran 1 Permen PU No. 03, 2013

Tahapan kerjanya adalah sebagai berikut:

1. Cari data jumlah penduduk awal perencanaan;
2. Tentukan nilai persentase pertambahan penduduk per tahun (r)
3. Hitung pertambahan nilai penduduk sampai akhir tahun perencanaan dengan menggunakan salah satu metode aritmatik, geometrik, dan least square.

$$P_n = P_0 + K_a (T_n - T_0)$$

4. Rumus perhitungan proyeksi jumlah penduduk

a. Metode Aritmatik

$$P_n = P_0 + K_a (T_n - T_0)$$

$$K_a = \frac{P_2 - P_1}{T_2 - T_1}$$

Dimana:

P_n = Jumlah penduduk pada tahun ke n ;

P_0 = Jumlah penduduk pada tahun dasar;

T_n = Tahun ke n ;

T_0 = Tahun dasar

K_a = Konstanta aritmatik;

P_1 = Jumlah penduduk yang diketahui pada tahun ke 1;

P_2 = Jumlah penduduk yang diketahui pada tahun terakhir

T_1 = Tahun ke I yang diketahui

T_2 = Tahun ke II yang diketahui

b. Metode Geometrik

$$P_n = P_0 (1 + r)^n$$

Dimana:

P_n = Jumlah penduduk pada tahun ke n

P_0 = Jumlah penduduk pada tahun dasar

r = Laju pertumbuhan penduduk

n = Jumlah interval tahun

c. Metode Least Square

$$Y = a + b X$$

Dimana:

Y = Nilai variabel berdasarkan garis regresi

X = Variabel independen

a = Konstanta

b = Koefisien arah regresi linier

d. Metode Trend Logistic

$$K_a = \frac{k}{1 - 10^{a+bx}}$$

Dimana:

- K = Jumlah penduduk pada tahun ke X
X = Jumlah interval tahun
k, a & b = Konstanta

2.4.3.2 Ketatakotaan

Ketentuan teknis untuk survei dan pengkajian ketatakotaan adalah:

- Ada sumber daya baik alam maupun bukan alam yang dapat mendukung penghidupan dan kehidupan di kota yang akan disurvei;
- Ada prasarana perkotaan yang merupakan titik tolak arah pengembangan penataan ruang kota.

Pengkajian demografi dan ketatakotaan meliputi:

- Pengkajian Demografi
 - Hitung mundur jumlah penduduk per tahun untuk tahun-tahun sebelumnya dengan menggunakan metoda aritmatik, geometrik dan least square dengan menggunakan data jumlah penduduk tahun terakhir;
 - Hitung standar deviasi masing-masing hasil perhitungan mundur tersebut terhadap data penduduk eksisting, nilai standar deviasi terkecil dari tiga perhitungan di atas adalah paling mendekati kebenaran;
 - Gunakan metoda yang memperlihatkan standar deviasi terkecil untuk menghitung proyeksi jumlah penduduk.
- Pengkajian Ketatakotaan
 - Pelajari rencana induk kota yang bersangkutan dan rencana tata ruang wilayah yang diperoleh dari Bappeda Kabupaten/Kota;
 - Lakukan evaluasi terhadap rencana tata ruang wilayah dengan membandingkan peta tata guna tanah yang diperoleh dari Dinas Tata Kota dengan peta yang dibuat berdasarkan peninjauan lapangan;
 - Lakukan peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah apabila terjadi penyimpangan tata guna tanah yang cukup besar. Peninjauan kembali meliputi:
 - peruntukan tanah dan luasnya;
 - kepemilikan tanah;
 - jenis bangunan;

- konsentrasi daerah niaga;
- penyebaran daerah pemukiman;
- peruntukan daerah industri;
- peruntukan daerah perkantoran.
- Buat pembahasan hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan berikut kesimpulan dan sarannya

Data Ketatakotaan dapat mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) Kabupaten Bandung Barat bersangkutan. Dengan ketentuan teknis untuk survei dan pengkajian ketatakotaan, yaitu data kota sebagai wilayah studi diperlukan untuk mendapatkan gambaran kondisi fisik kota dan sarana dan prasarana kota, sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan keuangan daerah, masalah kependudukan, tingkat kerawanan sanitasi, dan kesehatan masyarakat. Kondisi ini menjadi acuan untuk skenario peningkatan sistem pengelolaan sampah jangka panjang.

2.4.4 Survei dan Pengkajian Biaya, Sumber Pendanaan dan Keuangan

Survei dan pengkajian biaya, sumber pendanaan dan keuangan dalam pelaksanaannya merupakan perolehan data lapangan yang akan digunakan dalam analisis keuangan. Data lapangan yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Perolehan data eksisting penyelenggaraan psp dan data statistik;
- b. Perolehan data pelanggan;
- c. Perolehan data penagihan retribusi;
- d. Perolehan data timbulan sampah;
- e. Perolehan data personil;
- f. Perolehan data laporan keuangan;
- g. Perolehan data kemampuan sumber pendanaan daerah;
- h. Perolehan data kemampuan masyarakat;
- i. Perolehan data peluang adanya kps;
- j. Perolehan data alternatif sumber pembiayaan.

2.5 Keterpaduan Perencanaan Dengan Sektor Lain

2.5.1 Air Minum

Pertimbangan dalam melakukan keterpaduan dengan Air Minum dalam sektor persampahan diantaranya dalam perencanaan TPA, penempatan lokasi pemilihan TPA yang disyaratkan jauh dari sumber-sumber badan air, yang berpotensi menjadi sumber air baku air minum di wilayah tersebut. Hal ini mencegah terjadinya pencemaran kualitas sumber air baku air minum.

Keterpaduan perencanaan persampahan terhadap air minum/air bersih diatur dalam kebijakan sebagai berikut:

1. PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Berdasarkan PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dalam pasal 21 menjelaskan bahwa lokasi tempat pengumpul pengolahan sampah serta TPA wajib memperhatikan (1) Jarak dengan sumber air baku; (2) Hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan; (3) Rencana tata ruang; (4) Daya dukung lingkungan dan kondisi hidrologi di daerahnya; dan (5) Kondisi sosial budaya masyarakatnya.

Dalam rangka melindungi keberadaan air baku, maka Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah (1) Wajib dilengkapi dengan zona penyangga; (2) Menggunakan lahan urug terkendali untuk kota sedang dan kecil; dan (3) Menggunakan metode lahan urug saniter untuk kota besar dan metropolitan

2. PP No. 81 Tahun 2012

Peraturan terkait sampah yang berhubungan dengan air minum terdapat pada PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam pasal 23 ayat 3 yang menjelaskan tentang pemilihan lokasi TPA. Dengan parameter hidrogeologi antara lain kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10^{-6} cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus meter) di hilir aliran.

2.5.2 Drainase

Keterpaduan perencanaan persampahan terhadap drainase perkotaan diatur dalam PP No. 81 Tahun 2012. Berdasarkan PP No 81 Tahun 2012 dalam pasal 31 yang menjelaskan tentang peran masyarakat dan swasta dalam rangka melindungi dan memelihara drainase perkotaan terhadap pengelolaan sampah maka dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan Pemeliharaan serta Pemantauan dan Evaluasi.

Peran masyarakat dapat dilakukan berupa:

- Menyediakan sumur resapan, kolam tandon, kolam retensi, sesuai dengan karakteristik kawasan;
- Mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
- Melakukan pemeliharaan dan pembersihan drainase lokal di lingkungannya;
- Mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi
- Mengelola sistem drainase kawasan secara swadaya; dan/atau
- Menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada Pemerintah kabupaten/kota.

Sedangkan peran swasta dapat dilakukan berupa:

- Menyediakan sumur resapan, kolam tandon, kolam retensi, kolam tampung di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
- Mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
- Melakukan pembangunan saluran dan bangunan pelengkap di kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem drainase kota;
- Melakukan operasi dan pemeliharaan sistem drainase di kawasan Permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;

- Mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi; dan/atau

Menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada pemerintah kabupaten/kota.

2.5.3 Limbah

Keterpaduan perencanaan persampahan terhadap air limbah perkotaan diatur dalam PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam pasal 21 menjelaskan prasarana dan sarana air limbah maka sistem pembuangan air limbah setempat dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat, sedangkan untuk pembuangan air limbah terpusat dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat. Setiap orang perseorangan atau kelompok masyarakat dilarang membuang air limbah secara langsung tanpa pengolahan ke sumber air baku yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

2.5.4 Jalan dan Sarana Transportasi

Keterpaduan perencanaan persampahan terhadap jalan dan transportasi terkait dalam penentuan jalur pengangkutan dan penempatan prasarana dan sarana pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat.

2.6 Kontribusi Sistem Pengelolaan Sampah Dalam Program Perubahan Iklim

Sampah mempunyai kontribusi besar terhadap meningkatnya emisi gas rumah kaca karena penumpukan sampah tanpa diolah akan melepaskan gas metana (CH_4). Setiap 1 ton sampah padat menghasilkan 50 kg gas metana. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat, diperkirakan pada tahun 2020, sampah yang dihasilkan sekitar 500 juta kg/hari atau 190 ribu ton/tahun. Ini berarti pada tahun tersebut Indonesia akan mengemisikan gas metana ke atmosfer sebesar 9500 ton.^[1]

Sampah adalah salah satu penyumbang gas rumah kaca dalam bentuk CH_4 dan CO_2 (karbondioksida). Pembuangan sampah terbuka (*open dumping*) di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah mengakibatkan sampah organik yang tertimbun mengalami dekomposisi secara anaerobik. Proses itu menghasilkan gas CH_4 (methana). Sampah yang dibakar juga akan menghasilkan gas CO_2 . Gas methana mempunyai kekuatan merusak 20 kali lipat dari gas CO_2 .^[1]

Metan merupakan gas yang terbentuk dari proses dekomposisi anaerob sampah organik yang juga sebagai salah satu penyumbang gas rumah kaca yang mempunyai efek 20-30 kali lipat dibandingkan dengan gas CO_2 , total produksi metan bergantung kepada komposisi sampah yang secara teoritis bahwa setiap kilogram sampah dapat memproduksi 0.5 m³ gas methana, kontribusinya dalam efek pemanasan global sebesar 15%. Selain itu pembakaran bahan organik juga menghasilkan methana. Methana diemisikan dari TPA sebagai hasil dekomposisi anaerobik sampah organik. Metan yang terbentuk berpindah dalam sampah secara horizontal dan vertikal dan akhirnya lepas ke atmosfer.


[1]

Pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2022, Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) Indonesia mengusung tema **“Kelola Sampah, Kurangi Emisi, Bangun Proklim”**. Tema ini diusung untuk memperkuat posisi sektor pengelolaan sampah sebagai pendorong untuk mengendalikan dampak perubahan iklim yang timbul dari sektor sampah di tingkat paling tapak. Pemerintah telah menetapkan strategi dan pelaksanaan pengelolaan sampah dalam bentuk kebijakan dan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal, pengelolaan air limbah perkotaan, pengurangan sampah di TPA dengan mempromosikan pendekatan **“Reduce, Reuse, Recycle”** serta pemanfaatan sampah menjadi bahan baku energi.

Upaya-upaya pengelolaan sampah yang dilakukan merupakan bagian penting dari upaya menurunkan emisi GRK, yakni dengan:

- a. Menahan gas buang melalui system pengelolaan siklik/rantai, sehingga tidak ada material terbuang menjadi gas;
- b. Menjadikan sampah sebagai substitusi energi (energi alternatif), salah satunya pengolahan sampah menjadi listrik, sampah organik menjadi pupuk, dan sampah sebagai bahan baku industri.


Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim pada Upacara Tingkat Tinggi Penandatanganan Perjanjian Paris (high-level Signature Ceremony for the Paris Agreement) yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada 22 April 2016. Perjanjian Paris merupakan kesepakatan global yang monumental untuk menghadapi perubahan iklim. Komitmen negara-negara dinyatakan melalui Nationally Determined Contribution (NDC) untuk periode 2020-2030, ditambah aksi pra-2020. Komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris tersebut, salah satu target yang ingin dicapai adalah dengan menerapkan tidak ada pembangunan landfill baru di 2030 dan zero waste 2050 dengan memaksimalkan pemanfaatan limbah.



Gambar 2.8 Target Penapaian Zero Waste Emission 2050^[2]

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target penurunan emisi GRK pada subsektor Limbah Padat Domestik, diantaranya:

1. Di 2025 pengelolaan TPA dengan metode *controlled* dan *sanitary landfill* akan diambil gas metannya
2. Zero landfill di 2050 dan tidak ada landfill baru sejak 2030:
 - a. Sampah yang di-landfill-kan akan berkurang sejak 2030 menuju 'zero' di 2050 (tidak ada sampah yang dibawa ke landfill);
 - b. Mayoritas dari 53 industri daur ulang kertas menggunakan kertas daur ulang (tahun 2030 ditargetkan 50% industri menggunakan kertas daur ulang dalam negeri dan tahun 2040 semua/100% industri menggunakan kertas daur ulang dari dalam negeri)
 - c. Peningkatan pengolahan sampah yang tidak lagi masuk landfill di luar pengomposan/3R, yaitu PLTSa/RDF/SRF dan lainnya (bahan baku pupuk organik, biodigester sampah, dan magot untuk sampah biomass serta landfill untuk material inert dalam sampah).
3. Zero open-burning di 2030 (efektif di 2031)
4. 3R selain kertas terdiri dari kayu, karet, kulit, tekstil, plastik dan kaca
5. Landfill Mining yang di mulai tahun 2025 (tahun 2022 sudah mulai dilakukan di Bantar Gebang).



Gambar 2. 9 Rencana Aksi Limbah Padat Domestik^[2]

Tabel 2. 18 Roadmap Menuju Zero Waste Zero Emission^[2]

2025	2030	2040	2050	2060
Landfill Mining	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada penambahan landfill baru - Zero open burning - Mayoritas industri kertas menggunakan kertas daur ulang dalam negeri - Peningkatan pengolahan sampah yang tidak masuk landfill (di luar pengomposan / 3R) melalui PLTSa/RDF/SRF dan pemanfaatan lainnya (bahan baku pupuk organik, biodigester sampah, magot sampah biomass) - 50% industri menggunakan kertas daur ulang dalam negeri 	Semua atau 100% industri daur ulang kertas menggunakan kertas daur ulang dari dalam negeri	Zero Landfill	Zero Emission

Tabel 2. 19 Aksi Mitigasi Limbah Padat Domestik (Sampah)^[2]

No.	Aksi Mitigasi	BAU (Kumpul-Angkut-Buang)	Skenario NZEW	Koordinasi
1	Penangkapan dan Pemanfaatan <i>Landfill Gas (LFG)</i>	Tidak ada penangkapan dan pemanfaatan gas metan	<ul style="list-style-type: none"> - Dicapai melalui rehabilitasi 'open dumping landfill' menjadi 'sanitary landfill yang dilengkapi LFG recovery untuk pemanfaatan atau flaring' - Puncak recovery metana diperkirakan dicapai pada 2045-2050 sebesar 456 ribu ton CH₄. Setelahnya LFG recovery akan berkurang seiring dengan <i>zero landfill</i> di 2050 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah daerah - KLHK (Ditjen PSLB3) - PUPR
2	Pemanfaatan sampah PLTSa (pembangkit listrik tenaga sampah), SRF (<i>solid recovered fuel</i>), RDF (<i>refuse derived fuel</i>)	Tidak ada pemanfaatan sampah untuk energi (PLTSa, RDF, SRF, etc)	Dicapai melalui pemanfaatan 32 juta ton MSW untuk PLTSa, SRF, atau RDF.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah daerah - KLHK (Ditjen PSLB3) - PUPR (Ditjen Cipta Karya)
3	Daur ulang sampah melalui pengomposan dan 3R (kertas, plastik, logam, kaca, kulit, kain). 3R kertas menurunkan emisi GRK landfill, 3R bahan lain mengurangi sampah ke landfill	Tidak ada penekanan kegiatan mitigasi secara khusus	<p>Pengomposan 4,4 juta ton MSW dan 3R kertas (reuse/recycle) 6,3 juta ton kertas dengan memanfaatkan fasilitas pengolahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bank Sampah - TPST - TPS 3R - PDU, Rumah Kompos - Pemanfaatan BSF untuk pengomposan - Biogas 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah daerah - KLHK (Ditjen PSLB3) - PUPR - Kementerian BUMN
4	Pengurangan sampah di sumbernya untuk mengurangi jumlah sampah ke landfill (<i>zero waste to landfill in 2050</i>)	Tidak ada penekanan kegiatan mitigasi secara khusus	<p>Pemilihan sampah di sumbernya untuk memudahkan pemanfaatan sampah untuk bahan daur ulang atau energi.</p> <p>Pemanfaatannya diperkirakan mencapai 45 juta ton pada tahun 2060</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah daerah - KLHK (Ditjen PSLB3) - PUPR - Bappenas - Kemendagri - Kemenko Marves



BAB 3

DESKRIPSI WILAYAH PERENCANAAN

3.1 Daerah Rencana

Daerah perencaan dilakukan terhadap seluruh wilayah administrasi yang meliputi perkotaan dan perdesaan yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat.

3.2 Kondisi Fisik Wilayah

Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian dari wilayah bagian Provinsi Jawa Barat yang secara definitif menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4688).


3.2.1 Batas Administrasi

Kabupaten Bandung Barat terbagi menjadi 16 wilayah administrasi kecamatan, yaitu Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalongwetan, Cipeundeuy, Ngamprah, Cipatat, Padalarang, Batujajar, Cihampelas, Cililin, Cipongkor, Rongga, Sindangkerta, Gununghalu dan Saguling. Kabupaten Bandung Barat meliputi 165 desa, dengan batas wilayah administrasi meliputi:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur; Kecamatan (Maniis, Darangdan, Bojong dan Wanayasa) Kabupaten Purwakarta; Kecamatan (Sagalaherang, Jalan Cagak dan Cisalak) Kabupaten Subang.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan (Cilengkrang, Cimanyan, Margaasih dan Soreang) Kabupaten Bandung, Kecamatan (Cidadap dan Sukasari) Kota Bandung dan Kecamatan (Cimahi Utara, Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan) Kota Cimahi.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan (Campaka, Ciranjang, dan Mande) Kabupaten Cianjur.

- Sebelah Selatan : Berbatasan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.

Jumlah Desa Terbanyak ada di Kecamatan Lembang yaitu 16 Desa sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Saguling sebanyak 6 desa. Peta administrasi Kabupaten Bandung Barat disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 3. 1 Peta Administratif Kabupaten Bandung Barat

Secara administrasi, luas wilayah masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Wilayah Administrasi Kabupaten Bandung Barat

No.	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Desa
		km ²	Presentasi (%)	
1	Rongga	113,12	8,66	8
2	Gununghalu	160,64	12,30	9
3	Sindangkerta	120,47	9,23	11
4	Cililin	77,79	5,96	11
5	Cihampelas	46,99	3,60	10
6	Cipongkor	79,96	6,12	14
7	Batujajar	32,04	2,45	7
8	Saguling	51,46	3,94	6
9	Cipatat	126,05	9,65	12
10	Padalarang	51,40	3,94	10
11	Ngamprah	36,01	2,76	11
12	Parongpong	45,15	3,46	7
13	Lembang	95,56	7,32	16
14	Cisarua	55,11	4,22	8
15	Cikalongwetan	112,93	8,65	13
16	Cipeundeuy	101,09	7,74	12
	Jumlah	1305,77	100,00	165

Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2023

3.2.2 Letak Geografi

Geografis Kabupaten Bandung Barat terletak pada 06° 41' - 07° 19' Lintang Selatan dan 107° 22' - 108° 05' Bujur Timur. Keseluruhan wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki luas sebesar Luas wilayah 1.305,77 Km² atau 130.577,40 Ha.

3.2.3 Hidrologi


Secara umum, kondisi sistem hidrologi di suatu daerah dapat ditinjau dari kajian Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS merupakan suatu bentang alam yang dibatasi oleh pemisah alami berupa topografi perbukitan/pegunungan dan berfungsi mengumpulkan, menyimpan dan mengalirkan air, sedimen dan unsur hara ke sungai utama yang akhirnya bermuara pada satu outlet tunggal. Di Kabupaten Bandung Barat terdapat delapan sub DAS yang semuanya bermuara ke sungai Citarum, yaitu Sub. DAS Cikapundung, Sub. DAS Cigundul, Sub. DAS Cikaso, Sub. DAS Cimeta, Sub. DAS Ciminyak, Sub. DAS Cisokan, Sub. DAS Citarum Hilir dan Sub. DAS Ciwidey.

Kabupaten Bandung Barat memiliki ± 90 sungai, dengan sungai utama adalah Sungai Citarum, Sungai Cimahi, Sungai Cibeureum, Sungai Citarum Hulu, dan Sungai Cikarial, yang melewati Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cihampelas, dan Kecamatan Batujajar.

Berdasarkan hasil inventarisasi di lapangan, sumber mata air yang terdapat di Wilayah Kabupaten Bandung Barat umumnya dijumpai di sekitar kaki, lereng dan bagian atas perbukitan yang tersusun oleh batuan vulkanik dan mempunyai penyebaran tidak merata. Daerah-daerah mata air yang cukup banyak dijumpai di sekitar perbukitan utara, timur dan selatan. Di bagian barat (kecuali barat laut), pemunculan mata air dapat disebut sebagai daerah yang sangat jarang dijumpai. Di Kabupaten Bandung Barat terdapat 2 Danau/Situ Alam dan 2 Waduk/Danau Buatan. Danau/Situ Alam terdiri dari Situ Lembang dan Situ Ciburuy. Situ-situ ini dimanfaatkan sebagai lokasi tujuan wisata. Waduk/danau buatan yang terdapat di daerah kajian yaitu Waduk Saguling dan Cirata yang merupakan sumber tenaga listrik (PLTA).

Kondisi situ dan waduk masing-masing dapat dirinci sebagai berikut:

- Situ Ciburuy terdapat di Kecamatan Padalarang digunakan untuk irigasi dengan kapasitas penyimpanan sekitar 4 juta m³. Situ Lembang digunakan untuk irigasi dan terletak di bagian hulu DAS Cimahi, kapasitanya sebesar 3,7 m³ dengan daerah tangkapan situ tersebut diperkirakan 6,3 km³.
- Waduk Saguling terletak di sungai Citarum yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu di Kecamatan Cililin, Batujajar, dan Cipongkor. Waduk tersebut digunakan untuk PLTA, irigasi dan penyediaan air minum. Kapasitas waduk direncanakan 1.000 juta m³.
- Waduk Cirata terletak ke arah hilir dari Waduk Saguling yang lokasinya berada di Kecamatan Cipeundeuy, volume direncanakan sekitar 2.000 juta m³, dengan ketinggian muka air + 220 m/dpl.



Gambar 3. 2 Peta Hidrologi Kabupaten Bandung Barat

3.2.4 Topografi

Kemiringan


Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kemiringan lereng yang sangat terjal (>40%) dengan Kecamatan Gununghalu sebagai kecamatan terluas yang mempunyai kemiringan lereng sangat terjal. Adapun kemiringan lereng datar (0-8%) merupakan kemiringan lereng dengan luas dominan kedua. Kecamatan Batujajar adalah kecamatan dengan luas lereng datar (0-8%) terluas. Kemiringan lereng 8-15% cenderung untuk berada di beberapa kecamatan saja. Seperti ditunjukkan pada Gambar

Tabel 3. 2 Kemiringan Lereng per Kecamatan (Ha) di Kabupaten Bandung Barat

No.	Kecamatan	0-8%	8-15%	15-25%	25-40%	>40%
1	Lembang	1.530	-	5.201	-	2.970
2	Parongpong	2.290	-	950	-	1.225
3	Cisarua	530	-	2.292	1.500	1.214
4	Cikalongwetan	550	-	3.400	3.200	4.058
5	Cipeundeuy	2.450	-	3.200	-	4.475
6	Ngamprah	1.160	-	379	1.650	420
7	Cipatat	2.950	710	1.950	-	6.940
8	Padalarang	4.096	202	860	-	-
9	Batujajar	4.899	-	580	-	2.889
10	Cihampelas	2.150		-	490	2.701
11	Cililin	1.640	1.140	-	710	3.986
12	Cipongkor	2.210	200	2.050	1.090	2.075
13	Rongga	1.700	-	292	507	8.812
14	Sindangkerta	1.064	600	4.350	425	5.596
15	Gununghalu	320	-	400	1.880	13.480
Total		29.539	2.852	25.904	11.452	60.841

Ketinggian

Ketinggian di Kabupaten Bandung Barat secara umum berkisar antara 0 – 2000 m dpl. Persentase ketinggian terbesar adalah 500 – 1000 m dpl, yaitu seluas 59.614,15 ha atau sebesar 46,68% dari luas Kabupaten Bandung Barat, sedangkan persentase ketinggian terkecil yaitu 1500 - 2000 m dpl dengan luas 10.480,39 ha atau sebesar 8,10% dari luas Kabupaten Bandung Barat. Ketinggian di Kabupaten Bandung Barat secara umum berkisar antara 0 – 2000 m dpl. Persentase ketinggian terbesar adalah 500 – 1000 m dpl, yaitu seluas 59.614,15 ha atau sebesar 46,68% dari luas Kabupaten Bandung Barat, sedangkan persentase ketinggian terkecil yaitu 1500 - 2000 m dpl dengan luas 10.480,39 ha atau sebesar 8,10% dari luas Kabupaten Bandung Barat. Seperti ditunjukkan pada Gambar sebagai berikut.



Gambar 3. 3 Peta Topografi Kabupaten Bandung Barat


3.2.5 Klimatografi

Curah hujan rata-rata tahunan di wilayah Kabupaten Bandung Barat <1500-3500 mm/tahun. Curah hujan tertinggi terjadi di daerah pegunungan di bagian utara Kabupaten Bandung Barat (3000-3500mm/tahun) terdapat di wilayah kecamatan cikalangwetan dan cipendeuy.

Tabel 3. 3 Klimatologi Kabupaten Bandung Barat

Curah hujan	Wilayah
< 1500mm/tahun	Sebagian kecamatan Batujajar dan Padalarang.
1500-2000mm/tahun	Sebagian Kecamatan Batujajar, Cihampelas, Ngamprah, Padalarang dan Parongpong.
2000-2500mm/tahun	Sebagian Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Cipatat, Cipongkor dan Sindangkerta.
2500-3000mm/tahun	Sebagian kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalangwetan, Cipendeuy, Cipatat, Rongga, Gununghalu, dan Sindangkerta.


Kabupaten Bandung Barat beriklim tropis, dengan jumlah hari hujan sebanyak 168 hari dan rata-rata curah hujan per bulan mencapai 142,4 mm/bulan pada tahun 2014. Tahun ini musim hujan lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana tahun lalu jumlah hari hujan sebanyak 184 hari dan rata-rata curah hujan per bulan mencapai 157,5 mm.



Gambar 3. 4 Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 – 2014 (mm)

Jumlah curah hujan per bulan di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2013 – 2014 sangat berfluktuasi. Secara keseluruhan memperlihatkan pola yang relatif sama. Pada awal tahun curah hujan pada kisaran 324,6 mm bergerak menurun sampai 29,1 mm sampai bulan Juli. Pada bulan Agustus sedikit meningkat hingga 80 mm dan turun lagi sekitar 33,5 mm pada bulan Oktober. Curah hujan mulai tinggi kembali pada bulan November dan Desember 2014. Pola curah hujan relatif hampir sama dengan tahun sebelumnya kecuali pada bulan Maret 2014 tidak ada hujan. Jumlah curah hujan yang relatif cukup dan

kondisi tanah yang subur menjadi prasarat yang penting dalam pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Bandung Barat.




Gambar 3. 5 Peta Klimatologi Kabupaten Bandung Barat

3.2.6 Fisiografi

Fisiografi Jawa Barat Van Bemmelen (1949) membagi Fisiografi Jawa Barat (dalam kotak warna merah) menjadi lima bagian berturut-turut dari arah utara ke selatan yaitu: Dataran Rendah Pantai Jakarta, Zona Bogor, Zona Bandung, Zona Pegunungan Selatan dan Zona Gunungapi Kuarter.

Daerah penelitian termasuk ke dalam Zona Bandung yaitu di punggungan Zona Depresi Tengah



Gambar 3. 6 Zona Fisiografi Jawa Barat. van Bemmelen, 1949

Van Bemmelen, 1949 membagi fisiografi Jawa (dalam Kotak Berwarna Marah) dan Madura menjadi 7 yaitu sebagai berikut ini :

1. Quaternary Volcanoes
2. Alluvial Plains of Northern Java
3. Rembang Madura Anticlinorium
4. Bogor, North Seraya, and Kendeng Anticlinorium
5. Domes and Ridge in the Central Depresions Zone
6. Central Depression Zoe of Java and Randublatung Zone
7. Southern Mountains

1. **Zona Jakarta Pantai Utara (Alluvial Plains of Northern Java)**

Daerah ini terletak di tepi Laut Jawa dengan lebar kurang lebih 40 km terbentang mulai dari Serang hingga Cirebon, tersusun atas batuan yang sebagian besar terdiri atas endapan aluvium (endapan banjir dan endapan pantai), endapan lahar dan aliran lumpur hasil Gunungapi Kuarter yang bermuara di Laut Jawa seperti Citarum, Cimanuk, Ciasem, Cipunagara, Cikeruh dan Cisanggarung. Selain itu endapan lahar dari Gunung Tangkuban Parahu, Gunung Gede dan Gunung Pangrango menutupi sebagai zona ini dalam bentuk volcanic alluvial fan (endapan kipas alluvial) khususnya yang berbatasan dengan Zona Bandung.

2. **Zona Bogor (Bogor, North Serayu, and Kendeng Anticlinorium)**

Terbentang mulai dari Jasinga di sebelah barat Bogor hingga menuju Bumiayu di Jawa Tengah. Jalur ini terdiri atas bukit dan punggungan yang merupakan antiklinorium rumit dan cembung ke arah utara, tersusun oleh lapisan Neogen yang terlipat kuat kemudian diikuti oleh kegiatan tubuh batuan beku berupa boss dan neck sebagai batuan intrusi seperti Gunung Parang dan Gunung Sanggabuana di Plered Purwakarta, Gunung Kromong dan Gunung Buligir sekitar Majalengka. Batas antara Zona Bogor dengan Zona Bandung adalah Gunung Ciremai (3.078 meter) di Kuningan dan Gunung Tampomas (1.684 meter) di Sumedang.

3. **Zona Bandung (Central Depression Zoe of Java and Randublatung Zone)**

Terbentang dari sebelah timur jalur pegunungan bayah hingga kesebelah timur Tasikmalaya dan berakhir di sagara anakan di Pantai Selatan Jawa Tengah. Secara struktural jalur Bandung merupakan puncak dari antiklin Pulau Jawa yang telah mengalami penghancuran pada akhir Zaman Tersier.

Zona Bandung merupakan daerah gunungapi, zona ini merupakan suatu depresi jika dibanding dengan Zona Bogor dan Zona Pegunungan Selatan yang mengapitnya yang terlipat pada Zaman Tersier. Zona Bandung sebagian besar terisi oleh endapan vulkanik muda produk dari gunungapi disekitarnya. Gunung-gunung berapi terletak pada dataran rendah antara kedua zona itu dan merupakan dua barisan di pinggir Zona Bandung pada perbatasan Zona Bogor dan Zona Pegunungan Selatan. Walaupun Zona Bandung merupakan suatu depresi, ketinggiannya masih cukup besar, misalnya Depresi Bandung dengan ketinggian 650-700 mdpl.

Zona Bandung sebagian terisi oleh endapan-endapan alluvial dan vulkanik muda (Kuarter), tetapi di beberapa tempat merupakan campuran endapan Tersier dan Kuarter. Pegunungan Tersier itu adalah:

- a. Pegunungan Bayah (Eosen) yang terjadi atas bagian Selatan yang terlipat kuat, bagian tengah terdiri atas batuan andesit tua (Old Andesit) dan bagian utara yang merupakan daerah peralihan dengan Zona Bogor.
- b. Bukit di lembah Cimandiri dekat Sukabumi, yang terletak pada ketinggian 570-610 m merupakan kelanjutan dari Pegunungan Bayah. Antara Cibadak dan Sukabumi terdapat punggung-punggung yang merupakan horst, yang menjulang di atas endapan vulkanik daerah itu. Di sebelah Timur

- Sukabumi terdapat dataran Lampegan pada ketinggian 700 m-750 m, yang mungkin seumur dengan Plateau Lengkong di Pegunungan Selatan.
- c. Bukit-bukit Rajamandala (Oligosen) dan Plateau Rongga termasuk ke dataran Jampang (Pliosen) di Pegunungan Selatan. Dibandingkan dengan Plateau Rongga, keadaan Rajamandala lebih tertoreh-toreh oleh lembah. Plateau Rongga merupakan peralihan antara Zona Bandung dan Pegunungan Selatan terletak pada ±1.000 m serta merupakan bukit-bukit dewasa dan tua. Daerah ini melandai ke dataran Batujajar (650 m) di Zona Bandung.
 - c. Bukit-bukit Kabanaran yang terletak di Timur Banjar Zona Bandung itu lebarnya 20 km-40 km, terdiri atas dataran-dataran dan lembah-lembah. Bagian barat Banten merupakan pengecualian, karena di sana tak terdapat depresi dan daerahnya terdiri atas komplek pegunungan yang melandai dengan bukit-bukit rendah.

Pegunungan itu telah tertoreh-toreh dan tererosikan dengan kuat, sehingga merupakan permukaan yang agak datar (peneplain). Peneplain itu terus melandai ke barat ke Selat Sunda. Di beberapa tempat di selatan pantai lautnya curam, Zona Bandung terdiri atas: Depresi Cianjur Sukabumi, Depresi Bandung, Depresi Garut dan Depresi Citanduy para ahli geologi menyebutnya sebagai cekungan antar pegunungan (*intra montana basin*).

Depresi Cianjur letaknya agak rendah (459 m) dibandingkan dengan Depresi Bandung. Tempat terendah terletak 70 m di atas permukaan laut. Di sebelah barat, dekat Zona Bogor terdapat kelompok gunungapi, dengan Gunung Salak (2.211 m) sebagai gunung berapi termuda, sedangkan di beberapa tempat seperti di Sukabumi, permukaannya tertutup oleh bahan vulkanik dari Gunung Gede (2.958 m) dan Gunung Pangrango (3.019 m), yang menjulang di tengah-tengah dataran. Bahan-bahan vulkanik tersebut bahkan tersebar di lembah-lembah Zona Bogor.

Depresi Bandung pada ketinggian 650 m-675 m dengan lebar ±25 km. Merupakan dataran alluvial yang subur yang dialiri oleh Sungai Citarum. Dataran itu terletak antara dua deretan gunung berapi. Di sebelah utara pada perbatasan Zona Bogor tertetak Gunung Burangrang yang tua (2.064 m), Gunung Bukittunggul (2.209 m) dan Gunung Tangkuban Perahu yang muda (2.076 m), dan pada perbatasan Zona Pegunungan Selatan terletak Gunung Malabar (2.321 m) dengan beberapa gunung berapi tua seperti Gunung Patuha (2.429 m) dan Gunung Kendeng (1.852 m).

Zona Bandung memiliki karakteristik banyak memiliki gunungapi baik yang sudah tidak aktif (Gunungapi tipe B dan C) yang ditandai dengan *fumarole* dan *solfatara* dan gunungapi yang masih aktif (Gunungapi tipe A). Gunungapi tersebut dapat berperan sebagai penangkap air hujan yang baik karena material-material gunungapi bersifat poros sehingga dapat menjadi daerah penyimpan air yang baik sumber yang potensial untuk sungai-sungai disekitarnya.

Pada dataran Bandung terdapat endapan rawa yaitu batuan lempung yang kemudian tertutupi oleh endapan danau yang berumur resen, yaitu Danau Pra historis yang terbentuk karena pengaliran air di barat laut, terbendung oleh bahan vulkanik (pada kebudayaan Neolithikum), dan selanjutnya kering lagi karena Citarum mendapat pengaliran baru pada suatu celah sempit yang dinamakan Sanghyang Tikoro di daerah Bukit Rajamandala.

Depresi Garut pada ketinggian 717 m merupakan daerah yang lebarnya ± 50 km dan dikelilingi gunung-gapi. Di sebelah selatan terletak Gunung Kracak (1.838 m) yang tua dan Gunung Cikuray (2.821 m) yang muda. Di Gunung Papandayan (2.622 m) terdapat solfatara dan di Gunung Guntur (2.249 m) terdapat aliran lava yang telah membeku menyebar di lereng Gunung Calancang (1.667 m) di utara merupakan batas dengan Zona Bogor.

Depresi lembah Citanduy tertutupi oleh endapan alluvial dan sporadis terdapat bukit-bukit dari batuan yang terlipat. Gunung Sawal (1.733 m) endapannya tersebar ke sebelah barat yang menutupi Plateau Rancah, yang melandai ke selatan. Agak ke barat terletak dataran Tasikmalaya yang mempunyai komplek gunung berapi tua, dengan gunung berapi muda Gunung Galunggung (2.241 m) yang meletus terakhir tahun 1982. Di sekitar Kota Tasikmalaya terdapat bukit-bukit kecil yang sebagai produk letusan Gunung Galunggung purba yang membentuk morfologi *Hillloc* atau disebut juga Bukit Sepuluh Ribu (*Ten Thausand Hill*).

Di sebelah timur Banjar, lembah Citanduy itu terbagi dua oleh bukit Kabanaran. Di bagian selatan sepanjang lembah Citanduy dan menerus di bagian utara melalui Majenang bersambung dengan depresi Seraya di Jawa Tengah.

4. Zona Pegunungan Selatan (Southern Mountains)

Terbentang dari sekitar Teluk Pelabuhan Ratu di sebelah barat hingga ke Pulau Nusakambangan di sebelah timur. Satuan fisiografi ini juga dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Jampang, Pangalengan, dan Karangnunggal. Zona ini mempunyai lebar ± 50 km, tetapi di bagian timur menjadi sempit dengan lebar hanya beberapa kilometer. Pegunungan Selatan telah mengalami perlipatan dan pengangkatan pada Zaman Miosen dengan kemiringan lemah ke arah Samudera Indonesia.

5. Zona Gunungapi Kuarter (Quaternary Volcanoes)

Zona-zona ini meliputi gunung-gunung yang berumur Kuarter seperti Gunung Ciremai, Salak, Gede, Pangrango, Tangkuban Perahu dan gunung-gunung lainnya. Zona ini menempati bagian tengah fisiografi Jawa Barat (van Bemmelen, 1949) yang memanjang longitudinal dengan arah barat-timur bahkan memanjang sampai ke Jawa Tengah hingga Jawa Timur yang didominasi oleh gunung api tipe A.

6. Kubah dan Punggungan pada Zona Depresi Tengah (Domes and Ridge in the Central Depresions Zone)

Zona ini merupakan daerah pegunungan yang meperlihatkan bentuk-bentuk kubah. Zona ini dikontrol oleh struktur dan litologi. Jenis litologi pembentuk morfologi zona ini terdiri atas batuan sedimen dan batuan beku. Morfologi zona ini juga dipengaruhi oleh struktur geologi seperti perlipatan, sesar dan kekar. Van bemmelen (1949) menyebutkan bahwa zona ini terdiri dari endapan Neogen dan terlipat kuat dan terobosan batuan beku. Zona ini merupakan daerah yang relatif stabil sejak Tersier yang dikontrol oleh struktur-struktur yang mendominasi arah utara-selatan dengan struktur-struktur Jawa yang mendominasi berarah barat-timur.

Berdasarkan pembagian satuan fisiografi wilayah Jawa Barat tersebut, maka daerah penelitian termasuk kedalam Jalur gunung api kuarter dan zona bandung bagian timur.

Perkembangan morfologi suatu permukaan bumi sangat dipengaruhi oleh berbagai proses, baik yang telah maupun sedang berlangsung, dimana setiap proses akan memberikan atau membentuk ciri-ciri atau kesan tertentu pada daerah tersebut. Bila proses erosi berlangsung pada suatu daerah dengan tingkatan energi yang berbeda dengan daerah lain, maka morfologi permukaan yang terbentuk pada daerah tersebut akan berlainan. Struktur geologi dan kekerasan litologi merupakan faktor pengontrol utama didalam proses tersebut. Proses geologi yang mempengaruhi suatu daerah tersebut terjadi saling berkaitan satu sama lainnya, perkembangan geomorfologi merupakan cermin dari berbagai proses geologi yang berkembang.

3.2.7 Geologi

Secara geologis Kabupaten Bandung Barat merupakan wilayah yang berpotensi terjadi gempa bumi, terutama tipe tektonik dan gempa vulkanik. Wilayah berpotensi terjadi gempa tektonik adalah sesar Lembang, sedangkan daerah-daerah yang berpotensi terjadi gempa akibat letusan gunung/vulkanik adalah Gunung Tangkuban Perahu. Longsor juga merupakan bencana yang kerap menimpa wilayah Kabupaten Bandung Barat. Longsor bisa disebabkan oleh pergerakan tanah yang disebabkan oleh gerusan air akibat adanya hujan lebat. Beberapa wilayah yang sering mengalami bencana longsor adalah Cikalangwetan, Lembang, Gununghalu, Rongga, Cipatat, Sindangkerta, Batujajar, Cisarua dan Cililin.

(1). Litologi (Bahan Penyusun)

Berdasarkan peta geologi skala 1 : 100.000 lembar Bandung, Cianjur, dan Garut, yang selanjutnya dikompilasi oleh Ratman & Gafoer (1998) kedalam peta geologi skala 1 : 500.000, maka tataan dan urutan batuan penyusun daerah kajian adalah sebagai berikut:

a. Kabupaten Bandung Barat bagian Barat (Padalarang-Cipatat-Rajamandala)

Batuan tertua di daerah Bandung dan sekitarnya tersingkap di sekitar Rajamandala (terletak di sebelah Barat), yaitu berupa kelompok batuan yang terdiri dari batu lempung napal, batugamping terumbu, batupasir berumur 15 – 20 juta tahun lalu (Oligo-Miosen). Kelompok batugamping terumbu yang sebarannya membentang hampir barat – timur mulai dari Padalarang – Cipatat-Rajamandala telah membentuk bentang alam pebukitan kars dengan berbagai fenomena khas, seperti gua-gua, speleotem, dan jaringan sungai bawah tanah. Sejak tahun 1970-an sampai sekarang kawasan pebukitan kars Formasi Rajamandala telah menjadi kawasan pertambangan batukapur dan marmer.

Di atas kelompok batuan berumur Oligo-Miosen tersebut ditutupi oleh batuan lebih muda berumur kuarter seperti breksi gunung api (volkanik), lava, lahar, batupasir tufaan (tras) dan aluvium.

b. Kabupaten Bandung Barat bagian Utara dan Timur.

Batuan penyusun wilayah Bandung Utara didominasi oleh batuan gunung api. Soetoyo & Hadisantono (1992) telah membagi batuan komplek Gunung Sunda menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu batuan praguangung api Sunda, Gunungapi Sunda, Komplek Kerucut Bukit Tunggul-Manglayang dan Gunungapi Tangkuban Parahu. Endapan kipas alluvial atau endapan dan delta (Dam 1992) berselang seling dengan endapan danau menempati dan tersebar luas di Cekungan Bandung. Endapan kipas alluvial yang terkonsentrasi di kaki lereng pegunungan disusun oleh batupasir berukuran menengah sampai kasar, breksi dan lumpur.

Tabel 3. 4 Stratigrafi Batuan Vulkanik di Bandung Utara

Kelompok Batuan	Jenis Batuan	Umur (Tahun)
Gunungapi Tangkuban Parahu	Hasil erupsi pusat berupa endapan pusat berupa endapan jatuhan piroklastika 1 (batuapung berdiameter 1-5 cm), scoria dan fragmen liktik, basalt, dan andesit. Aliran lava berkomposisi basalt berwarna abu-abu kehitaman, berstruktur blocky dan massif di bagian atas, dan berlembut di bagian bawah. Endapan piroklastik 2 terdiri atas scoria =, batu apung dengan pecahan lava basalt dan andesit. Jatuhan Piroklastik 3 sebagian besar terdiri dari batuan terlapukan seperti fragmen liktik, scoria, batu apung berukuran lapili-bongkah. Hasil erupsi samping terdiri dari kerucut lava Malang dan aliran lava Ciceuri berkomposisi basalt, sangat vesikuler (berongga) dengan bagian permukaan seperti sarang lebah. Endapan sekunder terdiri dari lahar 1 dan lahar 2 berupa breksi dengan komponen andesit dan basalt berbagai ukuran, scoria, batu apung tersemenkan dalam matrik pasir lumpuran	< 1000
Komplek Kerucut Bukit Tunggul-Manglayang	Kerucut lava berkomposisi andesitik berwarna abu-abu gelap, bertekstur kasar (pomritik)	50-100 ribu
Gunungapi Sunda	Lava berkomposisi andesitik berwarna abu-abu hasil erupsi pusat dan endapan aliran piroklastika hasil erupsi pusat yang terdiri dari scoria dan batu apung (20%) dan fragmen liktik (material tua) dari batuan samping (80%). Lava berkomposisi andesitis abu-abu kehitaman hasil erupsi samping	1 juta
Pra-Gunungapi Sunda	Aliran lava andesit berwarna abu-abu tua menindih secara langsung batuan sedimen tersier. Lava ini ditutup oleh aliran piroklastika berwarna abu-abu kekuningan sampai kecoklatan. Tersingkap baik di Cikalangwetan-Sempununggal.	1,8-2 juta

Sumber: Soetoyo & Hadisantono, 1992

c. Kabupaten Bandung Barat bagian Selatan

Batuan tertua yang dijumpai di wilayah Bandung Barat bagian Selatan adalah perselingan antara batulempung dan batulanau berumur sekitar 15 juta tahun (Miosen Tengah) yang dinamakan sebagai kelompok batuan Formasi Cimandiri. Batuan tersebut menjemari dengan Anggota Sindangkerta, yang terdiri dari perselingan tufa batuapung dengan batupasir tufa dan breksi tufa. Di atasnya ditutupi secara tidak selaras oleh perselingan lava dan breksi tufa bersusunan andesit dari Formasi Beser berumur sekitar 10 juta tahun (Miosen Akhir).

Batuan gunungapi berumur sekitar 5 juta tahun (Pliosen) berupa tufa hablur, tufa sela dan breksi tufa andesitis menindih secara tak selaras Formasi Beser. Secara setempat dijumpai pula batuan terobosan berupa andesit piroksen dan andesit hornblende yang umumnya membentuk morfologi kerucut intrusi.


Batuan gunungapi tua berumur lebih muda dari 1,8 juta tahun (Kuarter) menindih tak selaras batuan gunung api Pliosen. Batuan gunungapi Kuarter Tua diduga merupakan hasil kegiatan G. Waringin, G. Bedil, G. Malabar Tua, Komplek G. Guntur – G. Pangkalan – G. Kendang, G. Kracak – G. Puncakgede, G. Madalawangi – G. Mandalagiri dan G. Malabar – G. Tilu. Batuan gunungapi Kuarter muda dihasilkan dari G. Windu, G. Papandayan, G. Cikuray, G. Masigit, G. Haruman dan G. Kaledong. Endapan termuda di bagian Selatan Wilayah Bandung terdiri atas endapan danau, koluviun, alluvium.

(2). Pelapukan Batuan dan Tanah

Hasil pelapukan berbagai jenis batuan di sekitar wilayah Kabupaten Bandung Barat membentuk lapisan tanah penutup yang memiliki arti penting untuk perencanaan pengembangan wilayah, khususnya pertanian. Luasnya sebaran batuan gunungapi di permukaan berupa tufa pasiran, tufa breksi gunungapi, dan alluvium membentuk berbagai jenis tanah yang asal muasalnya tidak dapat diuraikan. Lapisan tanah yang merupakan pelapukan batuan gunung api tak terurai umumnya memiliki tingkat kesuburan tanah sedang dengan kedalaman efektif tanah antara 60-90 cm. Di Kabupaten Bandung Barat terdapat 4 jenis tanah, yaitu : regosol, retosol, andosol, dan organosol. Regosol merupakan jenis tanah yang sebarannya paling mendominasi di wilayah Kabupaten Bandung Barat

(3) Tektonika

Struktur geologi utama di daerah Bandung dan sekitarnya yang nampak signifikan pada citra landsat maupun peta geologi skala 1:100.000 adalah patahan normal Lembang yang berarah barat-timur, patahan naik Rajamandala dan beberapa patahan normal berorientasi hampir barat-timur di bagian selatan (sekitar Batujajar). Aktivitas erosi alur telah membentuk lembah-lembah sungai yang cukup dalam sehingga mencapai dan mengerosi batuan-batuan berumur lebih tua dari Pleistosen. Diperkirakan lembah-lembah tersebut berada pada jalur-jalur patahan. Namun demikian akibat aktifitas volkanik yang sangat intensif, sebagian besar struktur tersebut tertutup endapan gunung api sehingga sulit untuk dilihat di lapangan.



Gambar 3. 7 Peta Geologi Kabupaten Bandung Barat

3.2.8 Hidrogeologi

Kondisi hidrogeologi di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat menunjukkan sistem airtanah yang terdiri dari akuifer bebas dan sebagian kecil akuifer setengah tertekan. Litologi penyusun akuifer pada Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat berupa breksi vulkanik dan batu pasir tufaan. Akuifer yang terdapat pada Kabupaten Bandung Barat diduga bukan merupakan akuifer yang potensial. Daerah resapan alamiah ditinjau dari kondisi tanah, kemiringan lereng, litologi, dan daerah luahan memiliki luas 6 juta m², atau 36% dari total luas Kabupaten Bandung Barat. Jumlah air yang menjadi cadangan airtanah berdasarkan perhitungan neraca air adalah sebesar 4,3 juta m³/tahun atau 12% dari total curah hujan yang masuk, dan sebesar 6,2 juta m³/tahun jika diasumsikan daerah penelitian berada pada kondisi alamiahnya. Hal ini menunjukkan luas daerah resapan airtanah yang ada sekarang sudah mengalami perubahan. Jumlah air yang meresap dan menjadi cadangan airtanah pada daerah penelitian hanya memberikan kontribusi sebesar 2% dari total kebutuhan cadangan airtanah di cekungan Bandung. (Rizka Maria / Jurnal Riset Geologi dan Pertambangan Jilid 18 No.2 (2008) 21-30)

3.2.9 Penggunaan Lahan

Tutupan lahan di Kabupaten Bandung Barat meliputi hutan, kebun/perkebunan, ladang/tegalan, sawah, semak belukar, terbangun, tambak/empang dan sungai/danau/waduk/situ. Tabel di bawah ini menunjukkan luas tutupan lahan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018.

Tabel 3. 5 Tutupan Lahan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018

No	Jenis Tutupan Lahan	Luas (ha)	Percentase (%)
1	Hutan	24.574,04	19,05%
2	Kebun/perkebunan	25.702,56	19,93%
3	Ladang/tegalan	21.342,65	16,55%
4	Sawah	21.536,67	16,70%
5	Semak belukar	7.991,86	6,20%
6	Terbangun	21.310,28	16,52%
7	Tanah Kosong	109,55	0,08%
8	Sungai/danau/waduk/situ	6.413,62	4,97%
Jumlah			128.981,23

Sumber : RTRW Kabupaten Bandung Barat 2016-2036

Jika dilihat berdasarkan tabel diatas jenis tutupan lahan di Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh hutan sebesar 25.702,56 ha sekitar 19,93% dari luas tutupan lahan dan jenis tutupan lahan terkecil yaitu tambak atau empang sebesar 109,55 ha sekitar 0,08% dari luas tutupan lahan. Peta tutupan lahan Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

3.2.10 Hidroceanografi

Kabupaten Bandung Barat tidak mempunyai pantai, laut atau lautan yang berbatasan langsung dengan wilayah administrasi. Jarak terdekat dengan pantai, laut atau lautan yaitu :

1. Pantai Rancabuaya

Pantai Rancabuaya terletak di Kabupaten Garut. Pantai ini merupakan salah satu pantai paling dekat dari Pusat pemerintahan, dengan durasi perjalanan kurang lebih 4 jam via Jalur Ciwidey-Cidaun kurang lebih 137,8 Km.

2. Pantai Santolo

Pantai santolo berada di sebelah Barat Pantai Rancabuaya, Pantai Santolo yang masih berada di Kabupaten Garut juga bisa menjadi alternatif wisata pantai yang dekat dari Pusat pemerintahan, Santolo bisa ditempuh durasi sekitar 4 jam 38 menit via Jalur Ciwidey-Cidaun sejauh 167,4 km.

3. Pantai Jayanti

Pantai Jayanti ini merupakan salah satu pantai terdekat dari Pusat pemerintahan, durasi tempuhnya sekitar 3 jam 32 menit dari Bandung sejauh 116 km.

4. Pantai Sayang Helang

Jarak tempuhnya sekitar 4 jam 53 menit jika ditempuh lewat jalur Pangalengan Kabupaten Bandung sejauh 157,4 km dan 4 jam 45 menit jika ditempuh lewat jalur Cidaun Ciwidey sejauh 170,2 km

5. Pantai Pondok Bali

Pantai Pondok Bali di Kabupaten Subang, barangkali merupakan salah satu pantai yang paling dekat dari pusat pemerintahan yang berada dalam daftar ini. Sebab, waktu tempuh ke pantai ini hanya memakan waktu sekitar 2 jam 33 menit via Tol Cipularang dan Jalan Raya Pantura sejauh 124,5 km.

3.3 Kondisi Sosial Ekonomi, Budaya dan Kesehatan Masyarakat

3.3.1 Kependudukan

Berdasarkan data statistik Kabupaten Bandung Barat dalam angka tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022 sebanyak 1.846.969 jiwa meliputi penduduk laki-laki sebanyak 904.574 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 942.395 jiwa. Jumlah penduduk ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (2021) sebesar 1.814.226 jiwa, dan pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 1,77 persen dan tahun 2021 sebesar 1,65 persen. Angka rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 104. Jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat berdasarkan kelompok usia sesuai jenis kelamin dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3. 6 Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
Rongga	62579	113,12	553,21
Gununghalu	81392	160,64	506,67
Sindangkerta	76033	120,47	631,14

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
Cililin	98680	77,79	1268,54
Cihampelas	139364	46,99	2965,82
Cipongkor	103891	79,96	1299,29
Batujajar	112352	32,04	3506,62
Saguling	35237	51,46	684,75
Cipatat	144673	126,05	1147,74
Padalarang	186724	51,4	3632,76
Ngamprah	182536	36,01	5069,04
Parongpong	116161	45,15	2572,78
Lembang	202603	95,56	2120,17
Cisarua	81744	55,11	1483,29
Cikalang Wetan	132220	112,93	1170,81
Cipeundeuy	90780	101,09	898,01

Kondisi penduduk dilihat dari wilayah/kecamatan, penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Lembang sebesar 10,97 persen dan Kecamatan Padalarang sebesar 10,11 persen. dan kecamatan dengan penduduk terendah berada di Kecamatan Saguling 1,91 persen dan Kecamatan Rongga 3,39 persen. Untuk tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bandung Barat per-Km2 sebesar 1.434,64 jiwa/Km2, dimana kecamatan dengan penduduk terpadat di Kecamatan Ngamprah sebanyak 5.119,78 jiwa/Km2 dan Kecamatan Padalarang 3.616,40 jiwa/Km2, Kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah di Kecamatan Gununghalu sebesar 523,51 jiwa/Km2 dan Kecamatan Rongga sebanyak 555,59 jiwa/Km2.

3.3.2 Sosial Ekonomi dan Budaya

3.3.2.1 Pendidikan

Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan data statistik Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 dalam memfasilitasi anak didik penduduk Kabupaten Bandung Barat yang tersebar di semua kecamatan menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan termasuk para pengajar/guru/dosen cukup tersedia mulai dari jenjang pendidikan terendah sampai tingkat perguruan tinggi/universitas. Secara fisik jumlah sekolah di Kabupaten Bandung Barat dari semua jenjang pendidikan, jumlah sekolah pada tahun 2019 sebanyak 511 sekolah dan naik jumlahnya pada tahun 2020 menjadi 517 sekolah dimana kenaikan ini karena ada penambahan pada tingkat SLTP, SMA, dan SMK. Namun jumlah sekolah pada tahun 2021 berkurang menjadi 512 sekolah, ini dikarenakan berkurangnya jumlah SMA, SMK, dan Perguruan Tinggi namun ada penambahan di SLPT. Untuk lebih detil terkait jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Bandung Barat dijelaskan pada table berikut.

Tabel 3. 7 Jumlah Fasilitas Pendidikan Sesuai Jenjang di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2021

Tingkat Pendidikan		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Sekolah Dasar atau Sederajat	165	165	165
2.	SLTP atau Sederajat	153	154	155
3.	SMA atau Sederajat	103	105	104
4.	SMK atau sederajat	79	82	79
5.	Perguruan Tinggi / Universitas	11	11	9
Jumlah Fasilitas sekolah		511	517	512

Sumber: Kab Bandung Barat dalam angka 2023

Bila dilihat pada angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK) menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 dan 2021 yang paling tinggi baik APM maupun APK terjadi pada tingkat pendidikan AD/MI/Sederajat, dan bila dilihat perkembangan selama dua tahun APM dan APK di tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020. Begitu juga kondisi ini terjadi pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat dan SMA/SMK/Sederajat dimana pada tahun 2021 mengalami penurunan yang sama. Untuk legi jelas diuraikan pada table berikut.

Tabel 3. 8 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2020 dan 2021

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2020	2021	2020	2021
			2020	2021
SD/MI/Sederajat	97,87	97,69	103,83	102,99
SMP/MTs/Sederajat	77,46	76,56	94,11	91,38
SMA/SMK/Sederajat	50,07	49,7	62,61	62,42

Untuk melihat presentase penduduk yang berumur 5 tahun ke atas menurut karakteristik dan status pendidikan pada tahun 2022 dijelaskan dalam table berikut.

Tabel 3. 9 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, Kabupaten Bandung Barat 2022

Karakteristik	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah				Tidak Bersekolah Lagi	Jumlah
		SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Perguruan Tinggi		
Jenis Kelamin							
Laki-laki	3,47	11,56	4,72	3,60	1,50	75,15	100,00

Perempuan	3,09	12,48	4,26	4,17	1,68	74,32	100,00
Kelompok Pengeluaran							
40 Persen Terbawah	4,01	13,88	5,18	2,97	0,91	73,05	100,00
40 Persen Tengah	2,88	21,21	4,40	4,72	1,51	74,27	100,00
20 Persen Atas	2,67	8,12	3,39	3,98	3,01	78,84	100,00
Kab Bandung Barat	3,28	12,01	4,49	3,88	1,59	74,74	100,00

Sumber: Statistik Kab Bandung Barat 2023

Penduduk Kabupaten Bandung berusia >5 tahun yang berstatus tidak/belum pernah bersekolah baik laki-laki dan perempuan dari semua kolompok pengeluaran sebanyak 3,28 persen, penduduk yang masih bersekolah sebanyak 21,97 persen, dan penduduk tidak bersekolah lagi sebanyak 74,74 persen.

Penduduk Kabupaten Bandung berdasarkan karakteristik pendidikan dan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki pada tahun 2022; yang memiliki ijazah SD/Sederajat terbanyak sebanyak 41,89 persen dan perempuan sebesar 39,44 persen dan ijazah tamatan SMA ke atas sebanyak 28,17 persen kemudian SMP/Sederajat sebesar 26,40 persen. Sedangkan penduduk > 15 tahun yang tidak memiliki ijazah sebanyak 5,99 persen. Bila dilihat dari kelompok pengeluaran; 40 persen terbawah paling banyak ijazah tamatan SD/Sederajat, 40 persen tengah paling banyak SD/Sederajat, dan 20 persen Teratas tamatan ijazah SMA ke atas sebesar 41,49 persen.

Tabel 3. 10 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki , Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022

Karakteristik	Tidak Punya Ijazah	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA ke atas
Jenis Kelamin				
Laki-laki	5,11	38,12	25,81	30,96
Perempuan	9,5	41,6	23,44	25,56
Kelompok Pengeluaran				
40 Persen Terbawah	7,55	46,34	25,85	20,26
40 Persen Tengah	5,35	38,75	27,68	28,21


20 Persen Atas	4,5	29,03	24,99	41,49
Kab Bandung Barat	5,99	39,44	26,40	28,17

Dari penjelasan di atas menunjukan bahwa kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Bandung Barat cukup baik dan lengkap termasuk kualitas penduduk Kabupaten Bandung Barat meningkat berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan dan berdasarkan ijazah yang dimiliki.

3.3.2.2 Tingkat Penghasilan Masyarakat

Tingkat pendapatan penduduk Kabupaten Bandung Barat secara khusus tidak dibahas terkait ketersediaan data resmi namun akan dibahas dan dilihat dalam kondisi perkembangan terkait IPM, pengeluaran per-kapita, dan penetapan pemerintah tentang upah nminimum Kabupaten (UMK). Dengan adanya data tersebut dapat menggambarkan kondisi ekonomi penduduk Kabupaten Bandung Barat yang terbaru.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pembangunan manusia di Kabupaten Bandung Barat berkembang. Selama 2018–2022 IPM Kabupaten Bandung Barat rata meningkat sebesar 1,20 persen per tahun, dimana pada tahun 2018 menjadi sebesar 67,46 pada tahun 2022 naik menjadi 69,04 dengan rata pertahun sebesar 68,23 persen. Peningkatan IPM Kabupaten Bandung Barat yang terjadi pada tahun 2022 pemulihan ekonomi pasca pandemi virus covid-19. Kondisi perkembangan IPM Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2018 – 2022 dijelaskan dalam grafik berikut.



Gambar 3. 8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2022

Untuk perkembangan mendorong IPM yang mengalami kenaikan yang cukup besar, pengeluaran per-kapita sebagai representasi dimensi standar hidup layak setiap tahunnya senantiasa harus mengalami trend peningkatan.

Untuk perkembangan pengeluaran per-kapita penduduk Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022 dengan rerata tumbuh sebesar 4,43 persen dan besaran rerata pengeluaran per-kapita sebesar Rp 1.016.722 per bulan selama lima tahun. Dengan pengeluaran per-kapita yang terus meningkat dari tahun ke tahun menggambarkan bahwa semakin membaiknya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkembangan pengeluaran per-kapita Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada pada gambar berikut.



Gambar 3. 9 Perkembangan Pengeluaran Per-Kapita dan UMK Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2022

Kebijakan pemerintah terkait masalah pengupahan (UMK) berpengaruh terhadap tingkat pendapatan penduduk Kabupaten Bandung Barat terutama mereka yang bekerja baik disektor formal dan informal. Berdasarkan perkembangan UMK di Kabupaten Bandung Barat rerata naik setiap tahunnya. Pada tahun 2018 pemerintah menetapkan UMK Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp 2,683.277 dan terus naik sampai pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp 3.248.283 per-bulannya. Dengan besaran penetapan berdasarkan kebijakan Pemerintah menunjukan bahwa tingkat pedapatan/gaji penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi meningkat di Kabupaten Bandung Barat.

Melihat perkembangan kondisi perekonomian penduduk Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022 diantaranya; IPM, pengeluaran per-kapita, UMK dan menurunya jumlah penduduk miskin sesuai data dalam statistik 2023 mengalami perkembangan baik (turun) dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya, dengan naiknya komponen tersebut menunjukan bahwa penduduk Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022 meningkat, baik penghasilannya dan taraf hidupnya.

3.3.2.3 Perkembangan Perekonomian Kabupaten Bandung Barat

- PDRB Menurut Lapangan Usaha**

Pada periode tahun 2018-2022 PDRB Kabupaten Bandung Barat atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 43.807,71 miliar Rupiah (2018); 47.180,08 miliar Rupiah (2019);

46.478,90 miliar Rupiah (2020); 48.764,31 miliar Rupiah (2021) dan 52.921,29 miliar Rupiah (2022). Peningkatan pada periode 2018-2022 ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Pada PDRB berdasarkan atas harga konstan pada tahun 2018 sebesar Rp 29.888,89 miliar dan naik pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp 33.393,29 miliar. Dengan terjadinya perkembangan positif yang berdampak pada naiknya jumlah PDRB nominal tidak berarti berjalan dengan baik karena pada tahun 2020 seiring terjadinya Covid-19 ternyata berdampak buruk khususnya pada perekonomian Kabupaten Bandung Barat dengan menurunnya capaian jumlah PDRB sehingga terjadi pertumbuhan negative sebesar -2,41 persen. Untuk perkembangan PDRB Kabupaten Bandung Barat selama lima tahun digambarkan pada grafik dibawah.

Tabel 3. 11 Produk Domestik Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018-2022

No	Lapangan Usaha	Jumlah (miliar rupiah)				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	3.688,41	3.734,13	3.711,11	3.672,63	3.823,82
B	Pertambangan & Penggalian	334,00	329,67	322,49	342,68	342,29
C	Industri Pengolahan	12.071,60	12.826,82	12.516,78	13.126,08	13.970,00
D	Pengadaan Listrik & Gas	229,85	237,13	22.982,00	254,96	266,93
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	11,17	11,50	12,68	13,89	14,95
F	Konstruksi	2.187,51	2.349,05	2.214,82	2.378,25	2.419,98
G	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	4.220,21	4.382,11	4.024,97	4.142,79	4.305,72
H	Transportasi & Pergudangan	1.537,22	1.605,32	1.544,01	1.561,04	1.716,34
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1.547,79	1.645,77	1.568,89	1.553,41	1.909,15
J	Informasi & Komunikasi	737,77	799,67	1.015,82	1.094,91	1.155,96
K	Jasa Kauangan & Asuransi	250,86	259,49	263,15	277,91	274,48
L	Real Estate	566,48	615,11	616,38	677,19	731,75
M,N	Jasa Perusahaan	143,30	154,16	706,20	688,15	666,91
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan, Sosial Wajib	765,22	764,96	706,20	688,15	666,91
P	Jasa Pendidikan	1.112,36	1.165,30	1.241,42	1.241,87	1.272,15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	160,82	172,96	172,47	182,98	192,58
R,S,T,U	Jasa Lainnya	324,30	345,21	343,91	346,54	368,39
Produk Domestik Regional Bruto		29.888,89	31.398,35	30.640,41	31.701,79	33.393,29

Sumber: Kabupaten Bandung Barat dalam angka 2023 (BPS)



Gambar 3. 10 PDRB ADHB dan PDRB ADHK-2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022

Melihat distribusi PDRB dari masing-masing sektor menunjukkan bahwa sektor usaha yang paling besar menyumbang terhadap capaian PDRB Kabupaten Bandung Barat selama lima tahun (2018-2022) adalah sektor industry pengolahan dengan rerata distribusi terhadap PDRB ADHK 2010 pertahunnya sebesar 41,07 persen dan pada tahun 2022 sebesar 41,83 persen, dan selanjutnya oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor sebesar 13,43 persen dan pada tahun 2022 sebesar 12,89 persen, sedangkan untuk sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan dengan rerata distribusi sebesar 11,45 persen dan pada tahun 2022 sebesar 11,88 persen. Untuk sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang yang bekontribusi terhadap PDRB sebesar 0,04 persen dengan angka laju pertumbuhan rerata selama lima tahun sebesar 7,05 persen. Secara khusus dari table diatas dimana pada tahun 2020 yang secara nasional terjadi pandemic covid-19 dimana mengakibatkan kegiatan di sektor ekonomi terganggu bahkan banyak usaha yang mati, ternyata dalam PDRB ADHK ini muncul kenaikan pada sektor pengadaan Listrik.

Tabel 3. 12 Distribusi PDRB ADHK 2010 Berdasarkan Lapangan Usaha Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2022

No	Lapangan Usaha	Distribusi (persen)				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	12,34	11,89	12,11	11,58	11,45
B	Pertambangan & Penggalian	1,12	1,05	1,05	1,08	1,03
C	Industri Pengolahan	40,39	40,85	40,85	41,40	41,83
D	Pengadaan Listrik & Gas	0,77	0,76	75,01	0,80	0,80
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	7,32	7,48	7,23	7,50	7,25
G	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	14,12	13,96	13,14	13,07	12,89
H	Transportasi & Pergudangan	5,14	5,11	5,04	4,92	5,14
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5,18	5,24	5,12	4,90	5,72
J	Informasi & Komunikasi	2,47	2,55	3,32	3,45	3,46
K	Jasa Kauangan & Asuransi	0,84	0,83	0,86	0,88	0,82
L	Real Estate	1,90	1,96	2,01	2,14	2,19
M,N	Jasa Perusahaan	0,48	0,49	2,30	2,17	2,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan, Sosial Wajib	2,56	2,44	2,30	2,17	2,00
P	Jasa Pendidikan	3,72	3,71	4,05	3,92	3,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,54	0,55	0,56	0,58	0,58
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,09	1,10	1,12	1,09	1,10
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

• **PDRB Menurut Pengeluaran**

a. Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung Barat dalam periode tahun 2018-2022 mengalami penurunan dimana LPE tahun 2018 sebesar 5,50 persen dan pada tahun 2022 menjadi sebesar 5,34 persen. Kondisi ini terjadi terutama LPE pada tahun 2020 turun drastic sampai pada angka -2,41 persen, hal ini dimaklumi karena secara nasional terjadi pandemi covid-19 yang banyak mematikan sebagian kegiatan usaha yang tidak dapat bertahan. Akan tetapi seiring dengan penanganan covid-19 maka kegiatan ekonomi mulai beranjak terus membaik dengan pertumbuhan pada tahun 2021 naik menjadi 3,46 persen dan terus tumbuh tahun 2022 menjadi 5,34 persen. Dari kondisi lima tahun terakhir ini rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat sebesar 3,39 persen per tahun, artinya walaupun terjadi pandemic covid-19 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bandung Barat berkembang positif.

Selama periode tahun 2018 – 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat mengalami kenaikan, yakni sebesar 6,46 persen (2018) dan 7,85 persen (2019). Sedangkan pada tahun 2020, Kabupaten Bandung Barat mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif yakni sebesar -2,26 persen. Pada tahun 2021 tumbuh positif sebesar 4,19 persen dan tahun 2022 semakin membaik dengan pertumbuhan sebesar 5,92 persen. Dari tabel 4 juga akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode 2018 – 2022. Pertumbuhan komponen Konsumsi Rumah Tangga yang memiliki peranan terbesar dalam pembentukan PDRB menurut pengeluaran menunjukkan


pertumbuhan yang tertinggi yaitu sebesar 4,62 persen. Diikuti oleh pertumbuhan komponen LNPRT dan PMTB masing-masing sebesar 3,76 persen dan 0,24 persen. Sedangkan untuk 3 (tiga) komponen lainnya mengalami penurunan.

Tabel 3. 13 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,46	5,13	-0,88	1,33	4,37
2. Konsumsi LNPRT	14,47	3,24	-4,58	1,57	3,05
3. Konsumsi Pemerintah	1,15	3,26	0,02	2,05	-2,25
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	7,03	5,70	16,24	7,35	0,39
5. Perumahan Inventori					
6. Ekspor - Impor					
Total PDRB	5,50	5,05	-2,41	3,46	5,34

Sumber: Kab Bandung Barat dalam angka 2023

Bila dilihat pertumbuhan PDRB ADHK berdasarkan pengeluaran pada komponen konsumsi rumah tangga pada tahun 2018 sebesar 5,46 persen mengalami kontraksi di tahun 2020 sebesar -0,88 persen. Pada komponen pengeluaran konsumsi LNPRT ditahun 2018 sebesar 14,47 persen dsn ditahun 2020 turun tajam menjadi -4,58 persen dan meningkat terus sampai tahun 2022 sebesar 3,05. Sedangkan pada komponen konsumsi Pemerintah dan PMTB dimana pada tahun 2020 berada di angka postif namun pada tahun 2022 terjadi penurunan bahkan untuk konsumsi pemerintah pertumbuhannya -2,25 persen. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Bandung Barat pada periode 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3. 11 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022

b. Struktur Ekonomi

PDRB pengeluaran merupakan kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PKRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PKLNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa. Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2018-2022, PDRB Kabupaten Bandung Barat sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah-tangga (PK-RT). Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 20,13 s.d 21,61 persen

Kontribusi komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 5,82 - 6,39 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Di sisi lain, perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan ekspor yang cenderung lebih tinggi dari impor. Kecenderungan pada periode itu selalu menunjukkan posisi “surplus” atau menguntungkan, yang mengindikasikan bahwa kebutuhan domestik dapat dipenuhi oleh produk yang berasal dari dalam wilayah sendiri bahkan dapat membantu memenuhi kebutuhan domestik wilayah lain (ekspor).


Tabel 3. 14 Persentase Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018-2022

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
1. Konsumsi Rumah Tangga	65,41	65,71	67,18	66,09	67,24
2. Konsumsi LNPRT	0,97	0,96	0,95	0,93	0,92
3. Konsumsi Pemerintah	6,35	6,14	6,34	6,39	5,82
4. PMTB	21,08	21,06	20,13	21,61	21,20
5. Perubahan Inventori	4,14	3,91	1,42	-0,79	0,11
6. Net Ekspor (ekspor-Impor)	2,04	2,22	3,97	5,77	4,71
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Bandung Barat dalam angka 2023

Pada distribusi komponen LNPRT tahun 2022 hanya sebesar 0,92 persen, masih hampir sama dengan tahun sebelumnya. Komponen konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan distribusi sebesar 1,15 persen menjadi 76,24 persen. Komponen pengeluaran pemerintah mengalami penurunan distribusi sebesar 0,57 persen menjadi 5,82 persen. Hal serupa juga dialami komponen PMTB yang mengalami


penurunan sebesar 0,41 persen menjadi 21,20 persen. Nilai komponen net ekspor berada di angka positif karena nilai ekspor masih lebih besar dibanding nilai impor.



Gambar 3. 12 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022

3.3.2.4 Mata Pencaharian dan Pendapatan

Penduduk Kabupaten Bandung Barat yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022, jumlah penduduk terbanyak yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai sebanyak 291.364 orang, penduduk yang berusaha sendiri menempati urutan kedua sebanyak 197.371 orang, sedangkan penduduk yang sebagai pekerja bebas berjumlah 419.814 orang. Untuk lebih rinci setiap status pada pekerjaan utama penduduk Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah.



Gambar 3. 13 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2022

Berdasarkan data statistik (Jawa Barat dalam angka 2023), tingkat pendapatan penduduk di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa rata-rata upah/gaji bersih sebulan bagi pekerja sektor formal adalah sebesar Rp 3.064.555, dan rata-rata upah/gaji bersih sebulan untuk pekerja sektor informal sebesar Rp 2.325.257. Besaran upah/gaji di Bandung Barat pada tahun 2022 masih dibawah besaran upah minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp 3.248.283 per-bulan, dan diatas pengeluaran per-kapita sebesar Rp 1.158.398 per-bulan.

3.3.2.5 Adat Istiadat dan Budaya

Kabupaten Bandung Barat memiliki budaya lokal yang kaya, mencakup tradisi musik, tarian, seni rupa, dan kerajinan tangan yang unik. Selain itu, Tradisi Agama, seperti dalam Islam, Kristen, dan Hindu memiliki pengaruh yang kuat dalam budaya dan kehidupan masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Adat dan budaya yang ada diantaranya untuk memelihara budaya gotong-royong dan menjaga tata dan etika dalam hidup bermasyarakat, memelihara/menjaga lingkungan, dan hidup bernegara.

Di Kabupaten Bandung Barat terdapat lima Ritual Adat budaya tak benda telah didaftarkan ke Kemendikbudristek dan telah ditetapkan menjadi warisan budaya yaitu Upacara Mikul Lodong, Upacara Ngmandian Ucing, Rahengan, Hajat Arwah, dan Palakiah Parengan Raga. Dan saat ini Kabupaten Bandung Barat melalui Disparbud KBB mengusulkan enam tradisi ritual adat yang ada di KBB menjadi warisan budaya tak benda kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yaitu;

1. Upacara Ngamandian Gong Sibeser, Kecamatan Cililin,
2. Upacara Serepan Patalekan tradisi ngalantik pesilat padepokan panglipur pamager sari, Kecamatan Lembang.
3. Upacara Pamitan tradisi ngala baru kange coet, Kecamatan Padalarang,
4. Upacara Nyeungitan Seweu siwi, Kecamatan Ngamprah,
5. Upacara raracik goib, kecamatan Lembang, dan
6. Upacara Puput puseur, kecamatan Cipatat.

Selama ini ritual-ritual dipahaminya secara kegaiban, tapi setelah munculnya ahli-ahli antropologi, ahli-ahli tafsir budaya hermeneutika, semiotik mereka bisa menerjemahkan dan memunculkan makna dengan kebudayaan. Dari ritual yang ada itu selalu ada makna seperti ilmu kehidupan dan budi pekerti. Budaya itu harusnya jangan dipisahkan dengan keilmuan, tidak sekedar kegaiban karena kalau digali itu pelajaran akhlak, menghormat kehidupan. Salah satu, seperti upacara Nadar Tumbalan di Gunung Batu Lembang, hal itu dilakukan agar tidak terjadi hal-hal membahayakan. Seperti menjaga stabilitas Sesar Lembang.

Dengan beragamnya adat dan budaya yang ada di Kabupaten Bandung Barat yang merupakan warisan leluhur menjadikan keunikan tersendiri dan menjadi daya Tarik para wisatawan baik dalam negeri dan mancanegara. Adat dan budaya ini menambah lengkapnya bersama keindahan alam di Kabupaten Bandung Barat sebagai nilai jual bagi peningkatan perekonomian khususnya melalui sektor pariwisata

yang berdampak pada naiknya pendapatan asli daerah (PAD) dan naiknya pendapatan masyarakat yang bersentuhan dengan budaya dan pariwisata.

3.3.2.6 Perpindahan Penduduk dan Pengaruh dari Urbanisasi

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bandung Barat salah satunya tingkat urbanisasi yang dipicu dengan berbagai kepentingan diantaranya kepentingan ekonomi, dan akibat dari kawasan Bandung Barat sebagai penyengga Kota Bandung dan Kota Cimahi dimana mereka yang bekerja di kedua Kota tersebut memilih tinggal di kawasan Kabupaten Bandung Barat. Hal ini juga akibat meningkatnya perkembangan pembangunan yang di KBB yang memiliki akses transportasi seperti jalan tol, dan transportasi kereta api. Yang mudah diakses dari kawasan Jabodetabek.

Kabupaten Bandung Barat dengan perkembangan pembangunan dan munculnya kawasan Kota Baru, Kawasan Permukiman, kawasan Industri bisnis menjadi daya Tarik bagi banyak penduduk dari luar datang ke Kabupaten Bandung Barat menambah jumlah penduduk.

Terjadinya urbanisasi tentu berdampak pada perkembangan positif dan negative bagi Kabupaten Bandung Barat. Namun dampak tersebut lebih diarahkan pada sisi positifnya dimana bertambahnya penduduk merupakan sumber daya manusia yang dapat bermanfaat bagi pembangunan di Kabupaten Bandung Barat dan meningkatkan perekonomian daerah terutama bagi pendatang yang terus menetap/pindah tempat tinggal. Selain itu, para wisatawan yang datang dengan tujuan positif atau berwisata di KBB dapat meningkatkan pendapatan pada sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan PAD.

3.3.3 Kesehatan Masyarakat

Kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan sumber data statistik 2023 menunjukkan bahwa penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir di tahun 2022 sebesar 40,96 persen dan meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 19,70 persen. Dari jumlah keluhan tersebut dan berobat jalan selama sebulan terakhir menunjukkan penurunan menjadi sebesar 35,23 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir dan tidak berobat jalan, diantaranya; dengan melakukan pengobatan sendiri, menilai tidak perlu berobat, dan lain-lain.

Yang menjadi keluhan kesakitan penduduk cukup beragam, dimana penyakit yang cukup banyak diderita penduduk diantaranya; DBD, Diare, TB Paru, Pneumonia, dan penyakit lainnya. Bila merujuk pada table di bawah, jenis penyakit yang diderita paling banyak penduduk Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020-2021 adalah penyakit Malaria, Pneumonia, Diare, TB Paru, demam berdarah, dan infeksi menular seksual.

Tabel 3. 15 Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Angka Kasus Penyakit di Bandung Barat,Tahun 2020 – 2022

Uraian	2020	2021	2022
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir	32,23	19,70	40,96
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir	46,33	41,78	35,23
Distribusi Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir dan Tidak Berobat Jalan:			
- Mengobati sendiri		76,37	80,97
- Merasa tidak perlu		16,88	14,06
- Lain-lain		6,75	4,97
Jumlah Kasus Malaria	1.719	1.665	-
Jumlah Kasus Penyakit TB Paru	43	72	-
Jumlah Kasus Penyakit Pneumonia	1.396	1.396	-
Jumlah Kasus Penyakit Kusta	0	8	-
Jumlah Kasus Penyakit Campak	15	0	-
Jumlah Kasus Penyakit Diare	25.794	11.184	-
Jumlah Kasus Penyakit Demam Berdarah	968	419	-
Jumlah Kasus Penyakit AIDS (kasus Baru)	67	39	-
Jumlah Infeksi Menular Seksual	409	240	-

Sumber: Provinsi Jawa Barata dalam angka, 2023

Penduduk Kabupaten Bandung dilihat dari angka kelahiran dan kematian serta migrasi menunjukkan bahwa tingkat bayi lahir hidup pada tahun 2022 sebanyak 28.472 jiwa, jumlah ini mengalami peningkatan dari angka kelahiran bayi pada tahun 2021 sebanyak 23.679 jiwa. Penduduk di Kabupaten Bandung Barat mengalami penambahan karena adanya angka kelahiran dan kematian dan adanya migrasi penduduk ke wilayah Kabupaten Bandung Barat selama ini.

Tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Bandung Barat tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh wilayah sehingga masyarakat dapat mengaksesnya secara mudah. Adapun sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Bandung barat dijelaskan pada table berikut.

Tabel 3. 16 Sarana Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2021 – 2022

Jenis Sarana	2020	2021
1. Rumah Sakit	6	7
2. Rumah Sakit Bersali	3	4
3. Puskesmas	32	33
4. Poliklinik	55	57
5. Posyandu	1.961	1.780
6. Puskesmas	32	33
7. Puskesmas Pembantu	47	54
8. Apotek	62	64
9. Dokter	-	229
10. Tenaga Perawat	-	1.080
11. Tenaga kebidanan	-	651
12. Tenaga Kefarmasian	-	158
13. Tenaga Gizi	-	57

Sumber: Kabupaten Bandung Barat dalam angka 2023

3.4 Kondisi Eksisting Sistem Pengelolaan Sampah

3.4.1 Sumber Sampah

Berdasarkan hasil observasi di lapangan maka dapat diketahui bahwa secara garis besar sumber sampah di Kabupaten Bandung Barat terdiri dari sampah permukiman dan sampah non permukiman, untuk uraian masing-masing sumber sampah dapat dilihat dibawah ini.

4. Permukiman

Sampah permukiman berasal dari aktifitas rumah tangga seperti dapur, sapuan halaman, maupun kegiatan rumah tangga lainnya. Permukiman di Kabupaten Bandung Barat terbagi menjadi permukiman dengan pendapatan tinggi, menengah dan rendah.

4. Komersil (Pertokoan, hotel, perkantoran, rumah makan)

Sampah komersil berasal dari aktifitas perdagangan seperti pertokoan, hotel, perkantoran dan rumah makan. Sampah beragam mulai dari sampah plastik dan anorganik.

4. Fasilitas Umum (terminal)

Sampah yang berasal dari fasilitas umum juga beragam mulai dari sampah 38rofess dan anorganik.

4. Sekolah

Sampah Institusi berasal dari akifitas sekolah dimana sampah tersebut 38rofessi besar merupakan sampah anorganik (kertas, kardus, dll) dan sampah 38rofess.

4. Rumah Sakit

Sampah rumah sakit berasal dari aktifitas pelayanan 38rofessio mulai dari jenis sampah 38rofess, anorganik hingga limbah B3. Namun yang dilayani oleh petugas hanya jenis sampah organik dan anorganik saja, sedangkan limbah B3 diangkut oleh pihak ke-3.

6. Pasar

Sampah pasar berasal dari aktifitas pasar dimana sebagian besar merupakan sampah organic seperti sisa sayur-sayuran dan buah-buahan.

7. Industri

Sampah industri berasal dari kantin/dapur, Sampah beragam mulai dari sampah organik dan anorganik.

3.4.2 Timbulan dan Komposisi Sampah

Timbulan Sampah

Timbulan sampah adalah suatu jumlah timbulan sampah yang dihasilkan setiap orang dalam satu hari yang dinyatakan dalam satuan volume atau berat. Permasalahan sampah dan laju timbulan sampah seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, arah pembangunan dan perkembangan kota yang mengakibatkan peningkatan jumlah timbulan sampah setiap tahunnya. Jumlah timbulan sampah perlu diketahui agar pengelolaan persampahan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Banyaknya timbulan sampah di dalam suatu kota dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Reduksi-pengurangan di sumber sampah, sangat mempengaruhi jumlah timbulan sampah di suatu kota. Adanya peningkatan reduksi timbulan sampah pada sumber sampah akan menurunkan laju timbulan sampah secara signifikan. Beberapa aktivitas yang termasuk dalam reduksi sampah seperti:
 - Mengurangi bungkus/packaging.
 - Produk lebih tahan lama (dapat digunakan kembali).
 - Mengganti bahan sekali pakai (popok, tempat makanan, piring dll).
 - Sesedikit mungkin menggunakan bahan-bahan/sumber daya alam.
 - Tingkatkan bahan yang dapat di recycle-daur ulang atau reused-digunakan kembali.
- b. Recycling-daur ulang, bagian dari upaya mereduksi jumlah sampah dengan cara mengolah kembali, Merupakan metode yang dapat merubah sampah mempunyai nilai ekonomis.
- c. kebiasaan masyarakat mempengaruhi penanganan sampah mulai dari sumber sampah. Jika masyarakat mempunyai kebiasaan mengelola sampah dengan baik maka laju timbulan

- d. sampah di suatu kota dapat ditekan atau diturunkan.
- e. Peraturan, terkait dengan kebijakan pemerintah misalkan peraturan untuk mengurangi penggunaan kemasan yang tidak ramah lingkungan.
- f. Kondisi fisik dan geografi (musim, iklim, topografi).

Berdasarkan pada hasil survei primer timbulan sampah di Kabupaten Bandung Barat yang telah dilakukan pada Agustus 2016, dengan mengambil sampel yang representatif di wilayah perkotaan di Kabupaten Bandung Barat. Survei timbulan, berat jenis dan komposisi sampah dilakukan pada sumber sampah permukiman rumah tangga dan non permukiman. Untuk permukiman dibagi ke dalam 3 kategori yakni permukiman berpendapatan tinggi (high income), menengah (middle income), rendah (lower income). Untuk kategori non permukiman terbagi atas restoran, toko, hotel, kantor, sekolah, pasar tradisional, sapuan jalan dan sapuan taman. Survei yang dilakukan selama 8 hari berturut-turut mengacu pada SNI (19-3964-1994) mengenai Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan. Dengan pengambilan contoh sumber sampah yang digunakan dilakukan di Kecamatan Ngamprah, Padalarang, dan Lembang yang merupakan kawasan padat di Kabupaten Bandung Barat. Hasil perhitungan timbulan sampah di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel dibawah.


Tabel 3. 17 Timbulan Sampah di Kabupaten Bandung Barat

No	Lokasi Sampling	Timbulan Sampah	Satuan
Permukiman			
1	Permukiman Kota	0,4	Kg/O/H
2	Permukiman Desa	0,05	Kg/O/H
Non Permukiman			
2	Rumah Sakit	1,48	Kg/bed/H
3	Terminal	0,003	Kg/m ² /H
4	Sekolah	0,01	Kg/siswa/H
5	Hotel	0,07	Kg/bed/H
6	Toko	0,21	Kg/karyawan/H
7	Kantor	0,07	Kg/O/H
8	Pasar	0,17	Kg/m ² /H
9	Jalan	0,002	Kg/m/H


Komposisi

Survei timbulan dan komposisi sampah yang dilakukan mengacu pada SNI 19-3964-1994 mengenai Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan. Dalam SNI

tersebut tercantum bahwa komposisi sampah kabupaten yang diperoleh dari survei primer terdiri dari 11 jenis yaitu organik (sisa makanan dan dedaunan), kayu, kertas, PET & HDPE, plastik, kain/tekstil, karet/kulit, logam, gelas/kaca, B3 dan lain-lain. Berdasarkan hasil sampling.



Gambar 3. 14 Komposisi Sampah Rata-rata dari Sumber Permukiman



Gambar 3. 15 Komposisi Sampah Rata-rata dari Sumber Non Permukiman

Penanganan Sampah

Sampah yang terangkut/tertangani ke TPK Sarimukti pada tahun 2021 berdasarkan data yang tercatat pada jembatan timbang sebesar 160 ton/hari. Adapun data timbulan sampah yang terangkut ke TPA pada periode tahun 2015 – 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 18 Sampah Kab. Bandung Barat yang Terangkut ke TPK Sarimukti

No	Tahun	Timbulan Sampah Terangkut ke TPK Sarimukti		
		ton/hari	ton/bulan	ton/tahun
1	2015	66	2,003	24,036
2	2016	69	2,070	24,840
3	2017	115	3,450	41,400
4	2018	137	4,110	49,320
5	2019	140	4,200	50,400
6	2020	150	4,500	54,000
7	2021	160	4,800	50,911 s/d Okt

Sumber : DLH Kabupaten Bandung Barat, 2021

Berdasarkan data diatas maka beban sampah Kabupaten Bandung Barat yang mampu terangkut/tertangani ke TPK Sarimukti pada tahun 2021 adalah sebesar 160 ton/hari. Adapun potensi timbulan sampah Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2021 menurut Jakstrada Kabupaten Bandung Barat adalah sebesar 424.639 ton/tahun atau setara dengan 1.163 ton/hari. Maka tingkat penanganan sampah yang telah dicapai Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Tingkat Penanganan} &= \frac{\text{Jumlah sampah tertangani tahun 2021}}{\text{Potensi timbulan sampah Kab. Bandung Barat Tahun 2021}} \\
 &= \frac{160 \text{ ton/hari}}{1.163 \text{ ton/hari}} \times 100\% \\
 &= 13,76\%
 \end{aligned}$$

3.4.3 Sistem Pengelolaan Sampah

Dalam sub bab ini akan dibahas terkait pengelolaan sampah dari 5 aspek pengelolaan sampah yaitu, aspek teknis, regulasi, kelembagaan, keuangan dan peran serta masyarakat.

3.4.3.1 Regulasi

1) Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga Tahun 2019-2025

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

Jakstrada Kabupaten Bandung Barat memuat tentang:

- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi peningkatan kinerja Pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dilakukan melalui kegiatan :

- a. **Pembatasan timbulan** Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- b. **Pendauran ulang** Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- c. **Pemanfaatan kembali** Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Sedangkan penanganan sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan melalui:

- a. Pemilihan
- b. Pengumpulan
- c. Pengangkutan
- d. Pengolahan dan
- e. Pemrosesan akhir

Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam jaktrada terbagi menjadi 2 jenis kegiatan yaitu penguatan dan penanganan sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 19 Strategi Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pengurangan	Penanganan
<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah b. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; b. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan


<p>sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;</p> <p>c. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;</p> <p>d. Pembentukan sistem informasi;</p> <p>e. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;</p> <p>f. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;</p> <p>g. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;</p>	<p>sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;</p> <p>c. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;</p> <p>d. Pembentukan sistem informasi;</p> <p>e. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;</p> <p>f. Penerapan dan pengembangan skema investasi operasional pemeliharaan;</p> <p>g. Penguatan penegakan hukum;</p> <p>h. Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan pemerintah pusat;</p> <p>i. Penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan</p> <p>j. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.</p>
--	--

3.4.3.2 Kelembagaan

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 67 Tahun 2020 dijelaskan mengenai tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat. Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - 2. Seksi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Kebersihan, membawahkan:
 - 1. Seksi Kebijakan Persampahan;
 - 2. Seksi Pengelolaan Persampahan; dan
 - 3. Seksi Sarana Prasarana Persampahan.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Udara;
 - 2. Seksi Konservasi, Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Lahan; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi DLH Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar 3. 16 Struktur Organisasi DLH Kabupaten Bandung Barat

BIDANG KEBERSIHAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 37 Tahun 2017, Bidang Kebersihan merupakan unsur pelaksana dalam urusan pengelolaan sampah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas, dimana Bidang Kebersihan terdiri atas:

- a. Seksi Kebijakan Persampahan;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
- c. Seksi Pemeliharaan.

Hal ini berbeda dengan yang diuraikan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 67 Tahun 2020 dijelaskan mengenai tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat yang menjelaskan bahwa Bidang Kebersihan terdiri atas:

- a. Seksi Kebijakan Persampahan;
- b. Seksi Pengelolaan Pesampahan; dan
- c. Seksi Sarana dan Prasarana.

Berikut kami uraikan mengenai tupoksi Bidang kebersihan menurut Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 39 Tahun 2021, meliputi:

1. Bidang kebersihan memiliki tugas sebagai berikut:

Bidang Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang kebijakan persampahan, sarana dan prasarana, dan pemeliharaan.

2. Bidang Kebersihan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kebijakan persampahan, sarana dan prasarana, dan pemeliharaan;
- b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang kebijakan persampahan, sarana dan prasarana, dan pemeliharaan; dan
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang kebijakan persampahan, sarana dan prasarana, dan pemeliharaan.

3. Bidang Kebersihan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja bidang Kebersihan;
- b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang kebijakan persampahan, sarana dan prasarana, dan pemeliharaan;
- c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang kebijakan persampahan, sarana dan prasarana, dan pemeliharaan;
- d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang kebijakan persampahan, sarana dan prasarana, dan pemeliharaan;
- e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang kebijakan persampahan, sarana dan prasarana, dan pemeliharaan;
- f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang kebijakan persampahan, sarana dan prasarana, dan pemeliharaan;
- g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang kebijakan persampahan, sarana dan prasarana, dan pemeliharaan;
- h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kebijakan persampahan, sarana dan prasarana, dan pemeliharaan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang kebijakan persampahan, sarana dan prasarana, dan pemeliharaan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI KEBIJAKAN PERSAMPAHAN

1. Seksi Kebijakan Persampahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang kebijakan persampahan.
2. Seksi Kebijakan Persampahan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kebijakan persampahan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang kebijakan persampahan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang kebijakan persampahan.
3. Seksi Kebijakan Persampahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi Kebijakan Persampahan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kebijakan persampahan;

- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kebijakan persampahan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi perumusan kebijakan sampah di Kabupaten;
- e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penanganan sampah;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap tempat pembuangan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- h. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- i. melaksanakan tugas fasilitasi perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis daerah dan/atau pihak lain (badan usaha);
- k. melaksanakan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI SARANA PRASARANA PERSAMPAHAN.

- 1. Seksi Sarana Prasarana Persampahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pelayanan umum serta tugas teknis dan pelaporan tugas di bidang sarana prasarana persampahan.
- 2. Seksi Sarana Prasarana Persampahan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang sarana prasarana persampahan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang sarana prasarana persampahan; dan
 - c. Pelaksanaan tugas teknis di bidang sarana prasarana persampahan.
- 3. Seksi Sarana Prasarana Persampahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Sarana Prasarana Persampahan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang sarana prasarana persampahan;

- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang sarana prasarana persampahan;
- d. melaksanakan penyediaan sarpras pengelolaan sampah;
- e. melaksanakan penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- f. melaksanakan inventarisasi sarana prasarana dan pengelolaan sampah;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama pengembangan prasarana dan sarana persampahan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rencana induk dan pembiayaan prasarana dan sarana persampahan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pelaksanaan bantuan teknis sarana prasarana kepada kecamatan dan desa atau kelurahan serta kelompok masyarakat;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi sarana prasarana perampahan;
- k. melaksanakan penyusunan standar dan kriteria sarana dan prasarana persampahan;
- l. melaksanakan distribusi sarana prasarana persampahan;
- m. melaksanakan penyediaan kebutuhan sarana prasarana persampahan;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

- 1. Seksi Pengelolaan Persampahan melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang pengelolaan persampahan.
- 2. Seksi Pengelolaan Persampahan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan persampahan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengelolaan persampahan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis dan pelaporan di bidang pengelolaan persampahan.
- 3. Seksi Pengelolaan Persampahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Persampahan; melaksanakan pengkajian bahan

koordinasi di bidang pengelolaan persampahan; melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan persampahan; melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang pengelolaan persampahan; melaksanakan pelayanan dan pengelolaan persampahan; melaksanakan penyusunan bahan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan pengurangan sampah; melaksanakan bahan penyusunan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri; melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam; melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pendaur ulangan sampah; melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk; melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sumber daya manusia di UPT Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat berjumlah 324 orang dengan status kepegawaianya terbagi atas 37 orang sebagai PNS dan 287 orang sebagai non PNS. Untuk lebih jelasnya SDM di UPT Kebersihan berdasarkan status kepegawaianya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 20 Jumlah SDM Dinas Lingkungan Hidup UPT Kebersihan

NO	JENIS PEKERJAAN	KLASIFIKASI		JUMLAH
		PNS	Non PNS	
1	Kepala UPT Kebersihan			
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1		1
3	Pengadministrasi Keuangan	1	2	3
4	Petugas Informasi Komputer	1	1	2
5	Pengadministrasi Kepegawaian	1	1	2
6	Pengadministrasi Umum			
	- Bagian Pemberi Biaya Operasional Harian (BOH)		3	3
	- Bagian Pencatatan Hasil Timbangan TPA		2	2
	- Bagian Rekap Kebutuhan Voucher		2	2
	- Bagian SPJ Voucher		3	3
	- Bagian SPJ Kegiatan		1	1
	- Bagian Mekanik Bengkel	1	5	6
7	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah			
	- Petugas Pemungut Retribusi Kebersihan	1	17	18

NO	JENIS PEKERJAAN	KLASIFIKASI		JUMLAH
		PNS	Non PNS	
	- Petugas Pencatat Angkutan Sampah TPA		2	2
8	Petugas Keamanan	1	6	7
9	Pengemudi			
	- Pengemudi Truk Pengangkut Sampah	8	44	52
	- Pengemudi Pick Up Pengangkut Sampah		4	4
	- Pengemudi Motor Pengangkut Sampah Roda Tiga	3	6	9
	- Pengemudi Alat Berat Wheel Loader	1		1
	- Pengemudi Truck Tangki Tinja	1		1
10	Pramu Kebersihan			
	- Kernet Truck Pengangkut Sampah	11	88	99
	- Kernet Pick Up Pengangkut Sampah		4	4
	- Penyapu Jalan	3	13	16
11	Kordes/Korcam			80
	JUMLAH	37	287	324

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2020

3.4.3.3 Keuangan

Anggaran Persampahan

Berdasarkan data DLH Kabupaten Bandung Barat, Anggaran total persampahan di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 22.800.556.100,-. Anggaran tersebut mencangkup biaya personil dan non personil.

Jika anggaran total pengelolaan sampah dibandingkan terhadap total APBD Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 2.334.811.792.632,- (Sumber : Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2021) maka kegiatan pengelolaan sampah memiliki porsi sebesar 0,977% dari total anggaran pendapatan Kabupaten. Untuk mendapatkan tingkat pengelolaan sampah yang baik, kegiatan pengelolaan sampah minimal memiliki porsi sebesar 3% dari total anggaran pendapatan Kota (berdasarkan studi kasus di Kota Surabaya).

Retribusi Persampahan

Sumber pembiayaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat salah satunya bersumber dari retribusi persampahan/kebersihan. Retribusi pelayanan persampahan Kabupaten Bandung Barat diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan. Sedangkan besaran tarif retribusi pelayanan persampahannya diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Sampah.

Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Obyek retribusi dikecualikan untuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya yang sejenis.

Adapun subyek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan atas objek retribusi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Sampah, Besaran tarif retribusi pelayanan sampah dapat dilihat dalam uraian tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 21 Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan

NO	JENIS TARIF RETRIBUSI	BESAR TARIF RETRIBUSI
I	Tarif Retribusi Rumah Tinggal	
A	Pengangkutan Sampah dari TPSS ke TPA	
1.	Kelas Utama	Rp. 8.000/bln/KK
2.	Kelas I	Rp. 6.000/bln/KK
3.	Kelas II	Rp. 5.000/bln/KK
4.	Kelas III	Rp. 4.000/bln/KK
B	Pengangkutan Sampah dari Sumber ke TPA	
1.	Kelas Utama	Rp. 9.500/bln/KK
2.	Kelas I	Rp. 7.500/bln/KK
3.	Kelas II	Rp. 6.500/bln/KK
4.	Kelas III	Rp. 5.500/bln/KK
II	Tarif Retribusi Bukan Rumah Tinggal	
A	Pengangkutan Sampah dari Toko di Jalur Protokol	Rp. 30.500/m3
B	Pengangkutan Sampah dari Perusahaan Industri	Rp. 50.000/m3
C	Pengangkutan Sampah dari Hotel/Penginapan	
1.	Hotel Kelas Bintang	Rp. 35.000/m3
2.	Hotel Kelas Melati	Rp. 30.000/m3
3.	Kelas Losmen/Penginapan	Rp. 27.500/m3
D	Pengangkutan Sampah dari Restoran/Rumah Makan	Rp. 35.000/m3
E	Pengangkutan Sampah dari Rumah Sakit/Puskesmas	Rp. 27.500/m3
F	Pengangkutan Sampah dari Bioskop/Tempat Hiburan dan Keramaian Umum serta Pariwisata	Rp. 35.000/m3
G	Pengangkutan Sampah dari Jasa Perusahaan	Rp. 35.000/m3

NO	JENIS TARIF RETRIBUSI	BESAR TARIF RETRIBUSI
H	Pengangkutan Sampah dari Perusahaan Angkutan/Gudang	Rp. 35.000/m3
III	Tarif Retribusi Rumah Tinggal	
	Pembuangan Sampah ke TPA milik Pemda oleh Swasta	Rp. 35.000/m3
IV	Tarif Retribusi Sampah Pasar	
1.	Pedagang Grosir	Rp. 2.000/hari
2.	Pedagang Toko	Rp. 1.000/hari
3.	Pedagang Kios	Rp. 500/hari
4.	Pedagang Lapangan	Rp. 250/hari

Sumber : Perup No 5 Tahun 2013 Kab. Bandung Barat Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Sampah, Besaran tarif retribusi pelayanan sampah

Peran Retribusi Sampah Terhadap Peningkatan PAD

Tingkat kontribusi retribusi sampah rumah tangga terhadap PAD Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 masih relatif rendah dengan PAD sebesar Rp. 644.474.574.010,- dan retribusi sebesar Rp. 4.200.000.000,-, kontribusi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,65 persen. Persentase kontribusi pada kisaran 0 sampai dengan 10 persen menunjukkan bahwa kriteria kontribusi masuk ke dalam kriteria sangat kurang. Nilai kontribusi yang rendah menunjukkan bahwa retribusi sampah belum mampu menjadi komponen utama dalam mendorong peningkatan PAD di Kabupaten Bandung Barat. Kondisi tersebut memacu pemerintah daerah untuk terus menggali dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi retribusi sampah agar penerimaan retribusi sampah dapat terus ditingkatkan. Diharapkan ke depannya retribusi sampah termasuk dari sampah rumah tangga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi PAD Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup diketahui bahwa terdapat beberapa kendala yang menyebabkan kontribusi dari retribusi sampah terutama sampah rumah tangga kecil dan bahkan tidak pernah mencapai target yaitu:

1. Sistem pemungutan dan tarif:
 - a. Sistem pemungutan retribusi sampah dilakukan dengan memungut dari pengurus lingkungan. Dana tersebut diambil oleh petugas tetapi tidak ada bukti pembayaran dari warga. Dana ini memungkinkan tidak disetor ke kas daerah. Petugas di lapangan mengeluarkan hasil penyetoran retribusi sampah untuk perbaikan truk, penggantian spare part kendaraan, kecelakaan di jalan, dan lain-lain.
 - b. Pemungutan retribusi sampah tidak sesuai dengan peraturan daerah (Perda). Retribusi sampah rumah tangga diatur sesuai jumlah timbunan sampah rumah. Namun, besaran retribusi yang dipungut adalah hasil negosiasi pemerintah daerah dengan pengurus lingkungan. Besaran retribusi adalah bagian dari dana yang dipungut pengurus lingkungan untuk dana keamanan. Rendahnya tarif retribusi sampah dalam Perda menyebabkan rendahnya penerimaan retribusi.

2. Jumlah SDM masih terbatas dalam segi kuantitas maupun kualitas dalam melakukan pelayanan dan memungut retribusi masih. Petugas masih banyak yang statusnya kontrak ataupun tenaga harian lepas.
3. Masih banyak warga masyarakat yang memiliki kesadaran rendah akan pentingnya kebersihan dan kesehatan serta retribusi sampah dengan membuang sampah secara liar. Hal ini juga disebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pembuang sampah liar.
4. Pada proses pengumpulan dan pengangkutan sampah, sarana dan prasarana yang dimaksudkan misalnya bak/tempat sampah, sementara pada proses pengangkutan, armada angkutan sampah beserta kemampuan daya angkut masing-masing jenis armada. Informasi mengenai hal ini dipandang penting mengingat jumlah dan kapasitas armada angkut akan menentukan berapa banyak sampah yang bisa terangkut ke TPS dan titik komunal lainnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sementara pada proses pengolahan sampah, sarana dan prasarana yang dimaksudkan adalah jumlah TPS dan TPA berikut luasan dan kapasitasnya. Yang menjadi kendala antara lain:
 - a. a. Jumlah sarana pengangkut dan peralatan belum memadai sehingga pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengalami keterbatasan dalam melakukan pelayanan. Pelayanan yang dinilai tidak memuaskan akan membuat masyarakat enggan membayar retribusi.
 - b. Sarana Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti sudah hampir penuh. Pelayanan persampahan melihat kondisi TPA. Ketika sudah mencapai batas, sampah yang tadinya diambil sehari sekali bisa menjadi 3 hari sekali. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat menilai pelayanan kurang bagus.
 - c. Tidak semua rumah dapat dijangkau oleh petugas. Untuk pemukiman tidak teratur sering tidak dapat dijangkau oleh petugas yang jumlahnya terbatas dengan sarana yang terbatas.
 - d. Keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan munculnya pihak swasta yang melakukan pelayanan persampahan dan memungut retribusi sampah tetapi tidak bekerjasama dengan pemerintah daerah. Masyarakat menilai pelayanan swasta lebih baik dalam hal frekuensi pengambilan sampah. Pihak swasta yang tidak bekerjasama dengan pemerintah tidak menyetor dana retribusi kepada pemerintah daerah. Tidak adanya kerja sama memungkinkan pembuangan sampah dilakukan secara liar atau justru bekerja sama dengan daerah tetangga yaitu kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kota Bandung.

Implementasi dari beberapa strategi peningkatan retribusi sampah rumah tangga sebagai sumber PAD kabupaten Bandung Barat

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana

Peningkatan prasarana dan sarana sejalan dengan faktor yang mempengaruhi peningkatan retribusi sampah rumah tangga di Kabupaten Bandung Barat, yaitu sistem pemungutan dan anggaran. Dalam kapasitas kabupaten sebagai sumber pemenuhan kebutuhan manusia maka sudah seyogyanya untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang memadai dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan persampahan yang baik. Dengan sistem pemungutan yang saat ini berjalan, dimungkinkan terjadi kebocoran dalam pemungutan retribusi sampah.


Pengurus RT/RW yang melakukan penyetoran retribusi sampah kepada petugas UPT Kebersihan tidak mendapatkan karcis atau tanda bukti lain. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mencontoh daerah lain yang menarik retribusi sampah bersamaan dengan pembayaran iuran kepada PLN atau PAM. Penyediaan sarana berupa sistem pembayaran secara online juga dapat dilakukan. Penyusunan database wajib retribusi secara detail dapat dibuat untuk mendukung sistem pembayaran online tersebut.

- b. Meningkatkan kinerja SDM Pelaksanaan pelayanan persampahan terkait erat dengan personil yang melaksanakannya. Pengembangan SDM perlu dilakukan sehingga bisa sesuai dengan pengelolaan sampah yang direncanakan. Pelatihan persampahan terkait dengan masalah lingkungan. Perlu juga diberikan insentif dan dilakukan pengawasan serta pembinaan agar SDM mampu menghasilkan kinerja yang diharapkan.
- c. Penyuluhan dan penegakan hukum

Pengelolaan persampahan suatu daerah sangat ditentukan oleh peraturan yang mendukungnya. Peraturan-peraturan tersebut melibatkan wewenang dan tanggung jawab pengelola kebersihan serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan pembayaran retribusi. Masyarakat sebagai penghasil sampah perlu ditingkatkan kesadarannya melalui pendidikan formal maupun informal. Peran serta masyarakat yang baik hanya dapat dicapai bila sistem yang tersedia sudah baik. Hal ini merupakan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi apabila sarana fisik dan peralatan maupun kegiatan non fisik berupa penyuluhan, pengawasan, pemantauan dan peraturan berjalan dengan baik secara profesional, tidak hanya kuantitatif saja. Penyuluhan yang dapat dilakukan adalah mengenai pembayaran retribusi secara rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pemilahan sampah oleh masyarakat dari sumbernya baik rumah, kantor, RT/RW, kelurahan dan kecamatan.

- d. Insentif dan disinsentif pengurangan sampah

Kendala terbatasnya anggaran pemerintah daerah dalam membangun persampahan menyebabkan pemerintah harus memaksimalkan upaya yang mendorong badan usaha swasta untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan dan pengoperasian fasilitas sampah. Pengurangan sampah dilakukan Pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat ditekankan pada pembinaan, monitoring, dan pengawasan terhadap produsen agar produknya tidak menimbulkan banyak timbulan sampah, termasuk terhadap produsen yang melakukan usaha mendaur ulang sampah. Dengan demikian pelaksana pengurangan sampah dilakukan oleh institusi lain (bukan pemerintah). Disini yang dilakukan pemerintah adalah mendorong produsen dalam pengurangan sampah. Insentif dan disinsentif pengurangan sampah tertuang dalam pasal 28 dan pasal 29 Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang dan produsen yang melakukan pengurangan sampah berupa potongan retribusi dan insentif lainnya yang kondusif untuk orang dan produsen melakukan pengurangan timbulan sampah. Pemda juga dapat memberikan disinsentif kepada produsen yang tidak melakukan pengurangan sampah berupa denda.



Gambar 3. 17 Struktur dan Nilai Bobot Hirarki Strategi Peningkatan Retribusi Sampah Rumah Tangga

3.4.3.3.1 Anggaran dan Realisasi Didang Persampahan

Kebutuhan anggaran program penanganan kebersihan/persampahan tidak terlepas dari pemrioritasan anggaran dikarenakan anggaran pembangunan Kabupaten Bandung Barat masih memiliki keterbatasan anggaran dalam APBD KBB.

Berdasarkan data dalam DLH Kabupaten Bandung Barat tentang anggaran program kinerja pengembangan pengelolaan persampahan dalam kurun waktu tahun 2018 – 2022 menunjukkan anggaran tertinggi pada tahun 2021 sebesar Rp 26.90 miliar dan kemudian terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi Rp 23,68 miliar. dan anggaran terendah pada tahun 2018 hanya sebesar Rp 18,09 miliar. Dilihat angka pertumbuhan selama lima tahun berdasarkan rerata per tahun sebesar 7,66 persen dimana pada tahun 2022 terjadi pertumbuhan negative karena adanya pengurangan anggaran dari tahun 2021 menjadi sebesar Rp 23,68 miliar.

Tingkat efektifitas realisasi yang dicapai paling tinggi pada tahun 2018 sebesar 98,74 persen dan terendah pada tahun 2019 sebesar 97,05 persen, bila dihitung selama lima tahun anggaran maka rerata per-tahunnya sebesar 98,12 persen dan **ratio cukup efektif**.

Tabel 3. 22 Pagu dan Realisasi Anggaran Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Persentasenya di Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Pagu (Rupiah)	18.089.324.100	19.731.283.850	22.757.841.250	26.902.709.502	23.680.458.764
Realisasi (Rupiah)	17.862.194.444	19.148.256.155	22.273.217.270	26.456.215.366	23.346.695.818
Efektifitas (%)	98,74	97,05	97,87	98,34	98,59
Rasio Efektifitas Rerata (%) /tahun					98,12

Sumber: DLH KBB, 2018 s/d 2022

3.4.3.3.2 Sumber Pendanaan dan Pembiayaan

Anggaran program kinerja persampahan pada lima tahun terakhir di Kabupaten Bandung Barat secara keseluruhan bersumber dari dana APBD KBB, APBD Provinsi, APBN, ditambah dengan hasil tarif retribusi pelayanan persampahan yang ditarik langsung dari kelompok ojek pelayanan. Dan pendapatan dari penarikan tarif retribusi pelayanan kebersihan/persampahan yang ditarik secara langsung sesuai tarif kelasnya.

- APBD Kabupaten Bandung Barat

Perkembangan realisasi keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam tahun 2018 – 2022, berdasarkan nominal mengalami perkembangan positif (naik) dimana pendapatan daerah tahun 2018 sebesar Rp 2.315,01 miliar dan pada tahun 2022 menjadi Rp 2.913,96 miliar dengan rerata rasio efektifitas pagu pendapatan selama lima tahun sebesar **100,69 persen per-tahunnya atau rasionalnya sangat Efektif**. Sedangkan untuk rerata pertumbuhan realisasi pendapatan per tahunnya sebesar 1,76 persen, dan laju pertumbuhan pagu anggaran pendapatan daerah rerata pertahunnya sebesar 6,18 persen sebagaimana dalam table di bawah.

Tabel 3. 23 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah dan Efektifitasnya Kota Bandung Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Daerah (miliar rupiah)	2.315,01	2.750,73	2.823,98	2.792,23	2.913,96

Realisasi Pendapatan Daerah (miliar rupiah)	2.601,96	2.902,84	2.530,17	2.804,25	2.782,57
Persentase (efektivitas)	112,39	105,53	89,6	100,43	95,49
Rerata efektivitas (persen)	100,69				
Rerata LP Pagu Pendapatan (%)	6,18				
Rerata LP Realisasi Pendapatan (%)	1,76				

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id>, 2023

Untuk melihat perkembangan realisasi keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama lima tahun (tahun 2018 – 2022) berdasarkan nominal mengalami perkembangan dimana pendapatan daerah mengalami situasi fluktuatif dimana pendapatan daerah tahun 2018 sebesar Rp 2.601,96 miliar, kemudian naik di tahun 2019 sebesar Rp 2.902,84 miliar, turun kembali ditahun 2020 menjadi Rp 2.530,17 miliar, dan naik lagi ditahun Rp 2.804,25 miliar dan pada tahun 2022 turun menjadi Rp 2.782,57 miliar dengan rerata realisasi pendapatan dari pagu anggaran selama lima tahun persentase realisasi sebesar 100,69 persen per tahunnya. Sedangkan untuk rerata pertumbuhan realisasi pendapatan per tahunnya sebesar 2,32 persen.

Tabel 3. 24 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022 (Miliar Rupiah)

Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022
Pendapatan Daerah	2.601,96	2.902,84	2.530,17	2.804,25	2.782,57
PAD	422,34	528,09	464,82	540,78	668,56
Pajak Daerah	306,24	379,1	330,9	375,27	497,13
Retribusi Daerah	20,37	38,56	27,51	17,07	15,1
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0,47	0,49	0,65	1,25
Lain-Lain PAD yang Sah	95,74	109,96	105,91	147,79	155,08
TKDD *)	1.723,66	1.881,33	1.509,12	1.804,54	1.637,30
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.723,66	1.881,33	1.509,12	1.804,54	1.637,30
Pendapatan Lainnya	455,95	493,42	556,23	458,93	476,71
Pendapatan Transfer Antar Daerah	293,87	324,93	360,88	270,21	292,03
Pendapatan Hibah	162,09	168,5	195,35	188,72	184,68
Belanja Daerah	2.643,90	2.940,99	2.678,14	2.917,75	2.899,71

Sumber: Kab Bandung Barat dalam angka 2023


Presentase pertumbuhan pada realisasi APBD Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022, realisasi pendapatan daerah menunjukan tahun 2019 sebesar 11,24 persen terjadi turun tahun 2020 menjadi -8,94 persen kemudian naik tajam tahun 2021 sebesar 10,83 persen dan pada tahun 2022 turun kembali ke posisi -0,62 persen, dan rerata pertumbuhan per-tahun 2,66 persen.

Pada pertumbuhan realisasi belanja daerah kondisinya sama terjadi fluktuatif sebagaimana pada pertumbuhan realiasi pendapatan daerah sebagaimana dijelaskan dalam grafik dibawah, dan pertumbuhan rerata per tahunnya sebesar 2,20 persen.



Gambar 3. 18 Persentase Pertumbuhan Realisasi APBD Kabupaten Badung Barat Tahun 2019 – 2022


Berdasarkan grafik di bawah menunjukkan bahwa sumber pendapatan daerah berasal dari PAD, dana transfer pemerintah pusat, dan dari sumber pendapatan lainnya. Berdasarkan urutan terbesar yang berkontribusi pada APBD Kabupaten Bandung Barat selama lima tahun, yang paling besar bersumber dari dana transfer pemerintah pusat sebesar diatas angka 50,00 persen atau dengan rerata sebesar 62,78 persen. Sumber yang ke dua berasal dari PAD dengan pendapatan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 24,03 persen dengan rerata pertahunnya sebesar 19,22 persen. Dan sumber ke tiga dari pendapatan lainnya dengan rerata sebesar 18,00 persen. Berdasarkan data ini maka APBD Kabupaten Bandung Barat sebagian besar masih tergantung pada sumber dana pemerintah pusat.



Gambar 3. 19 Persentase Kontribusi Realisasi Pendapatan Terhadap APBD Kabupaten Bandung Barat 2018 – 2022

Dengan kondisi dari pendapatan daerah Kabupaten Badung Barat pada periode tahun 2018 – 2022 menunjukan bahwa PAD yang bersumber dari pajak, retribusi, dan pendapatan lain yang sah perlu terus ditingkatkan, begitu pula bahwa pendapatan yang bersumber dari transfer Pemerintah pusat masih sangat dominan untuk pembiayaan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.

Untuk belanja daerah sejak tahun 2022 mengalami penurunan seiring dengan menurunnya tingkat pendapatan sehingga APBD-nya mengalami defisit anggaran sebesar Rp 117,14 miliar sehingga pembiayaan daerah sebesar Rp 117,49 miliar.



Gambar 3. 20 Persentase Jenis Belanja terhadap Belanja APBD Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2018 – 2022

Dalam anggaran belanja APBD dari tahun 2018 – 2022, porsi belanja tertinggi adalah belanja pegawai dengan rata-rata belanja per-tahunnya sebesar 41,52 persen dimana pada tahun 2022 sebesar Rp 1.131,54 miliar. Porsi belanja kedua adalah belanja barang dan jasa dengan rata-rata pertahunnya sebesar 26,26 persen dan pada tahun 2022 sebesar Rp 881,45 miliar. Sedangkan porsi berikutnya adalah belanja lainnya dengan porsi rata-rata sebesar 20,07 persen dan belanja modal rata-rata per-tahunnya sebesar 12,16 persen.

Berdasarkan grafik di bawah menunjukkan; rasio kemandirian PAD Kabupaten Bandung Barat masih rendah yaitu sebesar 24,03 persen (2022) dan rata-rata per-tahunnya sebesar 19,22 persen, dan untuk rasio efektivitas pendapatan selama lima tahun dengan rata-rata 100,69 persentase. Sedangkan untuk efektifitas belanja dengan rasio rata-rata per-tahunnya sebesar 92,35 persen.



Gambar 3. 21 Rasio Kemandirian PAD, Efektivitas Pendapatan dan Belanja APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022

3.4.3.4 Peran Serta Masyarakat/Swasta/Perguruan Tinggi

Pengelolaan persampahan utamanya adalah partisipasi atau pelibatan masyarakat. Pelibatan masyarakat merupakan faktor utama dalam pengurangan sampah sejak dari sumber utamanya yakni sector domestik. Partisipasi itu dapat dilihat di perilaku atau kebiasaan yang ada di masyarakat yang terkait dengan persampahan. Perilaku atau kebiasaan yang tidak selaras dengan tujuan pengelolaan sampah yakni:

1. Perilaku yang tidak sesuai dengan pengelolaan sampah yang benar, yaitu:
 - a. Kebiasaan belum memilah sampah dan/atau belum mewadahi sesuai jenis sampah. Pada hal, setiap rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Pemilahan dan pewadahan merupakan bagian dari pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan.

No	I.c.7 Saya/keluarga saya memisahkan sampah sesuai jenisnya, misalnya: kertas, kaleng, plastik, sampah basah ditempatkan dalam wadah terpisah	Per센 (%)
1	Selalu	11,02
2	Kadang-kadang	37,29
3	Tidak Pernah	51,69
Total		100

- b. Kedisiplinan masyarakat atau warga membuang sampah sesuai aturan yang berlaku. Hal ini terlihat pada perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan masih terlihat di tempat-tempat umum seperti jalan, tempat rekreasi, pasar-pasar dan tempat-tempat umum lainnya.

No	I.c.1 Saya mengumpulkan dan menyimpan sampah di tempat tertentu agar mudah untuk diambil oleh petugas kebersihan	Persen (%)
1	Selalu	42,62
2	Kadang-kadang	13,11
3	Tidak Pernah	44,26
Total		100

- c. Kebiasaan lain yang ada di masyarakat yakni “membakar sampah”.

Kebiasaan tidak selalu terkait dengan pengetahuan, kebiasaan membuang sampah sembarangan dilakukan seseorang umumnya dalam kondisi lingkungan yang tidak mendukung seperti ketiadaan tempat sampah di tempat umum atau ada tempat sampah tapi tidak memadai. Pada lokasi yang ada tempat tempat sampah dengan memadai, banyak warga yang tertib membuang sampah; ini menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat (urban) mempunyai pengetahuan tentang pengelolaan sampah.

KABUPATEN BANDUNG BARAT

No	Cara Membuang Sampah	Persen (%)
1	Dikubur di dalam tanah	1,69
2	Dibakar	50,00
3	Diambil secara peridok oleh pemerintah	45,76
4	Dibuang begitu saja	1,69
5	Dibakar, dibuang begitu saja	0,85
Total		100

2. Masalah kedisiplinan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Banyak program baik dari pemerintah maupun dari masyarakat yang berupaya menumbuhkan kebiasaan masyarakat agar berdisiplin membuang sampah dan menggerakkan warga untuk menangani sampah dengan baik. Program itu berupa kegiatan pengelolaan sampah atau sanitasi berbasis masyarakat. Hasilnya menunjukkan masyarakat atau warga bisa berperilaku sesuai dalam penanganan sampah. Hal ini sulit dijaga keberlanjutannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan di lapangan keberlanjutan (*sustainable*) program-program tersebut sulit untuk dipertahankan

keberlangsungannya. Keberlangsungan program umumnya bergantung kepada keberadaan penggagas maupun tokoh penggeraknya.

3. Pengetahuan masyarakat tentang sampah belum sesuai dengan kebutuhan pengelolaan sampah yang benar. Hal ini terlihat pada perilaku membuang sampah belum terpisah maupun membakar sampah, yang merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan pengelolaan sampah yang diamanatkan UU. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa institusionalisasi mengenai pengelolaan sampah yang benar belum berjalan baik. Kemudian kegiatan membakar sampah juga dipandang masyarakat sebagai hal yang biasa dan aman-aman saja. Hal ini menunjukkan pengetahuan mereka mengenai penanganan sampah yang belum mencukupi. Demikian pula pengetahuan warga tentang 3R.

Adapun pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah sebagai berikut :

No	J.1 Nama-nama program pengelolaan sampah yang anda ketahui?	Persen (%)
1	TPS3R	0,00
2	Bank Sampah	99,15
3	Kang Pisman	0,85
	Total	100

No	J.2 Apakah anda mengetahui tentang program kompostinh dari pemerintah atau lembaga lain? Sebutkan...	Persen (%)
1	Ya	0,85
2	Tidak	79,66
3	Tidak tahu	19,49
	Total	100

No	J. 3 Apakah anda mengetahui tentang program daur ulang dari pemerintah atau Lembaga lain? Sebutkan.....	Persen (%)
1	Ya	0,85
2	Tidak	73,73
3	Tidak tahu	25,42
	Total	100

No	J.4 Apakah anda mengetahui tentang program bank sampah dari pemerintah atau Lembaga lain? Sebutkan.....	Persen (%)
1	Ya	5,93
2	Tidak	84,75
3	Tidak tahu	9,32
Total		100

No	J.5 Apakah anda mengetahui tentang penyuluhan mengenai persampahan yang dilakukan oleh pemerintah atau Lembaga lain? Sebutkan.....	Persen (%)
1	Ya	0,85
2	Tidak	90,68
3	Tidak tahu	8,47
Total		100

No	J.6 Apakah anda pernah mengikuti penyuluhan persampahan yang dilakukan oleh pemerintah atau Lembaga lain? Sebutkan.....	Persen (%)
1	Ya	1,69
2	Tidak	91,53
3	Tidak tahu	6,78
Total		100

No	J.7 Apakah anda pernah mengikuti program pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah atau Lembaga lain?	Persen (%)
1	Ya	25,42
2	Tidak	71,19
3	Tidak tahu	3,39

Total	100
--------------	------------

No	J.8 Apabila ada program pelatihan pengelolaan sampah, apakah Anda akan mengikutinya?	Persen (%)
1	Ya	15,25
2	Tidak	78,81
3	Tidak tahu	5,93
Total		100

3.4.3.5 Teknis Operasional

Berdasarkan data Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013, persentase pelayanan persampahan di Kabupaten Bandung Barat baru mencapai sekitar 14% terhadap jumlah penduduk perkotaan. Jumlah sampah yang masuk ke TPA setiap harinya adalah sekitar 92,32 ton.

Di Kabupaten Bandung Barat terdapat prosedur permohonan pengangkutan sampah antara masyarakat yang ingin sampahnya terangkut dengan UPT Kebersihan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat. Gambar di bawah ini menjelaskan alur prosedur permohonan pengangkutan sampah.



Gambar 3. 22 Alur Permohonan Pelayanan Pengangkutan Sampah

1. Klasifikasi wilayah pelayanan. Perumahan, permukiman, industri, pasar, hotel & resto dll Pengajuan permohonan pelaksanaan pengangkutan.
2. Mengisi formulir pengajuan permohonan pelayanan pengangkutan sampah
3. Pelaporan data oleh pemohon. Pelaporan mengenai denah lokasi, jumlah KK, penyediaan TPSS

4. Survei lokasi. Dilakukan oleh petugas dari UPT Kebersihan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
5. Proses pengolahan data
6. Proses verifikasi. Sistem & jadwal pengangkutan sistem pembayaran retribusi dan pembuatan MoU
7. Proses pengangkutan. Dilakukan oleh kendaraan operasional pengangkut sampah dari UPT Kebersihan sesuai jadwal yang disepakati
8. Proses pembuangan ke TPA Regional Sarimukti

3.4.3.5.1 Pewadahan/Pemilahan

Masyarakat umumnya belum melakukan pemilahan di sumber sehingga kondisi sampah masih tercampur antara sampah organik dan anorganik. Tempat pewadahan dari tiap-tiap sumber sampah masih sangat beragam, misalnya untuk skala rumah tangga umumnya menggunakan kresek berukuran sedang sampai besar, sementara tempat pewadahan dari non permukiman (kantor, sekolah, toko dll) menggunakan trash bag ukuran besar. Di beberapa sumber sampah seperti perkantoran, misalnya Kantor Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat telah disediakan tempat sampah terpisah yaitu untuk sampah organik dan anorganik.



Pewadahan di permukiman warga, terletak di pinggir jalan, tidak di depan rumah masing-masing

Pewadahan di kawasan perumahan teratur, dikelola oleh pihak manajemen perumahan

Sampah dari tiap-tiap rumah diangkut oleh petugas kebersihan lalu dikumpulkan di TPS. Sampah di TPS akan diangkut oleh truk dari UPT Kebersihan

Gambar 3. 23 Pewadahan di Kabupaten Bandung Barat

3.4.3.5.2 Pengumpulan

Pengumpulan sampah di Kabupaten Bandung Barat adalah yang berupa TPS, bak sampah terbuka serta container. Data seluruh TPS yang ada di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut

Tabel 3. 25 Daftar Nama TPS di Kabupaten Bandung Barat

NO	TPS	Keterangan
1	Transfer Dipo Gedong Lima	Kondisi Aktif, Aset Pemda
2	Pasar Tagog Padalarang	Kondisi Aktif, Aset Pemda, bentuk Kontainer
3	Pasar Panorama Lembang	Kondisi Aktif, Aset Pemda, bentuk Kontainer
4	Pasar Batu Jajar	Kondisi Aktif, Aset Pemda, bentuk Kontainer
5	Pasar Cililin	Kondisi Aktif, Aset Pemda, bentuk Kontainer
6	TPS Ciwaruga	Kondisi Aktif, Aset Pemda
7	TPS Sariwangi	Kondisi Aktif, Aset Pemda



Sampah yang terkumpul di pinggir jalan pada hari pengangkutan sampah

Sampah yang sudah terkumpul di TPS kemudian diangkut oleh truk dari UPT Kebersihan menuju TPA Regional Sarimukti



Transfer Depo Gedong Lima

Gambar 3. 24 Berbagai Macam Pemindahan di Kabupaten Bandung Barat

3.4.3.5.3 Pengolahan

Di Kabupaten Bandung Barat belum dibangun TPST tetapi sudah ada beberapa TPS 3R yang kondisinya tidak aktif saat ini, sehingga pengolahan sampah belum berjalan optimal. Pengolahan sampah yang saat ini berjalan melalui bank sampah yang dilakukan dalam skala RW.

3.4.3.5.4 Pengangkutan

Mekanisme pengangutan sampah yang dilakukan di Kabupaten Bandung Barat ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Langsung maksudnya bahwa sampah dari setiap sumber diambil oleh kendaraan pengangkut dari UPT Kebersihan sementara tidak langsung maksudnya sampah dari setiap sumber dikumpulkan terlebih dahulu di TPS terdekat, selanjutnya dari TPS terdekat akan diangkut menuju TPA oleh kendaraan pengangkut dari UPT Kebersihan. Berikut ini merupakan data kendaraan pengangkut yang dimiliki oleh UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 3. 26 Rekap Kendaraan Pengangkut Sampah dan Sarana Prasarana Persampahan

No	Jenis	Unit	Keterangan
1	Mobil Operasional Double Cabin	1	
2	Dump Truck	28	1 unit hilang
3	Arm Roll Truck	9	1 unit rusak
4	Pick APSL	3	
5	Motor Pengangkut Sampah	25	10 unit rusak berat
6	Bak Container	25	7 unit rusak berat

Wilayah Pelayanan

Pelayanan persampahan di Kabupaten Bandung Barat saat ini hanya terbatas di 10 kecamatan dari total 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Wilayah pelayanan belum menjangkau seluruh desa yang ada di kecamatan tersebut. Tabel di bawah ini menjelaskan wilayah pelayanan persampahan di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 3. 27 Wilayah Pelayanan Persampahan Kabupaten Bandung Barat

No	Kecamatan	Desa
1	Batuajajar	Batuajajar Timur
		Giriasih
		Batuajajar Barat
		Galanggang
		Selacau
2	Cihampelas	Cihampelas
		Citapen
		Pataruman
		Singajaya
		Cipatik
3	Cipatat	Cipatat

		Ciptaharja
4	Ngamprah	Ngamprah
		Cilame
		Tanimulya
		Cimareme
		Pakuhaji
		Gadobangkong
		Mekarsari
		Bojongkoneng
5	Padalarang	Padalarang
		Jayamekar
		Kertajaya
		Kertamulya
		Laksanamekar
		Ciburuy
6	Cikalongwetan	Cikalong
		Mandalamukti
		Mandalasari
7	Cipeundeuy	Cipeundeuy
		Ciharashas
8	Parongpong	Cihanjuang
		Cigugurgirang
		Cihanjuang Rahayu
		Ciwaruga
		Sariwangi
		Karyawangi
		Cihideung
9	Cisarua	Cisarua
		Pasirlangu
		Padaasih
10	Lembang	Lembang
		Cibogo
		Cikahuripan
		Cikole
		Gudang Kahuripan
		Jayagiri
		Kayuambon
		Langensari
		Mekarwangi
		Sukajaya

11	Cililin	RSUD Cililin
		Pasar Cililin

3.4.3.5.5 Pemrosesan Akhir

TPA sampah yang saat ini dimanfaatkan oleh Kabupaten Bandung Barat hanya TPA Regional Sarimukti. TPA ini mulai beroperasi sekitar tahun 2005 pasca longsor Leuwigajah. TPA Regional Sarimukti awalnya melayani Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Pada pertengahan tahun 2016 Kabupaten Bandung ikut membuang sampah ke TPA Regional Sarimukti karena terjadi konflik sosial di TPA Babakan Kabupaten Bandung. Luas TPA Regional Sarimukti adalah 25,2 Ha dimana lahan adalah milik PERHUTANI. Umur TPA Regional Sarimukti diperkirakan akan berakhir pada tahun 2017. Sebagai alternatif pengganti TPA Regional Sarimukti ini, TPA akan pindah ke TPA Regional Legok Nangka. Lokasi TPA Regional Legok Nangka yang jauh serta kemacetannya akan menimbulkan permasalahan baru bagi Kabupaten Bandung Barat. Jauhnya wilayah pelayanan persampahan akan berdampak pada tingginya biaya operasional maupun tipping fee. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berharap terdapat lokasi alternatif TPA yang hanya fokus melayani Kabupaten Bandung Barat saja.

Berikut ini merupakan informasi mengenai TPA Regional Sarimukti yang merupakan TPA eksisting yang saat ini dimanfaatkan oleh Kabupaten Bandung Barat.



Informasi nama TPA beserta pengelola



Kondisi jalan masuk TPA Regional Serimukti



Kantor Pengelola TPA



Pos Keamanan TPA



Jembatan Tambang dan pos pencalet



Toilet



Jalan operasional TPA



Drainase TPA



Sumur pertama 1



Zone 1 yang sudah tidak aktif (zone pasir)



Antrean truk sampah menuju lahan san (unloading area)



Bagian landfill yang sedang diurug oleh tanah penutup



Landfill yang sedang diurug dengan tanah penutup



Landasan truk untuk menuangkan sampah pada
lendfill

Gambar 3. 25 Kondisi TPA Regional Sarimukti Di Bagian Hulu

Seluruh fasilitas yang disebutkan di atas adalah yang terletak di bagian hulu TPA (bagian atas). Sementara fasilitas yang terletak pada bagian hilir TPA dijelaskan pada gambar di bawah ini



Pos jaga dekat kalem PL



Rumah gawai



Bengkel



Mushola di area TPA



Kolam stabilisasi



Kolam anerobik & kolam aerasi



Kolam sedimentasi



Lahan saringan



Sumur pantau 3 dekat IPL



Pipe dari lehan sanitasi menuju outlet



Effluent dari lehan sanitasi

Gambar 3. 26 Kondisi TPA Regional Sarimukti Di Bagian Hilir

Di Kabupaten Bandung Barat terdapat satu lokasi eks TPA yaitu TPA Pasir Buluh. Eks TPA Pasir Buluh terletak di Kecamatan Lembang. TPA Pasir Buluh saat ini sudah tidak digunakan. Pada saat masih Kabupaten Bandung Barat belum terbentuk, TPA Pasir Buluh dimanfaatkan untuk melayani wilayah Lembang dan sekitarnya. Informasi terakhir dari Koordinator Wilayah Lembang bahwa lahan TPA Pasir Buluh seluas 4 Ha dan sudah milik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Eks TPA Pasir Buluh termasuk dalam salah alternatif TPA yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Bandung Barat, pada awal peruntukannya sebagai lokasi TPA di masa Kabupaten Bandung, luas lahan yang digunakan adalah 2,5 Ha berlokasi di Desa Cikole Kecamatan Lembang. TPA Pasir Buluh pernah beroperasi sampai dengan Tahun 2007. Tahun 2007 tidak dioperasikan karena longsoran sampah terhadap lahan warga, hal ini menyebabkan pemerintah daerah membeli lahan warga yang terkena longsoran sampah tersebut, sehingga lahan yang dimiliki Pemda lokasi eks-TPA Pasir Buluh tersebut seluas kurang lebih 4 Ha, setelah Kabupaten Bandung Barat mekar, selanjutnya lahan tersebut menjadi milik Kabupaten Bandung Barat. Sementara Lahan belum difungsikan sebagai TPA saat ini digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai lahan pertanian.

Kondisi eks-TPA Pasir Buluh memiliki Jarak ke permukiman lebih dari 1 km, sementara jalan masuk sepanjang 4 km, dimana 3 km sudah aspal dengan kondisi baik sementara 1 km kondisi rusak dan terjal. Gambaran lokasi eks-TPA Pasir Buluh dapat dilihat pada Gambar 3.22, dimana telah terdapat beberapa bangunan yang sebelumnya untuk mendukung operasional kegiatan pembuangan sampah yaitu pos jaga, sampah-sampah yang tertimbun sebelumnya sudah tertutupi oleh tanaman dan sebagian besar terdegradasi alami.



Landesan Truk



Kondisi jalan masuk



Gambar 3. 27 Kondisi Ex-TPA Pasir Buluh, Kecamatan Lembang

Tingkat Pelayanan

Besarnya tingkat pelayanan sampah suatu kota ditentukan dari penjumlahan antara tingkat penanganan sampah dengan tingkat pengurangan sampah. Tingkat penanganan sampah ditentukan berdasarkan jumlah keterangkutan sampah atau tertangani di TPA. Sedangkan tingkat pengurangan sampah ditentukan berdasarkan jumlah sampah terkurangi/tereduksi di sumber melalui kegiatan 3R.

Penanganan Sampah

Sampah yang terangkut/tertangani ke TPK Sarimukti pada tahun 2021 berdasarkan data yang tercatat pada jembatan timbang sebesar 160 ton/hari. Adapun data timbulan sampah yang terangkut ke TPA pada periode tahun 2015 – 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 28 Sampah Kab. Bandung Barat yang Terangkut ke TPK Sarimukti

No	Tahun	Timbulan Sampah Terangkut ke TPK Sarimukti		
		ton/hari	ton/bulan	ton/tahun
1	2015	66	2,003	24,036

2	2016	69	2,070	24,840
3	2017	115	3,450	41,400
4	2018	137	4,110	49,320
5	2019	140	4,200	50,400
6	2020	150	4,500	54,000
7	2021	160	4,800	50,911 s/d Okt
8	2022	160	4.800	44.640
9	2023	124 - 140	3720 - 4200	50.400

Sumber : DLH Kabupaten Bandung Barat, 2021

Berdasarkan data diatas maka beban sampah Kabupaten Bandung Barat yang mampu terangkut/tertangani ke TPK Sarimukti pada tahun 2021 adalah sebesar 160 ton/hari. Adapun potensi timbulan sampah Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2021 menurut Jakstrada Kabupaten Bandung Barat adalah sebesar 424.639 ton/tahun atau setara dengan 1.163 ton/hari. Maka tingkat penanganan sampah yang telah dicapai Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut.

$$\% \text{ Tingkat Penanganan} = \frac{\text{Jumlah sampah tertangani tahun 2021}}{\text{Potensi timbulan sampah Kab. Bandung Barat Tahun 2021}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{160 \text{ ton/hari}}{1.163 \text{ ton/hari}} \times 100\% \\
 &= 13,76 \%
 \end{aligned}$$

3.5 Permasalahan Sistem Yang Dihadapi

3.5.1 Pengaturan

Belum Tersedianya Peraturan Pelaksana Dari Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2020

Materi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Sampah dianggap sudah cukup sebagai payung hukum bagi kabupaten bandung dalam hal melakukan pengelolaan sampah. Namun dalam peraturan daerah tersebut mengamanatkan beberapa hal untuk diatur lebih lanjut kedalam peraturan Bupati seperti:

- ✓ Standar wadah sampah
- ✓ Ketentuan mengenai perizinan
- ✓ Ketentuan mengenai Insentif dan Disinsentif
- ✓ Ketentuan mengenai dampak negatif, bentuk dan tata cara pemberian kompensasi
- ✓ Ketentuan mengenai Bank Sampah dan Disinsentif
- ✓ Ketentuan mengenai Sanksi Administratif

Belum dibentuknya peraturan pelaksana dari Perda berupa peraturan Bupati dapat mengakibatkan kekosongan hukum dalam hal pengaturan yang bersifat teknis, selain itu pemerintah daerah kanupaten bandung barat juga perlu meninjau ulang berberapa peraturan yang dianggap perlu dituangkan dalam peraturan bupati sebagai peraturan pelaksana dari perda yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini teknis pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah perlu di tindak lanjuti atau dibuatkan pedoman khusus dalam bentuk peraturan bupati.

Dalam Perda No. 2 Tahun 2020 pada pasal 41 huruf d disebutkan **bahwa setiap orang dilarang membakar Sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum di sekitar TPS, TPA, dan tempat umum lainnya**, hal ini disebutkan kembali pada pasal 45 ayat (1) huruf d yang menyebutkan **“membakar sampah di badan jalan, jalur hijau, taman selokan dan tempat umum, sebesar Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah)”** apabila mengacu pada frasa kalimat terdapat beberapa kesamaan pada tempat / lokasi pembakaran sampah hal ini tentunya akan menyebabkan standar ganda bagi pemerintah dalam menerapkan sanksi, karena sebagaimana mengacu pada 47 yang menyebutkan Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan **Pasal 41, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**.

Belum Terlaksananya Implementasi Penegakan Peraturan

Pengelolaan Sampah, dalam perda tersebut telah diatur hal mengenai saksi administratif dan ketentuan pidana. Namun pada penerapan sanksi yang berlaku di dalam perda, namun dalam hal penerapan peraturan yang berlaku terdapat permasalahan antara lain adalah:

- 1) Penerapan sanksi yang belum diterapkan secara optimal
- 2) Kurangnya Personil pengawasan dan penegakan peraturan daerah
- 3) PPNS yang tersedia hanya PPNS Air Limbah, belum terdapat PPNS Khusus Persampahan
- 4) Perlunya peningkatan kerjasama antar lembaga dalam hal pengelolaan sampah dibidang penegakan peraturan.
- 5) Belum menerapkan Sanksi berupa denda uang paksa atau tindak pidana ringan yang diterapkan baru berupa pembinaan terhadap pelanggar

3.5.2 Kelembagaan

Permaalahan yang dihadai oleh UPTD DLH Kabupaten Bandung Barat dalam Pengelolaan persampahan yaitu :

1. Sumber daya manusia yang kemampuan teknisnya masih kurang memadai
2. Kewenangan yang terbatas hanya dalam pengangkutan dan penyapuan (operasional)
3. Struktur organisasi yang sangat ramping (kecil) sehingga kurang mampu menagnai secara optimal
4. Pmbiayaan yang belum memadai sehingga masih disubsidi
5. Sumber penerimaan retribusi yang belum balance dngan biaya operasional

3.5.3 Peran Serta Masyarakat/Swasta/Perguruan Tinggi

Pengelolaan sampah diperlukan kolaborasi masyarakat, pemerintah dan system penegakan hukum yang tegas. Adapun di dalam akan terkait dengan konteks sosial, ekonomi, budaya, Pendidikan serta kebijakan pemerintah. Berikut digambarkan kondisi tersebut berdasarkan pembagian area:

Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Kabupaten Bandung Barat juga memengaruhi masalah persampahan di wilayah tersebut. Kabupaten Bandung Barat terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, dan memiliki karakteristik unik yang memainkan peran dalam pengelolaan sampahnya. Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin memengaruhi hubungan antara kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan masalah persampahan di Kabupaten Bandung Barat:

1. Kondisi Sosial:

- **Keragaman Penduduk:** Kabupaten Bandung Barat, seperti wilayah lain di Indonesia, memiliki populasi yang beragam dari berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya. Perbedaan ini dapat memengaruhi cara masyarakat memandang lingkungan dan sampah.

2. Kondisi Ekonomi:

- **Pendapatan dan Kemampuan Ekonomi:** Tingkat pendapatan dan kondisi ekonomi rumah tangga dapat memengaruhi praktik pengelolaan sampah. Di daerah dengan pendapatan rendah, masyarakat mungkin kurang mampu untuk membayar layanan pengelolaan sampah yang efisien.
- **Akses ke Layanan Pengelolaan Sampah:** Ketersediaan dan aksesibilitas layanan pengelolaan sampah, seperti pengumpulan sampah dan tempat pembuangan akhir, dapat bervariasi di berbagai wilayah di Kabupaten Bandung Barat.

3. Kondisi Budaya:

- **Budaya Lokal:** Budaya dan tradisi lokal di Kabupaten Bandung Barat dapat memengaruhi cara masyarakat memperlakukan sampah dan lingkungan. Budaya peduli lingkungan yang kuat dapat mendorong praktik pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

- **Pola Konsumsi:** Pola konsumsi masyarakat juga dapat memengaruhi jumlah sampah yang dihasilkan. Kesadaran akan pengurangan limbah dan praktik daur ulang dapat dipengaruhi oleh budaya konsumsi.

4. Kebijakan dan Infrastruktur:

- **Kebijakan Pemerintah:** Kebijakan pemerintah setempat dalam hal pengelolaan sampah, peraturan pembuangan sampah, dan kampanye kesadaran lingkungan dapat memainkan peran penting dalam mengatasi masalah persampahan di Kabupaten Bandung Barat.
- **Infrastruktur Pengelolaan Sampah:** Ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah yang baik, termasuk tempat pembuangan akhir yang sesuai dan fasilitas daur ulang, sangat penting dalam menangani sampah secara efektif.

3.5.4 Keuangan

Aspek keuangan dalam mendukung terhadap kinerja pengelolaan persampahan di Kabupaten Bandung Barat memiliki pengaruh besar dalam menentukan tingkat keberhasilan program itu sendiri secara keseluruhan. Aspek keuangan seringkali menjadi alasan utama pada tataran implementasi dan salah satu penentu dalam tingkat keberhasilan. Yang menjadi permasalahan dengan ketersediaan pembiayaan program terjadi baik dari tataran kebijakan dan tataran operasional.

Permasalahan dalam pendanaan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan di Kabupaten Bandung Barat secara umum adalah.

- Rendahnya porsi anggaran program kinerja bidang kebersihan dan persampahan
Anggaran belanja program kinerja persampahan pada DLH Kabupaten Bandung Barat selama lima tahun (*time series*) dinamai porsi anggaran terendah sebesar 0,78 persen (tahun 2018) dan tertinggi sebesar 0,96 persen (tahun 2021) dan bila direratakan pertahunnya hanya sebesar 0,82 persen atau < 1 persen. Kecilnya porsi anggaran kinerja SPS di Kabupaten Bandung Barat tidak terlepas dari kecilnya PAD Kabupaten Bandung Barat hanya sebesar rerata 19,22 persen per-tahunnya dibandingkan dengan besarnya pendapatan daerah (APBD KBB), dan anggaran APBD KBB mengalami devisit keuangan. Untuk jenis belanja dalam anggaran bidang kebersihan dan persampahan, belanja pegawai sebesar 41 persen hampir sebanding besarnya dengan belanja operasional sebesar 44 persen, dan sisanya untuk belanja modal termasuk belanja yang diserahkan pada masyarakat.

- Rendahnya Capaian Retribusi Pelayanan Persampahan

Capaian retribusi pelayanan persampahan bila dilihat dari efektifitasnya dari target capaian, dalam lima tahun menunjukkan rerata **cukup efektif** (94,80 persen/tahunnya). Bila dibandingkan dengan anggaran belanja operasional pelayanan persampahan selama empat tahun, pendapatan PAD dari retribusi pelayanan persampahan pada tahun yang sama hanya berkontribusi sebesar 28,29 persen per-tahun, sehingga 71,71 persen belanja operasional pelayanan persampahan dipenuhi dari anggaran memerintah diluar PAD hasil retribusi.

Yang menjadi permasalahan dalam capaian retribusi pelayanan persampahan diantaranya;

- Penerapan tarif teribusi sesuai peraturan yang ada, dilapangan belum bisa dilaksanakan khususnya pada jenis retribusi rumah tinggal antara kelas I, II, dan III yang pemungutannya bekerja sama dengan pengurus lingkungan (RT/RW) yang akhirnya menyetujui besaran tarif sama (mis; dilingkungan tipe rumah capur dengan tarif terendah dan di komplek perumahan rata-rata tarif menengah). Bila dinegosiasikan sesuai besaran tarif masyarakat menolak keberatan dan akhirnya petugas dilapangan tidak dapat memaksa karena ini merupakan kegiatan dalam pelayanan.
- Terbatasnya jumlah SDM di lapangan baik dari segi kuantitas maupun kualitas dalam melakukan pelayanan dan memungut retribusi kepada para wajib retribusi. Banyak pelaksana operasional masih banyak yang statusnya kontrak ataupun tenaga harian lepas sehingga faktor keseriusan dan tanggung jawab belum optimal. Selain itu memang tingkat kesejahteraan yang diperoleh diakui masih rendah. Terbatasnya SDM dimana objek untuk pemukiman tidak dapat dijangkau oleh petugas karena sarana yang terbatas.
- Rendahnya kesadaran masyarakat khususnya di wilayah pelayanan dalam memenuhi kewajibannya membayar retribusi pelayanan sampah baik besaran tarif maupun waktu. hal ini mengakibatkan capaian retribusi yang dipungut oleh para petugas dilapangan setiap bulannya sangat rendah dari target yang seharusnya dicapai. Kondisi ini tidak bisa dipaksakan dan petugas hanya dapat memberikan himbauan, atau bahkan hanya memberi teguran berupa tidak akan memberikan pelayannya.
- Minimnya sarana dan prasarana pelayanan persampahan terutama untuk pengangkutan dan kurangnya petugas operasional di lapangan menyebabkan berkurangnya/lambatnya pelayanan kepada masyarakat yang terlayani, hal ini berdampak pada tertundanya atau pengurangan perolehan retribusi dimana masyarakat (wajib retribusi) tidak mau membayar retribusi bahkan untuk wilayah tertentu mengalihkan pelayanan kepada pihak lain untuk menyelesaikan/membuang sampah pada TPA (tapi buang ke Sarimukti), ini merugikan bagi PAD KBB.
- Sarana Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti sudah hampir penuh. Pelayanan persampahan melihat kondisi TPA. Ketika sudah mencapai batas, sampah yang tadinya diambil sehari sekali bisa menjadi 3 hari sekali. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat menilai kurangnya pelayanan. Akibatnya, perolehan teribusi menjadi terganggu bahkan berkurang.
- Sistem dan mekanisme transaksi perolehan retribusi pelayanan sampah, sebagian masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi adanya kebocoran. Ini juga jadi penyebab rendahnya angka capaian retribusi.
- Lemahnya pendanaan kinerja pelayanan persampahan

Ketersediaan anggaran SPS tidak sebanding kebutuhan belanja program kinerja persampahan termasuk dalam penanganan kegiatan dari mulai pengumpulan, pemilahan, sampai pengangkutan ke TPA. Kondisi dan situasi khususnya dilapangan dalam teknis penanganan sampah sangat dinamis bahkan tidak terprediksi sebelumnya yang konsekuensinya pada biaya harus menjadi pertimbangan. Tidak memadainya anggaran belanja program dan kegiatan persampahan dapat berakibat terhambatnya target capaian program SPS bahkan bisa berdampak pada permasalahan karena persiapan sampah berkonotasi sangat buruk/negative.

Hal ini berdampak pada kemampuan penggantian sarana operasional yang telah habis umur teknisnya tidak sesuai dengan program penggantian. Kemampuan perawatan dan

pemeliharaan peralatan operasional tidak sesuai dengan standar perawatan dan pemeliharaan, akibatnya sebagian besar peralatan operasional yang digunakan untuk pelayanan kinerjanya rendah.

Kemampuan anggaran masih lemah dalam pembiayaan pengelolaan sampah dari sumber sampai pembuangan dan pengelolaan di TPA. Kondisi ini menunjukkan adanya gap pendanaan dimana APBD KBB harus dapat menutup kekurangan atau bahkan menunda terhadap beberapa rencana belanja yang direncanakan, sementara kemampuan pendanaan yang ada tidak memadai karena sumber pendanaan terbatas pada anggaran pemerintah.

Keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan munculnya pihak swasta yang melakukan pelayanan persampahan dan memungut retribusi sampah tetapi tidak bekerjasama dengan pemerintah daerah. Masyarakat menilai pelayanan swasta lebih baik dalam hal frekuensi pengambilan sampah. Pihak swasta yang tidak bekerjasama dengan pemerintah tidak menyetor dana retribusi kepada pemerintah daerah.

3.5.5 Teknis Operasional

Permasalahan dalam masalah aspek operasional di Kabupaten Bandung Barat antara lain:

1. TPA Regional Sarimukti sudah habis umur layannya
2. Cakupan layanan persampahan untuk wilayah perkotaan kurang dari 70 %.
3. Terbatasnya sarana pengangkutan
4. SDM (Kurangnya kemampuan dalam hal pengelolaan persampahan)

3.6 Analisis Profil Pelayanan SPS

3.6.1 Pengaturan

Kebijakan yang mengatur sistem pengelolaan persampahan berupa peraturan di Kabupaten Bandung Barat saat ini sudah terdapat beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Peraturan tersebut merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menangani urusan Persampahan di Kabupaten Bandung Barat. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berfungsi sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan pelayanan persampahan yang berkaitan dengan kesejahteraan daerah, yang berhubungan dengan peningkatan taraf kesehatan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. Regulasi yang terdapat di daerah disajikan dalam tabel sebagai Berikut:

Tabel 3. 29 Regulasi Penanganan Sampah KBB

Peraturan/Regulasi	Fungsi
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 – 2029;	Peraturan yang mengatur Strategi untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional
Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bandung Barat	Peraturan yang mengatur target pengurangan dan penanganan sampah kabupaten Bandung Barat, dengan mengacu pada target nasional.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah	Peraturan yang berkenaan pengelolaan sampah secara komprehensif.
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Peraturan yang mengatur mengenai penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan.

Kabupaten Bandung Barat telah memiliki payung hukum dalam melakukan pengelolaan sampah dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, dalam peraturan tersebut telah diatur norma-norma yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, namun dalam Perda 2/2020 belum terdapatnya peraturan pelaksana dari peraturan daerah sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut

Tabel 3. 30 Analisa Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengelolaan Sampah

Materi Muatan	Isi Pokok Materi Muatan	Analisa
Ketentuan Umum	Mengatur tentang istilah/terminologi yang akan digunakan di dalam Peraturan daerah	
Pengelompokan Sampah	Mengatur tentang penelompokan sampah berdasarkan sumber dan jenis sampah	
Tugas dan Wewenang	Mengatur tentang tugas dan wewenang Pemerintah Daerah	●
Kebijakan Pengelolaan Sampah	Mengatur tentang kebijakan strategi daerah dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah	Jangka waktu rencana induk paling sedikit 10 tahun dan ditetapkan melalui peraturan Bupati
Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah	Mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi: ✓ Pengurangan sampah; dan ✓ Penanganan Sampah Dilakukan oleh Pelaku Usaha, Masyarakat dan Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> ● Prosedur dan tata cara pengurangan sampah diatur dengan Peraturan Bupati ● Standar wadah sampah ditetapkan dalam peraturan Bupati.
Sistem Tanggap darurat	Mengatur tentang penyelenggaraan sistem tanggap darurat dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan	Ketentuan sistem tanggap darurat diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati

	kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar	
Sistem Informasi	Mengatur tentang penyediaan informasi tentang pengelolaan sampah yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk masyarakat maupun pelaku usaha	Pembagian kewenangan sistem informasi kepada lembaga pengelola tingkat RW, Desa, Kecamatan dan Kawasan
Hak dan Kewajiban	Mengatur tentang hak dan kewajiban setiap orang dalam pengelolaan sampah	Pengaturan yang terdapat dalam perda dirasa masih bersifat umum, sehingga pemerintah daerah perlu menyusun Pedoman teknis terkait hak dan kewajiban setiap orang dalam melakukan pengelolaan sampah
Perizinan	Mengatur tentang perizinan bagi setiap orang/pelaku usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah	Ketentuan mengenai perizinan lebih lanjut diatur dalam peraturan Bupati
Insentif dan Disinsentif	Mengatur tentang isentif dan disinsentif yang diberikan pemerintah kepada peseorangan, lembaga dan Badan Usaha	Ketentuan mengenai Insentif dan Disinsentif lebih lanjut diatur dalam peraturan Bupati
Kerjasama dan Kemitraan	Mengatur tentang kerjasama antar pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sampah Mengatur tentang kemitraan antara pemerintah dengan badan usaha dalam pengelolaan persampahan.	Perlu adanya pedoman khusus terkait kerjasama dan kemitraan antara pemerintah dengan pemerintah dan pemerintah dengan badan usaha, agar kegiatan kerja sama dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Retribusi	Mengatur tentang Rentibusi terkait pengelolaan sampah	Retribusi pengelolaan sampah mengacu pada Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pembiayaan Kompensasi	Mengatur tentang sumber pembiayaan pengelolaan sampah dan kompensasi yang diberikan oleh pemrintah daerah kepada setiap orang yang terkena dampak oleh pananganan sampah.	Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif, bentuk dan tata cara pemberian kompensasi diatur dengan Peraturan Bupati.
Peran masyarakat dan Penyelesaian sengketa	Mengatur tentang bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dan penyelesaian sengketa dalam pengelolaan sampah	Perlu adanya pedoman khusus terkait Peran masyarakat dan Penyelesaian sengketa, sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam menjalankan peraturan daerah
Larangan	Mengatur tentang larangan untuk setiap orang dalam pengelolaan sampah	●
Pengawasan dan Pengendalian	Mengatur tentang pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.	Perlu adanya pedoman khusus terkait Pengawasan dan Pengendalian, sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan peraturan daerah
Bank Sampah	Mengatur tentang pendirian pengelolaan, serta peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi bank sampah	● Ketentuan mengenai Bank Sampah dan Disinsentif lebih lanjut diatur dalam peraturan Bupati
Sanksi Adminitratif	Mengatur tentang pemberlakukan sanksi administratif bagi setiap orang yang telah memiliki izin pengelolaan sampah namun tidak menjalankan sesuai dengan izin yang diberikan Mengatur tentang denda administratif yang berlaku bagi setiap orang dan/atau badan usaha	● Ketentuan mengenai Sanksi Administratif dan Disinsentif lebih lanjut diatur dalam peraturan Bupati
Ketentuan Penyidikan	Mengatur tentang wewenang PPNS tertentu dilingkungan pemerintah daerah untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan daerah ini	●

Ketentuan Pidana	Mengatur tentang sanksi pidana yang berlaku bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pada pasal tentang larangan. Dan tentang perizinan	•
Ketentuan peralihan	Menagatur tentang pengelolaan sampah pada kawasan yang dilakukan oleh pengelola harus menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lambat 6 bulan sejak perda ini berlaku	•

Dalam Perda No. 2 Tahun 2020 pada pasal 41 huruf d disebutkan **bahwa setiap orang dilarang membakar Sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum di sekitar TPS, TPA, dan tempat umum lainnya**, hal ini disebutkan kembali pada pasal 45 ayat (1) huruf d yang menyebutkan **“membakar sampah di badan jalan, jalur hijau, taman selokan dan tempat umum, sebesar Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah)**” apabila mengacu pada frasa kalimat terdapat beberapa kesamaan pada tempat / lokasi pembakaran sampah hal ini tentunya akan menyebabkan standar ganda bagi pemerintah dalam menerapkan sanksi, karena sebagaimana mengacu pada 47 yang menyebutkan Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan **Pasal 41, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat perlu menyusun peraturan walikota atau pedoman terkait mekanisme pemberian sanksi administratif pengelolaan sampah, hal ini tentunya berhubungan dengan pasal 45 ayat (2-3) Perda 2/2020 yang menyebutkan bahwa

- Pembayaran sanksi denda administratif disetorkan Kas Daerah paling lambat 3 x 24 jam sejak ditetapkan dan
- Pelaksanaan sanksi denda termasuk tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Satuan Tugas Lingkungan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Terdapatnya frasa represif non yustisial tentunya bahwa penyelesaian sanksi harus dilakukan diluar pengadilan atau dilakukan sebelum kegiatan peradilan yang mengadili orang/badan yang melakukan pelanggaran dalam perda. tentunya perlu adanya pedoman yang bersifat khusus mengatur tentang tata cara pemberian sanksi.

3.6.2 Kelembagaan

UPT Kebersihan adalah institusi pengelola kebersihan yang memberikan fasilitas pelayanan atau pengelolaan persampahan. Lembaga Pengelola Kebersihan di Kabupaten Bandung Barat dilakukan oleh UPT Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas memberikan fasilitas penyelenggaraan

pengelolaan Kebersihan Kabupaten Bandung Barat. UPT Kebersihan di Kabupaten Bandung Barat merupakan lembaga yang bersifat operator dalam melaksanakan pengelolaan sampah.


SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sumber daya manusia di UPT Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat berjumlah 324 orang dengan status kepegawaianya terbagi atas 37 orang sebagai PNS dan 287 orang sebagai non PNS. Untuk lebih jelasnya SDM di UPT Kebersihan berdasarkan status kepegawaianya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 31 Jumlah SDM Dinas Lingkungan Hidup UPT Kebersihan

NO	JENIS PEKERJAAN	KLASIFIKASI		JUMLAH
		PNS	Non PNS	
1	Kepala UPT Kebersihan			
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1		1
3	Pengadministrasi Keuangan	1	2	3
4	Petugas Informasi Komputer	1	1	2
5	Pengadministrasi Kepegawaian	1	1	2
6	Pengadministrasi Umum			
	- Bagian Pemberi Biaya Operasional Harian (BOH)		3	3
	- Bagian Pencatatan Hasil Timbangan TPA		2	2
	- Bagian Rekap Kebutuhan Voucher		2	2
	- Bagian SPJ Voucher		3	3
	- Bagian SPJ Kegiatan		1	1
	- Bagian Mekanik Bengkel	1	5	6
7	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah			
	- Petugas Pemungut Retribusi Kebersihan	1	17	18
	- Petugas Pencatat Angkutan Sampah TPA		2	2
8	Petugas Keamanan	1	6	7
9	Pengemudi			
	- Pengemudi Truk Pengangkut Sampah	8	44	52
	- Pengemudi Pick Up Pengangkut Sampah		4	4
	- Pengemudi Motor Pengangkut Sampah Roda Tiga	3	6	9
	- Pengemudi Alat Berat Wheel Loader	1		1
	- Pengemudi Truck Tangki Tinja	1		1
10	Pramu Kebersihan			
	- Kernet Truck Pengangkut Sampah	11	88	99
	- Kernet Pick Up Pengangkut Sampah		4	4
	- Penyapu Jalan	3	13	16
11	Kordes/Korcam		80	80

NO	JENIS PEKERJAAN	KLASIFIKASI		JUMLAH
		PNS	Non PNS	
	JUMLAH	37	287	324



Gambar 3. 28 Struktur Organisasi UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan sampah UPTD Kabupaten Bandung Barat memiliki jumlah armada pengangkut sampah antara lain adalah:

Dump Truck	Jumlah Unit	Keterangan
Laik Pakai	30	10 Unit Eks Kab Bandung, 15 Unit APBD KBB dan 5 Unit Ban Gub
Rusak Berat	1	Eks Kab Bandung
Hilang	1	APBD
Jumlah	32	-

Truck Arm Roll	Jumlah Unit	Keterangan
Laik Pakai	8	3 Unit Eks Kab Bandung, 6 Unit APBD KBB dan 3 Unit Ban Gub
Rusak Berat	4	3 Unit Eks Kabupaten Bandung 1 Unit APBD Bandung Barat
Hilang	0	-
Jumlah	12	-

Pick Up	Jumlah Unit	Keterangan
Laik Pakai	5	APBD Bandung Barat
Rusak Berat	0	-
Hilang	0	-
Jumlah	5	-

Motor Roda 3	Jumlah Unit	Keterangan
Laik Pakai	9	14 Unit APBD Bandung Barat dan 14 Unit Ban Gub
Rusak Berat	19	14 Unit Ban Gug dan 5 Unit APBD Bandung Barat
Hilang	0	-
Jumlah	28	-

wilayah pelayanan penanganan sampah telah menjangkau 10 Kecamatan dari 16 Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Adapun rincian wilayah pelayanan penanganan sampah diantaranya diuraikan sebagai berikut.

Wilayah selatan meliputi : Cililin, Batujajar dan Cihampelas.

Wilayah utara meliputi : Cisarua, Lembang dan Parompong.

Wilayah tengah meliputi : Cipatat, Ngamprah, Padalarang dan Cikalong Wetan

Tabel 3. 32 Daftar Kecamatan dan Desa yang Terlayani UPT Kebersihan KBB


No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan		Terlayani
1	Batujajar	1	Batujajar Barat	Terlayani
	Batujajar	2	Batujajar Timur	Terlayani
	Batujajar	3	Galanggang	Terlayani
	Batujajar	4	Giriasih	Terlayani
	Batujajar	5	Selacau	Terlayani
2	Cihampelas	6	Cihampelas	Terlayani
	Cihampelas	7	Cipatik	Terlayani
	Cihampelas	8	Citapen	Terlayani
	Cihampelas	9	Mekarmukti	Terlayani
	Cihampelas	10	Paturaman	Terlayani
	Cihampelas	11	Singajaya	Terlayani
	Cihampelas	12	Tanjungwangi	Terlayani
3	Cikalong Wetan	13	Ciptagumati	Terlayani
	Cikalong Wetan	14	Mandalamukti	Terlayani
	Cikalong Wetan	15	Mandalasari	Terlayani
4	Cililin	16	Cililin	Terlayani
5	Cipatat	17	Ciptaharja	Terlayani

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan		Terlayani
6	Cisarua	18	Jambudipa	Terlayani
	Cisarua	19	Kertawangi	Terlayani
	Cisarua	20	Padaasih	Terlayani
7	Lembang	21	Cibogo	Terlayani
	Lembang	22	Cikahuripan	Terlayani
	Lembang	23	Cikole	Terlayani
	Lembang	24	Jayagiri	Terlayani
	Lembang	25	Kayuambon	Terlayani
	Lembang	26	Langensari	Terlayani
	Lembang	27	Lembang	Terlayani
	Lembang	28	Mekarwangi	Terlayani
	Lembang	29	Pagerwangi	Terlayani
	Lembang	30	Sukajaya	Terlayani
8	Ngamprah	32	Bojongkoneng	Terlayani
	Ngamprah	33	Cilame	Terlayani
	Ngamprah	34	Cimareme	Terlayani
	Ngamprah	35	Gadobangkong	Terlayani
	Ngamprah	36	Margajaya	Terlayani
	Ngamprah	37	Mekarsari	Terlayani
	Ngamprah	38	Ngamprah	Terlayani
	Ngamprah	39	Pakuhaji	Terlayani
	Ngamprah	40	Sukatani	Terlayani
	Ngamprah	41	Tanimulya	Terlayani
9	Padalarang	42	Ciburuy	Terlayani
	Padalarang	43	Cimerang	Terlayani
	Padalarang	44	Cipeundeuy	Terlayani
	Padalarang	45	Jayamekar	Terlayani

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan		Terlayani
10	Padalarang	46	Kertajaya	Terlayani
	Padalarang	47	Kertamulya	Terlayani
	Padalarang	48	Laksanamekar	Terlayani
	Padalarang	49	Padalarang	Terlayani
10	Parongpong	50	Cigugur Girang	Terlayani
	Parongpong	51	Cihanjuang	Terlayani
	Parongpong	52	Cihideung	Terlayani
	Parongpong	53	Ciwaruga	Terlayani
	Parongpong	54	Karyawangi	Terlayani
	Parongpong	55	Sariwangi	Terlayani
11	Cipeundeuy			Belum ada desa terlayani
12	Cipongkor			Belum ada desa terlayani
13	Gununghalu			Belum ada desa terlayani
14	Rongga			Belum ada desa terlayani
15	Saguling			Belum ada desa terlayani
16	Sindangkerta			Belum ada desa terlayani

Sumber: UPT Kebersihan, DLH Kabupaten Bandung Barat

Dari ke 10 (sepuluh) Kecamatan tersebut telah merupakan wilayah terlayani dalam hal pengangkutan dan pembuangan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Sarimukti Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat (TPAS). Wilayah pelayanan tersebut berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), ada sekitar 290 titik pelayanan, baik RW, Perumahan, Industri dan Hotel, dan lainnya. Besarnya tingkat pelayanan sampah suatu kota ditentukan dari penjumlahan antara tingkat penanganan sampah dengan tingkat pengurangan sampah. Tingkat penanganan sampah ditentukan berdasarkan jumlah keterangkutan sampah atau tertangani di TPA. Sedangkan tingkat pengurangan sampah ditentukan berdasarkan jumlah sampah terkurangi/tereduksi di sumber melalui kegiatan 3R.




Gambar 3. 29 Peta pelayanan UPTD

3.6.3 Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran SPS

- Anggaran Pengelolaan Persampahan

Berdasarkan data rincian rancangan perumahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan pada lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Bandung Barat, anggaran program pengembangan kinerja persampahan KBB sesuai jenis belanja pada masing-masing program selama periode tahun tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut.



Gambar 3. 30 Anggaran Belanja Program Pengelolaan Persampahan DLH Kab. Bandung Barat, Tahun 2018 – 2022 (Rupiah)

Sumber: DLH KBB, 2018 s/d 2022

Bila dilihat besarnya anggaran program pengembangan kinerja persampahan KBB selama lima tahun (tahun 2018 – 2022) dalam perkembangannya dimana besaran pagu anggaran awal pada tahun 2019 sebesar Rp 33.221.852.700, dan kemudian terus meningkat sampai tahun 2021 dan di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 41.712.957.156. Pada tahun 2019 terjadi penurunan kemampuan alokasi belanja Pemerintah karena adanya penanganan fokus terhadap covid-19.

Tabel 3. 33 Realisasi APBD dan Realisasi Anggaran Pengelolaan Persampahan dan Persentasenya di Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2020 – 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pagu APBD (Miliar Rupiah)	2.315,01	2.750,73	2.823,98	2.792,23	2.913,96
Anggaran Bidang Kebersihan & Sampah (Miliar Rupiah)	18,09	19,73	22,76	26,90	23,68
Rasio Porsi Anggaran (%)	0,78	0,72	0,81	0,96	0,81
Rerata (%) /tahun					0,82

Persentase anggaran program kinerja bidang kebersihan dan persampahan KBB pada tahun 2019 – 2022 terhadap anggaran APBD KBB menujukan > 1 persen dimana anggaran terbesar pada tahun anggaran 2021 sebesar 3,79 persen dan anggaran terkecil pada tahun 2021 sebesar 1,72 persen. bila direratakan

selama lima tahun sebesar 1,45 persen per-tahun. Bila dilihat dalam grafik menunjukkan bahwa trendline-nya meningkat sebagaimana grafik berikut.




Gambar 3. 31 Persentase Anggaran dan Trendline Program SPS Kabupaten Bandung Barat 2018-2022

- Rasio Kemandirian & Efektifitas PAD APBD

APBD Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2022 besarnya rasio kemandirian PAD tertinggi pada tahun 2022 sebesar 24,03 persen dan terendah pada tahun 2018 sebesar 16,23 persen dan bila direratakan per-tahunnya sebesar 19,22 persen. Besarnya ratio kemandirian PAD ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih rendah dibawah 25,00 persen. Artinya rasio ketergantungan PAD terhadap anggaran keuangan APBN masih tinggi setiap tahunnya.

Untuk rasio efektifitas pencapaian realisasi pendapatan selama lima tahun adalah dengan rerata sebesar 100,69 persen per-tahun atau **sangat efektif**. Sedangkan untuk rasio efektifitas belanja menunjukkan rasio rerata per-tahunnya sebesar 92,35 persen atau **cukup efektif**.



Gambar 3. 32 Rasio Kemandirian PAD, Efektivitas Pendapatan dan Belanja APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022

- **Legalitas dan Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan**

Sumber pembiayaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat salah satunya bersumber dari retribusi persampahan/kebersihan. Retribusi pelayanan persampahan Kabupaten Bandung Barat diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan taif Retribusi Pelayanan sampah dan kemudian pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat mengeluarkan PERDA baru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Sebagai gambaran adanya Perda tentang Retribusi Pelayanan Persampahan tersebut dapat dilihat pada table di bawah.

- 1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi TPS;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi TPS ke lokasi TPA; dan
 - c. penyediaan lokasi pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
- 2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan persampahan/kebersihan pada:
 - a. jalan umum;
 - b. taman;

- c. tempat ibadah;
 - d. sosial; dan
 - e. tempat umum lainnya
- 3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- 3) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) Golongan, meliputi:
- a. Golongan Rumah Tinggal, dan
 - b. Golongan Non Rumah Tinggal.
- 4) Subjek retribusi Golongan Rumah Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari 3 (tiga) Kelas dengan kriteria masing-masing kelas sebagai berikut:
- a. Rumah Tinggal Kelas 3 adalah Rumah Tinggal dengan luas tanah sampai dengan 60 m² atau daya listrik PLN terpasang 450 VA;
 - b. Rumah Tinggal Kelas 2 adalah Rumah Tinggal dengan luas tanah > 60 m² sampai 350 m² atau daya listrik PLN terpasang dari mulai 900 VA - 3.500 VA; dan
 - c. Rumah Tinggal Kelas 1 adalah Rumah Tinggal dengan luas tanah > 350 m² atau daya listrik PLN terpasang > 3.500 VA.

Tabel 3. 34 Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Nomor	Jenis Tarif Retribusi		Besaran Tarif (Rp)
I	Tarif Retribusi Rumah Tinggal		
A	Pengangkutan Sampah dari TPPS ke TPA		
1	Kelas Utama, (Rp/Bln/KK)		8.500
2	Kelas I, (Rp/Bln/KK)		6.500
3	Kelas II, (Rp/Bln/KK)		5.500
4	Kelas III, (Rp/Bln/KK)		4.500
B	Pengangkutan Sampah dari Sumber ke TPA		
1	Kelas Utama, (Rp/Bln/KK)		10.000
2	Kelas I, (Rp/Bln/KK)		8.000
3	Kelas II, (Rp/Bln/KK)		7.000
4	Kelas III, (Rp/Bln/KK)		6.000
II	Tarif Retribusi Bukan Rumah Tinggal		
A	Pengangkutan Sampah dari Toko Di Jalur Protokol, (Rp/M ³)		35.000
B	Pengangkutan Sampah dari Perusahaan Industri, (Rp/M ³)		60.000
C	Pengangkutan Sampah dari Hotel/Penginapan		
1	Hotel Kelas Bintang, (Rp/M ³)		40.000
2	Hotel Kelas Melati, (Rp/M ³)		35.000
3	Kelas Losmen/Penginapan, (Rp/M ³)		30.000
D	Pengangkutan Sampah dari Restoran/ Rumah Makan, (Rp/M ³)		50.000
E	Pengangkutan Sampah dari Rumah Sakit / Puskesmas, (Rp/M ³)		30.000
F	Pengangkutan Sampah dari Bioskop/ Tempat Hiburan dan Keramaian Umum serta Pariwisata, (Rp/M ³)		40.000
G	Pengangkutan Sampah dari Jasa Perkantoran, (Rp/M ³)		40.000
H	Pengangkutan Sampah dari Perusahaan Angkutan/Gudang, (Rp/M ³)		40.000
III	Tarif Retribusi di TPA		
	1	Pembuangan Sampah ke TPA milik Pemerintah Daerah, (Rp/M ³)	40.000
IV	Tarif Retribusi Sampah Pasar		
	1	Pedagang Grosir, (Rp/ hari)	2.500
	2	Pedagang Tpkp, (Rp/ hari)	1.500
	3	Pedagang Kios, (Rp/ hari)	1.000
	4	Pedagang Lapangan, (Rp/ hari)	500

Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2021

Nomor	Jenis Tarif Retribusi		Besaran Tarif (Rp)
I	Tarif Retribusi Rumah Tinggal		
A	Kelas I, (Rp/Bln/KK)		12.800
B	Kelas II, (Rp/Bln/KK)		9.600
C	Kelas III, (Rp/Bln/KK)		6.400
II	Tarif Retribusi Rumah Tinggal dari TPS/TPST (Rp/per M³)		56,950

III Tarif Retribusi Non Rumah Tinggal		-
A	Kelas I Pertokoan, Industri, Restoran, Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan, Tempat Pariwisata	-
	1. Pelayanan dari Sumber Sampah, (Rp/M ³)	67.000
	2. Pelayanan Pengangkutan dari TPS/TPST, (Rp/M ³)	60.300
	3. Pelayanan Pemprosesan Akhir Sampah, (Rp/M ³)	50.250
B	Kelas II Perkantoran, Pasar (Grosir/Toko/Kios/Los/Lapangan), Rumah Sakit / pasilitas kesehatan	-
	1. Pelayanan dari sumber sampah (Rp/M ³)	63.650
	2. Pelayanan Pengangkutan dari TPS/TPST, (Rp/M ³)	56.950
	3. Pelayanan Pemprosesan Akhir Sampah, (Rp/M ³)	46.900
IV Tarif Retribusi Sampah Pasar		
1	Pedagang Grosir, (Rp/ hari)	2.500
2	Pedagang Tpkp, (Rp/ hari)	1.500
3	Pedagang Kios, (Rp/ hari)	1.000
4	Pedagang Lapangan, (Rp/ hari)	500

Sumber: Peraturan Daerah KBB No. 1 Tahun 2021

Perkembangan tarif pelayanan persampahan/kebersihan berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan menunjukkan bahwa peraturan daerah yang beru tersebut (No. 1 Tahun 2021), dari sisi struktur dan jenisnya lebih disederhanakan dan dari sisi nominal mengalami penyesuaian (ada kenaikan) mulai dari jenis; Tarif Retribusi Rumah Tinggal, Tarif Retribusi Rumah Tinggal dari TPS/TPST, Tarif Retribusi non Rumah Tinggal, dan Tarif Retribusi Sampah Pasar sebagaimana dijelaskan pada table di atas.

- **Peran Retribusi Sampah Terhadap Peningkatan PAD**

Tingkat kontribusi retribusi sampah rumah tangga terhadap PAD Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 masih relatif rendah dengan PAD sebesar Rp. 614,28 miliar dan retribusi sebesar Rp. 4.200.000.000,-, kontribusi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,65 persen. Persentase kontribusi pada kisaran 0 sampai dengan 10 persen menunjukkan bahwa kriteria kontribusi masuk ke dalam kriteria sangat kurang. Nilai kontribusi yang rendah menunjukkan bahwa retribusi sampah belum mampu menjadi komponen utama dalam mendorong peningkatan PAD di Kabupaten Bandung Barat. Kondisi tersebut memacu pemerintah daerah untuk terus menggali dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi retribusi sampah agar penerimaan retribusi sampah dapat terus ditingkatkan. Diharapkan ke depannya retribusi sampah termasuk dari sampah rumah tangga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi PAD Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup diketahui bahwa terdapat beberapa kendala yang menyebabkan kontribusi dari retribusi sampah terutama golongan rumah tangga sangat kecil dan bahkan tidak pernah mencapai target yaitu:

1. Sistem pemungutan dan tarif:
 - a. Sistem pemungutan retribusi sampah dilakukan dengan memungut dari pengurus lingkungan. Dana tersebut diambil oleh petugas tetapi tidak ada bukti pembayaran dari warga. Dana ini memungkinkan tidak disetor ke kas daerah. Petugas di lapangan mengeluarkan hasil penyetoran retribusi sampah untuk perbaikan truk, penggantian spare part kendaraan, kecelakaan di jalan, dan lain-lain.
 - b. Pemungutan retribusi sampah tidak sesuai dengan peraturan daerah (Perda). Retribusi sampah rumah tangga diatur sesuai jumlah timbunan sampah rumah. Namun, besaran retribusi yang dipungut adalah hasil negosiasi pemerintah daerah dengan pengurus lingkungan. Besaran retribusi adalah bagian dari dana yang dipungut pengurus lingkungan untuk dana keamanan. Rendahnya tarif retribusi sampah dalam Perda menyebabkan rendahnya penerimaan retribusi.
2. Jumlah SDM masih terbatas dalam segi kuantitas maupun kualitas dalam melakukan pelayanan dan memungut retribusi masih. Petugas masih banyak yang statusnya kontrak ataupun tenaga harian lepas.
3. Masih banyak warga masyarakat yang memiliki kesadaran rendah akan pentingnya kebersihan dan kesehatan serta retribusi sampah dengan membuang sampah secara liar. Hal ini juga disebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pembuang sampah liar.
4. Pada proses pengumpulan dan pengangkutan sampah, sarana dan prasarana yang dimaksudkan misalnya bak/tempat sampah, sementara pada proses pengangkutan, armada angkutan sampah beserta kemampuan daya angkut masing-masing jenis armada. Informasi mengenai hal ini dipandang penting mengingat jumlah dan kapasitas armada angkut akan menentukan berapa banyak sampah yang bisa terangkut ke TPS dan titik komunal lainnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sementara pada proses pengolahan sampah, sarana dan prasarana yang dimaksudkan adalah jumlah TPS dan TPA berikut luasan dan kapasitasnya. Yang menjadi kendala antara lain:
 - a. Jumlah sarana pengangkut dan peralatan belum memadai sehingga pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengalami keterbatasan dalam melakukan pelayanan. Pelayanan yang dinilai tidak memuaskan akan membuat masyarakat enggan membayar retribusi.
 - b. Sarana Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti sudah hampir penuh. Pelayanan persampahan melihat kondisi TPA. Ketika sudah mencapai batas, sampah yang tadinya diambil sehari sekali bisa menjadi 3 hari sekali. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat menilai pelayanan kurang bagus.
 - c. Tidak semua rumah dapat dijangkau oleh petugas. Untuk pemukiman tidak teratur sering tidak dapat dijangkau oleh petugas yang jumlahnya terbatas dengan sarana yang terbatas.

- d. Keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan munculnya pihak swasta yang melakukan pelayanan persampahan dan memungut retribusi sampah tetapi tidak bekerjasama dengan pemerintah daerah. Masyarakat menilai pelayanan swasta lebih baik dalam hal frekuensi pengambilan sampah. Pihak swasta yang tidak bekerjasama dengan pemerintah tidak menyetor dana retribusi kepada pemerintah daerah. Tidak adanya kerja sama memungkinkan pembuangan sampah dilakukan secara liar atau justru bekerja sama dengan daerah tetangga yaitu kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kota Bandung.
- **Target dan Capaian Pendapatan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan dan Belanja Operasional Pelanan Persampahan**

Berdasarkan data dari DLH Kabupaten Bandung Barat, bahwa besaran anggaran dan realisasi retribusi sampah tahun 2018, sampai tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Target dan Capaian Retribusi Sampah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 s/d 2022

Tahun	Target (Rupiah)	Capaian (Rupiah)	Capaian (Persen)
2018	3.979.500.000	4.170.730.000	104,81
2019	4.200.000.000	4.200.148.100	100,00
2020	4.200.000.000	3.481.254.500	82,89
2021	4.200.000.000	3.754.903.000	89,40
2022	4.200.000.000	4.086.215.000	97,29
Rerata			94,88

Sumber : DLH Kabupaten Bandung Barat, 2023

Berdasarkan table di atas, besaran capaian pendapatan retribusi tertinggi pada tahun 2019 dimana besarnya target retribusi sebesar Rp 4.20 miliar dan dicapai sebesar Rp 4.20 miliar maka persentase efektifitasnya sebesar 100 persen, artinya **efektif**. Sedangkan pada tahun 2022 besaran target anggaran Rp 4.20 miliar dan terealisasi capaian sebesar Rp 4.09 miliar berarti efektifitasnya sebesar 97,29 persen (**cukup efektif**). Dan bila dilihat tingkat efektifitas capaian selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa efektifitas capaian pendapatan retribusi pelayanan persampahan Kabupaten Bandung Barat sebesar 94,88 persen (**cukup efektif**).

Bila dilihat kinerja capaian retribusi pelayanan persampahan terhadap realisasi anggaran operasional pelayanan persampahan Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019 s/d 2022, dalam persentasenya dimana pada tahun 2019 sebesar 31,05 persen dan pada tahun 2022 turun menjadi sebesar 22,85 persen dengan kondisi ini maka trennya **menurun**. Sedangkan beban biaya sisanya dibiayai dengan APBD KBB dari tahun yang sama trenya **meningkat**, sebagaimana dalam gambar di bawah.

Capaian Retribusi Persampahan Dalam Realisasi Anggaran Operasional Pelayanan Persampahan Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2019-2022 (Percentase)



3.7 Kebijakan Sistem Pengelolaan Sampah Yang Ada

3.7.1 Pembangunan dan Tata Ruang

3.7.1.1 Tujuan Penataan Ruang

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang kabupaten yang diharapkan. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi:

- sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
- sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan: visi dan misi pembangunan wilayah kabupaten; karakteristik wilayah kabupaten; dan isu strategis dan kondisi objektif yang diinginkan.



Gambar 3. 33 *Kerangka Pikir Perumusan Tujuan*

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; merumuskan rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah kabupaten; memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- karakteristik wilayah kabupaten; dan
- kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya.



Gambar 3. 34 Kerangka Pikir Perumusan Kebijakan

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
- memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
- sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten;
- ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam melaksanakan kebijakan penataan ruangnya.

3.7.1.1 Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Bandung Barat

Tujuan pembangunan Kabupaten Bandung Barat antara lain:

- a. Mendukung pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bandung Raya untuk mengarahkan perkembangan Kawasan Perkotaan Bandung Raya ke Kabupaten
- b. Mendukung pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Cekungan Bandung, dengan pengembangan sektor unggulan industri, tanaman pangan, pariwisata, dan perkebunan.
- c. Mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat yang mendorong pengembangan agroindustri dan wisata ramah lingkungan.

Kabupaten Bandung Barat mempunyai visi dan misi pembangunan yang menjadi acuan pada saat pembangunan wilayah Kabupaten Bandung Barat. Visi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat yang tertuang dalam RPJPD tahun 2005-2025 yaitu:

"Kabupaten Agroindustri dan Wisata Ramah Lingkungan"

Pada hakikatnya, makna dari visi tersebut adalah:

- **Agroindustri:** Mengandung pengertian terwujudnya peningkatan nilai ekonomis hasil produksi pertanian di Kabupaten Bandung Barat melalui diversifikasi pengolahan hasil-hasil pertanian.
- **Wisata Ramah Lingkungan:** Mengandung pengertian terwujudnya pengembangan kawasan wisata alam berdasarkan potensi dan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan.

Untuk mewujudkan mandat dan visi tersebut, dirumuskan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Aspiratif

Pemerintah Bandung Barat yang aspiratif akan selalu mendengarkan dan menghargai harapan, keinginan, cita-cita, dan kemampuan masyarakat, sehingga kemudian pemerintahan dijalankan dengan berpihak pada kebutuhan dan suara masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan suaranya secara langsung, dan juga dapat melalui perwakilannya di DPRD maupun lembaga lainnya seperti lembaga pendidikan dan lembaga sosial kemasyarakatan.

2. Kreatif

Penyelenggaraan pemerintahan di Bandung Barat dilaksanakan dengan terobosan dan menggunakan gagasan yang *out of the box* dan orisinil dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat melalui melalui pembangunan yang ramah lingkungan serta mematuhi seluruh peraturan yang berlaku.

3. Unggul

Bandung Barat harus diarahkan agar memiliki kemampuan dan kekuatan berdasarkan potensi yang ada untuk bersaing, memiliki kelebihan komparatif dan kompetitif. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Bandung Barat sarana prasarana dibangun dengan kualitas baik, SDM pengelola yang berkualitas, pelayanan yang diberikan dengan kualitas terbaik, dan produk yang dihasil unggul secara kualitas dan dapat bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional.

4. Religius

Masyarakat Kabupaten Bandung Barat diharapkan memiliki dan terikat dengan nilai-nilai, norma, semangat dan kaidah agama. Nilai, norma dan semangat keagamaan ini harus senantiasa menjawai, mewarnai dan menjadi ruh atau jiwa bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk pembinaan sumberdaya manusia, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pelaksanaan pembangunan. Kehidupan bermasyarakat di Bandung Barat dijalankan dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama, serta Berbhineka Tunggal Ika.

Selaras dengan tujuan pembangunan Kabupaten Bandung Barat, maka dirumuskan **tujuan penataan ruang** wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah untuk mewujudkan:

Kabupaten *Bandung Barat sebagai Kabupaten Agroindustri dan Wisata Ramah Lingkungan untuk mendukung perkembangan KSN Perkotaan Cekungan Bandung.*

Untuk mencapai tujuan penataan ruang tersebut, terdapat beberapa **sasaran penataan ruang** wilayah Kabupaten Bandung Barat yaitu:

- a. Optimalisasi pemanfaatan ruang kawasan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan agroindustri;
- b. Terwujudnya pemanfaatan ruang kawasan pariwisata yang bernuansa alam;
- c. Terwujudnya ruang investasi industri melalui dukungan infrastruktur;
- d. Tersedianya ruang kawasan perumahan dan permukiman di perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

3.7.1.1.2 Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Bandung Barat

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:

- a. penetapan sistem pusat pelayanan sesuai fungsi PKN, PKL, PPK, dan PPL;
- b. pengembangan sistem pusat pelayanan yang sesuai dengan daya dukung dan dayatampung serta fungsi kegiatan dominannya;
- c. pengendalian perkembangan kawasan perkotaan di wilayah utara untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan;
- d. pengendalian perkembangan kawasan perkotaan di wilayah selatan dengan tidak melebihi dayadukung dan dayatampungnya;
- e. penataan dan pengembangan jaringan prasarana wilayah;
- f. mendorong terlaksananya peran Wilayah Pengembangan (WP) dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk;
- g. perwujudan dan pemeliharaan kelestarian kawasan lindung;
- h. pencegahan kerusakan kawasan lindung;

- i. perwujudan keterpaduan kawasan budidaya;
- j. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung;
- k. pengembangan pusat-pusat kegiatan agroindustri;
- l. pengembangan kawasan wisata yang ramah lingkungan; dan
- m. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

3.7.1.1.3 Strategi Penataan Ruang Kabupaten Bandung Barat

Kebijakan penetapan sistem pusat pelayanan sesuai fungsi PKN, PKL, PPK, dan PPL, dapat diwujudkan dengan strategi berikut:

- a. meningkatkan peran kabupaten sebagai bagian dari PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional, dan regional;
- b. meningkatkan peran PKL perkotaan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
- c. meningkatkan peran PKL perdesaan sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang menghubungkan desa sentra produksi dengan PKL perkotaan;
- d. meningkatkan peran PPK sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, dengan memantapkan fungsi PPK untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di WP, melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung; dan
- e. meningkatkan peran PPL sebagai kawasan perdesaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa.

Kebijakan pengembangan sistem pusat pelayanan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung serta fungsi kegiatan dominannya, dapat diwujudkan dengan strategi berikut:

- a. mendorong pengembangan permukiman vertikal di kawasan padat penduduk; dan
- b. mengendalikan pertumbuhan permukiman skala besar di kawasan perkotaan Padalarang-Ngamprah, Lembang, dan Batujajar.

Kebijakan pengendalian perkembangan kawasan perkotaan di wilayah utara untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan, dapat diwujudkan dengan strategi berikut:

- a. mengendalikan pemanfaatan ruang di WP Lembang dan WP Padalarang bagian Utara; dan
- b. memantapkan fungsi PKL, PPK, dan PPL untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di setiap WP, melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung perkembangan perekonomian daerah.
- c. pengendalian dan pembatasan pembangunan guna mempertahankan fungsi hidroorologis pada lahan dengan kondisi normal dan baik, serta memiliki keterbatasan luas;

- d. pencegahan peningkatan kekritisan fungsi hidroorologis pada lahan dengan kondisi mulai kritis dan agak kritis;
- e. pemulihan dan penanggulangan pada lahan dengan kondisi fungsi hidroorologis kritis dan sangat kritis; dan
- d. penetapan arahan pola ruang, arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, penertiban, dan

Kebijakan pengendalian perkembangan kawasan perkotaan di wilayah selatan dengan tidak melebihi dayadukung dan dayatampungnya, dapat diwujudkan dengan strategi berikut:

- a. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
- b. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
- c. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.

Kebijakan terkait penataan dan pengembangan jaringan prasarana wilayah, dapat diwujudkan dengan strategi berikut:

- a. proyeksi pertumbuhan penduduk, dan perkembangan kegiatan perkotaan; dan
- b. mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan serta kualitas jaringan prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan antar Wilayah Pengembangan (WP);
- c. mengembangkan sistem angkutan umum massal;
- d. meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan di setiap Wilayah Pengembangan (WP);
- e. meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumberdaya air berbasis DAS untuk menunjang kegiatan perkotaan, industri, dan pertanian;
- f. meningkatkan sistem pengelolaan dan pemrosesan sampah di kabupaten, sesuai dengan meningkatkan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya, terutama di PKL, untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk serta mengurangi mobilitas dan migrasi ke pusat kegiatan di PKN.

Kebijakan untuk terkait penetapan Wilayah Pengembangan (WP) dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk, dapat diwujudkan dengan strategi berikut:

- a. menetapkan 4 (empat) Wilayah Pengembangan (WP) untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan optimalisasi fungsi wilayah;
- b. mengoptimalkan fungsi setiap WP agar terjadi sinergitas pembangunan;

- c. mengarahkan pengembangan wilayah sesuai potensi dan kendala di setiap WP;
- d. mencapai fungsi PKL, PPK, dan PPL dalam setiap Wilayah Pengembangan (WP); dan
- e. meningkatkan ketersediaan jaringan prasarana wilayah untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar di setiap Wilayah Pengembangan (WP)

Kebijakan terkait perwujudan dan pemeliharaan kelestarian kawasan lindung, dapat diwujudkan dengan strategi berikut:

- a. merehabilitasi kawasan kritis;
- b. menghentikan perusakan kawasan hutan; dan
- c. menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan, seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas seluruh kawasan perkotaan.

Kebijakan terkait pencegahan kerusakan kawasan lindung, dapat diwujudkan dengan strategi berikut:

- a. melaksanakan sosialisasi rencana kawasan lindung; dan
- b. mewujudkan penegakan hukum.

Kebijakan terkait perwujudan keterpaduan kawasan budidaya, dapat diwujudkan dengan strategi berikut:

- a. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
- b. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan;
- d. mengembangkan wilayah-wilayah kecamatan untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi; dan
- e. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya air yang bernilai ekonomi tinggi di waduk/danau untuk meningkatkan perekonomian.

Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung diwujudkan dengan strategi meliputi:

- a. membatasi pengembangan lahan terbangun di kabupaten bagian utara;
- b. mengatur bentuk permukaan tanah pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk mengendalikan air larian dan mencegah erosi;
- c. mengendalikan pembangunan pada lahan yang melampaui daya dukung dan daya tampung; dan

- d. mengendalikan kegiatan pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan.

Kebijakan terkait pengembangan pusat-pusat kegiatan agroindustri, dapat diwujudkan dengan strategi berikut:

- a. mengembangkan pusat kegiatan agroindustri berbasis florikultura yang berpusat Lembang; dan
- b. mengembangkan pusat kegiatan agroindustri berbasis hortikultura yang berpusat Cililin.

Kebijakan terkait pengembangan kawasan wisata yang ramah lingkungan, dapat diwujudkan dengan strategi berikut:

- a. mengembangkan kawasan wisata alam yang terletak di jalur utara;
- b. mengembangkan kawasan wisata yang terletak di jalur selatan; dan
- c. mengembangkan kawasan wisata yang terletak di jalur barat.

Kebijakan terkait peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, dapat diwujudkan dengan strategi berikut:

- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
- d. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan.

3.7.1.2 Strategi Penataan Ruang

3.7.1.3 Arah Pengembangan Tata Ruang

Pelaksanaan penataan ruang Kabupaten Bandung Barat mencakup rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kabupaten, selanjutnya perlu dioperasionalisasikan dalam tahapan pemanfaatan ruang. Untuk itu, dalam RTRW Kabupaten ditetapkan pula arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Arahan pemanfaatan ruang merupakan turunan dari kebijakan dan strategi penataan ruang berupa indikasi aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan/rencana. Dalam hal ini arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan kabupaten dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

- a. Acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman pengembangan kabupaten;

- b. Arahan untuk sektor dalam penyusunan program;
- c. Dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
- d. Dasar estimasi penyusunan program tahunan untuk setiap jangka 5 (lima) tahun; dan
- e. Acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi:

- a. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis merupakan prioritas pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- b. Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis dilakukan selama kurun waktu 20 tahun, yang dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu :
 - Tahap I : Tahun 2022-2027
 - Tahap II : Tahun 2028 - 2032
 - Tahap III : Tahun 2033 - 2037
 - Tahap IV : Tahun 2038 – 2042

Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang diberi wewenang untuk merencanakan dan mengendalikan pemanfaatan ruang.



Gambar 3. 35 Rencana dan Pemanfaatan Ruang

Muatan dasar dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi:

- Usulan program utama: program-program utama pengembangan wilayah kabupaten yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.
- Lokasi, tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- Besaran, perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program utama pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan.
- Sumber pendanaan, dapat berasal dari APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, swasta, dan/atau masyarakat.
- Instansi pelaksana, adalah pihak-pihak pelaksana program utama yang meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan), swasta, serta masyarakat.
- Waktu dan tahapan pelaksanaan: usulan indikasi program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan, sedangkan masing-masing program mempunyai durasi pelaksanaan yang bervariasi sesuai kebutuhan. Penyusunan indikasi program utama disesuaikan dengan pentahapan jangka waktu 5 tahunan RPJP Daerah Kabupaten.

Aspek Hukum

Kebijakan dan Strategi penataan ruang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bandung Barat menyebutkan bahwa kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten bandung barat salah satunya terdiri atas penataan dan pengembangan jaringan prasarana wilayah. Pasal 6 ayat (5) huruf e menyebutkan strategi untuk penataan dan pengembangan jaringan prasarana wilayah diwujudkan dengan meningkatkan sistem pengelolaan dan pemrosesan samah di kabupaten sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, dan perkembangan kegiatan perkotaan.

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah pada Pasal 11 terdiri atas a. sistem jaringan prasarana utama dan b. jaringan prasarana lainnya. Pengelolaan persampahan pada Perda No. 2 Tahun 2012 termasuk kedalam rencana pengembangan jaringan prasana lainnya sebagaimana yang tercantum pada Pasal 23 ayat (1) yang menyebutkan jaringan prasarana wilayah lainnya terdiri atas:

- a. Jaringan prasarana lingkungan dan
- b. Jaringan prasarana kabupaten lainnya

Jaringan prasarana lingkungan sebagaimana disebutkan diatas terbagi menjadi 3 bagian yang meliputi:

- a. Pengembangan sistem air minum
- b. Pengembangan sistem persampahan; dan
- c. Penetapan jalur ruang evakuasi bencana

Pasal 23 ayat (4) menyebutkan bahwa Pengembangan sistem persampahan meliputi:

- a. Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau penyediaan kontainer di setiap wilayah kecamatan sebagai tempat pembuangan sampah pasar dan rumah tangga
- b. Optimalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah di Sarimukti
- c. Pengembangan sistem pengelolaan dan pemrosesan sampah terpadu melalui integrasi 3P (pembatasan, penggunaan kembali dan pendauran ulang) mulai dari sumber sampah (baik domestik, naga dan industri) dengan prinsip pengelolaan sampah tuntas di tempat secara mandiri dan berkesinambungan.
- d. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam penyelenggaraan pengelolaan sistem persampahan
- e. Peningkatan kapasitas pengelola pengembangan alternatif pembiayaan.

Penjelasan pasal 23 Perda No 2 Tahun 2012 juga menyebutkan lokasi alternatif pembangunan TPA antara lain:

1. Desa Pangaunan
2. Kebun Cilimus, Desa Citatah Kecamatan Cipatat
3. Kebun Nyangkoek, Desa Citatah Kecamatan Cipatat
4. Kebun Pasirselap, Kampung Palasari Desa Cirawamekar Kecamatan Ciapatat
5. Desa Sumurbandung Kecamatan Cipatat

6. Pasir Buluh, Kecamatan lembang
7. Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat
8. Leuwigajah, Kecamatan Batujajar.

Sistem persampahan merupakan salah satu pengembangan sistem prasarana wilayah sebagaimana tercantum pada Pasal 47 ayat (9) yang mencakup kegiatan:

- a. Pemanfaatan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah sarimukti dan
- b. Perencanaan alternatif lokasi TPA.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana wilayah pada Pasal 56 salah satunya terdiri dari ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan pengelolaan lingkungan yang terdiri atas:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan dan
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan pengolahan limbah.

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persamahan sebagaimana dimaksud diatas disusun dengan memperhatikan:


- a. Diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan persampahan
- b. Bangunan fasilitas pengolahan sampah yang diizinkan berupa kantor pengelola, gudang/garasi kendaraan pengangkut dan alat alat berat, pos keamanan, bangunan TPS dan tempat mesin pengolah sampah;
- c. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
- d. Koefisien Dasar Bangunan setinggi-tingginya 30%
- e. Koefisien Lantai bangunan (KLB) setinggi-tingginya 60%
- f. Lebar jalan menuju truk sampah sekurang-kurangnya 8 meter
- g. Tempat parkir truk sampah sekurang kurangnya 20%
- h. Sempadan bangunan sekurang-kurangnya sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada jalur-jalur jalan tertentu
- i. Dilarang mendirikan bangunan di sekitar wilayah pengelolaan persampahan.

3.7.1.3.1 Indikasi Program Utama

Program utama kabupaten adalah program-program pemanfaatan yang memiliki bobot kepentingan utama/perlu diprioritaskan untuk mewujudkan RTRW Kabupaten sesuai arah yang dituju. Penetapan program utama dapat dilakukan dengan multi-kriteria yang mempertimbangkan banyak aspek, yang kriterianya dapat ditentukan oleh kabupaten sesuai dengan kepentingannya. Kriteria penetapan program utama dapat mencakup :

- Dukungan pada perwujudan struktur ruang kabupaten.

- Dukungan pada perwujudan pola ruang kabupaten.
- Pertimbangan keberlanjutan secara politik.
- Pertimbangan prospek secara ekonomi & finansial.
- Pertimbangan aspek keterlaksanaan operasionalisasinya secara administratif.



Gambar 3. 36 Arahan Pemanfaatan Ruang

Arahan Pemanfaatan Ruang

1. Perwujudan Rencana Struktur Wilayah Kabupaten.
 - Perwujudan Pusat Pelayanan Kegiatan Kabupaten.
 - Perwujudan Sistem Prasarana Jalan dan Transportasi.
 - Perwujudan Sistem Prasarana Sumber Daya Air.
 - Perwujudan Sistem Prasarana Energi, Listrik dan Telekomunikasi.
 - Perwujudan Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup (sistem drainase, persampahan, air bersih dan air limbah).
2. Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kabupaten

- Perwujudan Kawasan Lindung.
 - Perwujudan Kawasan Budidaya.
3. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

3.7.1.3.2 Perkiraan dan Sumber Pendanaan

Pembiayaan pembangunan untuk pelaksanaan program pemanfaatan ruang dialokasikan dari sumber dana anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten serta masyarakat dan dunia usaha, atau dalam bentuk kerjasama pembiayaan.

Jenis-jenis pembiayaan :

1. Penyediaan barang publik, seperti taman, pasar, rumah sakit, dan sejenisnya, Pemerintah Kabupaten dapat bermitra dengan pihak swasta dan masyarakat.
2. Barang dan pelayanan publik dapat disediakan secara penuh oleh swasta, seperti sekolah, jasa keuangan dan jasa pelayanan lainnya.
3. Pemerintah kabupaten dapat mengenakan ongkos atas penyediaan barang publik, yang mencakup jalan, saluran, jembatan, trotoar, taman, pasar dan pelayanan pemerintah lainnya dibiayai oleh pemerintah.
4. Pembangunan prasarana harus *cost recovery* dengan mengenakan biaya kepada pemakai demi menjamin kelangsungan penyediaan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan publik serta membagi beban pelayanan publik, maka bentuk kerjasama, peran serta, dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat harus didorong. Untuk merealisasikan program, disusun rencana pembiayaan yang mencakup perkiraan sumber dan besaran pembiayaan untuk masing-masing program dengan pelaksanaan secara institusional sebagai berikut :

- Pelaksanaan program disesuaikan dengan tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangannya, dan dapat melibatkan swasta dan masyarakat.
- Instansi pelaksana (pemerintah) dapat dijabarkan dengan lebih rinci sesuai dengan bidang, tugas, dan fungsinya dan harus terintegrasi antar sektor.
- Instansi utama dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar; instansi pelaksana utama, dan instansi pelaksana pendukung.

3.7.1.3.3 Waktu dan Tahapan Pelaksanaan

Program utama pemanfaatan ruang mempunyai durasi waktu pelaksanaan selama tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci per 5 (lima) tahun.

3.7.1.3.4 Arahan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bandung Barat

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah:

- 1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.
- 2) Pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang, baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi.
- 3) Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya termasuk jabaran dari indikasi program utama yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah.
- 4) Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
- 5) Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya.
- 6) Pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana.

3.7.1.3.4.1 Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah

A. Pengembangan Sistem Perkotaan

Pengembangan sistem perkotaan dalam perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat meliputi:

1. Pengembangan PKL, mencakup kegiatan:
 - a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Ngamprah, Padalarang dan Cikalangwetan;
 - b. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan Detail Engineering Design (DED) di Pusat Pemerintahan di Ngamprah;
 - c. Pembangunan Terminal C;
 - d. Penataan kawasan sentra industri kecil, pasar, perdagangan grosir, dan perkantoran (Bank);
 - e. Penyediaan taman dan hutan kota;
 - f. Peningkatan pelayanan pengelolaan sampah dan penyediaan TPS/TPST3R;
 - g. Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;

- h. Pengembangan pusat pendidikan terpadu;
 - i. Pengembangan pusat kegiatan kesenian dan pemuda;
 - j. Pengembangan pariwisata dan hiburan; dan
 - k. Pembangunan terminal tipe C
2. Pengembangan PPK, mencakup kegiatan:
- a. Penyusunan RDTR dan RTBL meliputi:
 - 1. PPK Batujajar;
 - 2. PPK Cipeundeuy;
 - 3. PPK Cipatat;
 - 4. PPK Cisarua;
 - 5. PPK Cihampelas;
 - 6. PPK Saguling;
 - 7. PPK Lembang; dan
 - 8. PPK Cililin.
3. Pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- a. Penataan kawasan sentra industri; dan
 - b. Penyusunan rencana RTH permukiman perkotaan.

B. Pengembangan Sistem Perdesaan

Pengembangan sistem perdesaan dalam perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat berupa pengembangan PPL. Pengembangan PPL yang dimaksud berupa penyusunan RDTR meliputi:

- a. PPL Sindangkerta;
- b. PPL Cipongkor;
- c. PPL Gununghalu;
- d. PPL Rongga; dan
- e. PPL Parongpong.

C. Jaringan Transportasi Darat

Pengembangan sistem prasarana transportasi rencana pembangunan jalan dalam perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat, meliputi:

- a. Rencana pengembangan jaringan jalan primer meliputi:

- Tol Cipularang.
 - Jalan akses Tol Padalarang;
 - Jalan akses Tol Cikamuning;
 - Pembukaan gerbang tol di sekitar Km 106.800;
 - Jalan Tol Padalarang-Ciranjang-Sukabumi; dan
 - Underpass Tol Cipularang dan Stasiun Padalarang.
- b. Rencana peningkatan ruas jalan alternatif Bandung-Lembang meliputi:
- Ruas Jalan Padalarang-St. Cisarua; dan
 - Ruas Jalan Hajigopur-Pakuhaji.
- c. Peningkatan dan pengembangan fungsi jalan arteri dan kolektor 1 bukan jalan tol meliputi:
- Ruas Citarum-Rajamandala-Bts. Kota Padalarang;
 - Eks Tol Rajamandala; dan
 - Jalan Raya Rajamandala.
- d. Rencana pembangunan dan peningkatan fungsi ruas jalan menjadi arteri di Kecamatan Cikalongwetan
- e. Pengembangan fungsi jalan kolektor primer 2 meliputi:
- Ruas Jalan Raya Cimareme-Batujajar;
 - Jalan Batujajar-Selacau;
 - Jalan Cangkorah-Batas Kota Cimahi;
 - Jalan BBS-Patrol; dan
 - Jalan Raya Bandung-Lembang.
- f. Pembangunan jalan layang di Kecamatan Padalarang, dan Kecamatan Ngamprah
- g. Pembangunan jalan lingkar bandung meliputi:
- Cimareme-Batujajar;
 - Batujajar-Selacau;
 - Selacau-BBS; dan
 - BBS-Jalak Harupat.
- h. Rencana pembangunan jalan baru lokal primer:
- Lingkar Batujajar Timur-Selacau;

- PLTA Cisokan;
 - Lingkar Ciburuy-Cikamuning; dan
 - Kotabaru-Cipatat.
- i. Pemantapan jalan baru kolektor primer meliputi:
- Sp. Orion-Cihaliwung;
 - Padalarang-Sp. Cisarua (jalan alternatif Bandung-Lembang);
 - Bts. Cimahi-Cisarua-Lembang;
 - Jl. Raya Lembang (Sp. Beatrix-Tugu);
 - Jl. Panorama (Lembang);
 - Jl. Grand Hotel (Lembang);
 - Lembang-Maribaya;
 - Rajamandala-Jbt. Citarum Lama;
 - Rajamandala-Cipeundeuy; dan
 - Cipeundeuy-Cikalongwetan.
- j. Rencana peningkatan jalan kolektor primer 2 meliputi:
- Selacau-Cililin;
 - Cililin-Sindangkerta;
 - Sindangkerta-Celak;
 - Celak-Gununghalu;
 - Gununghalu-Bunijaya;
 - Bunijaya-Cilangari;
 - Cilangari-Cisokan;
 - Maribaya-Patrol;
 - Gununghalu-Datarpuspa;
 - Punclut(Bts. Kota Bdg)-Pagerwangi-Cijeruk; dan
 - Langensari-Medu-Dago.
- k. Rencana peningkatan jaringan jalan menjadi jalan kolektor primer 4 meliputi:
- Rancapanggung-Cijenuk;
 - Cijenuk-Sarinagen;

- Sarinagen-Baranangsiang;
- Baranangsiang-Saguling;
- Cangkorah-Bts.Leuwigajah;
- Bunijaya-Rongga;
- Rongga-Cipari;
- Purabaya-Rancabali;
- Purabaya-Jati;
- Jati-Saguling;
- Purabaya – Gantungan;
- Cipendeuy-Cipicung;
- Ciawitali-Salakuning;
- Sp.Tagog Apu-Salakuning;
- Salakuning-Ps.Calung;
- Cisomang-Cipada;
- Cisarua-Ps. Calung (Cipada);
- Kb.Kalapa-Ps.Calung;
- H.Gofur-Pakuhaji;
- Cihanjuang-Parongpong;
- Cihanjuang-Batas Gegerkalong;
- Pasantren-Sariwangi (Bts. Cimahi);
- Jalan Sersan Bajuri;
- Cipatik - Leuwi Sapi;
- Jambudipa – Citeureup;
- Cihideung-Ciwaruga;
- Lembang-Genteng;
- Maribaya-Puncak Eurad;
- Pasirbuluh-TPA;
- Cikaramat-Lembang;
- Jalan Kehutanan (Lembang);

- Jalan SMP (Lembang);
 - Jalan Barlak (Lembang);
 - Langensari-Sindangwaas-KPR ITB;
 - Cilumber – Cikole;
 - Ciririp-BangsayaBuninagara (Bts. Ciwidey);
 - Cikadu – Rancasenggang;
 - Rancasenggang – Wangunsari; dan
 - Sindangkerta – Weninggalih.
- I. Rencana peningkatan jalan desa menjadi jalan lokal primer meliputi:
- H.Gofur-Bts.Cimahi;
 - H.Gofur-Dirawinata;
 - Sadangmekar-Tagog Apu;
 - Margaluyu-Sarimukti;
 - Taman Jaya-Cibenda;
 - H.Gofur-Cibatu;
 - Sukamaju-Cibatu;
 - Nanggerang-Karyamukti;
 - Ciptaharja-Cioray;
 - Padaasih-Batas Cimahi;
 - Cikidang-Langensari;
 - Cicadas-Curug Malela;
 - Citalem-Bonceret;
 - Ciburuy-Cikamuning;
 - SPN-Kertawangi;
 - Cimanggu-Pasirlangu;
 - Ngamprah-Cijamil;
 - Cihaliwung-Desa Ngamprah;
 - Jalan Kepuh;
 - Baruajak-Boscha;

- Jalan Tipar;
 - Gedong Lima;
 - Perumahan Permata-Komplek Pemda KBB;
 - Perumahan GBR III-Komplek Pemda KBB;
 - Kertawangi-Mangunjaya;
 - Mandalamukti-Cipada;
 - Mandalasari-Cipada;
 - Sandangmekar-Cipada II;
 - Jalan Raya Purwakarta-Tegallaja-Jalan Pangkalan; dan
 - Jalan Raya Purwakarta-Desa Mekarjaya-Desa Cipada.
- m. Rencana pembangunan terminal penumpang terdiri atas:
- Terminal penumpang tipe B di Kecamatan Padalarang;
 - Terminal penumpang tipe C;
 - Pembangunan tempat perhentian (shelter) pada beberapa ruas jalan;
 - Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan; dan
 - Penyelenggaraan jembatan timbang.
- n. Pengembangan angkutan umum terdiri atas:
- Peningkatan hirarki trayek dari ranting ke cabang;
 - Penataan angkutan umum;
 - Pengembangan sistem angkutan massal;
 - Pembangunan tempat perhentian angkutan umum pada beberapa ruas jalan; dan
 - Pengembangan trayek angkutan umum pedesaan.
- o. Pengembangan prasarana angkutan air (danau) berupa pembangunan teluk angkutan umum pada beberapa ruas jalan.

D. Pengembangan Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pengembangan sistem perkeretaapian dalam perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat terdiri atas:

- a. Penataan stasiun yang sudah ada;
- b. Peningkatan dari sistem menjadi *doubletrack*;
- c. Peningkatan status dan fungsi stasiun;

- d. Pembangunan LRT; dan
- e. Pengembangan kereta api cepat (*High Speed Rail/ HSR*)

E. Pengembangan Sistem Jaringan Angkutan Udara

Pengembangan system angkutan udara dalam perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat terdiri atas:

- a. Bandar udara khusus pertahanan dan keamanan; dan
- b. Ruang udara untuk penerbangan

F. Pengembangan Sistem Prasarana Energi

Pengembangan sistem prasarana energi dalam perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat mencakup kegiatan:

- a. Pemanfaatan dan optimalisasi PLTA Saguling;
- b. Penyediaan sambungan baru;
- c. Pembangunan jaringan pemancar listrik;
- d. Pembangunan sistem jaringan kabel listrik bawah tanah;
- e. Pengembangan rencana PLTA Cisokan di Kecamatan Rongga;
- f. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Tangkubanparahu di Kecamatan Lembang.
- g. Pengembangan prasarana pembangkit baru dengan alternatif sumber energi alternatif;
- h. Pengembangan mikrohidro;
- i. Pengembangan Desa Mandiri Energi;
- j. Peningkatan jaringan distribusi listrik untuk mendukung kegiatan industri pada pusat kegiatan utama; dan
- k. Pengembangan dan pemanfaatan sampah sebagai sumber energi PLTSA.

G. Pengembangan Sistem Prasarana Telekomunikasi

Pengembangan sistem prasarana telekomunikasi dalam perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat mencakup kegiatan:

- a. Peningkatan pelayanan dan pemeliharaan jaringan kabel telepon;
- b. Pengembangan dan pembangunan jaringan kabel di seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung Barat dengan pusat automatisasi sambungan telepon;
- c. Penyediaan dan pengembangan Stasiun Telepon Otomat (STO);

- d. Pengembangan Rumah Kabel (RK) guna meningkatkan kapasitas sambungan telepon terpasangnya menuju kawasan permukiman, perkantoran pemerintahan dan kegiatan industri;
 - e. Penyediaan sarana telepon umum pada lokasi strategis, mudah diakses publik dan kawasan pusat kegiatan masyarakat;
 - f. Peningkatan pelayanan daerah pelayanan telekomunikasi di seluruh wilayah melalui pemeliharaan dan perbaikan jaringan kabel;
 - g. Pengembangan jaringan telepon dengan sistem bawah tanah pada kawasan terpadu baik itu permukiman, kawasan industri, kawasan jalur-jalur nasional dan regional, perdagangan dan jasa serta pariwisata;
 - h. Penertiban terhadap pembangunan BTS tanpa dilengkapi izin;
 - i. Pemanfaatan menara telekomunikasi/Base Tranceiver Station (BTS) secara bersama di kawasan perkotaan;
 - j. Pengembangan stasiun menara telekomunikasi/Base Tranceiver Station (BTS) secara bersama di kawasan perdesaan melalui penutupan wilayah blankspot telekomunikasi;
 - k. Pengembangan jaringan internet dan pengembangan jaringan cyber province;
 - l. Peningkatan jumlah dan mutu telematika pada tiap wilayah berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan;
 - m. Rencana penataan menara telekomunikasi serta pengembangan prasarana telekomunikasi dan informatika untuk penyelenggaraan pemerintahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
 - n. Pengembangan sistem sumberdaya air.
- H. Pengembangan sistem prasarana sumberdaya air dalam perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat mencakup kegiatan:**
- a. Peningkatan pelayanan BUMD. PT. PMGS;
 - b. Pemanfaatan dan pengawasan penggunaan mata Air;
 - c. Pendayagunaan sumber air tanah dalam (air artesis);
 - d. Pengawasan dan pengendalian pemboran air tanah dalam khususnya untuk kegiatan industri;
 - e. Upaya konservatif dan pengamanan daerah imbuhan air tanah utama sebagai daerah resapan air tanah;
 - f. Pemeliharaan Waduk Saguling;
 - g. Pemeliharaan Waduk Cirata;
 - h. Pengembangan prasarana air bersih ibukota kecamatan;
 - i. Pengembangan sistem penyediaan air regional; dan

- j. Mengembangkan sistem penyediaan air bersih lintas wilayah dan industri air minum dalam kemasan.

I. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Pengembangan sistem air minum dalam perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat berupa pengembangan sistem penyediaan air minum meliputi:

- a. Kecamatan Padalarang;
- b. Kecamatan Ngamprah;
- c. Kecamatan Lembang; dan
- d. Kecamatan Cisarua.

J. Pengembangan Sistem Prasarana Drainase

Pengembangan sistem prasarana drainase dalam perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat mencakup kegiatan:

- a. Pengembangan sistem drainase makro perkotaan melalui normalisasi jaringan drainase; pembangunan dan pengembangan kolam retensi; pembangunan sumur resapan; pembangunan dan pengembangan jaringan drainase sesuai outline plan yang telah disusun;
- b. Penyediaan dan pemanfaatan saluran drainase terpisah dari saluran buangan air limbah, baik domestik maupun non domestik;
- c. Penataan saluran drainase pada kawasan perkotaan dan kawasan yang memiliki tingkat genangan air dan rawan banjir;
- d. Pengembangan jaringan drainase sistem kombinasi;
- e. Penataan saluran drainase pada Kawasan Perkotaan melalui Masterplan Drainase Kawasan Perkotaan disertai dengan implementasi penataan saluran primer, sekunder, dan tersier; dan
- f. Peningkatan kapasitas sistem drainase di pusat-pusat kegiatan kawasan perkotaan.

K. Pengembangan Sistem Prasarana Persampahan

Pengembangan sistem prasarana persampahan dalam perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat mencakup kegiatan:

- a. Pemanfaatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Sarimukti;
- b. Peningkatan pelayanan persampahan dengan penanganan individual yang ramah lingkungan dengan upaya 3R dan Bank Sampah;
- c. Pengembangan bangunan daur ulang dengan penyediaan TPST3R;
- d. Pemanfaatan sampah menjadi biogas, pembangkit listrik, bahan bakar dan pupuk;
- e. Pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana Stasiun Peralihan Antara (SPA);

- f. Pengembangan fasilitas pengolahan sampah TPS; dan
- g. Pengembangan fasilitas pengolahan sampah TPST.

L. Pengembangan Sistem Prasarana Air Limbah

Pengembangan sistem prasarana air limbah dalam perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat mencakup kegiatan:

- a. Pembangunan saluran air limbah dengan sistem setempat;
- b. Penambahan MCK;
- c. Pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT); dan
- d. Pembangunan instalasi pengolah air limbah (IPAL) di kawasan industri.

3.7.1.3.4.2 Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah

Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten Bandung Barat terdiri atas:

1. Perwujudan kawasan lindung mencakup kegiatan:
 - a. Pemantapan batas kawasan hutan lindung;
 - b. Rehabilitasi kawasan hutan lindung;
 - c. Penetapan kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumberdaya air;
 - d. Penetapan kawasan sempadan sungai;
 - e. Penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada garis sempadan sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal;
 - f. Pengamanan daerah aliran sungai di beberapa kecamatan yang dilalui;
 - g. Penegasan sempadan danau/waduk/situ paling sedikit berjarak 50 m (lima puluh meter) dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi;
 - h. Penetapan Garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 m (dua ratus meter) dari pusat mata air dengan mata air prioritas > 10 liter/detik pada mata air;
 - i. Pelestarian dan pemeliharaan keanekaragaman nabati dan hayati;
 - j. Pengembangan Taman Buru;
 - k. Pengembangan Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - l. Penyediaan dan pengelolaan Hutan Kota pada kawasan Industri

- m. Penyediaan Taman Kota;
 - n. perlindungan terhadap Cagar Alam;
 - o. perlindungan terhadap Taman Wisata Alam;
 - p. perindungan terhadap Taman Hutan Raya;
 - q. Rehabilitasi lahan dan air;
 - r. Rehabilitasi lahan Hutan dan kritis;
 - s. Inventarisasi dan penggunaan bangunan tahan gempa;
 - t. Pembatasan pembangunan (lahan terbangun);
 - u. Pemanfaatan jaringan jalan utama dan jalan lingkungan sebagai jalur evakuasi;
 - v. Penyediaan ruang evakuasi dengan memanfaatkan fasilitas umum dan sosial, kantor pemerintahan, RTH, lapangan olahraga;
 - w. Penyediaan tanda peringatan pada kawasan rawan bencana dan sistem informasi dini kebencanaan;
 - x. Identifikasi dan perlindungan terhadap kawasan rawan bencana longsor;
 - y. Identifikasi dan perlindungan terhadap kawasan rawan bencana letusan gunung berapi;
 - z. perlindungan terhadap waduk, situ, dan sungai;
 - aa. Pendayagunaan Kawasan Cagar Alam Geologi; dan
 - bb. Konservasi Kawasan rawan bencana alam geologi.
2. Perwujudan kawasan budidaya terdiri atas:
- a. Perwujudan kawasan hutan produksi mencakup kegiatan:
 - 1) Pemantapan batas kawasan Hutan Produksi;
 - 2) Pemantapan batas kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - 3) Pengembangan kelompok tani hasil hutan dan perkayuan;
 - 4) Pembangunan dan pengembangan industri yang berbasis hutan tanaman industri;
 - 5) Fasilitasi kemitraan masyarakat sekitar hutan dengan pemegang ijin pengelolaan hutan produksi; dan
 - 6) Pemantauan dan pengendalian pemanfaatan hutan produksi untuk menjamin Kelestarian Hutan.
 - b. Perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat mencakup kegiatan:
 - 1) Pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan Hutan Rakyat
 - 2) Penyediaan lembaga Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan Lembaga

- Masyarakat Desa Hutan (LMDH);
- 3) Pembentukan unit-unit pengelolaan atau FMU (Forest Management Unit) sebagai suatu unit kelestarian dan unit pengusahaan hutan rakyat; dan
 - 4) Rehabilitasi Hutan rakyat dengan penutupan vegetasi tutupan lahan.
- c. Perwujudan kawasan pertanian mencakup kegiatan:
- 1) Inventarisasi luas baku sawah maupun jaringan irigasi yang ada;
 - 2) Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - 3) Pengembangan tanaman pangan;
 - 4) Pengembangan perusahaan pengumpul dan distribusi bagi pertanian tanaman pangan;
 - 5) Peningkatan akses distribusi produksi pertanian tanaman pangan; dan
 - 6) Pembangunan dan pengembangan pertanian lahan kering dengan komoditi palawija.
- d. Perwujudan kawasan peruntukan hortikultura mencakup kegiatan:
- 1) Mempertahankan kawasan potensi hortikulutra;
 - 2) Optimalisasi produksi buah-buahan melalui pengembangan kawasan sentra;
 - 3) Optimalisasi produksi sayuran melalui pengembangan kawasan sentra;
 - 4) Peningkatan akses distribusi produksi hortikultura; dan
 - 5) Pengembangan dan penguatan kelembagaan petani.
- e. Perwujudan kawasan peruntukan perkebunan mencakup kegiatan:
- 1) Pengembangan perkebunan kopi;
 - 2) Pengembangan perkebunan teh;
 - 3) Pengembangan perkebunan karet;
 - 4) Pengembangan perkebunan aren;
 - 5) Pengembangan perkebunan tembakau; dan
 - 6) Pengembangan perkebunan cengkeh.
- f. Perwujudan kawasan peruntukan kegiatan peternakan mencakup kegiatan:
- 1) Pengembangan dan fasilitasi ternak besar;
 - 2) Pengembangan dan fasilitasi ternak kecil;
 - 3) Pengembangan dan fasilitasi ternak unggas;
 - 4) Intensifikasi budidaya peternakan;
 - 5) Penyediaan lahan penggembalaan perternakan;

- 6) Penyediaan rumah potong hewan; dan
 - 7) Penyediaan pasar hewan.
- g. Perwujudan kawasan perikanan mencakup kegiatan:
- 1) Intensifikasi budidaya perikanan;
 - 2) Pengembangan budidaya perikanan melalui pemberian ikan;
 - 3) Kawasan budidaya perikanan melalui pembesaran (Kolam air deras);
 - 4) Kawasan pengolahan ikan melalui pendedahan ikan; dan
 - 5) Penyediaan sarana Balai Benih Ikan (BBI) dan pengembangan Unit Pemberian Rakyat (UPR).
- h. Perwujudan kawasan pertambangan mencakup kegiatan:
- 1) Pembatasan pertambangan mineral bukan logam; dan
 - 2) Pembatasan pertambangan mineral logam.
- i. Perwujudan kawasan pariwisata berupa kegiatan pengembangan potensi wisata alam tersebar di seluruh kecamatan.
- j. Perwujudan kawasan permukiman kegiatan pengembangan kawasan permukiman di seluruh kecamatan.
- k. Perwujudan kawasan industri mencakup kegiatan:
- 1) Penataan kawasan industri;
 - 2) Pengembangan dan penataan kawasan industri tekstil;
 - 3) Relokasi kawasan industri;
 - 4) Pengembangan industri biogas yang berasal dari eceng gondok; dan
 - 5) pengembangan industri makanan.
- l. Perwujudan kawasan peruntukan lainnya terdiri atas:
- 1) Kawasan pemerintahan mencakup kegiatan:
 - a) Pengembangan kawasan pemerintahan skala kecamatan; dan
 - b) Pengembangan kawasan pemerintahan skala kabupaten.
 - 2) Kawasan perdagangan dan jasa mencakup kegiatan:
 - a) Pengembangan kawasan perdagangan di pusat WP; dan
 - b) Pengaturan dan pengendalian jumlah sarana di tiap lingkungan.
 - 3) Kawasan pertahanan dan keamanan berupa pengembangan dan penataan kawasan pusat pelatihan militer.

3.7.1.3.4.3 Perwujudan Rencana Kawasan Strategis

Perwujudan kawasan strategis kabupaten meliputi :

1. Perwujudan kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan sosial ekonomi meliputi:
 - a. Perwujudan KSK Perkotaan Padalarang mencakup kegiatan:
 - 1) Penataan secara detail beberapa kecamatan yang termasuk perkotaan Padalarang (Kecamatan Padalarang, Ngamprah, Batujajar, dan Cisarua);
 - 2) Pengembangan struktur ruang kota menjadi beberapa BWK dan pengembangan pusat-pusat pelayanan baik primer, sekunder, maupun tersier;
 - 3) Pengembangan pola ruang perkotaan, yaitu kawasan perumahan untuk kepadatan rendah, sedang dan tinggi, pengembangan kawasan pusat pemerintahan, pengembangan kawasan pusat perdagangan dan jasa, pengembangan kawasan pendidikan, pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan, dan pengembangan sarana penunjang perkotaan lainnya;
 - 4) Pengembangan kawasan pusat bisnis di Kabupaten Bandung Barat; dan
 - 5) Pengembangan jaringan jalan perkotaan dan prasarana penunjang perkotaan lainnya.
 - b. Perwujudan KSK Cikalongwetan mencakup kegiatan:
 - 1) Penataan secara detail beberapa kecamatan yang termasuk kawasan Cikalongwetan Terpadu (Kecamatan Cikalongwetan dan Kecamatan Cipeundeuy);
 - 2) Pengembangan struktur ruang kota menjadi beberapa BWK dan pengembangan pusat-pusat pelayanan baik primer, sekunder maupun tersier;
 - 3) Pengembangan pola ruang perkotaan, yaitu: kawasan perumahan untuk kepadatan rendah, sedang dan tinggi, pengembangan kawasan pusat pemerintahan, pengembangan kawasan pusat perdagangan dan jasa, pengembangan kawasan pendidikan, dan pengembangan sarana penunjang perkotaan lainnya;
 - 4) Pembukaan gerbang tol di Km 106.800 dan Km 102 sebagai akses masuk kawasan; dan
 - 5) Pengembangan jaringan jalan perkotaan dan prasarana penunjang perkotaan lainnya.
 - c. Perwujudan Kawasan Industri Cipeundeuy
 - 1) Optimalisasi pemanfaatan ruang, yaitu dengan cara memanfaatkan lahan yang belum dikembangkan. Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya kapling-kapling pengembangan, sehingga tercapai keseimbangan antara ruang terpakai dengan ruang terbuka/sarana dan prasarana;
 - 2) Optimalisasi sistem sirkulasi, dilakukan dengan menstrukturkan pergerakan orang dan barang dengan menciptakan sistem hirarki jalan yang baik, dengan mempertimbangkan

- kapasitas jalan yang tersedia;
- 3) Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dan yang akan dikembangkan;
 - 4) Kelengkapan sarana penunjang, terutama sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan industri dan kebutuhan serta kesejahteraan para karyawan buruh industry; dan
 - 5) Peningkatan estetika lingkungan, berupa pengaturan rupa bangunan dan penambahan lansekap, baik pada jalan, taman, ataupun di dalam areal kavling.
- d. Perwujudan KSK Agribisnis bagian utara (Lembang) mencakup kegiatan:
- 1) Pengembangan kegiatan pertanian terutama untuk jenis tanaman dan ternak yang sudah ada;
 - 2) Pengembangan kegiatan pertanian diutamakan pada peningkatan hasil produksi;
 - 3) Pengembangan kegiatan agroindustri;
 - 4) Peningkatan prasarana yang menunjang kegiatan pertanian berupa prasarana jalan untuk meningkatkan akses menuju pasar dan pembangunan irigasi terutama untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura;
 - 5) Penanganan/penyelesaian konflik kepentingan sehubungan dengan tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang kegiatan budidaya;
 - 6) Penggunaan untuk lahan pertanian dengan cara diversifikasi; dan
 - 7) Pembangunan sub terminal agribisnis di Kecamatan Lembang
- e. Perwujudan KSK Agribisnis bagian selatan (Cililin) mencakup kegiatan:
- 1) Pengembangan kegiatan pertanian dan perkebunan terutama untuk jenis tanaman yang sudah ada;
 - 2) Pengembangan kegiatan pertanian dan perkebunan diutamakan pada peningkatan hasil produksi;
 - 3) Pengembangan kegiatan agroindustri;
 - 4) Peningkatan prasarana yang menunjang kegiatan pertanian berupa prasarana jalan untuk meningkatkan akses menuju pasar dan pembangunan irigasi terutama untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura;
 - 5) Penanganan/penyelesaian konflik kepentingan sehubungan dengan tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang kegiatan budidaya;
 - 6) Penggunaan untuk lahan pertanian dengan cara diversifikasi; dan
 - 7) Pembangunan sub terminal agribisnis di Kecamatan Cililin.
2. Perwujudan kawasan strategis dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi berupa Kawasan Kabupaten Bandung Barat Bagian Selatan (KBBBS) dan Kawasan

PLTA Cisokan, mencakup kegiatan:

- a. Kawasan Kabupaten Bandung Barat Bagian Selatan (KBBBS) mencakup kegiatan:
 - 1) Kawasan yang diprioritaskan untuk pengembangan kawasan agribisnis dan pariwisata di Kecamatan Gununghalu dan Sindangkerta;
 - 2) Memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi tinggi strategis lainnya;
 - 3) Peningkatan prasarana dan sarana pendukung penyelenggaraan pendidikan (TK, SD, SMP dan SMA/SMK);
 - 4) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di masing-masing kecamatan sesuai standar pelayanan;
 - 5) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana perdagangan (Pemberdayaan Koperasi/KUD); dan
 - 6) Pemanfaatan sistem jaringan jalan yang sudah ada serta pengembangan dan peningkatan jaringan jalan baru sesuai kebutuhan, yang pelaksanannya dapat dilakukan, baik oleh pemerintah maupun oleh swasta melalui pola kerja sama kemitraan.
- b. Kawasan Rencana PLTA Cisokan mencakup kegiatan:
 - 1) Kawasan yang diprioritaskan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam yang strategis (Upper Cisokan);
 - 2) Meningkatkan kualitas PLTA Cisokan dengan teknologi yang bersifat *sustainable*;
 - 3) Pembangunan bendungan dan rencana genangan yang akan menggenangi sebagian Desa Sukaresmi, Bojongsalam dan Cicadas Kecamatan Rongga;
 - 4) Mempertahankan kawasan lindung yang terdapat di wilayah sekitar PLTA Cisokan;
 - 5) Pemanfaatan ruang yang bersifat budidaya yang mendukung aktifitas PLTA Cisokan dan telah ada dapat dipertahankan; dan
 - 6) Perbaikan beberapa ruas jalan menuju PLTA Cisokan.
3. Perwujudan kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
 - a. Perwujudan KSK Cirata mencakup kegiatan:
 - 1) Mempertahankan kawasan lindung yang terdapat di wilayah sekitar Waduk Cirata;
 - 2) Pemanfaatan ruang yang bersifat budidaya yang mendukung aktifitas Waduk Cirata dan telah ada dapat dipertahankan; dan
 - 3) Perbaikan beberapa ruas jalan menuju Waduk Cirata.
 - b. Perwujudan KSK Saguling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup kegiatan:
 - 1) Mempertahankan kawasan lindung yang terdapat di wilayah sekitar Waduk Saguling;

- 2) Pemanfaatan ruang yang bersifat budidaya yang mendukung aktivitas Waduk Saguling dan telah ada yang dapat pertahankan; dan
- 3) Perbaikan beberapa ruas jalan menuju Waduk Saguling.

Program pemanfaatan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu tahapan pemanfaatan ruang untuk rencana struktur tata ruang (pengembangan sistem perkotaan, sistem transportasi, sarana dan prasarana wilayah) dan tahapan pemanfaatan ruang untuk rencana pola ruang (pengembangan kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan strategis). Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

3.7.2 Sistem Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Bandung mendefinisikan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah seperti yang dijelaskan pada bagan berikut:



1. Pengurangan

Pengurangan sampah menurut Pasal 10 dilakukan dengan cara 1) Pembatasan timbulan Sampah, 2) Pendauran ulang sampah dan Pemanfaatan kembali sampah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan perorangan dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:

Tabel 3. 35 Kegiatan Pengurangan Sampah

Kegiatan Pengurangan

Pemerintah Daerah	Pelaku Usaha dan Perorangan
<ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan target pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; d. memfasilitasi kegiatan yang menggunakan ulang dan mendaur ulang; dan e. memfasilitasi pemasaran produk daur ulang. 	<ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan bahan produksi yang menimbulkan Sampah sedikit mungkin, dapat digunakan ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam; dan b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

2. Penanganan Sampah

Penanganan sampah berdasarkan Pasal 11 Perda No. 2 Tahun 2020 dilakukan dengan cara a) pemilahan, b) Pengumpulan, c) pengangkutan, d) Pengolahan dan e) pemrosesan akhir sampah. Pemilahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sesuai dengan jenis sampah yang dilakukan oleh:

- a. Setiap orang pada sumbernya
- b. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya
- c. Pemerintah Daerah

Pemilahan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah yang terdiri atas:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mudah terurai;
- c. sampah yang dapat digunakan kembali;
- d. sampah yang dapat di daur ulang; dan
- e. sampah lainnya.

Perda No. 2Tahun 2020 mengatur bahwa setiap rumah tangga harus menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah, dan Apabila rumah tangga tidak mampu menyediakan wadah Sampah, maka wadah Sampah disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Desa, sedangkan untuk Pengelola kawasan wajib menyediakan pemilahan sampah skala kawasan.

Pemerintah daerah dalam menyediakan sarana pemilahan sampah skala Daerah, dengan menyediakan tong/tempat sampah yang menggunakan warna berbeda yaitu:

- a. untuk kantor, instansi swasta, sekolah, hotel disediakan dengan 5 (lima) jenis Sampah

- b. untuk rumah tangga disediakan dengan 2 (dua) jenis Sampah yaitu organik dan non organik.

Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:

- a. jumlah sarana sesuai dengan jenis pengelompokan Sampah
- b. menggunakan wadah yang tertutup;
- c. diberi label atau tanda; dan
- d. dibedakan bahan, bentuk, dan/atau warna wadah.

3.7.2.1 Pemilahan/pewadahan

Pemilahan sampah dilakukan pada sumber sampah yang dilaksanakan dengan tahapan pemilahan jangka panjang dan pendek. Tahapan pemilahan jangka pendek dilaksanakan dengan standar minimal a) sampah organik (sampah makanan dan daun, ranting), b) sampah lainnya. Sedangkan pemilahan sampah jangka menengah dilaksanakan dengan standar minimal:

- a. Sampah yang mudah terurai
- b. Sampah yang dapat diaur ulang
- c. Sampaha yang dapat digunakan kembali
- d. Sampah lainnya.

Pemilahan sampah dilengkapi dengan sarana pewadahan yang wajib disediakan oleh penanggung jawab pemilahan. Pewadahan sampah secara terpisah wajib meminimalisir penggunaan wadah sekali pakai. Wadah sampah terpisah di fasilitas umum dan kawasan berpengelola harus sesuai dengan standar desain, material, label, tanda dan warna, yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

3.7.2.2 Pengumpulan



Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada gambar diatas dilakukan oleh Pengelola Kawasan dan Pemerintah Daerah dalam hal meakukan kegiatan pengumpulan sampah pengelola kawasan dan pemerintah daerah wajib menyediakan: TPS, TPS 3R dan alat pengumpul untuk sampah terpisah (bagi pengelola kawasan).

Sarana TPS dan/atau TPS 3R yang dimaksud harus memenuhi beberapa persyaratan, persyaratan yang diatur di dalam Pasal 15 ayat (4) Perda No 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi 5 (lima) jenis sampah;
- b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
- c. lokasinya mudah diakses;
- d. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas;
- e. jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen;
- f. tidak mencemari lingkungan; dan
- g. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

3.7.2.3 Pengolahan

Pengolahan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 17 meliputi kegiatan a. Pemadatan, b. Pengomposan, c. daur ulang materi dan d. mengubah sampah menjadi sumber energi. Pengolahan sampah dilakukan oleh:

- a. Setiap Orang pada sumbernya
- b. Pengelola kawasan permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
- c. Pemerintah Daerah

Pengelola kawasan permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan Sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R, sedangkan bagi pemerintah daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman berupa:

- a. TPS.
- b. TPS 3R;
- c. stasiun peralihan antara;
- d. TPA; dan/atau
- e. TPST.

Pasal 18 Perda No. 2 Tahun 2022 menyebutkan bahwa pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan metode:

- a. Lahan urug terkendali
- b. Lahan urug saniter
- c. Teknologi ramah lingkungan

Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penyediaan dan pengoperasian TPA yang dilengkapi dengan a) fasilitas dasar, b) fasilitas perlindungan lingkungan, c) fasilitas operasi dan fasilitas penunjang yang kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir dilakukan melalui tahapan:

- a. Perencanaan
- b. Pembangunan (meliputi kegiatan konstruksi, supervisi dan pengoprasian dan pemeliharaan).
- c. Pengoprasian dan pemeliharaan.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan menyebutkan bahwa:

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, yang selanjutnya disingkat retribusi, adalah pungutan daerah sebagai imbalan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan yang deselenggarakan oleh pemerintah menurut Perda 1/2021 meliputi:

- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi TPS
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi TPS ke lokasi TPA
- c. Penyediaan lokasi pengolahan dan pemrosesan akhir

Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa objek yang dekecualikan dari retribusi pelayanan sampah terletak pada:

- a. Jalan umum
- b. Taman
- c. Tempat ibadah
- d. Sosial; dan
- e. Tempat umum lainnya

Pada Pasal 4 Perda 1/2021 mendefinisikan subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten. Besaran tarif retribusi yang diberlakukan di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 36 Tarif Retribusi Rumah Tinggal

Jenis Tarif retribusi	Luas Tanah (m ²) / Daya Listrik (VA)	Tarif Retribusi/bln/KK
Kelas I	>350 m ² / > 3.500 VA	Rp. 12.800
Kelas II	>60 m ² / 900 – 3500 VA	Rp. 9.600
Kelas III	60 m ² / 450 VA	Rp. 6.400
Tarif Retribusi Rumah Tinggal Dari TPS/TPST		Rp. 56.950/m ³

Sumber Perda No 1/2021 Kabupaten Bandung Barat

Tabel 3. 37 Tarif Retribusi Non Rumah Tinggal

Kelas I

Pertokoan, Industri, Restoran, Hotel/Penginapan, tempat hiburan, tempat wisata	
Jenis Tarif retribusi	Tarif Retribusi/m³
Pelayanan dari sumber sampah	Rp. 67.000/m ³
Pelayanan pengangkutan dari TPST/TPS	Rp. 60.300/m ³
Pelayanan pemrosesan akhir sampah	Rp. 50.250/m ³

Kelas II	
Perkantoran, Pasar (grosir / toko / kios / los / lapangan), Rumah Sakit / Fasilitas Kesehatan	
Jenis Tarif retribusi	Tarif Retribusi/m³
Pelayanan dari sumber sampah	Rp. 63.650/m ³
Pelayanan pengangkutan dari TPS/TPST	Rp. 56.950/m ³
Pelayanan pemrosesan akhir sampah	Rp. 46.900/m ³

Sumber Perda No 1/2021 Kabupaten Bandung Barat

3.7.2.4 Pengangkutan

Pasal 16 Perda No. 2 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pengangkutan sampah dilakukan dengan cara:

Skema	Penanggung Jawab
Sampah Rumah Tangga → TPS/TPST	Lembaga Pengelola yang dibentuk Pemerintah Desa
TPS → TPA	Pemerintah Daerah/Lembaga Pengelola sampah swasta
Sumber Sampah Kawasan → TPS/TPST/TPA	Pengelola Kawasan
Fasilitas sosial dan fasilitas lainnya → TPS/TPST/TPA	Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan Sampah a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpisah yang tidak mencemari lingkungan dan b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST. Waktu pengangkutan dilakukan pada pagi hari atau sore hari sesuai dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan alat angkut yang memenuhi persyaratan kemanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan yang diberikan warna khusus.

3.7.2.5 Pemrosesan Akhir

Lokasi tempat pemrosesan akhir sampah Kabupaten Bandung Barat berada di TPK Regional Sarimukti yang terletak di petak 12, RPH Cipatat, BKPH Padalarang, KPH Bandung Utara, Desa Sarimukti Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Lokasi TPK Sarimukti merupakan hujan jati dengan luas areal 21,2 Ha berjarak 46 km dari Kota Bandung, digunakan sejak tanggal 28 Mei 2006 untuk menampung sampah dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

Sistem operasi pengelolaan sampah di TPK Sarimukti dilakukan secara Controlled Landfill serta terdapat kegiatan pengomposan didalamnya.



BAB 4

STRATEGI

PENGEMBANGAN SPS

4.1 Kebijakan Strategi Pengembangan SPS

4.1.1 Visi dan Misi

- **Visi dan Misi Pembangunan Nasional**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045

Visi dan misi berdasarkan RPJPN 2025-2045, adapun visi RPJPN 2025-2045 yaitu :

“Visi Indonesia Emas 2045”

“Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”

Penjelasan mengenai visi diatas yaitu :

1. Negara Nusantara : negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia;
2. Berdaulat : Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayahnya;
3. Maju : Indonesia sebagai negara maju ekonominya mencapai posisi nomor lima terbesar di dunia berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif dan asil;
4. **Berkelanjutan** : sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dan seimbang dengan pembangunan sosial, **berkelanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup**, serta tata kelola yang baik.

Visi RPJNN 2025-2045 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) sasaran utama Visi Indonesia 2045 yaitu:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju;
2. Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang;
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat;

5. Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju near zero emission.

Yang akan diwujudkan melalui 17 arah (tujuan), 8 misi (agenda) dan 45 indikator pembangunan. Delapan misi (agenda) pembangunan 2045 terdiri dari :

1. Transformasi sosial;
2. Transformasi ekonomi;
3. Transformasi tata kelola;
4. Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia;
5. Ketahanan sosial, budaya dan ekologi;
6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7. **Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;**
8. Kesinambungan pembangunan.

Salah satu misi yang berhubungan dengan sampah yaitu misi nomor 7 (tujuh) yang menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.

● **Visi dan Misi Pembangunan Kota**

Visi dan misi sanitasi Kabupaten Bandung Barat sangat erat kaitannya dengan visi dan misi Kabupaten Bandung Barat. Adapun visi kabupaten Bandung Barat yaitu :

“Mewujudkan Masyarakat Yang Cerdas, Rasional, Maju, Agamis Dan Sehat Berbasis Pada Pengembangan Dan Pemberdayaan Potensi Wilayah”

Visi Sanitasi Kabupaten Bandung Barat yang tercatat dalam Strategi Sanitasi Kabupaten Bandung Barat 2016 adalah: ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang sehat. ”***

Tentunya sanitasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang tingkat kesehatan masyarakat, maka Misi pengembangan Sanitasi di Kabupaten Bandung Barat adalah:

1. Misi air limbah domestik yakni meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga.
2. Misi Persampahan yakni meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan Persampahan.
3. Misi Drainase yakni meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana drainase lingkungan

Kabupaten Bandung Barat mempunyai visi dan misi pembangunan yang menjadi acuan pada saat pembangunan wilayah Kabupaten Bandung Barat. Visi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat yang tertuang dalam RPJPD tahun 2005-2025 yaitu:

“Kabupaten Agroindustri dan Wisata Ramah Lingkungan”

Untuk mewujudkan mandat dan visi tersebut, dirumuskan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Aspiratif

Pemerintah Bandung Barat yang aspiratif akan selalu mendengarkan dan menghargai harapan, keinginan, cita-cita, dan kemampuan masyarakat, sehingga kemudian pemerintahan dijalankan dengan berpihak pada kebutuhan dan suara masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan suaranya secara langsung, dan juga dapat melalui perwakilannya di DPRD maupun lembaga lainnya seperti lembaga pendidikan dan lembaga sosial kemasyarakatan.

2. Kreatif

Penyelenggaraan pemerintahan di Bandung Barat dilaksanakan dengan terobosan dan menggunakan gagasan yang out of the box dan orisinil dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat melalui melalui pembangunan yang ramah lingkungan serta mematuhi seluruh peraturan yang berlaku.

3. Unggul

Bandung Barat harus diarahkan agar memiliki kemampuan dan kekuatan berdasarkan potensi yang ada untuk bersaing, memiliki kelebihan komparatif dan kompetitif. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Bandung Barat sarana prasarana dibangun dengan kualitas baik, SDM pengelola yang berkualitas, pelayanan yang diberikan dengan kualitas terbaik, dan produk yang dihasilkan unggul secara kualitas dan dapat bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional.

4. Religius

Masyarakat Kabupaten Bandung Barat diharapkan memiliki dan terikat dengan nilai-nilai, norma, semangat dan kaidah agama. Nilai, norma dan semangat keagamaan ini harus senantiasa menjawab, mewarnai dan menjadi ruh atau jiwa bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk pembinaan sumberdaya manusia, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pelaksanaan pembangunan. Kehidupan bermasyarakat di Bandung Barat dijalankan dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama, serta Berbhineka Tunggal Ika.

● Visi dan Misi Sanitasi

Visi pembangunan sanitasi Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tercantum dalam SSK Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021-2025 adalah: **“Terwujudnya Kabupaten Bandung Barat yang sehat dan nyaman melalui pembangunan sanitasi yang berkualitas serta ramah lingkungan”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang dikembangkan untuk pembangunan sanitasi di Kabupaten Bandung Barat antara lain:

- Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
- Menyediakan Lokasi TPA lengkap dengan sarana dan prasarana pendukung.
- Meningkatkan SDM di Bidang Persampahan.
- Meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan.
- Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan.

● Visi dan Misi Pengelolaan Sampah

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bandung Barat yang berkelanjutan (*sustainable*) dan layak hidup (*livable*), dikembangkan dengan visi: “**Terwujudnya Kabupaten Bandung Barat yang sehat dan nyaman melalui Pengelolaan Sampah yang berkualitas serta ramah lingkungan**”.

Berdasarkan visi tersebut di atas, misi pengelolaan sampah antara lain:

1. Membangun sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat yang berlandaskan pada konsep pembangunan yang berkelanjutan, yaitu dengan prinsip produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Dari perspektif tersebut, sampah tidak dilihat secara sempit sebagai persoalan kebersihan/keindahan kota dan sanitasi belaka, melainkan secara keseluruhan (daur ekstraksi, produksi, konsumsi, emisi karbon, konsumsi materi, konsumsi energi dan polusi bahan beracun). Karena itu, sejalan dengan amanat Undang Undang No 18 tahun 2008, perlu dilakukan transformasi sistem pengelolaan sampah dari sistem yang hanya melihat pengelolaan sampah hanya di hilir (*end of pipe*). Sistem yang tadinya hanya berfokus pada aktivitas pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan, harus diubah menjadi sistem yang terintegrasi dari hulu ke hilir, yakni mencegah timbulan sampah, meminimalkan ekstraksi bahan mentah (*virgin material*), dan meminimalkan pembuangan material yang tidak bisa didaur ulang lagi.
2. Membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dengan memaksimalkan pengolahan dan pemanfaatan sampah secara terintegrasi di daerah kota.
3. Membangun keterlibatan dan peran serta masyarakat dengan melakukan kolaborasi multi pihak pada seluruh aktivitas kota untuk mewujudkan kota bebas sampah melalui edukasi yang sistematis dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
4. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan Persampahan

4.1.2 Kebijakan

Berdasarkan isu strategis pada aspek teknis, regulasi, kelembagaan, pembiayaan, dan sosial budaya serta peran masyarakat, arah kebijakan pengelolaan sampah Kabupaten Bandung Barat adalah:

- a. *Transformasi sistem penanganan sampah dari paradigma kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan sampah di sumber.*
Penggunaan material yang mengedepankan pertumbuhan konsumsi harus bertransformasi menjadi penggunaan material dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Hal ini dapat dicapai melalui program pengurangan timbulan sampah dan daur ulang sumber daya (*resources recycle*). Sampah tercampur yang diangkut ke TPA sedapat mungkin didaur ulang menjadi produk olahan setiap jenis sampah, lalu dimanfaatkan secara optimal.
- b. *Melakukan transformasi sistem pengelolaan sampah tersentralisasi menjadi desentralisasi*
Pengelolaan sampah perlu dilakukan sedekat mungkin dengan sumber untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efisien, berjejak ekologis rendah, *resilient*, serta mendorong ekonomi lokal.
- c. *Pemerintah bertanggung jawab atas pengolahan sampah dari hulu ke hilir, terutama dalam pengolahan sampah organik dan sampah anorganik potensi daur ulang yang tidak terserap pasar*

Untuk jenis sampah anorganik yang terserap pasar, pemerintah berperan dalam mengoptimasi pasar material sehingga selaras dengan prinsip produksi dan konsumsi yang berkelanjutan serta bermanfaat maksimal bagi ekonomi kota.

d. *Melakukan transformasi kelembagaan untuk mendukung sistem penanganan sampah terdesentralisasi*

bentuk kelembagaan pengelolaan sampah yang tidak hanya bertumpu pada satu lembaga operator (1 UPT), sehingga berdasarkan kajian yang sudah dilakukan sebelumnya, UPT akan ditransformasikan menjadi 3 wilayah perencanaan

e. *Pemerintah bertanggung jawab atas pemrosesan akhir sampah*

Pemerintah kota menjalankan kewajibannya untuk pemrosesan akhir sampah dengan:

- Melakukan pemrosesan akhir sampah di luar wilayah kota mengingat terbatasnya lahan di perkotaan. Visi jangka panjang pengelolaan sampah kota adalah ekonomi yang berdaur dan terdesentralisasi, sehingga kebutuhan lahan TPA nantinya akan berkurang secara signifikan.
- Memastikan ketersediaan dana yang memadai untuk pemrosesan akhir dengan standar yang tinggi, melalui kerjasama regional dengan Pemerintah Provinsi. Jumlah dana yang disediakan akan bergantung pada jumlah sampah residu yang masih dihasilkan.
- Memaksimalkan pengolahan sampah organik dalam menurunkan volume sampah untuk mengurangi beban angkut ke TPA Regional (hanya residu).

f. *Arahan dalam aspek pengurangan sampah:*

- Mengurangi kandungan bahan organik pada sampah yang diangkut ke TPA Regional
- Transformasi penggunaan material yang beracun ke material yang tidak beracun (detoksifikasi material)
- Transformasi penggunaan material berbasis tambang ke berbasis non tambang, atau yang sepenuhnya dapat didaur ulang

4.2 Tujuan dan Target Penanganan

4.2.1 Tujuan

Berlandaskan pada misi pengembangan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, tujuan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat diarahkan untuk mencapai:

- **Penghematan sumber daya (resource efficiency):** penerapan prinsip 3R akan berdampak pada pengurangan ekstraksi sumber daya karena sebagian bahan baku dapat terpenuhi dari sampah yang didaur-ulang dan sampah yang diguna-ulang;
- **Penghematan energi (energy efficiency):** penggunaan bahan baku daur ulang dalam proses produksi telah terbukti menggunakan lebih sedikit energi dibandingkan menggunakan bahan baku (*virgin material*);
- **Penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca):** sampah sangat berkaitan dengan emisi karbon dalam seluruh rangkaian ekstraksi, produksi, distribusi dan konsumsi, karena seluruh proses tersebut sangat bergantung pada BBM. Pengurangan sampah akan mengurangi emisi karbon; dan
- **Minimalisasi pencemaran lingkungan:** penerapan prinsip 3R akan mengurangi beban pencemar (*pollutant load*) yang dibuang ke lingkungan, baik pencemar air, tanah maupun udara.

- Mewujudkan sistem pengelolaan sampah Kabupaten Bandung Barat yang layak-aman

4.2.2 Target

Dengan mengacu terhadap kebijakan yang menjadi landasan dasar dalam operasional sistem pengelolaan sampah Kabupaten Bandung Barat maka tujuan yang akan dicapai yaitu:

1. Jangka Pendek (Tahun 2024)

Upaya peningkatan kinerja operasional sistem pengelolaan sampah dan optimalisasi pengurangan sampah organik baik secara individu maupun komunal di daerah kategori perkotaan dan pedesaan dengan target persentase terkelola sebesar 29,27%.

2. Jangka Menengah (Tahun 2025-2030)

Upaya penguatan kinerja operasional pelayanan sampah menjadi 64,64% dan peningkatan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat berbasis institusi dan masyarakat dalam rangka melakukan pengurangan sampah hingga 26,93% dan pengolahan melalui TPST yang sudah terbagnun pada 4 WP pada akhir tahun jangka menengah. Sarana pemrosesan akhir diarahkan ke TPPAS Regional Legok Nangka dan tambahan satu TPA milik KBB di Cipeundeuy

3. Jangka Panjang (Tahun 2031-2043)

- Upaya penguatan pengurangan sampah hingga lebih dari 50 % di sumber sampah Tahun 2043;
- Peningkatan pemilahan di sumber sebagai upaya optimalisasi fasilitas pengolahan yang sudah terbangun


a. Target Pengelolaan Jangka Pendek (Tahun 2024)

Tabel 4. 1 Target Pengelolaan Jangka Pendek (2024)

No	Data	Satuan	Jangka Pendek
			2024
1	<u>Jumlah Penduduk Total</u>	Jiwa	1.886.769
2	<u>Jumlah Penduduk Desa</u>	jiwa	165.092
3	<u>Sampah Desa</u>	Kg/hari	66.037
		ton/hari	66,04
4	<u>Jumlah Penduduk Kota</u>	Jiwa	1.721.677
5	<u>Sampah Kota</u>	Kg/hari	688.671
		ton/hari	688,67
6	<u>Jumlah Timbulan Total</u>	ton/hari	754,71
7	<u>Sampah terkelola</u>	ton/hari	220,93
		%	29,27%
8	<u>Pengumpulan Sampah dari Sumber Desa</u>	ton/hari	0,00
		%	0,00%
9	<u>Pengumpulan Sampah dari Sumber Kota</u>	ton/hari	181,53
		%	24%
10	<u>Sampah Terkurangi Total</u>	ton/hari	50,51
		%	6,69%
12	Sampah Terkurangi Desa	ton/hari	0,00

			%	0,00%
13	Sampah Terkurangi Kota		ton/hari	50,51
			%	6,69%
14	Penanganan		ton/hari	170,42
			%	22,58%
15	Pengangkutan		ton/hari	170,42
			%	22,58%
16	Pengolahan		ton/hari	-
			%	0,00%
17	Sampah tidak terkelola (sampah yang tidak terangkut)		ton/hari	533,77
			%	70,73%

Sumber : Hasil Perhitungan, 2023




Gambar 4. 1 Neraca Massa Tahun 2024

- b. Target Pengelolaan Jangka Menengah (Tahun 2025-2029)


Tabel 4. 2 Target Pengelolaan Jangka Pendek (2024)

No	Data	Satuan	Jangka Menengah				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	<u>Jumlah Penduduk Total</u>	Jiwa	1.917.172	1.948.065	1.979.455	2.011.352	2.043.762
2	<u>Jumlah Penduduk Desa</u>	jiwa	167.753	170.456	173.202	175.993	178.829
3	<u>Sampah Desa</u>	Kg/hari	67.101	68.182	69.281	70.397	71.532
		ton/hari	67,10	68,18	69,28	70,40	71,53
4	<u>Jumlah Penduduk Kota</u>	Jiwa	1.749.419	1.777.609	1.806.253	1.835.359	1.864.933
5	<u>Sampah Kota</u>	Kg/hari	699.768	711.044	722.501	734.143	745.973
		ton/hari	699,77	711,04	722,50	734,14	745,97
6	<u>Jumlah Timbulan Total</u>	ton/hari	766,87	779,23	791,78	804,54	817,50
7	<u>Sampah terkelola</u>	ton/hari	278,73	338,33	399,79	463,13	528,41
		%	36,35%	43,42%	50,49%	57,56%	64,64%
8	<u>Pengumpulan Sampah dari Sumber Desa</u>	ton/hari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	<u>Pengumpulan Sampah dari Sumber Kota</u>	ton/hari	230,56	280,47	231,94	285,03	289,77
		%	30%	36%	29%	35%	35%
10	<u>Sampah Terkurangi Total</u>	ton/hari	86,69	117,38	148,36	179,61	211,15
		%	11,30%	15,06%	18,74%	22,32%	25,83%
12	<u>Sampah Terkurangi Desa</u>	ton/hari	0,67	2,05	3,46	4,93	6,44
		%	0,09%	0,26%	0,44%	0,61%	0,79%
13	<u>Sampah Terkurangi Kota</u>	ton/hari	86,01	115,34	144,89	174,68	204,72
		%	11,22%	14,80%	18,30%	21,71%	25,04%
14	<u>Penanganan</u>	ton/hari	192,05	220,95	251,43	283,52	317,26
		%	25,04%	28,36%	31,75%	35,24%	38,81%
15	<u>Pengangkutan</u>	ton/hari	192,05	220,95	151,43	183,52	167,26
		%	25,04%	28,36%	19,13%	22,81%	20,46%
16	<u>Pengolahan</u>	ton/hari	-	-	100,00	100,00	150,00
		%	0,00%	0,00%	12,63%	12,43%	18,35%
17	<u>Sampah tidak terkelola (sampah yang tidak terangkut)</u>	ton/hari	488,14	440,89	392,00	341,41	289,09
		%	63,65%	56,58%	49,51%	42,44%	35,36%

Sumber : Hasil Perhitungan, 2023



Gambar 4. 2 Neraca Massa Tahun 2025



Gambar 4. 3 Neraca Massa Tahun 2029


c. Target Pengelolaan Jangka Panjang (Tahun 2030-2043)

Tabel 4. 3 Target Pengelolaan Jangka Panjang (2030-2043)


No	Data	Satuan	Jangka Panjang					
			2030	2034	2035	2039	2040	2043
1	<u>Jumlah Penduduk Total</u>	Jiwa	2.076.695	2.213.818	2.249.491	2.398.025	2.436.666	2.556.366
2	<u>Jumlah Penduduk Desa</u>	jiwa	181.711	193.709	196.830	209.827	213.208	223.682
3	<u>Sampah Desa</u>	Kg/hari	72.684	77.484	78.732	83.931	85.283	89.473
		ton/ha ri	72,68	77,48	78,73	83,93	85,28	89,47
4	<u>Jumlah Penduduk Kota</u>	Jiwa	1.894.984	2.020.109	2.052.661	2.188.198	2.223.458	2.332.684
5	<u>Sampah Kota</u>	Kg/hari	757.994	808.044	821.064	875.279	889.383	933.074
		ton/ha ri	757,99	808,04	821,06	875,28	889,38	933,07
6	<u>Jumlah Timbulan Total</u>	ton/ha ri	830,68	885,53	899,80	959,21	974,67	1.022,55
7	<u>Sampah terkelola</u>	ton/ha ri	595,68	885,53	899,80	959,21	974,67	1.022,55
		%	71,71%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8	<u>Pengumpulan Sampah dari Sumber Desa</u>	ton/ha ri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

9	Pengumpulan Sampah dari Sumber Kota	ton/ha ri	346,20	539,60	540,44	544,35	555,23	589,13
		%	42%	61%	60%	57%	57%	58%
10	Sampah Terkurangi Total	ton/ha ri	242,99	378,44	415,37	564,87	592,95	667,44
		%	29,25%	42,74%	46,16%	58,89%	60,84%	65,27%
12	Sampah Terkurangi Desa	ton/ha ri	8,00	14,72	16,53	22,66	23,03	24,16
		%	0,96%	1,66%	1,84%	2,36%	2,36%	2,36%
13	Sampah Terkurangi Kota	ton/ha ri	235,00	363,72	398,83	542,21	569,92	643,28
		%	28,29%	41,07%	44,32%	56,53%	58,47%	62,91%
14	Penanganan	ton/ha ri	352,68	507,08	484,43	394,34	381,72	355,11
		%	42,46%	57,26%	53,84%	41,11%	39,16%	34,73%
15	Pengangkutan	ton/ha ri	202,68	307,08	284,43	194,34	181,72	155,11
		%	24,40%	34,68%	31,61%	20,26%	18,64%	15,17%
16	Pengolahan	ton/ha ri	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		%	18,06%	22,59%	22,23%	20,85%	20,52%	19,56%
17	Sampah tidak terkelola (sampah yang tidak terangkut)	ton/ha ri	235,00	-	-	-	-	-
		%	28,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber : Hasil Perhitungan, 2023



Gambar 4. 4 Neraca Massa Tahun 2034



Gambar 4. 5 Neraca Massa Tahun 2043

Untuk mewujudkan rencana target pelayanan diatas maka akan dikembangkan skenario operasional pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut :

1. Membagi wilayah pelayanan menjadi 4 (empat) wilayah pelayanan yaitu WP inti, WP 1, WP 2 dan WP 3.
2. Lingkup pelayanan pengelolaan sampah adalah seluruh wilayah administrasi Kabupaten Bandung Barat yang terdiri atas 16 (enam belas) Kecamatan dan 165 (seratus enam puluh lima) desa, dengan 145 termasuk kategori desa perkotaan dan 20 desa masuk kategori desa pedesaan.
3. Kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan di Kabupaten Bandung Barat terdiri atas :
 - a. Pengurangan sampah meliputi: Pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan pemanfaatan kembali;
 - b. Penanganan sampah meliputi: pengolahan sampah dan sampah terangkut ke TPA.
4. Organisasi perangkat daerah yang menjalankan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang berfungsi sebagai regulator dan UPT kebersihan yang berfungsi sebagai operator.
5. Dalam operasional pengelolaan sampah di hilir, yaitu operasi pengumpulan dan pengolahan, akan dikembangkan kemitraan antara UPTD Pelayanan Persampahan dengan Lembaga di tingkat Kelurahan yang mengkoordinir pengelolaan sampah di kawasan masing-masing khusunya yang berkategori desa pedesaan.
5. Jenis sampah yang dikelola oleh DLH Kabupaten Bandung Barat adalah fokus pada sampah domestik, yaitu sampah yang bersumber dari aktifitas perkotaan yaitu permukiman, pasar, daerah komersil, penyapuan jalan dan taman, institusi serta sampah domestik dari rumah sakit dan industri wajib

memiliki pengelola sampah di kawasannya masing-masing.

6. Penanganan sampah institusi, industri, rumah sakit, dan pasar di dorong dengan pengaturan bahwa dalam jangka menengah ke jangka panjang, kawasan tersebut harus memiliki area khusus pengelolaan sampah dan dikelola secara mandiri.
7. Limbah B3 yang berasal dari industri penanganannya diatur sebagai berikut :
 - a. Tidak menjadi tanggung jawab DLH dalam penanganannya
 - b. Tanggung jawab setiap penimbulnya yaitu setiap rumah sakit itu sendiri
 - c. Penanganan minimal adalah dengan teknologi thermal mengingat sifat toksiknya
 - d. Pembakaran sampah toksik harus dilakukan pemantauan oleh Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan dan atau Dinas Kesehatan
 - e. Klinik dan atau Puskesmas, limbah toksik dikelola secara bersama ikut pada instalasi pengolahan Rumah Sakit yang memiliki instalasi pengolahan
8. Limbah medis rumah sakit tidak menjadi tanggung jawab DLH Kabupaten Bandung Barat dalam penanganannya
9. Pengelolaan sampah B3 rumah tangga menjadi tanggung jawab DLH Kabupaten Bandung Barat dan harus berkoordinasi dengan lembaga berwenang di level provinsi maupun nasional.
10. Pewadahan/Pemilahan :
 - a. Pewadahan diarahkan menuju sistem terpilah
 - b. Sampah dipilah menjadi 4 (empat) jenis yaitu sampah B3, sampah daur ulang yang mudah terurai (sisa makanan, daun, ranting, batang pohon, potongan rumput, potongan tanaman), sampah guna ulang (botol kaca atau plastik, buku bacaan, amplop bekas dll), sampah daur ulang (kardus, karton makanan dan minuman, koran bekas, kaleng bekas, botol plastik dll). Dan sampah residu
 - c. Dalam jangka pendek pemilahan diperkenalkan di seluruh aktifitas di sumber, dan pada jangka menengah akan implementasikan secara bertahap, dengan prioritas pengadaan sarana prasarana di wilayah permukiman dan non permukiman. Di permukiman, pemilahan di sumber akan dilakukan secara bertahap sejalan dengan pengembangan sarana pengolahan lainnya
11. Pengumpulan Sampah :
 - a. Operasi pengumpulan sampah hasil penyapuan jalan, taman dan daerah komersil yang berada di jalan protokol dilakukan oleh UPT Pelayanan Persampahan.
 - b. Armada pengumpulan sampah berupa motor sampah disediakan oleh DLH ataupun desa melalui dana desa.
12. Pengolahan sampah diarahkan dengan menjalankan konsep sebagai berikut :
 - a. Pengolahan sampah organik dilakukan secara terdesentralisasi di setiap TPS 3R dan secara tersentralisasi di dalam Kabupaten Bandung Barat
 - b. TPS 3R adalah tempat pengolahan sampah skala kawasan, dengan kapasitas maksimal 2,5 ton/hari. Dioperasikan dengan mekanisme kerjasama antara UPTD Pelayanan Persampahan dengan lembaga di komunitas yang memberi jasa pengelolaan sampah.
 - c. TPST adalah Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu, yaitu lokasi pengolahan sampah dengan kapasitas olahan minimal 10 ton/hari. Dioperasikan seutuhnya oleh UPTD, atau UPTD bekerjasama dengan Swasta
13. Operasi pengangkutan sampah ke TPA ditargetkan hanya untuk mengangkut sampah residu olahan

- dari TPS 3R dan TPST.
14. TPA sebagai lokasi pemrosesan akhir sampah diarahkan hanya memproses sampah residu. Lokasi pemrosesan akhir yang direncanakan sebagai berikut :
- Jangka pendek-menengah (2024-2026) menggunakan TPK Regional Sarimukti
 - Jangka menengah-panjang (2027-2043) menggunakan TPK Regional Legok Nangka (mulai 2028) dan LUR Cipeundeuy (mulai 2027).

4.3 Pengembangan Daerah Pelayanan

Pengelolaan sampah harus menyentuh seluruh wilayah administrasi di Kabupaten Bandung Barat, pengembangan penanganan sampah Kabupaten Bandung Barat dijalankan dengan berbasis institusi (dilayani oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat) untuk perkotaan dan berbasis swakelola untuk pedesaan. **Tabel 4.** memperlihatkan daftar kecamatan beserta seluruh kelurahan/desa yang masuk lingkup pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 4. 4 Lingkup Wilayah Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung Barat

Kecamatan	Kelurahan	Perkembangan Perkotaan
Rongga		
	Cidadas	Perkotaan
	Cibedug	Pedesaan
	Sukamanah	Perkotaan
	Bojong	Perkotaan
	Bojongsalam	Perkotaan
	Cinengah	Pedesaan
	Sukaresmi	Perkotaan
	Cibitung	Pedesaan
Gununghalu		
	Cilangari	Pedesaan
	Sindangjaya	Perkotaan
	Bunijaya	Pedesaan
	Sirnajaya	Pedesaan
	Gununghalu	Perkotaan
	Celak	Perkotaan
	Wargasaluyu	Perkotaan
	Sukasari	Perkotaan
	Tamanjaya	Perkotaan

Sindangkerta		
	Mekarwangi	Perkotaan
	Weninggalih	Perkotaan
	Wangunsari	Perkotaan
	Buninagara	Perkotaan
	Cikadu	Perkotaan
	Rancasenggang	Perkotaan
	Cintakarya	Perkotaan
	Cicangkanggirang	Perkotaan
	Puncaksari	Perkotaan
	Pasirpogor	Perkotaan
	Sindangkerta	Perkotaan
Cililin		
	Karyamukti	Perkotaan
	Nanggerang	Perkotaan
	Mukapayung	Perkotaan
	Rancapanggung	Perkotaan
	Bongas	Perkotaan
	Batulayang	Perkotaan
	Cililin	Perkotaan
	Karangtanjung	Perkotaan
	Kidangpananjung	Perkotaan
	Budiharja	Perkotaan
	Karanganyar	Perkotaan
Cihampelas		
	Singajaya	Perkotaan
	Tanjungwangi	Perkotaan
	Situwangi	Perkotaan
	Pataruman	Perkotaan
	Cipatik	Perkotaan
	Citapen	Perkotaan
	Cihampelas	Perkotaan
	Mekarmukti	Perkotaan
	Tanjungjaya	Perkotaan
	Mekarjaya	Perkotaan
Cipongkor		
	Cintaasih	Perkotaan
	Karangsari	Perkotaan

	Neglasari	Perkotaan
	Girimukti	Perkotaan
	Cijenuk	Pedesaan
	Cicangkang Hilir	Perkotaan
	Sukamulya	Perkotaan
	Citalem	Perkotaan
	Mekarsari	Perkotaan
	Sarinagen	Pedesaan
	Cibenda	Perkotaan
	Cijambu	Pedesaan
	Sirnagalih	Perkotaan
	Baranangsiang	Perkotaan
Batujajar		
	Selacau	Perkotaan
	Batujajar Barat	Perkotaan
	Batujajar Timur	Perkotaan
	Giriasih	Perkotaan
	Galanggang	Perkotaan
	Pangauban	Perkotaan
	Cangkorah	Perkotaan
Saguling		
	Bojonghaleuang	Perkotaan
	Cikande	Perkotaan
	Girimukti	Perkotaan
	Cipangeran	Perkotaan
	Jati	Perkotaan
	Saguling	Perkotaan
Cipatat		
	Rajamandalakulon	Perkotaan
	Ciptaharja	Perkotaan
	Cipatat	Perkotaan
	Citatah	Perkotaan
	Gunungmasigit	Perkotaan
	Cirawamekar	Perkotaan
	Nyalindung	Perkotaan
	Sumurbandung	Perkotaan
	Kertamukti	Perkotaan
	Sarimukti	Perkotaan

	Mandalasari	Perkotaan
	Mandalawangi	Perkotaan
Padalarang		
	Laksanamekar	Perkotaan
	Cimerang	Perkotaan
	Cipeundeuy	Perkotaan
	Kertajaya	Perkotaan
	Jayamekar	Perkotaan
	Padalarang	Perkotaan
	Kertamulya	Perkotaan
	Ciburuy	Perkotaan
	Tagogapu	Perkotaan
	Cempaka Mekar	Perkotaan
Ngamprah		
	Cimareme	Perkotaan
	Gadobangkong	Perkotaan
	Tanimulya	Perkotaan
	Pakuhaji	Perkotaan
	Cilame	Perkotaan
	Margajaya	Perkotaan
	Mekarsari	Perkotaan
	Ngamprah	Perkotaan
	Sukatani	Perkotaan
	Cimanggu	Perkotaan
	Bojongkoneng	Perkotaan
Parogpong		
	Ciwaruga	Perkotaan
	Cihideung	Perkotaan
	Cigugur Girang	Perkotaan
	Sariwangi	Perkotaan
	Cihanjuang	Perkotaan
	Cihanjuangrahayu	Pedesaan
	Karyawangi	Perkotaan
Lembang		
	Gudangkahuripan	Perkotaan
	Wangunsari	Perkotaan
	Pagerwangi	Perkotaan
	Mekarwangi	Perkotaan

	Langensari	Perkotaan
	Kayuambon	Perkotaan
	Lembang	Perkotaan
	Cikahuripan	Perkotaan
	Sukajaya	Perkotaan
	Jayagiri	Perkotaan
	Cibogo	Perkotaan
	Cikole	Perkotaan
	Cikidang	Perkotaan
	Wangunharja	Perkotaan
	Cibodas	Perkotaan
	Suntenjaya	Perkotaan
Cisarua		
	Pasirhalang	Perkotaan
	Jambudipa	Perkotaan
	Padaasih	Perkotaan
	Kertawangi	Perkotaan
	Tugumukti	Perkotaan
	Pasirlangu	Perkotaan
	Cipada	Perkotaan
	Sadangmekar	Perkotaan
Cikalong Wetan		
	Kanangasari	Perkotaan
	Mandalasari	Perkotaan
	Mekarjaya	Perkotaan
	Cipada	Perkotaan
	Ganjarsari	Perkotaan
	Mandalamukti	Perkotaan
	Ciptagumati	Perkotaan
	Cikalong	Perkotaan
	Rende	Perkotaan
	Puteran	Perkotaan
	Tenjolaut	Perkotaan
	Cisomangbarat	Perkotaan
	Wangunjaya	Perkotaan
Cipeundeuy		
	Margaluyu	Perkotaan
	Nanggeleng	Perkotaan

	Sirnaraja	Perkotaan
	Jatimekar	Perkotaan
	Bojongmekar	Perkotaan
	Nyenang	Perkotaan
	Cipeundeuy	Perkotaan
	Margalaksana	Perkotaan
	Sukahaji	Perkotaan
	Ciharashas	Perkotaan
	Sirnagalih	Perkotaan
	Ciroyom	Perkotaan

4.4 Pembagian Zona Pelayanan

Zona pelayanan persampahan yang dikembangkan mengikuti pembagian zona yang ada pada dokuemn RTRW

Berikut adalah pembagian zona tersebut:

1. Pusat inti Wilayah Pengembangan (WP) berada di Kecamatan Ngamprah-Padalarang dengan fungsi Ngamprah sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan Padalarang sebagai pusat perdagangan dan jasa, dengan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Cipatat Kecamatan Batujajar dan Kecamatan Cihampelas.
2. SWP I berada di WP Cikalongwetan dengan pusat berada di Kawasan Perkotaan Cikalongwetan yang melayani Kecamatan Cipeundeuy.
3. SWP II berada di WP Lembang dengan pusat berada di Kawasan Perkotaan Lembang yang melayani Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Parongpong.
4. SWP III berada di WP Cililin dengan pusat berada di Kawasan Perkotaan Cililin yang menjadi sub pusat kota yang melayani Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Sindangkerta, Kecamatan Gununghalu, dan Kecamatan Rongga.

4.5 Penetapan Zona Prioritas

Penentuan Zona Prioritas Penentuan zona prioritas bertujuan untuk membagi zona perencanaan menurut tingkat prioritas dalam pengelolaan sampah. Metode yang digunakan untuk pembagian zona prioritas adalah metode pembobotan dan pemetaan zona perencanaan berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penentuan zona prioritas adalah:

1. Tingkat kepadatan penduduk;
2. Tingkat Pelayanan;
3. Beban Pengelolaan Sampah;
4. Tingkat Resiko Sanitasi (SSK); dan
5. Pengembangan Kota.

Hasil penilaian zona prioritas dengan menggunakan rumus :

Nilai Prioritas = Bobot x Skor

Berdasarkan rumus tersebut maka indikator dan bobot dalam penentuan zona prioritas dapat dilihat dalam tabel untuk kemudian masing-masing indikator dari penilaian tersebut disajikan dalam bentuk peta yang menunjukkan tingkatan tertentu terhadap indikator penilaian.

Tabel 4. 5 Indikator dan Bobot Dalam Penentuan Zona Prioritas

No	Indikator	Bobot	Sumber Data
1	Kepadatan penduduk (Jiwa/ha)		Kecamatan Dalam Angka 2023
A	Kepadatan Penduduk Tinggi	20%	
B	Kepadatan Penduduk Sedang		
C	Kepadatan Penduduk Rendah		
2	Wilayah Terlayani		Hasil Analisis, 2023 dan Data Sekunder
A	Sudah Terlayani Seluruhnya	20%	
B	Belum Terlayani Seluruhnya		
C	Belum Terlayani Sama Sekali		
3	Beban Sampah Eksisting (ton/hari)		Perhitungan Timbulan Sampah 2023
A	Beban sampah tinggi	20%	
B	Beban sampah sedang		
C	Beban sampah rendah		
4	Area beresiko sanitasi (ssk)		Dokumen SSK Kabupaten Bandung Barat 2021-2026
A	Area beresiko sangat tinggi	25%	
B	Area beresiko tinggi		
C	Area beresiko Sedang		
D	Area beresiko kurang		
5	Rencana Penetapan Pusat Pelayanan		RTRW Kabupaten Bandung Barat
A	PPK	15%	
B	SPPK		
C	PL		

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pembagian zona prioritas pengelolaan sampah Kabupaten Bandung Barat mengadopsi batas administrasi tingkat kecamatan untuk mengetahui kecamatan mana yang menjadi wilayah prioritas penanganan sampah di setiap wilayah pelayanan. Dari penentuan prioritas tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) kelas zona prioritas yaitu zona prioritas I (sangat penting), zona prioritas II (penting) dan zona prioritas III (cukup penting). Adapun nilai dari setiap kelas penentuan prioritas tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 6 Kelas Zona Prioritas Pengelolaan Sampah

Kategori	Range		Nilai
	Min	Max	

Prioritas 1	1,77	2,20	3
Prioritas 2	1,33	1,77	2
Prioritas 3	0,90	1,33	1

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Indikator Zona Prioritas

1. Kepadatan Penduduk

Penilaian indikator kepadatan penduduk Kabupaten Bandung Barat berdasarkan luas wilayah di lingkup kecamatan. Besaran kepadatan penduduk di tiap kecamatan diketahui dari jumlah penduduk kecamatan dibagi luas wilayah kecamatan tersebut. Sumber data jumlah penduduk berasal dari data Disdukcapil sedangkan data luas wilayah didapat dari dokumen Kecamatan Dalam Angka tahun 2023. Rentang untuk klasifikasi tingkat kepadatan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 7 Indikator Tingkat Kepadatan Penduduk

Kategori	Range		Nilai
	Min	Max	
Kepadatan Tinggi	1,73	2,50	3
Kepadatan Sedang	0,96	1,73	2
Kepadatan Rendah	0,19	0,96	1

Sumber : Hasil Analisis, 2023

2. Wilayah terlayani

Penilaian indikator wilayah pelayanan eksisting Kabupaten Bandung Barat berdasarkan wilayah yang sudah dilayani oleh institusi. Wilayah yang menjadi prioritas adalah wilayah yang belum terlayani oleh pengangkutan sampah eksisting dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, karena kondisi tersebut dapat mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan. Rentang untuk klasifikasi wilayah terlayani dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 8 Indikator Wilayah Terlayani

Parameter	Skor
Seluruh Wilayah Belum Terlayani	3
Sebagian Wilayah Belum Terlayani	2
Sudah Terlayani Seluruh Wilayah	1

Sumber : Hasil Analisis, 2023

3. Beban sampah eksisting

Penilaian indikator beban operasional penanganan sampah berdasarkan jumlah penduduk eksisting yang sudah terlayani dikalikan dengan timbulan sampah perkapita Kabupaten Bandung Barat. Sehingga operasional penanganan sampah prioritas adalah beban operasional penanganan sampah yang paling besar. Rentang untuk klasifikasi beban operasional penanganan sampah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 9 Indikator Beban Sampah

Kategori	Range		Nilai
	Min	Max	
Beban sampah tinggi	11,02	15,77	3
Beban sampah sedang	6,28	11,02	2
Beban sampah rendah	1,54	6,28	1

Sumber : Hasil Analisis, 2023

4. Area beresiko sanitasi persampahan

Penilaian indikator tingkat resiko sanitasi sampah berdasarkan kondisi keberadaan sampah yang menggambarkan kondisi sanitasi buruk karena menimbulkan dampak menjadi sumber penyakit. Kondisi tingkat resiko sanitasi sampah mengacu berdasarkan Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Bandung Barat tahun 2021-2026, dengan melihat kawasan dengan klasifikasi rawan sanitasi khususnya persampahan yang menjadi prioritas penanganannya. Rentang untuk klasifikasi tingkat resiko sanitasi sampah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 10 Indikator Area Beresiko Sanitasi Persampahan

Parameter	Skor
Area beresiko sangat tinggi	4
Area beresiko tinggi	3
Area beresiko sedang	2
Area beresiko kurang	1

Sumber : Hasil Analisis, 2023

5. Rencana Penetapan Pusat Pelayanan

Perkembangan wilayah yang cepat dan pesat harus diiringi dengan penyediaan infrastruktur permukiman dengan salah satunya adalah pengelolaan sampah. Hal tersebut menjadi arahan perkembangan rencana penetapan pusat pelayanan Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan RTRW Kabupaten Bandung Barat. Pengelolaan sampah menjadi sangat penting karena semakin tinggi struktur perkembangan perkotaannya maka prioritas penanganan sampahnya menjadi tinggi. Rentang untuk klasifikasi perkembangan wilayah perkotaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 11 Indikator Rencana Penetapan Pusat Pelayanan

Parameter	Skor

PPK	3
SPPK	2
PL	1

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Hasil Penentuan Zona Prioritas

Berdasarkan hasil analisis pembobotan terhadap 5 (lima) indikator zona prioritas: kepadatan penduduk, wilayah pelayanan eksisting, beban operasional penanganan sampah, perkembangan wilayah perkotaan dan resiko sanitasi persampahan, selanjutnya dilakukan analisis superimpose guna menghasilkan lokasi prioritas daerah pelayanan. Adapun pembagian klasifikasi dari prioritas pengelolaan sampah Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:

Tabel 4. 12 Zona Prioritas

Kategori	Range		Nilai
	Min	Max	
Prioritas 1	1,77	2,20	3
Prioritas 2	1,33	1,77	2
Prioritas 3	0,90	1,33	1

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berikut adalah hasil pembobotan untuk menetapkan zona prioritas pengembangan pengelolaan persampahan di Kabupaten Bandung Barat

Tabel 4. 13 Zona Prioritas Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung Barat

Kecamatan	Kelurahan	Prioritas
Rongga		
	Cidadas	Prioritas 3
	Cibedug	Prioritas 3
	Sukamanah	Prioritas 3
	Bojong	Prioritas 2
	Bojongsalam	Prioritas 3
	Cinengah	Prioritas 3
	Sukaresmi	Prioritas 3
	Cibitung	Prioritas 3
Gununghalu		
	Cilangari	Prioritas 3

Kecamatan	Kelurahan	Prioritas
	Sindangjaya	Prioritas 3
	Bunijaya	Prioritas 3
	Sirnajaya	Prioritas 3
	Gununghalu	Prioritas 3
	Celak	Prioritas 3
	Wargasaluyu	Prioritas 3
	Sukasari	Prioritas 3
	Tamanjaya	Prioritas 3
Sindangkerta		
	Mekarwangi	Prioritas 3
	Weninggalih	Prioritas 2
	Wangunsari	Prioritas 3
	Buninagara	Prioritas 2
	Cikadu	Prioritas 3
	Rancasenggang	Prioritas 3
	Cintakarya	Prioritas 3
	Cicangkanggirang	Prioritas 3
	Puncaksari	Prioritas 3
	Pasirpogor	Prioritas 3
	Sindangkerta	Prioritas 2
Cililin		
	Karyamukti	Prioritas 3
	Nanggerang	Prioritas 3
	Mukapayung	Prioritas 3
	Rancapanggung	Prioritas 2
	Bongas	Prioritas 2
	Batulayang	Prioritas 3
	Cililin	Prioritas 2
	Karangtanjung	Prioritas 2
	Kidangpananjung	Prioritas 2
	Budiharja	Prioritas 2
	Karanganyar	Prioritas 3
Cihampelas		
	Singajaya	Prioritas 2
	Tanjungwangi	Prioritas 2
	Situwangi	Prioritas 2
	Pataruman	Prioritas 1
	Cipatik	Prioritas 1
	Citapen	Prioritas 1
	Cihampelas	Prioritas 1
	Mekarmukti	Prioritas 2
	Tanjungjaya	Prioritas 3
	Mekarjaya	Prioritas 2
Cipongkor		
	Cintaasih	Prioritas 3
	Karangsari	Prioritas 3
	Neglasari	Prioritas 2
	Girimukti	Prioritas 2
	Cijenuk	Prioritas 3
	Cicangkang Hilir	Prioritas 3
	Sukamulya	Prioritas 3

Kecamatan	Kelurahan	Prioritas
	Citalem	Prioritas 3
	Mekarsari	Prioritas 3
	Sarinagen	Prioritas 3
	Cibenda	Prioritas 3
	Cijambu	Prioritas 3
	Sirnagalih	Prioritas 3
	Baranangsiang	Prioritas 2
Batujajar		
	Selacau	Prioritas 1
	Batujajar Barat	Prioritas 1
	Batujajar Timur	Prioritas 1
	Giriasih	Prioritas 2
	Galanggang	Prioritas 1
	Pangauban	Prioritas 2
	Cangkorah	Prioritas 3
Saguling		
	Bojonghaleuang	Prioritas 3
	Cikande	Prioritas 3
	Girimukti	Prioritas 3
	Cipangeran	Prioritas 3
	Jati	Prioritas 3
	Saguling	Prioritas 3
Cipatat		
	Rajamandalakulon	Prioritas 2
	Ciptaharja	Prioritas 2
	Cipatat	Prioritas 2
	Citatah	Prioritas 2
	Gunungmasigit	Prioritas 2
	Cirawamekar	Prioritas 3
	Nyalindung	Prioritas 3
	Sumurbandung	Prioritas 3
	Kertamukti	Prioritas 2
	Sarimukti	Prioritas 3
	Mandalasari	Prioritas 3
	Mandalawangi	Prioritas 3
Padalarang		
	Laksanamekar	Prioritas 2
	Cimerang	Prioritas 3
	Cipeundeuy	Prioritas 3
	Kertajaya	Prioritas 1
	Jayamekar	Prioritas 2
	Padalarang	Prioritas 1
	Kertamulya	Prioritas 1
	Ciburuy	Prioritas 1
	Tagogapu	Prioritas 2
	Cempaka Mekar	Prioritas 2
Ngamprah		
	Cimareme	Prioritas 2
	Gadobangkong	Prioritas 1
	Tanimulya	Prioritas 1
	Pakuhaji	Prioritas 2

Kecamatan	Kelurahan	Prioritas
	Cilame	Prioritas 1
	Margajaya	Prioritas 1
	Mekarsari	Prioritas 1
	Ngamprah	Prioritas 1
	Sukatani	Prioritas 2
	Cimanggu	Prioritas 2
	Bojongkoneng	Prioritas 2
Parogpong		
	Ciwaruga	Prioritas 1
	Cihideung	Prioritas 1
	Cigugur Girang	Prioritas 1
	Sariwangi	Prioritas 2
	Cihanjuang	Prioritas 1
	Cihanjuangrahayu	Prioritas 3
	Karyawangi	Prioritas 2
Lembang		
	Gudangkahuripan	Prioritas 2
	Wangunsari	Prioritas 2
	Pagerwangi	Prioritas 2
	Mekarwangi	Prioritas 2
	Langensari	Prioritas 2
	Kayuambon	Prioritas 2
	Lembang	Prioritas 1
	Cikahuripan	Prioritas 2
	Sukajaya	Prioritas 2
	Jayagiri	Prioritas 1
	Cibogo	Prioritas 2
	Cikole	Prioritas 2
	Cikidang	Prioritas 2
	Wangunharja	Prioritas 2
	Cibodas	Prioritas 2
	Sumentenjaya	Prioritas 2
Cisarua		
	Pasirhalang	Prioritas 3
	Jambudipa	Prioritas 2
	Padaasih	Prioritas 2
	Kertawangi	Prioritas 2
	Tugumukti	Prioritas 3
	Pasirlangu	Prioritas 2
	Cipada	Prioritas 2
	Sadangmekar	Prioritas 2
Cikalang Wetan		
	Kanangasari	Prioritas 2
	Mandalasari	Prioritas 2
	Mekarjaya	Prioritas 3
	Cipada	Prioritas 2
	Ganjarsari	Prioritas 3
	Mandalamukti	Prioritas 2
	Ciptagumati	Prioritas 2
	Cikalang	Prioritas 2
	Rende	Prioritas 3

Kecamatan	Kelurahan	Prioritas
	Puteran	Prioritas 3
	Tenjolaut	Prioritas 3
	Cisomangbarat	Prioritas 2
	Wangunjaya	Prioritas 2
Cipeundeuy		
	Margaluyu	Prioritas 3
	Nanggeleng	Prioritas 2
	Sirnaraja	Prioritas 3
	Jatimekar	Prioritas 3
	Bojongmekar	Prioritas 3
	Nyenang	Prioritas 3
	Cipeundeuy	Prioritas 3
	Margalaksana	Prioritas 3
	Sukahaji	Prioritas 3
	Ciharashas	Prioritas 2
	Sirnagalih	Prioritas 3
	Ciroyom	Prioritas 3

4.6 Perhitungan Kebutuhan Prasarana Pengelolaan Sampah

4.6.1 Perhitungan Proyeksi Timbulan Sampah

Untuk membuat suatu perencanaan yang bertahap dan terukur maka dibutuhkan skenario bertahap dengan mempertimbangkan kondisi eksisting, rencana daerah, kesiapan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, serta pemenuhan target berdasarkan jakstranas di tahun 2025. Untuk menghitung jumlah timbulan sampah terlebih dahulu dilakukan perhitungan proyeksi jumlah penduduk dengan metode terpilih (least square). Perhitungan timbulan sampah sampai dengan akhir tahun perencanaan didasarkan kepada proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat, dan asumsi timbulan sampah sebesar 0,4 kg/orang/hari (berdasarkan survey primer, 2023). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 14 Proyeksi Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2043

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)													
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2041	2042	2043	2044
Rongga	62.990	64.005	65.036	66.084	67.149	68.231	69.331	70.448	76.310	82.659	83.991	85.345	86.720	88.117
Gununganhalu	82.208	83.533	84.879	86.246	87.636	89.048	90.483	91.941	99.591	107.878	109.617	111.383	113.178	115.001
Sindangkerta	76.272	77.501	78.750	80.019	81.308	82.618	83.950	85.302	92.400	100.089	101.701	103.340	105.005	106.697
Cililin	99.127	100.724	102.347	103.997	105.672	107.375	109.105	110.863	120.088	130.080	132.176	134.306	136.470	138.669
Cihampelas	137.741	139.961	142.216	144.507	146.836	149.202	151.606	154.049	166.867	180.752	183.665	186.624	189.631	192.687
Cipongkor	103.822	105.495	107.195	108.922	110.677	112.461	114.273	116.114	125.776	136.241	138.437	140.667	142.934	145.237
Batujajar	111.966	113.770	115.603	117.466	119.359	121.282	123.237	125.223	135.642	146.928	149.296	151.702	154.146	156.630
Saguling	35.116	35.682	36.257	36.841	37.435	38.038	38.651	39.274	42.542	46.081	46.824	47.578	48.345	49.124
Cipatat	145.676	148.023	150.409	152.832	155.295	157.797	160.340	162.924	176.480	191.165	194.245	197.375	200.556	203.787
Padalarang	188.307	191.341	194.425	197.558	200.741	203.976	207.262	210.602	228.126	247.108	251.089	255.135	259.247	263.424
Ngamprah	184.497	187.470	190.491	193.560	196.679	199.849	203.069	206.341	223.510	242.108	246.009	249.973	254.001	258.094
Parongpong	117.334	119.225	121.146	123.098	125.082	127.097	129.145	131.226	142.145	153.973	156.454	158.975	161.536	164.139
Lembang	205.212	208.519	211.879	215.293	218.762	222.287	225.869	229.509	248.605	269.291	273.631	278.040	282.520	287.073
Cisarua	82.186	83.510	84.856	86.223	87.613	89.025	90.459	91.917	99.565	107.849	109.587	111.353	113.147	114.971
Cikalangwetan	133.014	135.157	137.335	139.548	141.797	144.082	146.403	148.763	161.141	174.549	177.362	180.219	183.123	186.074
Cipeundeuy	91.379	92.851	94.348	95.868	97.413	98.982	100.577	102.198	110.702	119.913	121.845	123.809	125.804	127.831

Sumber : Hasil Perhitungan, 2023

Tabel 4. 15 Proyeksi Timbulan Sampah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2043

Kecamatan	Timbulan (ton/hari)													
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2041	2042	2043	2044
Rongga	25,20	25,60	26,01	26,43	26,86	27,29	27,73	28,18	30,52	33,06	33,60	34,14	34,69	35,25
Gununganhalu	32,88	33,41	33,95	34,50	35,05	35,62	36,19	36,78	39,84	43,15	43,85	44,55	45,27	46,00
Sindangkerta	30,51	31,00	31,50	32,01	32,52	33,05	33,58	34,12	36,96	40,04	40,68	41,34	42,00	42,68
Cililin	39,65	40,29	40,94	41,60	42,27	42,95	43,64	44,35	48,04	52,03	52,87	53,72	54,59	55,47
Cihampelas	55,10	55,98	56,89	57,80	58,73	59,68	60,64	61,62	66,75	72,30	73,47	74,65	75,85	77,07


Cipongkor	41,53	42,20	42,88	43,57	44,27	44,98	45,71	46,45	50,31	54,50	55,37	56,27	57,17	58,09
Batuajar	44,79	45,51	46,24	46,99	47,74	48,51	49,29	50,09	54,26	58,77	59,72	60,68	61,66	62,65
Saguling	14,05	14,27	14,50	14,74	14,97	15,22	15,46	15,71	17,02	18,43	18,73	19,03	19,34	19,65
Cipatat	58,27	59,21	60,16	61,13	62,12	63,12	64,14	65,17	70,59	76,47	77,70	78,95	80,22	81,51
Padalarang	75,32	76,54	77,77	79,02	80,30	81,59	82,90	84,24	91,25	98,84	100,44	102,05	103,70	105,37
Ngamprah	73,80	74,99	76,20	77,42	78,67	79,94	81,23	82,54	89,40	96,84	98,40	99,99	101,60	103,24
Parongpong	46,93	47,69	48,46	49,24	50,03	50,84	51,66	52,49	56,86	61,59	62,58	63,59	64,61	65,66
Lembang	82,08	83,41	84,75	86,12	87,50	88,91	90,35	91,80	99,44	107,72	109,45	111,22	113,01	114,83
Cisarua	32,87	33,40	33,94	34,49	35,05	35,61	36,18	36,77	39,83	43,14	43,83	44,54	45,26	45,99
Cikalangwetan	53,21	54,06	54,93	55,82	56,72	57,63	58,56	59,51	64,46	69,82	70,94	72,09	73,25	74,43
Cipeundeuy	36,55	37,14	37,74	38,35	38,97	39,59	40,23	40,88	44,28	47,97	48,74	49,52	50,32	51,13

Sumber : Hasil Perhitungan, 2023

4.6.2 Perhitungan Teknis Operasional

Rencana pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat diupayakan dari hulu ke hilir, di hulu sampah se bisa mungkin terkurangi di sumber dengan melakukan pemilahan sesuai jenis sampahnya, komposting skala rumah tangga kemudian pengolahan skala kawasan dan Kota yaitu dengan TPS 3R, Bank Sampah dan TPST dan di hilir akhirnya hanya tinggal residu yang dikirimkan ke TPA.

Untuk mengakomodir hal tersebut maka pola operasional penanganan sampah yang dikembangkan dalam pengelolaan sampah Kabupaten Bandung Barat disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 4. 6 Rencana Pola Operasional Pengelolaan Sampah Permukiman maupun non permukiman

Sesuai dengan gambar diatas rencana pola operasional pengelolaan sampah permukiman di Kabupaten Bandung Barat direncanakan sebagai berikut :

1. Pengumpulan sampah permukiman akan disesuaikan dilakukan setiap hari.
2. Pada skala sumber sampah organik diambil dari sumber untuk kemudian akan masuk ke komunal komposting skala RW sedangkan untuk skala kawasan sampah organik diarahkan untuk dikelola ke TPS 3R.
3. Sampah anorganik direncanakan masuk ke Bank sampah.
4. Pada skala kawasan sampah organik akan diolah di TPS 3R dan skala Kota sampah organik akan masuk ke TPST.
5. Sampah residu diangkut menuju TPS Kontainer.
6. Sampah residu yang berasal dari TPS 3R, TPST dan dari TPS Kontainer akan diangkut menuju TPA dengan menggunakan Arm Roll.

Sedangkan untuk sampah di non permukiman masing-masing penimbul sampah diupayakan untuk mengelola sampah organik dan anorganiknya sendiri. Sampah organik dikelola dengan cara maggot atau komposting sedangkan sampah anorganik diupayakan untuk disetor ke BSI/BSU. Kecuali sampah dari hasil penyapuan jalan dan taman serta sampah organik yang berasal dari pasar diangut ke TPS 3R.

Dalam rencana pengembangan pola operasional pengelolaan sampah terdapat kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat. Prasarana dan prasarana tersebut kriteria teknisnya mengacu pada persyaratan dari Permen PU No 03 tahun 2013. Dengan penyesuaian terhadap kondisi daerah pelayanan dan beban operasional yang ada, kriteria teknis dari sarana dan prasarana dalam penanganan sampah yang digunakan di dalam perencanaan sarana dan prasarana persampahan Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 16 Kriteria Teknis Sarana Prasarana

No.	Jenis Sarana Prasarana	Volume	Ritasi	Fungsi
1	Gerobak Sampah	1 m ³	2 rit/hari	Sebagai armada pengumpulan sampah organik dari sumber permukiman untuk dibawa ke pengolahan setempat skala RW (maggot/komposting)
2	Motor sampah	1,5 m ³	2 rit/hari	Sebagai armada pengumpulan dari sumber permukiman dan dibedakan berdasarkan tujuannya yakni (mosam TPS 3R, mosam TPST)
3	Container	6 m ³	-	Sebagai sarana pemindahan sampah dari sumber permukiman dan non permukiman menuju TPS 3R dan TPS
4	Arm roll truck	10 m ³	2 rit/hari	Sebagai armada pengangkutan sampah dari kawasan permukiman dan non permukiman
5	TPS 3R			Sebagai sarana pengolahan sampah di tingkat kawasan
6	TPST			Sebagai sarana pengolahan sampah di tingkat Kota

Sumber : Analisis, 2023

4.6.2.1 Pemilahan/Pewadahan

a. Pemilahan

Rencana pengembangan pemilahan sampah yang akan diterapkan di Kabupaten Bandung Barat yaitu :

5. Pemilahan dilakukan pada sumbernya
6. Pemilahan sampah dilaksanakan dengan 2 tahapan yaitu pemilahan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang
 - a. Jangka Pendek

Pada jangka pendek pemilahan sampah dilaksanakan dengan standar minimal sampah terpilah dengan jenis sampah organik (sampah sisa makanan, daun dan ranting) dan sampah lainnya/residu

b. Jangka Menengah dan Panjang

Pada jangka menengah dan Panjang pemilahan sampah dilaksanakan dengan standar minimal sampah terpilah dengan jenis

- Sampah organik (sampah sisa makanan, daun dan ranting)
- Sampah anorganik potensi daur ulang
- Sampah lainnya/residu

7. Penanggung jawab pemilahan sampah pada sumbernya adalah :

- a. Pengelola kawasan dan fasilitas untuk kawasan dan fasilitas berpengelola;
- b. Kepala Keluarga untuk rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga;
- c. Pemilik rumah dan atau pihak yang ditunjuk untuk rumah majemuk yang tertutup; dan
- d. Pemilik bangunan atau pihak yang ditunjuk untuk fasilitas kantor, pertokoan, dan sejenisnya yang dilayani sistem pengumpulan sampah kawasan tidak berpengelola.

b. Pewadahan

Wadah sampah adalah tempat untuk menyimpan sampah di sumber, sebelum sampah itu dikelola. Penggunaan tempat/wadah sampah yang ada di masyarakat merupakan pewadahan dengan menggunakan tempat berupa bak sampah, tong sampah, ember hingga kantong plastik. Dalam pewadahan sampah sangat tergantung kepada perilaku masyarakat dimana masyarakat harus mau melakukan sendiri pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Berdasarkan data sekunder dan hasil observasi, sarana pewadahan di Kabupaten Bandung Barat masih beragam, sehingga dibutuhkan waktu untuk dilakukan pemilahan yang sesuai dengan standar. Rencana pengembangan pewadahan di Kabupaten Bandung Barat disesuaikan dengan UU Nomor 18 tahun 2008 dan peraturan turunannya yaitu Permen PU Nomor 03 tahun 2013 bahwa pewadahan harus sudah terpilah.

Konsep yang akan dikembangkan untuk sistem pewadahan terpilah akan dikembangkan secara bertahap sebagai berikut:

Rencana Pengembangan Pewadahan

Berikut merupakan kriteria teknis pewadahan di Kabupaten Bandung Barat yang akan diterapkan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :

1. Pengadaan sarana pewadahan wajib disediakan oleh penanggung jawab penimbul sampah secara mandiri
2. Kapasitas wadah sampah minimal 20-30 liter per jenis sampah
3. Label sampah yaitu sampah organik (sisa makanan, daun dan ranting) sampah anorganik (potensi daur ulang) dan sampah residu
4. Warna wadah sampah terdiri dari yaitu :
 - Wadah sampah organik (sisa makanan, daun dan ranting) berwarna hijau
 - Wadah sampah sampah anorganik potensi daur ulang berwarna biru

- Wadah sampah residu/lainnya berwarna abu-abu
- Bentuk wadah berupa kotak, silinder, kontainer, bin (tong tertutup) atau kantong plastik
 - Bahan wadah sampah terbuat dari logam, plastik, fiberglass, kayu, bambu atau rotan
 - Sifat wadah sampah yaitu ringan, mudah dipindahkan dan dikosongkan, bentuk dan warna estetis, mudah dibersihkan, kedap air dan udara serta memiliki tutup supaya higienis

Tabel 4. 17 Rencana Pewadahan Sampah

Sumber Sampah	Jenis Pewadahan			Rencana Pewadahan
	Organik	Anorganik	Residu	
Permukiman	✓	✓	✓	
Pasar	✓	✓		
Komersil	✓	✓	✓	
Institusi	✓	✓	✓	
Rumah Sakit	✓	✓	✓	
Taman dan Jalan	✓	✓		

4.6.2.2 Pengumpulan

Operasi pengumpulan sampah yang akan dikembangkan dengan kriteria teknis sebagai berikut :

1. Operasi pengumpulan sampah di seluruh wilayah pelayanan Kabupaten Bandung Barat merupakan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH),
2. DLH menjalankan operasi pengumpulan melalui UPTD kebersiahn,
3. UPTD menjalankan pengumpulan bermitra dengan pengelola Kawasan.
4. UPTD bekerjasama pengelola kawasan, melalui sebuah MoU yang disepakati oleh kedua belah pihak. MoU operasi pengumpulan sampah akan melingkupi kesepakatan dalam hal:
 - a. Kewajiban pemilahan di sumber bagi setiap warga penimbul sampah,
 - b. Setiap RW, wajib memiliki petugas pengumpul sampah
 - c. Ketentuan bahwa sampah tidak terpilah tidak akan diambil, dan ketika diketahui ada warga membuang sampah sembarangan, akan dikenakan denda,
 - d. Tujuan akhir operasi pengumpulan, yaitu kemana armada pengumpul harus menyerahkan sampah terkumpul,
5. Jenis armada pengumpul sampah menggunakan motor sampah, pick up dan gerobak sampah
6. Pengumpulan sampah dari setiap sumber ditujukan ke TPS 3R/TPST

Rencana pengembangan

Pola pengumpulan sampah di permukiman

Ketentuan pengumpulan sampah permukiman adalah sebagai berikut :

1. Operasi pengumpulan sampah dari permukiman menjadi tanggung jawab RW
2. Pengumpulan sampah organik
3. Pengumpulan sampah anorganik langsung diserahkan ke BSU terdekat
4. Pengumpulan sampah disesuaikan dengan jadwal jenis sampah yang diangkut setiap hari
5. Pengumpulan sampah organik menggunakan motor sampah

4.6.2.3 Pengangkutan

pengangkutan sampah yang direncanakan di Kabupaten Bandung Barat yaitu proses pengangkutan sampah residu dari sumber menuju TPK Sarimukti dengan menggunakan armada pengangkutan arm roll.

Rencana Pengembangan

Kriteria teknis pengangkutan sampah yang akan diterapkan sebagai berikut:

1. Jenis sarana dan prasarana pengangkutan sampah di Kabupaten Bandung Barat berupa arm roll atau dump truk

- Arm roll : pengangkutan sampah residu dari sumber (Pasar, RS, industri, TPS, TPS3R/TPST menuju ke TPK Sarimukti
2. Persyaratan untuk kendaraan pengangkut, adalah sebagai:
 - Sampah harus tertutup selama pengangkutan
 - Tinggi bak maksimum 1,6 m
 - Dilengkapi dengan alat unkit
 - Dilengkapi dengan penampung lindi (air sampah)
 - Ukuran kendaraan disesuaikan dengan kondisi jalan yang akan dilalui
 - Kendaraan yang efisien untuk mengangkut sampah adalah berumur tidak lebih dari 10 tahun
 3. Ritosi sarana dan prasarana pengangkutan sampah berupa dump truck dan arm roll di Kabupaten Bandung Barat yaitu 2 ritasi/hari.
 4. Operasi pengangkutan sampah dilakukan untuk semua jenis sampah (jangka pendek) namun pada jangka menengah-panjang pengangkutan sampah untuk sampah residu saja yang diangkut ke TPA
 5. Pelayanan pengangkutan untuk kawasan dan fasilitas berpengelola diberikan peluang untuk diangkut sampohnya oleh UPT Pelayanan persampahan namun harus memiliki MoU dengan Dinas terlebih dahulu
 6. Pelayanan pengangkutan langsung hanya diberikan pada kawasan dan fasilitas berpengelola
 7. Tidak diperbolehkan ada sampah menginap di TPS, Kontainer dan TPS 3R/TPST

Rencana jenis sarana pengangkutan sampah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Arm Roll Truck

Gambar 4. 7 Rencana Jenis Prasarana dan Sarana Pengangkutan Sampah

4.6.2.4 Pengolahan

Pengolahan sampah merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sampah yang harus diangkut ke TPA, disamping memanfaatkan nilai yang masih terkandung dalam sampah itu sendiri (bahan daur ulang, produk lain dan energi). Pengolahan sampah dapat dilakukan berupa pengomposan, *recycling*/daur ulang, dan teknologi pengolahan lain yang mengedepankan teknologi ramah lingkungan. melihat hasil timbulan sampah Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 komposisi sampah di Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh sampah organik Berdasarkan data tersebut maka kriteria pengolahan sampah yang akan dilakukan di Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:

1. Sampah Organik

- a. Jenis sampah organik yang akan dikelola adalah sampah organik sisa makanan, daun dan ranting
 - b. Sumber sampah organik berasal dari permukiman, area komersil, pasar, institusi, industri, sampah jalan atau kegiatan lainnya di Kabupaten Bandung Barat
 - c. Pengolahan sampah organik di wilayah permukiman dilakukan di TPS 3R/TPST
 - d. Pengelola unit pengolahan sampah organik di wilayah permukiman dilakukan oleh masyarakat/lembaga masyarakat setempat yang bermitra dengan DLH
2. Sampah Potensi Daur Ulang
 - a. Jenis sampah anorganik potensi daur ulang yang akan dikelola adalah kertas, karton, kardus, plastik laku dijual, plastik tidak laku dijual, gelas dan logam
 - b. Sumber sampah potensi daur ulang berasal dari permukiman, area komersil, pasar, institusi, industri, sampah jalan atau kegiatan lainnya
 - c. Pengumpulan sampah potensi daur ulang di wilayah dipusatkan bank sampah
 - d. Frekuensi pengolahan sampah anorganik dilakukan secara berkelanjutan pada setiap unit pengolahan dengan memanfaatkan partisipasi/peran serta masyarakat yang didukung oleh DLH
 3. Sampah Residu
 - a. Jenis sampah residu yang akan dikelola adalah tekstil, karet/kulit yang tidak memiliki nilai jual dan residu dari kegiatan
 - b. Sumber sampah residu yang akan dikelola berasal dari permukiman, area komersil, pasar, institusi, industri, sampah jalan atau kegiatan lainnya
 - c. Pengolahan sampah residu dipusatkan di TPA Regional

Berikut ini merupakan opsi pilihan jenis teknologi pengolahan sampah yang dapat dikembangkan di Kabupaten Bandung Barat yaitu:

1. Teknologi pengolahan biologi

Teknologi/transformasi secara biologi untuk sampah melalui perubahan bentuk sampah dengan memanfaatkan aktifitas mikroorganisme untuk mendekomposisi sampah menjadi bahan stabil yaitu kompos. Teknis biotransformasi yang umum dikenal adalah composting secara *aerobic* dan penguraian secara *anaerobic*. Contoh dari teknologi/transformasi secara biologis yaitu *composting, accelerated composting, anaerobic composting*.

2. Teknologi pengolahan fisik

Teknologi/transformasi secara fisik untuk sampah dapat dilakukan dengan:

- Pemisahan komponen sampah (*separating*)
- Mengurangi volume sampah dengan pemasatan atau kompaksi (*compacting*)
- Mereduksi ukuran dari sampah dengan proses pencacahan (*crushing*)

3. Teknologi pengolahan kimia

Perubahan bentuk sampah secara kimiawi dengan menggunakan prinsip proses pembakaran atau insenerasi. Proses pembakaran sampah dapat didefinisikan sebagai pengubahan bentuk sampah padat menjadi fasa gas, cair dan produk padat yang terkonversi pelepasan energi panas. Contoh teknologi/transformasi secara kimiawi yaitu *incinerator, pyrolysis, gasification*



Pengolahan Biologi



Pengolahan Fisik



Pengolahan Kimia

Gambar 4. 8 Teknologi Pengolahan Sampah

Rencana Pengembangan TPS 3R

Dengan kriteria teknis pengolahan sampah yang akan diterapkan sebagai berikut:

1. Berfungsi sebagai tempat pengolahan sampah skala kawasan
2. Kapasitas TPS 3R maksimal 2,5 ton/hari
3. Dioperasikan oleh UPT Pelayanan Persampahan
4. Unit pengolahan sampah yang ada di TPS 3R terdiri atas :
 - a. Penanganan sampah potensi daur ulang, dengan proses pengepakan, siap diangkut oleh Armada Bank sampah.
 - b. Penanganan sampah residu, dengan penampungan di kontainer, untuk selanjutnya diangkut ke TPA Regional

Dengan melihat potensi sampah yang ada di setiap jenis sampah, maka pengolahan sampah di Kabupaten Bandung Barat dapat dikembangkan berdasarkan jenisnya. Pemanfaatan metode pengolahan sampah dengan teknologi yang ramah lingkungan dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pemerintah sendiri. Selain itu, sebagaimana pengembangan tujuan dalam visi misi sistem pengelolaan sampah Kabupaten Bandung Barat untuk mengubah paradigma pengelolaan sampah di hilir (*end of pipe*) maka didorong untuk melakukan pengolahan sampah menjadi pengurangan di sumber (*reduce at source*) dan daur ulang sumberdaya (*resources recycle*). Adapun pengembangan metode yang dapat dilakukan dalam setiap unit pengolah sampah adalah sebagai berikut :

1. Sampah Organik

Pengomposan

Sistem pengomposan yang akan dikembangkan di Kabupaten Bandung Barat dalam periode perencanaan ditetapkan sebagai berikut :

- Pengomposan dilakukan di TPS 3R metode yang dipilih adalah metode pengomposan komunal.
- Pengomposan di TPS 3R diutamakan untuk sampah yang bersumber dari permukiman
- Pengomposan sampah di TPS 3R difasilitasi oleh DLH namun dalam manajemen operasional dibawah kendali UPT Pelayanan Persampahan, yang dilakukan di setiap kelurahan yang bermitra dengan masyarakat
- Metode pengomposan dipilih sistem *box method* yang dimodifikasi dengan sistem *open windrow*

Standar sarana dalam sebuah unit pengomposan antara lain:

- Area penampungan sampah
- Area pemilahan dan pencacahan
- Area residu
- Area pengomposan
- Area pemotongan, pengayakan dan pengemasan
- Gudang alat dan tempat penyimpanan kompos

Metode pengomposan yang akan dikembangkan di Kabupaten Bandung Barat dapat dikembangkan dengan kriteria pengomposan sebagai berikut :

- Sampah yang akan dikomposkan dibedakan antara sampah organik dari kebun (daun-daunan) dan sampah organik dari dapur (nasi, daging, dll)
- Metode pembuatan kompos secara individu di sumber harus dilakukan dengan cara sederhana dan dapat mengacu pada *best practice* yang telah ada
- Pembuatan kompos di sumber dapat dilakukan dengan metode lubang (hanya dapat dilakukan untuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya masih rendah), gentong, bin takakura atau metode lain sebagai “komposter”
- Dengan “komposter gentong” (alasnya di lubangi dan di isi kerikil serta sekam, merupakan cara sederhana karena seluruh sampah organik dapat dimasukan dalam gentong)

Rencana Pengembangan TPST

Dengan kriteria teknis pengolahan sampah yang akan diterapkan sebagai berikut:

1. Berfungsi sebagai tempat pengolahan sampah skala kawasan
5. Kapasitas operasi 50 ton /hari
6. Dioperasikan oleh DLH dengan pelaksana UPT Pelayanan Persampahan
7. Unit pengolahan terdiri atas :
 - a. Conveyor feeder (pemisahan sampah organik dan anorganik)
 - b. Pencacahan
 - c. BSF/Maggot
 - d. RDF
 - e. Daur ulang

2. Sampah Anorganik

Bank Sampah

Bank sampah adalah salah satu strategi penerapan 3R dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Pelaksanaan bank sampah pada prinsipnya adalah satu rekayasa sosial untuk mengajak masyarakat memilah sampah. Melalui bank sampah, akhirnya ditemukan satu solusi inovatif untuk ‘memaksa’ masyarakat memilah sampah. Dengan menyamakan sampah serupa uang atau barang berharga yang dapat ditabung, masyarakat akhirnya terdidik untuk menghargai sampah sesuai jenis dan nilainya sehingga mereka mau memilah sampah. Unit Bank Sampah sendiri dimiliki oleh setiap

TPS 3R, hal ini didasari dengan pemikiran bahwa pengumpulan sampah anorganik akan semakin besar jika dalam lingkup pelayanan yang lebih luas. Rencana pengolahan sampah anorganik pada Bank Sampah di TPS 3R mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- Pengolahan sampah anorganik dipusatkan di Bank Sampah
- Sampah anorganik yang masuk ke Bank Sampah kemudian dipilah berdasarkan jenis anorganik potensi daur ulang yaitu : plastik, kertas, gelas dan logam
- Sampah anorganik berupa sampah potensi daur ulang kemudian disimpan di dalam gudang penyimpanan. Jika sudah memenuhi kapasitas maka dapat dijual atau didaur ulang
- Mengembangkan Bank sampah Induk dengan skala yang lebih besar dengan sistem operasi yang dikendalikan oleh DLH

Dalam sistem Bank Sampah ini membutuhkan sarana dasar minimum berupa:

- Bangunan khusus yang permanen atau semi permanen yang dilengkapi ruang tamu, ruang kerja, gudang, dan toilet
- Furnitur berupa kursi dan meja tamu, meja dan kursi teller serta pekerja lainnya
- Alat kerja berupa alat tulis, alat timbang, kalkulator, tali, dan karung
- Alat angkut

4.6.2.5 Pemrosesan Akhir

Pemrosesan akhir sebagai kegiatan paling akhir dalam penanganan sampah diarahkan untuk penanganan sampah residu di TPA sekecil-kecilnya hanya sampah residu saja. Dikarenakan Kabupaten Bandung Barat tidak memiliki lahan maka dalam hal pemrosesan akhir sampah dikembangkan dengan konsep sebagai berikut :

1. Terintegrasi dengan konsep TPA Regional
2. Dalam jangka pendek tahun 2024 dan jangka menengah tahun 2025-2027 diarahkan pada pemanfaatan TPK Regional Sarimukti
3. Untuk jangka menengah tahun 2028-2029 dan jangka panjang 2030-2043 diarahkan pada pemanfaatan TPA Regional Legok Nangka dan LUR Cipeundeuy

Jumlah kebutuhan sarana pengumpulan, pemindahan, pengolahan dan pengangkutan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

4.7 Strategi Pengembangan SPS

4.7.1 Strategi Pengembangan Prasarana dan Sarana Persampahan

Untuk mencapai tujuan pengurangan dan penanganan sampah yang telah ditetapkan, diperlukan strategi yang tepat. Pengembangan sistem pengelolaan sampah Kabupaten Bandung Barat dilakukan dengan pendekatan holistik yang terintegrasi dari hulu ke hilir pada kelima aspek pengelolaan sampah (operasional, regulasi, kelembagaan, pembiayaan dan peran serta masyarakat).


4.7.2 Strategi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

1. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kewenangan institusi pemerintahan , kecamatan, Desa, Pengelola Kawasan, RW/RT , dan kelompok swadaya masyarakat di Kabupaten Bandung Barat guna mendukung peningkatan kinerja UPTD Persampahan.

Bentuk peningkatan koordinasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa pelimpahan sebagian kewenangan terbatas dari Pemerintah Daerah kepada Kecamatan, Desa, Pengelola Kawasan, RW/RT , dan kelompok swadaya masyarakat, dalam hal pelimpahan kewenangan pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Perda No. 2 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah tingkat:

- a. Rukun Tetangga dan Rukun Warga
 - b. Desa
 - c. Kecamatan
 - d. Kawasan Komersial
 - e. Kawasan Industri
 - f. Fasilitas Umum
 - g. Fasilitas Sosial
 - h. Fasilitas Lainnya.
2. Pengembangan UPT sesuai dengan jumlah WP


Pengembangan UPT sesuai dengan jumlah WP ditujukan untuk mengoptimalkan pelayanan pengelolaan sampah. pemerintah daerah dapat membentuk koordinator masing masing WP untuk membantu pengelolaan sampah pada masing masing WP, sehingga peran UPT dapat menyentuh pengelolaan sampah sampai ke sumber.



Gambar 4. 9 Ilustrasi Pengembangan UPT Pengelolaan Sampah Kabupaten Bandung Barat

3. Pembentukan UPT Pengolahan

Seiring dengan program Pemerintah Daerah untuk membangun pengolahan sampah di Kabupaten Bandung Barat di beberapa lokasi tentunya guna menciptakan pengolahan sampah yang optimal dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Daerah diarahkan untuk membentuk UPT yang bertugas khusus untuk melaksanakan peran pengolahan sampah. Dengan dibentuknya UPT Pengolahan sampah di Kabupaten Bandung Barat tentunya kegiatan pengolahan sampah menjadi lebih optimal dan dapat menjalankan target pengolahan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RIPS, atau Kebijakan pengelolaan sampah lainnya.



Gambar 4. 10 Ilustrasi Struktur Organisasi UPTD Pengolahan

4. Pembentukan UPTD PPK BLUD

Pengembangan UPTD menjadi UPTD PPK BLUD dapat menjadi alternatif pengembangan kelembagaan di Kabupaten Bandung Barat. BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing (Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 3 Permendagri 79/2018).

A. Persyaratan Menerapkan BLUD

Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD menurut Pasal 29 Permendagri 79/2018, memenuhi persyaratan yang meliputi: a) substantif; b) teknis; dan c) administratif.

1) Persyaratan Substantif

Menurut Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri 79/2018 Persyaratan substantif terpenuhi apabila tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik. Layanan umum sebagaimana dimaksud berhubungan dengan:

- (a) penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
- (b) pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau
- (c) pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Dalam melakukan penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dapat menjadi penyedia dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta sesuai dengan Praktik Bisnis Yang Sehat sebagai salah satu bentuk pengembangan layanan umum.

2) Persyaratan Teknis

Perihal Persyaratan Teknis, menurut Pasal 34 ayat (1) Permendagri 79/2018, terpenuhi apabila:

- (a) karakteristik tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan lebih layak apabila dikelola denganmenerapkan BLUD, sehingga dapat meningkatkan pencapaian target keberhasilan; dan
- (b) berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan apabila dikelola dengan menerapkan BLUD.

Menurut Pasal 34 ayat (2) Permendagri 79/2018, Kewenangan untuk memberikan rekomendasi atas penerapan BLUD dilaksanakan oleh kepala SKPD melalui sekretaris daerah untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD.

Selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Permendagri 79/2018 menyatakan bahwa Kriteria layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, meliputi:

- (a) memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien, dan produktif; dan
- (b) memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum kepada masyarakat.


Kemudian menurut Pasal 35 ayat (2) Permendagri 79/2018 yang dimaksud dengan Kriteria berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, meliputi:

- (a) perkiraan rencana pengembangan yang dilihat, misalnya dari peningkatan/diversifikasi unit layanan, jumlah konsumen dan tingkat kepuasan konsumen; dan
- (b) perhitungan/rencana peningkatan pendapatan dalam beberapa tahun yang akan datang dengan ditetapkannya menjadi BLUD.


3) Persyaratan Administratif

Dalam hal Persyaratan administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, menurut Pasal 36 Permendagri 79/2018 terpenuhi, apabila Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah membuat dan menyampaikan dokumen, meliputi:

- (a) surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja;
- (b) pola tata kelola;
- (c) Renstra;
- (d) standar pelayanan minimal;
- (e) laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan; dan
- (f) laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah.



Gambar 4. 11 Prosedur Pembentukan UPTD BLUD



Gambar 4. 12 Ilustrasi Struktur Organisasi UPTD PPK BLUD

5. Peningkatan Kapasitas dan partisipasi meningkatkan peran serta institusi pemerintah, kelurahan , swasta serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah

- a. Meningkatkan perubahan perilaku di tingkat masyarakat, penyadar dan pemberdayaan masyarakat dalam sanitasi dan pengelolaan sampah
- b. Koordinasi perencanaan dan, pengembangan kebijakan Pelaksanaan peraturan daerah berkaitan dengan penegakkan hukum bagi pelanggar ketentuan persampahan
- c. Mendorong perubahan perilaku di tingkat pengusian dan pedangan dalam pengelolaan sampah, kebijakan pengurangan sampah dari sumber dan pelaksanaan perda pengurangan katong plastik
- d. Mendorong perubahan Perilaku di tingkat pengusian pengalola tempat wisata, hotel dan restoran dalam pengelolaan sampah melakukan pengelolaan sampah mandiri secara desentralisasi
- e. Mendorong pengembangan sekolah adiwiyata, dan mendorong setiap sekolah untuk dapat memisahkan sampah berdasarkan jenisnya
- f. Mendorong peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh dari sisi aspek persampahan

4.7.3 Strategi Pengembangan Peran Serta Masyarakat

Aspek sosial budaya yang terpenting dalam bidang pengelolaan sampah adalah partisipasi masyarakat. Ini merupakan elemen penting dalam mengurangi sampah di sumbernya. Selama ini kebijakan yang sangat menonjol dalam bidang sosial budaya pengelolaan sampah adalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kegiatan 3R masyarakat. Hal ini memerlukan keterlibatan masyarakat yang optimal dalam memahami pengelolaan sampah. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah harus menjadi slogan: "Sampah adalah tanggung jawab saya".

Perubahan ini memerlukan perubahan kebijakan sosial dan budaya, khususnya dari kebijakan "liberitas masyarakat" ke kebijakan yang mengedepankan "sampah yang bertanggung jawab" (prinsip pencemar membayar). Kebijakan ini menjadikan aspek sosial budaya sebagai elemen penting dalam sistem pengelolaan sampah. Hal ini memerlukan pendidikan dan pelembagaan bahwa sampah adalah "tanggung jawab sumbernya", dan dampaknya juga memerlukan perubahan dalam pendidikan.

Perlunya mengutamakan institusionalisasi "sampah tanggung jawab sumber" dan pendidikan bahwa "sampah tanggung jawab saya" mulai sejak dini. Untuk ini, Lembaga bidang pendidikan perlu terlibat dan menjadi pemeran penting dalam pendidikan dan institusionalisasi ini, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama.

Dalam rangka percepatan pengelolaan sampah, budaya yang sesuai dengan sendirinya menjadi pendukung percepatan tersebut melalui pembiasaan melalui suatu rekayasa sosial. Rekayasa tersebut mensyaratkan suatu sistem sarana-prasarana penanganan sampah. Penyediaan sistem merupakan

bagian urusan wajib pelayanan dasar pemerintah, sehingga keterlibatan penyelenggara negara dalam sistem itu mempunyai peran yang menentukan dalam rekayasa sosial. Suatu fakta juga bahwa pemerintah dalam hal ini penyelanggara negara merupakan panutan bagi masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan aturan pengelolaan sampah yang ditetapkan. Sejalan dengan itu, perlu dilakukan pula rekayasa sosial untuk merubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Rekayasa perilaku masyarakat itu dimulai dengan institusionalisasi peraturan perundang-undangan pengelolaan sampah, melalui penerapan aturan secara pasti dan berkesinambungan.

Jadi, berdasarkan uraian di atas usulan strategi berdasarkan aspek sosial budaya baik untuk pengurangan maupun penanganan sampah yaitu rekayasa sosial untuk membentuk perilaku yang sesuai dalam pengelolaan sampah. Rekayasa dilakukan melalui pelibatan penyelenggara negara dalam pengelolaan sampah dan merubah polapikir dan perilaku masyarakat dengan menerapkan peraturan perundang undangan pengelolaan sampah melalui penegakan hukum secara konsisten dan terus menerus (institusionalisasi peraturan perundang-undangan).

4.7.4 Strategi Pengembangan Peraturan

Kabupaten Bandung Barat telah memiliki payung hukum pengelolaan sampah yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, guna menjamin kepastian hukum bagi berbagai pihak yang bersangkutan. Pengembangan peraturan hukum di daerah bertujuan untuk menyediakan landasan bagi pengembangan penyelenggaraan pengelolaan sampah baik secara aspek operasional, maupun secara aspek manajemen. Strategi pengembangan peraturan dilakukan melalui tahapan analisis terhadap ketersediaan peraturan, kondisi peraturan selanjutnya dikembangkan untuk menagatasi kekurangan/kekosongan hukum dalam pengelolaan sampah.

Strategi pengembangan peraturan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat selain hal hal yang sudah tercantum dalam Peraturan Daerah antara lain adalah:

- 1) Penguatan peran serta masyarakat
 - Pembuatan pedoman/ketentuan/Peraturan Walikota terkait peran serta masyarakat dalam halmekakukan pembinaan, edukasi, pemantauan terhadap pengelolaan sampah
- 2) Penguatan Kelembagaan antar Pemerintah Daerah
 - Pembuatan pedoman/ketentuan/Peraturan Walikota terkait peran serta OPD dalam hal melakukan penegakan pelanggaran peraturan daerah
- 3) Penguatan Peran Kecamatan, Kelurahan, RT dan RW
 - Pembuatan pedoman/ketentuan/Peraturan Walikota terkait peran Kecamatan, Kelurahan, RT dan RW dalam hal melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di daerah
- 4) Penguatan Peraturan
 - Pembuatan Peraturan Bupati yang mengatur khusus mengenai prosedur penetapan sanksi administrasi
- 5) Penambahan personil PPNS mengingat di DLH Kabupaten Bandung Barat baru tersedia PPNS air limbah, belum terdapat PPNS khusus persampahan
- 6) Pembentukan Satgas Pengelolaan Sampah

Pengembangan terhadap Materi Muatan Perda

Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2020 masih memerlukan peraturan pengembangan dalam hal pengelolaan sampah, sesuai dengan yang sudah diamanatkan di dalam perda bahwa terdapat beberapa hal yang diatur lebih lanjut kedalam peraturan bupati. Peraturan Bupati yang akan dibentuk merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan stake holder dalam menjalakan kegiatan pengolahan sampah. Oleh karena itu peraturan bupati/pedoman yang harus dibuat sesuai dengan amanat perda antara lain adalah:

- ✓ Pedoman/ketentuan mengenai perizinan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam hal melakukan kegiatan pemberian izin atas kegiatan pengelolaan sampah
- ✓ Pedoman/Ketentuan mengenai Insentif dan Disinsentif sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam hal memberikan insentif dan disinsentif
- ✓ Pedoman/Ketentuan mengenai dampak negatif, bentuk dan tata cara pemberian kompensasi sebagai pedoman pemerintah daerah dalam hal pemberian kompensasi atas dampak negatif dari penanganan sampah di TPA.
- ✓ Pedoman/ketentuan mengenai Bank Sampah sebagai pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam hal melakukan pengelolaan bank sampah
- ✓ Pedoman/ketentuan mengenai Sanksi Administratif sebagai pedoman bagi pemerintah dalam hal menetapkan sanksi administratif

Rancangan pengembangan Pedoman/Peraturan diatas tidak akan berjalan dengan efektif apabila tidak terdapat perbaikan pada sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat, selain itu proses penataan dan penegakan hukum perlu ditingkatkan. Oleh karena itu rancangan strategi untuk penerapan akan dirahkan sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi Peraturan yang sudah ada/terbit dan yang akan diterbitkan kepada masyarakat luas dan para stake holder agar para pihak dapat memahami Hak dan Kewajiban dalam hal pengelolaan sampah
- 2) Melakukan sosialisasi secara rutin dan berkala peraturan kepada pengelola kawasan terkait kewajiban pengelola kawasan dalam pengelolaan sampah

- 3) Meningkatkan kinerja sistem informasi terkait pengelolaan sampah dari mulai aturan sampai dengan fasilitas pengelolaan sampah yang tersedia, hal ini akan memudahkan masyarakat, lembaga maupun badan usaha dalam mengakses informasi yang dibutuhkan.
- 4) Meningkatkan/melakukan kerjasama dengan PPNS/Satpol PP dalam hal melakukan penegakan atas pelanggaran yang diatur di dalam perda.

Pedoman Insetif dan Disinsentif

Pemberlakukan insetif dan disinsentif bagi masyarakat, lembaga dan pelaku usaha dalam keikutsertaannya melakukan pengelolaan sampah tentunya dapat menjadi daya dukung bagi tercapainya pengelolaan sampah yang optimal. Hal intu tentunya harus juga disertai dengan Peraturan Bupati atau Pedoman yang baku bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan insetif dan disinsentif kepada mayarakat, lembaga dan Pelaku usaha.

Singkronisasi Perturan dan Dokumen Perencanaan Daerah

Singkronisasi peraturan pengelolaan yang sampah yang berlaku harus disingkronkan dari mulai tingkat nasional, provinsi, sampai dengan tingan kabupaten, hal dilakukan agar tidak terjadinya kesalahan dalam menerapkan aturan yang berlaku di daerah, selain itu perlunya melakukan singkronisasi dengan dokumen perencanaan daerah seperti:

- 1) RTRW
- 2) RPJMD
- 3) RPJPD
- 4) RDTR dan
- 5) Dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup

Singkronisasi dilakukan agar pelaksanaan pengelolaan sampah dapat berjalan optimal beringinan dengan program program yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya singkronisasi diharapkan tidak adanya tumpang tindih pengaturan atau kewenangan dalam melakukan pengelolaan sampah.

Pedoman penerapan tindakan represif non yustisial

Salah satu cara bagi pemerintah daerah dalam hal melakukan penegakan peraturan daerah pengelolaan sampah adalah melaksakan tindakan represif non yustisial terhadap pelaksanaan denda administratif, penerapan tindakan represif non yustisial merupakan tindakan yang tidak sampai pada proses

pengadilan, Pemerintah Daerah perlu membuat pedoman terkait tata cara pelaksanaan sanksi administratif yang telah diatur di dalam perda dan dapat dituangkan kedalam peraturan bupati. Hal ini tentunya akan memudahkan pemerintah dan Satpol PP dalam melakukan tindakan penegakan represif non yustisial.

4.7.5 Strategi Pengembangan Ekonomi dan Pembiayaan

Salah satu aspek permasalahan dalam penanganan persampahan di Kabupaten Bandung Barat adalah dalam aspek pendanaan/keuangan dimana sumber dan ketersediaan anggaran masih rendah bila dibandingkan dengan kebutuhan anggaran biaya penanganan persampahan setiap tahunnya. Berbagai persoalan penanganan sampah di Kabupaten Bandung Barat berbading dengan kebutuhan alokasi anggaran yang setiap tahunnya mengalami peningkatan kebutuhan.

Isu permasalahan aspek pendanaan/keuangan penanganan sampah di Kabupaten Bandung Barat dalam penanganan sampah dari hulu sampai hilir yang tentunya berhadapan dengan besaran volume timbulan sampah mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, sampai pada TPA nyapun sering terjadi hambatan/permasalahan dan berkorelasi dengan besaran dana anggaran.

- Rendahnya Anggaran Belanja Program PS dalam APBD Kabupaten Bandung Barat

Rasio alokasi anggaran belanja pengelolaan persampahan dalam APBD Kabupaten Bandung Barat lima tahun terakhir (2018-2022) sebesar < 1 persen, angka bila direratakan pertahunnya hanya sebesar 0,82 persen. Angka rasio tertinggi sebesar 0,96 persen (2021) dan terendah sebesar 0,72 persen (2020), pada tahun 2022 sebesar 0,81 persen. Kecilnya angka rasio anggaran kinerja program persampahan Kabupaten Bandung Barat menjadi kendala dalam pelaksanaan dan optimalisasi pelayanan persampahan dan kebersihan, dan bagaimana Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan standar pelayanan dengan meningkatkan target besaran alokasi dari APBD Kabupaten Bandung Barat

- Angka capain retribusi umum bidang pelayanan pesampahan masih rendah bila dibandingkan dengan kebutuhan anggaran PS.

Berdasarkan angka pendapatan teribusi pelayanan persampahan selama lima tahun terakhir rerata pertahunnya sebesar Rp 3,94 miliar dengan realisasi pencapaian efektifitas 94,88 persen, dan di tahun 2022 sebesar 97,29 persen. Artinya tingkat capaian retribusi masih dibawah lebih dari 100 persen. Besaran pendapatan retribusi bila dibandingkan dengan anggaran persampahan, pada tahun terakhir (2022) hanya menutup sebesar 22,85 persen anggaran PS dan APBD sebesar 77,15 persen. Penyebab masih rendahnya pendapatan retribusi dikarenakan, antara lain.

- a. Penerapan besaran tarif retribusi belum optimal.

Besaran tarif retribusi sesuai Perda secara keseluruhan belum optimal khususnya pada kelompok rumah tinggal yang rerata masih membayar pada angka tarif terendah sehingga golongan rumah dengan kWh 450 dengan yang lebih dalam satu lingkungan (RW) besarnya retribusinya sama. Artinya, tujuan pola subsidi silang dalam Perda menjadi tidak jelas/

- b. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib retribusi pelayanan persampahan dalam memenuhi kewajibannya sesuai besaran tarif resmi dan tepat waktu.

Tingkat kesadaran penduduk Kabupaten Bandung Barat dalam penanganan sampah baik dalam menangani sampahnya maupun dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar retribusi baik besaran dan waktu pembayaran. Berdasarkan keterangan UPTD, keterlambatan masyarakat membayar retribusi bahkan yang belum membayar tepat waktu menjadi kendala setiap bulannya. Dan bila disesuaikan dengan besaran tarif yang sesuai masyarakat umumnya menyatakan keberatan dikarenakan masalah kemampuan dan kepuasan pada tingkat pelayanan.

- c. Belum terpetakannya potensi retribusi pelayanan sampah dengan baik.

Potensi retribusi pelayanan sampah/kebersihan menjadi dasar bagi perhitungan target capaian setiap tahunnya. Data/informasi ini belum sepenuhnya ter-Update karena data KK dengan data rumah pasti berbeda, KK berdasarkan golongannya sesuai besaran kWh listrik, bagaimana dengan rumah/tempat kontrakan atau yang dikontrakan, dll.

- d. Sistem dan mekanisme transaksi retribusi persampahan masih manual.

Hal ini karena para petugas dilapangan sering menemui kendala baik pada target besaran capaian retribusi maupun dari segi waktu. Hal ini terkait dengan implementasi dari peraturan (Perda) tentang tarif retribusi itu sendiri dengan membangun sistem transaksi retribusi accountable untuk lebih mempermudah baik bagi wajib retribusi dan mengurangi peluang adanya kebocoran.

Berdasarkan kondisi eksisting Kabupaten Bandung Barat, beberapa potensi untuk menjawab permasalahan terkait penanganan program kinerja persampahan dimana alokasi anggaran program kinerja persampahan Kabupaten Bandung Barat masih rendah (<1 persen) sehingga penanganan kegiatan belum optimal. Beberapa potensi penting yang diantaranya adalah.

- a. Berdasarkan data PDRB Kabupaten Bandung Barat mengalami pertumbuhan dengan rerata selama lima tahun terakhir sebesar 2,29 persen, walaupun sempat terjadi penurunan angka pertumbuhan pada tahun 2020 (-2,41) terutama akibat terjadinya kondisi covid, namun pada tahun 2021 kondisi perekonomian Kabupaten Bandung Barat terus meningkat sehingga pada tahun 2022 pada angka 5,34 persen. dan pertumbungan PAD dengan rerata 13,26 persen.
- b. Pendapatan dari transfer pemerintah (APBN, APBD Provinsi) masih cukup besar terutama berkaitan shering/pembangian pendapatan bagi peningkatan pendapatan APBD Kabupaten Bandung Barat.
- c. Berkembangnya sektor swasta/usaha tumbuh dan berkembang di kawasan Kabupaten Bandung Barat termasuk kawasan/tempat pariwisata, perguruan tinggi dan lembaga stakeholder yang bisa diajak untuk berperan aktif dalam penanganan, pengolahan, pengangkutan sampah di Kabupaten Bandung Barat.
- d. Berkembangnya jumlah penduduk, jumlah KK, tempat-tempat komersial, non komersial, pembisnis formal dan informal, dan lainnya baik secara individu yang berada di kawasan Kabupaten Bandung Barat merupakan potensi penting dalam peningkatan pendapatan retribusi pelayanan persampahan.

e. Berkembangnya/meningkatnya pendapatan ekonomi dan meningkatnya pengetahuan masyarakat menjadi potensi tersendiri termasuk kemampuan dalam membayar wajib retribusi pelayanan sampah, dan meningkatnya pemahaman dan pendidikan.

Sehingga strategi yang dapat dilakukan antara lain

- Mengoptimalkan Pembiayaan Pengelolaan Persampahan dari berbagai sumber pendanaan

Dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 24 ayat (1) dan (2) "Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah".

Salah satu bentuk keseriusan Pemerintah dalam pengelolaan sampah adalah dukungan pembiayaan/pendanaan pengelolaan sampah dengan diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.07/2021 tentang Dukungan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi Pengelolaan Sampah di Daerah. Adapun bentuk-bentuk dukungan pendanaan APBN bagi pengelolaan pengelolaan sampah di daerah antara lain sebagai berikut:

1. Belanja Pemerintah Pusat berupa:
 - belanja kementerian negara/lembaga yang mendukung pengelolaan sampah termasuk dana tugas pembantuan;
 - hibah yang mendukung pengelolaan sampah; dan
 - fasilitas dukungan kelayakan dalam hal proses pengelolaan sampah dilakukan dengan mekanisme kerjasama pemerintah dan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.07/2021 tentang Dukungan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi Pengelolaan Sampah di Daerah Pasal 5 ayat (1).
 2. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui transfer ke daerah berupa:
 - Dana Insentif Daerah (DID);
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.07/2021 tentang Dukungan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi Pengelolaan Sampah di Daerah Pasal 6)
 3. Meningkatkan porsi anggaran PS dalam APBD Kabupaten Bandung Barat sesuai kebutuhan.
- Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Sumber pembiayaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat salah satunya bersumber dari retribusi persampahan/kebersihan. Retribusi pelayanan persampahan Kabupaten Bandung Barat diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan taif Retribusi Pelayanan sampah dan kemudian pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat mengeluarkan PERDA baru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Berdasarkan pada Perda yang baru, maka perlu dilakukan implementasi, monitoring dan evaluasi sehingga betul-betul dapat dilaksanakan baik dan tegas dengan pengawalan yang ketat untuk mengurangi berbagai resiko kebocoran. Membangun sistem transaksi yang accountable dan mempermudah pola transaksi dari para wajib retribusi.

- Mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendanaan bauran lainnya (APBDes, CSR, ZISWAF, dll)



BAB 5

RENCANA PROGRAM

5.1 Rencana Program

5.1.1 Rencana Pengembangan Teknis

Berdasarkan isu, kebijakan dan strategi pengembangan yang telah direncanakan di bab 4. Rencana pengembangan teknis akan meliputi rencana program pengurangan dan penanganan sampah lebih lanjut rencana program masing-masing sistem dijelaskan pada uraian sebagai berikut.

5.1.1.1 Pemilahan/Pewadahan

Berdasarkan konsep strategi pengembangan pengelolaan sampah yang sudah dibahas pada bab sebelumnya sistem pemilahan/pewadahan akan dikembangkan menjadi 3 (tiga) tahapan sebagai berikut.

1. Jangka Pendek (2024)

Pada jangka pendek pemilahan/pewadahan sampah dilaksanakan dengan standar minimal sampah terpisah 3 (tiga) jenis sampah yaitu organik (sampah sisa makanan, daun dan ranting) anorganik bernilai jual tinggi (high value) dan sampah lainnya/residu

2. Jangka Menengah (2025-2029)

Pada jangka menengah dan Panjang pemilahan/pewadahan sampah dilaksanakan dengan standar minimal sampah terpisah 4 (empat) jenis sampah yaitu :

- Sampah organik (sampah sisa makanan, daun dan ranting)
- Sampah anorganik
- Sampah b3
- Sampah lainnya/residu

3. Jangka Panjang (2030-2043)

Pewadahan/pemilahan menjadi 4 (tiga) jenis sampah sebagaimana dalam jangka menengah

Indikator Pencapaian :

Indikator yang ingin dicapai yaitu tersedianya sarana pewadahan dan masyarakat berperan aktif dalam untuk melakukan pemilahan di sumber.

Program Kegiatan :

Berdasarkan rencana pengembangan tersebut maka rencana program dan jenis kegiatan yang dikembangkan dalam pelaksanaan kegiatan pemilahan/pewadahan, yaitu :

1. Program penambahan sarana dan prasarana pewadahan/pemilahan sampah dengan system pewadahan berjenjang, sesuai dengan target jangka pendek, menengah dan panjang.
 - Kegiatan perancangan wadah sampah bersekat untuk sampah organik dan anorganik;
 - Kegiatan pengadaan tempat sampah bersekat (untuk sampah organik dan anorganik serta sampah B3 rumah tangga);
2. Program peningkatan pengetahuan dan keterampilan pemilahan
 - Sosialisasi sistem pemilahan disumber terkait penerapan konsep pemilahan sampah berdasarkan jenisnya, sesuai dengan tahapan sistem pewadahan berjenjang.
 - Kegiatan pembentukan kader pemilahan sampah di setiap desa;
 - Kegiatan pelatihan pemilahan sampah di setiap kelurahan;
 - Kegiatan pendampingan, evaluasi dan monitoring program pemilahan sampah.

5.1.1.2 Pengumpulan

Sistem pengumpulan sampah yang akan dikembangkan, yaitu dengan sistem individual langsung dan tidak langsung. Untuk sampah dari sumber permukiman menggunakan sistem individual langsung yaitu sampah diambil dari sumber sampah menggunakan mosam dan selanjutnya dibawa ke lokasi sarana TPST/TPS 3R. Untuk sampah dari sumber komersil, institusi, pasar, taman dan sapuan jalan menggunakan sistem individual tidak langsung yaitu penimbul sampah langsung membuang sampahnya ke tempat sampah yang sudah mereka atau pemerintah sediakan.

Indikator pencapaian :

Indikator yang ingin dicapai yaitu terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pengumpulan dengan harapan tidak ada lagi sampah yang dibuang sembarangan.

Program Kegiatan :

Maka program kegiatan yang harus disiapkan yaitu berupa :

1. Program penambahan sarana dan prasarana pemindahan sampah

- a. Kegiatan pemetaan pelayanan masing-masing wilayah pengumpulan sampah
 - b. Kegiatan merubah moda pengumpulan dari gerobak sampah menjadi motor sampah
 - c. Kegiatan pengumpulan sampah dilakukan oleh pemerintah dan mendorong kemitraan dengan jasa pengumpulan non pemerintah
 - d. Kegiatan peningkatan SDM petugas pengumpulan sampah
2. Program penambahan sarana dan prasarana pengumpulan
 - a. Kegiatan pengadaan motor sampah
 - b. Kegiatan pengadaan kontainer sampah

5.1.1.3 Pengangkutan

Strategi sistem pengangkutan disesuaikan dengan target pelayanan wilayahnya, disesuaikan dengan wilayah prioritas yang akan dilayani. Pengembangan jenis sarana pengangkutan yaitu Jenis truk yang digunakan berupa Dump truck dan Arm Roll yang memiliki kemampuan membongkar muatan secara hidrolis, efisien dan cepat. Pengangkutan ini bertugas mengambil sampah dari TPS 3R (sampah residu) untuk selanjutnya diangkut ke TPA.

Indikator pencapaian :

Indikator yang ingin dicapai pada tahap pengangkutan; sampah terangkut setiap hari dan tidak sampah tidak ada lagi yang dibuang ke tempat selain TPA, selain itu efisiensi pola pengangkutan yang diharapkan dapat mengurangi atau minimalisir biaya transportasi pengangkutan sampah.

Program Kegiatan :

Untuk sistem pengangkutan program kegiatan yang harus dikembangkan adalah

1. Program peningkatan dan penambahan jumlah sarana pengangkutan dengan kegiatan yang harus dilakukan berupa ;
 - a. Kegiatan peningkatan jalur rencana transportasi pelayanan sampah
 - b. Kegiatan peningkatan sarana pengangkutan berupa arm roll truck
 - c. Kegiatan menambah jumlah ritasi pengangkutan sampah menjadi 2 rit/hari
 - d. Kegiatan penambahan SDM untuk petugas pengangkutan

Program monitoring dan evaluasi efektifitas pelayanan pengangkutan sampah

5.1.1.4 Pengolahan

Pengolahan sampah dimaksudkan untuk mengurangi volume sampah yang harus diproses di TPA serta meningkatkan efisiensi penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan.

Indikator pencapaian :

Indikator yang ingin dicapai pada tahap pengolahan ; beroperasinya sarana pengolahan berupa TPS 3R/TPST di kawasan-kawasan dengan masyarakat dijadikan sebagai mitra dan menjadikan sarana

pengolahan sebagai salah satu kegiatan yang dapat memberikan manfaat langsung terhadap masyarakat.

Program Kegiatan :

Konsep pengolahan yang akan dikembangkan yaitu berupa pengolahan skala kawasan/kelurahan, dengan jenis program kegiatan yang dapat dikembangkan berupa :

1. Program peningkatan sarpras pengolahan sampah disetiap skala kawasan/kelurahan, yang telah dibangun dengan kegiatan yang dapat dikembangkan sebagai berikut :
 - a. Perbaikan sarana dan prasarana yang telah dibangun agar dapat difungsikan secara optimal
 - b. Kegiatan sosialisasi terkait pengembangan dari TPS 3R yang telah dibangun, kepada masyarakat yang disekitar wilayah rencana pelayanan
 - c. Kegiatan penyiapan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai mitra dari pemerintah daerah yang akan bertugas mengelola TPS 3R.
 - d. Kegiatan pelatihan pengelolaan sampah di TPS 3R, mulai dari mengolah sampai dengan pelatihan sistem penjualannya
 - e. Kegiatan kemitraan dalam pengelolaan sampah di TPS 3R
 - f. Kegiatan menerapkan konsep insentif dan disisentif terhadap pelaku di TPS 3R
 - g. Kegiatan intergrasi pengelolaan TPS 3R dan Bank Sampah
2. Program pengembangan sarpras pengolahan sampah disetiap skala kawasan/kelurahan, yang belum dibangun dengan kegiatan yang dapat dikembangkan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyiapan SOP Pengelolaan Sampah di TPS 3R.
 - b. Kegiatan mendorong sektor swasta untuk menyiapkan sarana TPS 3R sendiri
 - c. Kegiatan penambahan jumlah SDM petugas pengolahan sampah di TPS 3R
3. Program peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengolahan yang dilakukan dalam kegiatan berikut :
 - a. Kegiatan pelatihan pengolahan sampah organik dan anorganik di setiap TPS 3R baik secara teknis maupun non teknis;
 - b. Kegiatan pendampingan program pengolahan sampah dan daur ulang sampah yang dilakukan oleh DLH;
 - c. Kegiatan evaluasi dan monitoring keberhasilan program pengolahan sampah dan daur ulang sampah;
4. Program penerapan sistem bank sampah yang dilakukan dalam kegiatan berikut :
 - a. Kegiatan sosialisasi terkait program bank sampah
 - b. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana bank sampah;
 - c. Kegiatan pembentukan KSM dalam rangka penyiapan SDM pengelola bank sampah;
 - d. Kegiatan pelatihan operasional bank sampah secara kontinu;
 - e. Kegiatan pendampingan dan monitoring sistem operasional baik teknis maupun non teknis bank sampah;

Kegiatan evaluasi dan monitoring sistem operasional baik teknis maupun non teknis bank sampah.

5.1.1.5 Pemrosesan Akhir

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah adalah sarana yang berfungsi sebagai tempat permrosesan bukan lagi tempat pembuangan akhir. Dengan kondisi TPA yang tersedia saat ini masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki atau dikembangkan, guna tercapainya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Indikator pencapaian :

Indikator yang ingin dicapaian pada tahap pemrosesan; tercapainya kerjasama regional dalam upaya pemrosesan sampah (TPK Regional Sarimukti , TPPAS Cipeundeuy dan TPPAS Regional Legok Nangka).

Program Kegiatan :

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, maka rencana program untuk kegiatan pemrosesan akhir sampah adalah sebagai berikut:

- Program pengembangan TPPAS Regional Legok Nangka, dengan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk realisasi pengoperasian TPPAS Regional Legok Nangka
- Program pengembangan TPPAS Cipeundeuy sebagai salah satu TPA alternatif sebelum TPPAS Legok Nangka beroperasi

5.1.2 Rencana Pengembangan Pengelolaan Swasta

1. Pengembangan Kemitraan Swasta
 - Identifikasi perusahaan swasta yang berkomitmen terhadap praktik berkelanjutan untuk menjadi mitra dalam pengelolaan sampah.
2. Pengembangan Model Bisnis Bersama
 - Merancang model bisnis dengan pihak swasta yang saling menguntungkan dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.
3. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bersama
 - Melakukan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pekerja di bidang pengelolaan sampah, baik dari pihak swasta maupun pemerintah.
4. Sistem Pemantauan dan Pelaporan
 - Mengimplementasikan sistem pemantauan dan pelaporan yang terpadu untuk memantau dan mengevaluasi kinerja perusahaan swasta secara real-time.
5. Pengembangan Infrastruktur Pengelolaan Sampah
 - Mengembangkan dan memperbarui infrastruktur yang diperlukan, seperti tempat penampungan sementara, stasiun transfer, dan sarana pendukung lainnya.
6. Program Daur Ulang dan pengelolaan Sampah

- Melibatkan perusahaan swasta untuk berpartisipasi aktif dalam program daur ulang dan pengolahan sampah, termasuk investasi dalam fasilitas pengolahan modern.
7. Penyuluhan Masyarakat
- Melibatkan perusahaan swasta dalam kampanye penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar.
8. Penyusunan Kebijakan bersama
- Bersama pemerintah daerah, menyusun kebijakan bersama yang menciptakan lingkungan regulasi yang kondusif untuk pengelolaan sampah berbasis swasta.
9. Pilot Program Inovatif
- Kolaborasi dengan perusahaan swasta untuk mengimplementasikan pilot program inovatif, seperti penggunaan teknologi canggih atau model pengumpulan sampah yang efisien.
10. Pemberdayaan Masyarakat
- Kolaborasikan program pengelolaan sampah dengan perusahaan swasta untuk memberdayakan masyarakat setempat, termasuk pemberian pelatihan atau pembukaan peluang kerja.

5.1.3 Rencana Keterpaduan Dengan Prasarana dan Sarana Air Minum, Air Limbah dan Drainase

Rencana keterpaduan dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat dengan melihat sektor lain dalam sanitasi yang terdiri dari sektor air minum, air limbah dan drainase. Pentingnya keterpaduan antara semua sektor dalam mempersiapkan sarana dan prasarana tidak luput adanya perbedaan persepsi dari setiap sektor dalam mendeskripsikan kebutuhan sarana dan prasarana yang memiliki tujuan dan sasaran yang sama yaitu "peningkatan taraf hidup dan kesehatan masyarakat", khususnya masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Perbedaan itu perlu dicermati agar dalam penetapan program dan sasaran tidak saling tindih melainkan saling menopang dan melengkapi satu sama lainnya. Untuk itu perlu diketahui setiap sektor, agar keterpaduan antara sektor satu dengan sektor lainnya berkesinambungan.



Gambar 5. 1 Capaian dan Target Penyediaan Sanitasi

(Sumber : [Presentasi Webinar Aksi Partisipasi Masyarakat Untuk Masa Depan Sanitasi | NAWASIS – National Water and Sanitation Information Services](#))

Berdasarkan gambar diatas capaian air limbah domestik di tahun 2020 sebanyak 79,53% rumah tangga memiliki akses sanitasi layak (termasuk 7,64% akses aman), praktik BABs di tempat terbuka 6,19% rumah tangga. Sedangkan untuk persampahan 60,63% rumah tangga di perkotaan terlayani pengelolaan sampah (1,55% pengurangan dan 59% penanganan (pengangkutan)). Dan jika dibandingkan dengan target di tahun 2024 ini masih cukup jauh.

a. Air Minum

Pada tahun 2023 ini Pemerintah Indonesia telah menyelaraskan target SDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk mewujudkan 100% akses air minum dan sanitasi. Kini capaian cakupan layanan air minum telah mencapai 91,05% dan peningkatan akses sanitasi sebesar 80,92%. ([Indonesia.go.id - Air sebagai Prioritas Utama Pembangunan di Indonesia](#)).

5.2 Rencana Tahapan Pelaksanaan

5.2.1 Rencana Jangka Pendek

Rencana jangka pendek dalam penyusunan Rencana Induk Pengelolaan sampah Kabupaten Bandung Barat berlangsung 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024. Kegiatan yang direncanakan terdiri dari :

1. Jumlah Penduduk 1.886.769 jiwa (1.200.362 Kota dan 686.407 Desa)
2. Timbulan sampah 754,71 tpd (100%)
3. Terkelola 170,42 (29,27%)
4. Pengurangan 50,51 tpd (6,69%)

- a. **Penambahan 10 unit bank sampah dengan kapasitas 100 kg/hari.**
- b. **Pembelian 13 unit mesin pencacah yang dibagikan kepada masyarakat untuk mencacah sampah organik yang diperuntukan sebagai pakan maggot**
5. Penanganan 170,42 tpd (22,58%)
 - a. Pengolahan 0 tpd (0%)
 - b. Terangkut ke TPA 170,42 tpd (22,58%)
6. Tidak terkelola 533,77 tpd (70,73%)

5.2.2 Rencana Jangka Menengah

Rencana jangka menengah dalam penyusunan Rencana Induk Pengelolaan sampah Kabupaten Bandung Barat berlangsung 5 (satu) tahun yaitu tahun 2025-2029. Kegiatan yang direncanakan tahun 2025 dan 2029 terdiri dari:

Tahun 2025

1. Jumlah Penduduk 1.917.172 jiwa (1.219.705 Kota; 697.467 Desa)
2. Timbulan sampah 766,87 tpd (100%)
3. Terkelola 278,73 tpd (36,35%)
4. Pengurangan 86,69 tpd (11,30%)
 - a. Peningkatan kapasitas TPS 3R dengan menambahkan mesin pemilah di TPS 3R eksisting (14 TPS 3R)
 - b. 2% dari KK penduduk Kota dan 2% dari KK penduduk desa melakukan *home composting*
5. Penanganan 192,05 tpd (25,04%)
 - a. Pengolahan 0 tpd (0%)
 - b. Terangkut ke TPA 192,05 tpd (25,04%)
6. Tidak terkelola 488,14 tpd (63,65%)

Tahun 2029

1. Jumlah Penduduk 2.043.762 jiwa (1.300.241 Penduduk Kota dan 743.521 Penduduk Desa)
2. Timbulan sampah 817,50 tpd (100%)
3. Terkelola 528,41 tpd (64,64%)

4. Pengurangan 220,19 tpd (26,93%)
 - a. TPS 3R yang terbangun sebanyak 32 TPS 3R baru dan 14 TPS 3R eksisting
 - b. 10% dari KK penduduk Kota dan 18% dari KK penduduk desa melakukan *home composting*
5. Penanganan 308,22 tpd (37,70%)
 - a. Pengolahan 150 tpd (18,35%)
 - 3 TPST terbangun
 - b. Terangkut ke TPA 158,22 tpd (19,35%)
 - TPA KBB sudah terbangun
 - SPA Sudah terbangun
6. Tidak terkelola 289,09 tpd (35,36%)

5.2.3 Rencana Jangka Panjang

Rencana jangka menengah dalam penyusunan Rencana Induk Pengelolaan sampah Kabupaten Bandung Barat berlangsung 14 (empat belas) tahun yaitu tahun 2030-2043. Kegiatan yang direncanakan tahun 2030 dan 2043 terdiri dari:

Tahun 2034

1. Jumlah Penduduk 2.213.818 jiwa (1.408.431 Penduduk Kota dan 805.387 Penduduk Desa)
2. Timbulan sampah 885,53 tpd (100%)
3. Terkelola 885,53 tpd (100%)
4. Pengurangan 400,46 tpd (45,22%)
 - a. TPS 3R yang terbangun sebanyak 74 TPS 3R (60 TPS 3R baru dan 14 TPS 3R eksisting) 69 TPS 3R berada di perkotaan 5 yang lainnya berada di pedesaan
 - b. 20% dari KK penduduk Kota dan 38% dari KK penduduk desa melakukan *home composting*
5. Penanganan 485,06 tpd (54,78%)
 - a. Pengolahan 200 tpd (22,59%)
 - a. 4 TPST terbangun (1 WP 1 TPST)
 - b. Terangkut ke TPA 285,06 tpd (32,19%)
6. Tidak terkelola 0 tpd (0,00%)

Tahun 2043

1. Jumlah Penduduk 2.556.366 jiwa (1.626.360 Penduduk Kota dan 930.006 Penduduk Desa)
2. Timbulan sampah 1.022,55 tpd (100%)
3. Terkelola 1.022,55 tpd (100%)
4. Pengurangan 701,34 tpd (68,59%)

- a. TPS 3R yang terbangun sebanyak 165 TPS 3R; 155 TPS 3R berada di perkotaan 20 yang lainnya berada di pedesaan
- b. 30% dari KK penduduk Kota dan 54% dari KK penduduk desa melakukan *home composting*
- 5. Penanganan 321,21 tpd (31,41%)
- 6. Pengolahan 200 tpd (19,56%)
 - a. 4 TPST terbangun (1 WP 1 TPST)
 - b. Terangkut ke TPA 121,21 tpd (11,85%)
- 7. Tidak terkelola 0 tpd (0,00%)

5.3 Rencana Pembiayaan dan Indikasi Investasi Program

Rencana pengembangan keuangan dalam pembiayaan pengelolaan sampah merupakan aspek penting dalam menunjang keberhasilan sistem pengelolaan baik untuk menjalankan pola operasi maupun untuk mengembangkan kualitas pelayanannya. Rencana biaya investasi pengelolaan persampahan Kabupaten Bandung Barat didapatkan dari perhitungan penjumlahan biaya investasi (capex) yaitu investasi pengadaan sarana utama persampahan, dan biaya operasional (opex) adalah biaya pemeliharaan dan operasional sarana utama pengelolaan persampahan, biaya penunjang yang berada di sarana utama, dan biaya tenaga kerja yang dan biaya lain yang diperlukan pada masing-masing jenis penanganan sampah yaitu; Pengumpulan, TPS, TPS3R, TPST, Pengangkutan, Pemrosesan akhir (TPA).

Sebagai dasar acuan perhitungan pembiayaan dalam program penanganan persampahan yaitu Permendagri No.7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Perencanaan Penanganan Sampah. Kemudian bahan perhitungan berdasar pada hasil perhitungan neraca masa yang sangat detai dalam perencanaan setiap tahunnya (tahun 2024 s/d 2043) termasuk kebutuhan sarana dan prasarana (SAPRAS) penanganan; pengumpulan, TPS, TPS3R, TPST, Pengangkutan, dan pemrosesan akhir (TPA). Sarana dan prasarana meliputi sapras eksisting, sapras aktifasi kembali karena tidak aktif, optimalisasi, dan pembangunan/pengadaan sapras baru sebagai tambahan.

Dalam perhitungan dari masing-masing Janis pembiayaan baik biaya investasi maupun biaya operasional dan pemeliharaan menggunakan beberapa asumsi seperti: jenis dan volume berdasarkan hasil perhitungan neraca masa; informasi biaya/harga berdasar pada sumber-sumber yang dinilai valid, SIPD 2024 (internet), RKA terbaru; tingkat inflasi; BI rate; UMK bagi SDM dan lainnya. Selain itu, terkait adanya kebijakan pemerintah terkait fasilitas TPA dimana TPA regional Sarimukti yang akan ditutup pada tahun 2026 dan akan dioperasionalkan TPA regional Legok Nangka dan Cipatat pada tahun 2028 juga menjadi bahan dasar perhitungan terhadap biaya transportasi dan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BLPS) sesuai quota .

Berdasarkan pada acuan diatas dalam perhitungan pembiayaan pengelolaan sampah merupakan aspek yang penting untuk mendapatkan hasil perhitungan yang tepat dalam menunjang keberhasilan suatu sistem pengelolaan baik untuk menjalankan pola operasi maupun untuk mengembangkan kualitas pelayanannya. Beberapa aspek pembiayaan pengelolaan persampahan meliputi biaya-biaya seperti:

- a. Tenaga kerja
- b. Pemeliharaan kendaraan,
- c. Pemeliharaan fasilitas,
- d. Pengadaan alat kebersihan
- e. Pakaian dinas
- f. Pemeliharaan perbaikan
- g. Biaya TPA

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan pemeliharaan armada adalah sebagai berikut:

- a. Bahan bakar,
- b. Bahan pelumas,
- c. Minyak hidrolik,
- d. Saringan (filter),
- e. Pendingin,
- f. Sistem kelistrikan, dan
- g. Pencucian.

Dalam perhitungan/kalkulator pembiayaan penanganan program persampahan Kabupaten Bandung Barat selama dua puluh tahun yang terbagi dalam program jangka pendek, jangka menengah, dan program jangka panjang berdasarkan pada angka kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan (tabel kebutuhan sapras) sesuai neraca massa dan dasar hitungan yang berupa daftar jenis kebutuhan, volume, harga satuan, jumlah ritasi, jarak (km), biaya isentif atau gaji personil, harga/biaya satuan yang valid, tingkat inflasi, UMK/UMR, dan lainnya yang terkait. Adapun bentuk rekapitulasi perhitungan selama dua puluh tahun dimana setiap tahunnya dihitung seperti perhitungan tahun 2024 pada tabel berikut.

BIAYA SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2024									
		Biaya Investasi		Biaya OP			Biaya Investasi + OP		
		Rp/Tahun	Rp/Ton	Rp/Tahun	Rp/Ton	Rp/KK/Bulan	Rp/Tahun	Rp/Ton	Rp/KK/Bulan
PENGUMPULAN	Gerobak Motor	Rp12.797.395.845	Rp142.863	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.797.395.845	Rp142.863	Rp8.572
Pemindahan	Kontainer	Rp626.300.800	Rp39.720	Rp0	Rp0	Rp0	Rp626.300.800	Rp39.720	Rp2.383
TPS 3R	TPS 3R	Rp557.505.572	Rp37.548	Rp0	Rp0	Rp0	Rp557.505.572	Rp114.524	Rp2.253
	Ember Komposting	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
TPST	TPS 3R Rumah Magot Kelurahan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	RDF	Rp0	Rp0	Rp0	Rp.0	Rp.0	Rp0	Rp0	Rp0
	SPA	Rp0	Rp0	Rp0	Rp.0	Rp.0	Rp0	Rp0	Rp0
	Alat Berat/Loader eksisting & tambahan	Rp0	Rp0	Rp1.336.130.000	Rp338.947	Rp16.269	Rp1.336.130.000	Rp338.947	Rp16.269
PENGANGKUTAN	Penanganan Sampah/pengangkutan/UPT	Rp0	Rp0	Rp12.545.641.500	Rp210.851	Rp10.121	Rp12.545.641.500	Rp210.851	Rp10.121
	Truck 6 M3 6 M3 (Baru & Eksisting)	Rp0	Rp0	Rp4.896.326.400	Rp146.128	Rp7.014	Rp4.896.326.400	Rp146.128	Rp7.014
	Tronton Truck 25 m3	Rp7.725.750.000	Rp326.643	Rp2.218.666.464	Rp93.805	Rp4.503	Rp9.944.416.464	Rp420.447	Rp20.181
TPA	TPA Sarimukti	Rp0	Rp0	Rp2.576.129.850	Rp51.000	Rp2.448	Rp2.576.129.850	Rp51.000	Rp2.448
TOTAL BIAYA		Rp21.706.952.217	Rp78.800	Rp23.572.894.214	Rp85.574	Rp4.108	Rp45.279.846.431	Rp164.374	Rp7.890

Dalam sistem perhitungan untuk program penanganan sampah Kabupaten Bandung Barat dibagi kedalam; Pengumpulan yang ada disumber dengan menggunakan motor sampah, kendaraan kecil (Pick-up), Pemindahan di TPS melalui wadah container, Pengolahan di TPS 3R, TPST, SPA, Pengangkutan residu ke TPA Sarimukti/Legok Nangka menggunakan kendaraan Arm Roll/dump Truck dan Tronton, Pembiayaan sesuai ratif resmi TPA regional.

Berdasarkan hasil perhitungan pembiayaan penanganan sampah di Kabupaten Bandung Barat tahun perencanaan 2024 s/d. 2043 dengan total sebesar Rp 2.344,72 miliar yang terdiri dari biaya investasi Rp 843,76 miliar, dan biaya operasional dan pemeliharaan sebesar Rp 1.500,97 miliar. Berdasarkan pembiayaan program yaitu jangka pendek sebesar Rp 45,28 miliar, Program jangka menengah sebesar Rp 460,87 miliar, dan jangka panjang sebesar Rp 1.838,57 miliar dengan rincian pada tabel berikut.

Program	Tahun	Biaya Investasi (Rp)	Biaya OP (Rp)	Biaya Investasi + OP (Rp)
		Rp/Tahun	Rp/Tahun	Rp/Tahun
JANGKA PENDEK	2024	21.706.952.217	23.572.894.214	45.279.846.431
JANGKA MENENGAH	2015 - 2029	269.084.993.704	191.786.878.817	460.871.872.521
<i>Rerata Jangka Menengah</i>	<i>Per Tahun</i>	<i>53.816.998.741</i>	<i>38.357.375.763</i>	<i>92.174.374.504</i>
JANGKA PANJANG	2030 - 2043	552.964.953.191	1.285.607.356.039	1.838.572.309.230
<i>Rerata Jangka Menengah</i>	<i>Per Tahun</i>	<i>39.497.496.657</i>	<i>91.829.096.860</i>	<i>131.326.593.516</i>
Total		843.756.899.112	1.500.967.129.070	2.344.724.028.182
<i>Rerata per Tahun</i>		<i>42.187.844.956</i>	<i>75.048.356.454</i>	<i>117.236.201.409</i>

A. Rencana Pembiayaan Jangka Pendek (tahun 2024)

- Biaya Investasi (Capex)

Pada pembiayaan investasi di tahun 2024, berdasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana sesuai pada tabel kebutuhan sapras yang meliputi pembiayaan pengadaan gerobak motor sampah sebesar Rp 12,80 miliar, pengadaan container Rp 0,63 miliar, pembangunan TPS 3R sebesar Rp 0,56 miliar, dan pengadaan tronton 25 M3 sebesar Rp 7.73 miliar untuk kebutuhan pengangkutan sampah ke TPA Sarmukti. Besarnya total biaya dari masing-masing kebutuhan tersebut sesuai jumlah dari masing-masing dikalikan dengan harga saat ini. Total kebutuhan biaya investasi untuk program penanganan sampah pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 21,71 miliar dan bila lihat per ton adalah sebesar Rp 78.800 per ton.

- Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Opex)

Dalam program penanganan sampah di tahun 2024 maka kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan merupakan biaya rencana program termasuk pembiayaan dalam RKA Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024 dimana pembiayaan terutama pada biaya pengangkutan dan pembiayaan TPA Sarmukti. Adapun biaya tersebut diantaranya pembiayaan operasional dan pemeliharaan alat berat eksisting sebesar Rp 1,34 miliar, anggaran penanganan/pengangkutan sampah oleh UPT sebesar Rp 12.55 miliar, biaya operasional

tambahan alat angkut baik truck kapasitas 6 M3 sebesar Rp 4,90 miliar maupun tronton 25 M3 sebesar Rp 2,22 miliar, dan operasional pembiayaan sesuai acuan tarif TPA Sarimukti sesuai jumlah tonase sampah yang dibuang selama tahun 2024 sebesar Rp 2,58 miliar. Dalam pembiayaan tersebut meliputi; biaya operator, asuransi kecelakaan, pemeliharaan alat/mesin, Bbm/pelumas, biaya administrasi (pajak/Kir), alat pelindung diri (Apd).

Untuk pembiayaan pengadaan motor sampah, TPS 3R dan ember merupakan program dimana alat tersebut diserahkan kepada masyarakat/kewilayahan dan biaya operasional/pemeliharaan diluar kewajiban DLH KBB. Total kebutuhan pembiayaan penanganan pada program jangka pendek (tahun 2024), pembiayaan operasional dan pemeliharaan sebesar Rp 23,57 miliar dengan biaya per tonnya sebesar Rp 85.574 per ton dan bila berdasarkan hitungan KK/bulan sebesar Rp 4.108 KK/bulan.

- Biaya Investasi dan Operasional & Pemeliharaan (Opex)

Dalam pembiayaan jangka pendek (tahun 2024) secara keseluruhan pembiayaan program penanganan program persampahan KBB adalah sebesar Rp. 45,28 miliar dengan biaya (*cost recovery*) sebesar Rp 164.374 atau sebesar Rp 7.890 KK/bulan.

B. Rencana Pembiayaan Jangka Menengah (tahun 2025 – 2029)

Dalam program jangka menengah penanganan persampahan KBB dengan total kebutuhan biaya investasi dan operasional pemeliharaan sebesar Rp 460,87 miliar atau biaya per tonnya sebesar Rp 1.582.833, Rp 75.976 KK/bulan dengan uraian pada tabel berikut.

Program Jangka Menengah Pembiayaan Penanganan Sampah KBB Tahun 2025 – 2029

Tahun	Biaya Investasi (Rp)		Biaya OP (Rp)			Biaya Investasi + OP (Rp)		
	Rp/Tahun	Rp/Ton	Rp/Tahun	Rp/Ton	Rp/KK/Bulan	Rp/Tahun	Rp/Ton	Rp/KK/Bulan
2025	6.492.483.835	23.195	26.368.298.667	94.204	4.522	32.860.782.502	117.399	5.635
2026	5.931.615.559	20.855	27.654.639.784	97.233	4.667	33.586.255.343	118.088	5.668
2027	43.812.166.888	154.042	32.017.313.184	112.572	5.403	75.829.480.072	266.613	12.797
2028	191.029.765.390	650.519	49.994.939.763	170.249	8.172	241.024.705.153	820.768	39.397
2029	21.818.962.031	73.122	55.751.687.420	186.842	8.968	77.570.649.451	259.965	12.478
Total	269.084.993.704	921.734	191.786.878.817	661.099	31.733	460.871.872.521	1.582.833	75.976

- Biaya Investasi (Capex)

Untuk pembiayaan investasi program jangka menengah terbagi dalam tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 (lima tahun) dimana jumlah pembiayaan setiap tahunnya berfluktuasi sesuai kebutuhan sarana dan prasarana dengan perubahan (tingkat inflasi) harga dan biaya setiap tahunnya. Biaya investasi diantaranya:

- 1) Pada tahun 2025 dimana investasi untuk pembiayaan pengadaan gerobak motor, pembelian container, pembangunan TPS 3R, dan pengadaan truck tronton 25 m3.
- 2) Tahun 2026 investasi pembiayaan pengadaan gerobak motor, pembelian container, dan pengadaan truck tronton 25 m3.

- 3) Tahun 2027 total kebutuhan meningkat untuk pengadaan gerobak motor, container, pembangunan TPS 3R, juga adanya pembiayaan pembangunan SPA 1 unit, dan pengadaan truck tronton 25 m3.
- 4) Tahun 2028 total investasi sangat besar disamping untuk pembiayaan pengadaan gerobak motor, container, pembangunan TPS 3R, juga adanya pembangunan TPST 2 unit dilengkapi pengadaan alat berat/loader, dan truck arm roll 36 unit untuk mengganti armada eksisting yang sudah tidak layak pakai/melebihi umur teknis.
- 5) Pada tahunan 2029 total investasi menurun karena kebutuhan meliputi pembiayaan; pengadaan gerobak motor dengan jumlah yang cukup banyak (403 unit), container, pembangunan TPS 3R, dan pengadaan truck tronton 1 unit.

Berdasarkan pada kebutuhan investasi jangka menengah sesuai kebutuhan sebagaimana dalam tabel kebutuhan sapras, maka dibutuhkan total investasi sebesar Rp 269,08 miliar atau sebesar Rp 921.734 /ton.

- Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Opex)

Untuk biaya OP pada pembiayaan jangka menengah meliputi pembiayaan untuk alat/mesin/kendaraan baru maupun eksisting yang masih aktif digunakan seperti sperpat, bahan bakar, minyak pelumas, biaya operator, dan kebutuhan lainnya.

- 1) Tahun 2025, kebutuhan pembiayaan OP sebesar Rp 26,37 miliar bila setiap tonnya sebesar Rp 94.204 /ton bila per KK sebesar Rp 4.522 KK/bulan. Pembiayaan ini meliputi OP dan operator terkait kendaraan operasional (eksisting & baru) juga adanya pembelian ember composting untuk sebagai belanja masyarakat. Namun untuk OP motor sampah, TPS 3R menjadi tanggung jawab masyarakat/kewilayahan.
- 2) Tahun 2026, kebutuhan pembiayaan OP sebesar Rp 27,65 miliar bila setiap tonnya sebesar Rp 97.233 /ton bila per KK sebesar Rp 4.667 KK/bulan. Pembiayaan ini meliputi OP dan operator terkait kendaraan operasional (eksisting & baru), pembelian ember composting untuk sebagai belanja masyarakat. Namun untuk OP motor sampah, TPS 3R menjadi tanggung jawab masyarakat/kewilayahan.
- 3) Tahun 2027, kebutuhan pembiayaan OP sebesar Rp 32,02 miliar bila setiap tonnya sebesar Rp 112.572 /ton bila per KK sebesar Rp 5,403 KK/bulan. Pembiayaan ini meliputi OP dan operator terkait kendaraan operasional (eksisting & baru), pembelian ember composting untuk sebagai belanja masyarakat.
- 4) Tahun 2028, kebutuhan pembiayaan OP meningkat menjadi sebesar Rp 50,00 miliar bila setiap tonnya sebesar Rp 170.249 /ton bila per KK sebesar Rp 8.172 KK/bulan. Disamping pembiayaan untuk OP dan operator terkait kendaraan operasional (eksisting & baru), alat berat, dan pembelian ember composting juga adanya pembiayaan OP dan operator dari SPA.
- 5) Tahun 2029, kebutuhan pembiayaan OP meningkat menjadi sebesar Rp 55,75 miliar bila setiap tonnya sebesar Rp 186,842 /ton bila per KK sebesar Rp 8.968 KK/bulan. Disamping pembiayaan untuk OP dan operator terkait kendaraan operasional (eksisting & baru), alat berat, dan pembelian ember composting juga adanya pembiayaan OP dan operator dari SPA dan TPST yang dibangun tahun 2018

Berdasarkan pada kebutuhan OP dan pembiayaan orang/operator dalam program jangka menengah dengan total kebutuhan sebesar Rp 191,79 miliar dan bila dilihat biaya setiap ton sebesar Rp 661.099 /ton bila dihitung KK/bulan adalah sebesar Rp 31.733 kk/ton.

- Biaya Investasi dan Operasional & Pemeliharaan (Opex)

Untuk melihat kebutuhan pembiayaan program pemanganan sampah dalam jangka menengah (2025 – 2029) adalah sebesar Rp. 460,87 miliar dengan biaya setiap ton sebesar Rp 1.582.833 /ton atau biaya (*cost recovery*) sebesar Rp 7.890 kk/bulan. Besaran total biaya dan besaran biaya dalam ton maupun kk/bulan secara rinci dijelaskan pada tabel di atas.

C. Rencana Pembiayaan Jangka Panjang (tahun 2030 – 2043)

Pada program jangka panjang penanganan persampahan KBB dengan total kebutuhan biaya sebesar Rp 1.838,57 miliar untuk biaya investasi dan operasional pemeliharaan, dan bila dilihat biaya rerata per tahunnya sebesar Rp 131,33 miliar dengan biaya per tonnya sebesar Rp 392.489 atau sebesar Rp 18.839 KK/bulan. Untuk detilnya diuraikan pada tabel berikut diuraikan pada tabel berikut.

Program Jangka Panjang Pembiayaan Penanganan Sampah KBB Tahun 2030 – 2043

Tahun	Biaya Investasi (Rp)		Biaya OP (Rp)			Biaya Investasi + OP (Rp)		
	Rp/Tahun	Rp/Ton	Rp/Tahun	Rp/Ton	Rp/KK/Bulan	Rp/Tahun	Rp/Ton	Rp/KK/Bulan
2030	106.039.286.985	349.737	67.483.516.090	222.573	10.683	173.522.803.075	572.310	27.471
2031	14.236.517.504	46.210	70.625.715.310	229.242	11.004	84.862.232.814	275.452	13.222
2032	120.809.473.837	385.914	79.741.411.917	254.726	12.227	200.550.885.754	640.640	30.751
2033	19.007.324.510	59.754	80.943.614.492	254.466	12.214	99.950.939.002	314.220	15.083
2034	33.526.092.006	103.726	82.931.442.585	256.581	12.316	116.457.534.591	360.307	17.295
2035	20.742.101.471	63.156	85.560.354.425	260.517	12.505	106.302.455.896	323.673	15.536
2036	40.527.499.586	121.442	97.524.508.420	292.236	14.027	138.052.008.006	413.679	19.857
2037	15.232.787.976	44.922	98.459.481.560	290.359	13.937	113.692.269.537	335.281	16.093
2038	32.663.538.187	94.798	99.827.562.867	289.725	13.907	132.491.101.054	384.523	18.457
2039	35.283.172.725	100.777	102.630.124.896	293.135	14.071	137.913.297.620	393.912	18.908
2040	50.359.123.606	141.556	103.123.545.567	289.874	13.914	153.482.669.173	431.430	20.709
2041	22.557.549.820	63.408	104.542.865.944	293.863	14.105	127.100.415.764	357.271	17.149
2042	21.766.405.207	60.214	105.472.724.104	291.776	14.005	127.239.129.311	351.989	16.895
2043	20.214.079.772	54.160	106.740.487.862	285.992	13.728	126.954.567.634	340.152	16.327
Total	552.964.953.191	1.689.774	1.285.607.356.039	3.805.066	182.643	1.838.572.309.230	5.494.840	263.752
Rerata	39.497.496.657	120.698	91.829.096.860	271.790	13.046	131.326.593.516	392.489	18.839

- Biaya Investasi (Capex)

Untuk pembiayaan investasi program jangka panjang meliputi program tahun 2030 sampai tahun 2043 (14 tahun) dimana jumlah pembiayaan setiap tahunnya berfluktuasi sesuai kebutuhan sarana dan prasarana dengan perubahan (tingkat inflasi) harga dan biaya setiap tahunnya. Biaya investasi jangka panjang diantaranya:

- 1) Pada tahun 2030 totalnya cukup besar yaitu Rp 106,04 miliar dimana kebutuhan investasi disamping untuk pembiayaan pengadaan gerobak motor, pembelian container, pembangunan TPS 3R, pengadaan ember composting, juga adanya pembiayaan pada pembangunan TPST, pembelian alat berat/roader dan pengadaan truck arm roll sebanyak 36 unit diantaranya untuk mengganti teruk yang sudah tidak layak.
- 2) Tahun 2031 investasi pembiayaan meliputi pengadaan gerobak motor, pembelian container, pengadaan ember composting, dan pengadaan dua truck tronton 25 m3.
- 3) Tahun 2032 total totalnya cukup besar yaitu Rp 106,04 miliar dimana kebutuhan investasi disamping untuk pembiayaan pengadaan gerobak motor, pembelian container, pembangunan TPS 3R, pengadaan ember composting, adanya pembangunan TPST unit tambahan, pembelian alat berat/roader dan pengadaan truck arm roll sebanyak 36 unit diantaranya untuk mengganti teruk yang sudah tidak layak.
- 4) Untuk tahunan 2033 a/d 2043 investasi hanya fokus pada pengadaan gerobak motor, container, teuck arm roll dan tronton yang umumnya sebagai peremajaan yang secara teknis dinyatakan tidak layak operasional. Pembiayaan investasi lainnya terkait dengan pembangunan TPS 3R dan pengadaan ember composting yang setiap tahun ada. Besarnya investasi setiap tahunnya secara rinci dalam tabel di atas.

- Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Opex)

Untuk biaya OP pada pembiayaan jangka menengah meliputi pembiayaan untuk alat/mesin/kendaraan baru maupun eksisting yang masih aktif digunakan seperti suku cadang, bahan bakar, minyak pelumas, biaya operator, dan kebutuhan lainnya.

Besaran pembiayaan OP dari tahun 2030 sampai tahun 2043 setiap tahunnya terus meningkat, hal ini dikarenakan adanya perubahan dari jumlah kebutuhan sapras tiap tahunnya termasuk adanya pembangunan TPST pada tahun 2030 dan 2032 sebanyak 2 unit, sehingga beban APBD Kabupaten Bandung Barat selama jangka panjang dengan total Rp 1.285,61 miliar atau Rp 3.805.066 besaran biaya Rp 182.643 kk/bulan, bila direratakan per tahunnya sebesar Rp 91,83 miliar atau Rp 271.790 besaran biaya Rp 13.046 kk/bulan. Besaran biaya operasional, biaya per tonnya, dan *cost recovery* untuk setiap KK/bulannya secara rinci dapat dilihat pada tabel di atas.

- Biaya Investasi dan Operasional & Pemeliharaan (Opex)


Dalam kebutuhan pembiayaan program penanganan sampah pada jangka panjang (2030 – 2043) baik biaya investasi dan OP adalah sebesar Rp. 1.838,57 miliar dengan biaya setiap ton sebesar Rp 5.494.840 /ton atau biaya (*cost recovery*) sebesar Rp 263.752 kk/bulan. Bila direratakan setiap tahunnya sebesar Rp 131,33 miliar biaya per tonase sebesar Rp 192.489 /ton sehingga besaran *cost recovery* nya sebesar Rp 18.839 kk/ bulan. Untuk total biaya dan besaran baik biaya dalam ton maupun kk/bulan setiap tahunnya (14 tahun) secara rinci dijelaskan pada tabel di atas.

Berdasarkan tabel pembiayaan penanganan program RIS Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 – 2043 dimana pembiayaan investasi setiap tahunnya sangat berfluktuatif sesuai daftar kebutuhan program terutama sapras, sedangkan untuk pembiayaan OP setiap tahunnya mengalami peningkatan (*trendline* terus naik) akibat bertambahnya kebutuhan program termasuk adanya tingkat inflasi dan peningkatan UMK Kabupaten

Bandung Barat sehingga biaya operasional, pemeliharaan dan biaya pelaksana/operator. Bila dilihat dalam grafik pembiayaan penanganan persampahan program RIS Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dijelaskan pada grafik berikut.

Grafik Pembiayaan Investasi, Operasional & Pemeliharaan Program Penanganan Persampahan

Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 - 2043



5.3.1 Hasil Perhitungan Biaya Tarif Retribusi Sampah

Perhitungan kalkulator retribusi dalam pembiayaan pengelolaan persampahan Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024 s/d 2043 mengacu pada pola perhitungan retribusi dalam lampiran Permendari nomor 7 tahun 2021. Berdaarkan pola perhitungan tersebut kemudian dihitung berdasarkan data hasil perhitungan neraca masa teknis penanganan persampahan di Kabupaten Bandung Barat terutama persentase sampah berdasarkan masing-masing sumber sampah, jumlah penduduk, jumlah KK, densitas sampah, dan biaya penanganan sampah ideal. Sedangkan untuk data potensi wajib retribusi diperoleh berdasarkan hasil dari percarian dari berbagai sumber yang dianggap valid (data tentang potensi retribusi sampah) dibabupaten Bandung Barat. Adapun sumber yang dipakai seperti data statistic, sumber-sumber internet, dan sumber lain yang dianggap valid. Mengingat sumber data terkait potensi retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bandung Barat belum tersedia dan ter-update, maka perlu DLH Kabupaten Bandung Barat ke depan melakukan kajian potensi retribusi pelayanan persampahan sehingga dapat diketahui terkait potensi retribusi yang sebesarnya.

berdasarkan hasil perhitungan biaya penanganan sampah ideal yang telah dilakukan sebelumnya, perhitungan dilanjutkan dengan memasukkan data tersebut kedalam kalkulator tarif retribusi sampah. Dilihat dari besarnya kebutuhan anggaran yang perlu ditutup dari retribusi, terlihat bahwa kemampuan penganggaran dalam APBD Kabupaten Bandung Barat yang terbatas maka dibutuhkan sumber pembiayaan dari luar pemerintah (masyarakat baik individu/lembaga/organisasi) penghasil sumber sampah dalam meningkatkan kemampuan pendanaannya yang salah satunya dapat dipenuhi dari penarikan tarif retribusi untuk menutupi kebutuhan biaya penanganan sampah ideal secara keseluruhan setiap tahunnya berdasarkan perhitungan dalam kalkulator tarif retribusi.

Berdasarkan neraca masa dan hasil kalkulator penanganan persampahan terkait kategori sumber sampah di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Perda KBB nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dimana struktur tarif retribusi yang terdiri dari: I) Jenis Rumah Tinggal; II) Jenis Rumah Tinggal dari TPS/TPST; III) Jenis non Rumah Tinggal; dan IV) Sampah Pasar. Dari setiap jenis tersebut terbagi dalam berbagai kelas termasuk kelompok jenis wajib retribusi, dan masing-masing dihitung berdasarkan tarif retribusi; Rp/kg, Rp/liter, Rp/M3, dan Rp/KK/bulan. Secara rinci hasil perhitungan kalkulator retribusi dijelaskan pada tabel di bawah meliputi:

a. Perhitungan Tarif Retribusi Sampah Rumah Tinggal/Permukiman Kabupaten Bandung Barat

Hasil Perhitungan Besaran Tarif Retribusi Sampah Permukiman Kabupaten Bandung Barat

Tahun	KATEGORI RUMAH TINGGAL/PERMUKIMAN														
	Tarif Retribusi RT Kelas III				Retribusi 5 Tahunan	Tarif Retribusi RT Kelas II				Retribusi 5 Tahunan	Tarif Retribusi RT Kelas I				Retribusi 5 Tahunan
	(Rp/Kg)	(Rp/Liter)	(Rp/M3)	(Rp/KK/Bln)		(Rp/Kg)	(Rp/Liter)	(Rp/M3)	(Rp/KK/Bln)		(Rp/Kg)	(Rp/Liter)	(Rp/M3)	(Rp/KK/Bln)	
2024	27	4	3.692	2.484	5.638	54	7	7.384	4.968	10.068	80	11	11.076	7.452	15.706
2025	78	11	10.700	3.567		93	13	12.839	4.281		171	24	23.539	7.848	
2026	86	12	11.936	3.980		104	14	14.324	4.775		190	26	26.260	8.755	
2027	163	22	22.480	7.495		326	45	44.960	14.989		489	67	67.441	22.484	
2028	232	32	31.986	10.664		464	64	63.971	21.328		695	96	95.957	31.991	
2029	248	34	34.236	11.414	13.970	496	68	68.473	22.828	27.940	744	103	102.709	34.243	41.910
2030	285	39	39.355	13.121		570	79	78.710	26.241		856	118	118.065	39.362	
2031	303	42	41.838	13.949		606	84	83.676	27.897		910	126	125.514	41.846	
2032	317	44	43.791	14.600		635	88	87.582	29.199		952	131	131.373	43.799	
2033	364	50	50.294	16.768		729	101	100.588	33.535		1.093	151	150.883	50.303	
2034	390	54	53.881	17.963	19.745	781	108	107.762	35.927	39.491	1.171	162	161.642	53.890	59.236
2035	431	59	59.445	19.818		862	119	118.890	39.637		1.292	178	178.334	59.455	
2036	437	60	60.355	20.122		875	121	120.711	40.244		1.312	181	181.066	60.366	
2037	441	61	60.866	20.292		882	122	121.732	40.585		1.323	183	182.598	60.877	
2038	446	62	61.582	20.531		892	123	123.163	41.062		1.339	185	184.745	61.593	
2039	455	63	62.725	20.912	22.405	909	125	125.450	41.824	44.810	1.364	188	188.175	62.736	67.215
2040	511	70	70.459	23.491		1.021	141	140.918	46.981		1.532	211	211.377	70.472	
2041	493	68	67.996	22.670		985	136	135.993	45.339		1.478	204	203.989	68.009	
2042	499	69	68.836	22.949		998	138	137.671	45.899		1.496	207	206.507	68.848	
2043	478	66	65.997	22.003		956	132	131.994	44.006		1.435	198	197.991	66.009	

Berdasarkan hasil perhitungan tarif retribusi sesuai kategori permukiman berdasarkan kelas untuk rerata setiap lima tahun dengan besaran mulai Rp5.638/KK/bulan untuk rumah tangga kelas III, dan selanjutnya dijelaskan pada tabel di atas terhadap masing-masing kelas dan periode lima tahunan ke depan. Bila dilihat dalam angka setiap tahunnya terjadi fluktuasi (turun-naik), hal ini disebabkan besaran hasil perhitungan biaya penanganan sampah setiap tonnya terjadi fluktuasi akibat dari sistem dan pola penanganan yang terhitung dalam perhitungan neraca masa. Dan bila dilihat besaran tarif berdasarkan rerata setiap lima tahunan menunjukkan terjadi kenaikan biaya tarif setiap kelasnya.

b. Perhitungan Tarif Retribusi Sampah Kategori non Rumah Tinggal Kelas 1 Kabupaten Bandung Barat

b.1. Kategori non Rumah Tinggal Kelas 1

Hasil Perhitungan Besaran Tarif Retribusi Sampah Kategori non Rumah Tinggal Kelas 1 Kabupaten Bandung Barat

Tahun	Perhitungan Tarif Retribusi Pananganan Sampah Non Rumah Tinggal KBB																
	KATEGORI NON RUMAH TINGGAL KELAS 1					Tarif Retribusi Restoran					Tarif Retribusi Hotel/Penginapan				Tarif Retribusi Tempat Hiburan/ Pariwisata		
	(Rp/Kg)	(Rp/Liter)	(Rp/M3)	(Rp/M3)	(Rp/Kg)	(Rp/Liter)	(Rp/M3)	(Rp/M3)	(Rp/Kg)	(Rp/Liter)	(Rp/M3)	(Rp/M3)	(Rp/Kg)	(Rp/Liter)	(Rp/M3)	(Rp/M3)	
2024	112	16	15.506	64.783	110	15	15.137	60.854	108	15	14.952	60.817	107	15	14.768	59.902	
2025	310	43	42.798		291	40	40.123		291	40	40.123		291	40	40.123		
2026	346	48	47.746		324	45	44.761		324	45	44.761		324	45	44.761		
2027	652	90	89.921		611	84	84.301		611	84	84.301		611	84	84.301		
2028	927	128	127.942		869	120	119.946		869	120	119.946		869	120	119.946		
2029	992	137	136.946	167.612	930	128	128.387	157.136	930	128	128.387	157.136	930	128	128.387	151.765	
2030	1.141	157	157.420		1.069	148	147.581		1.069	148	147.581		1.069	148	147.581		
2031	1.213	167	167.352		1.137	157	156.893		1.137	157	156.893		1.137	157	156.893		
2032	1.269	175	175.164		1.190	164	164.217		1.190	164	164.217		1.190	164	164.217		
2033	1.458	201	201.177		1.367	189	188.603		1.367	189	188.603		1.367	189	188.603		
2034	1.562	216	215.523	236.903	1.464	202	202.053	222.096	1.464	202	202.053	222.096	1.464	202	202.053	216.174	
2035	1.723	238	237.779		1.615	223	222.918		1.615	223	222.918		1.615	223	222.918		
2036	1.749	241	241.421		1.640	226	226.332		1.640	226	226.332		1.640	226	226.332		
2037	1.764	243	243.464		1.654	228	228.247		1.654	228	228.247		1.654	228	228.247		
2038	1.785	246	246.327		1.673	231	230.931		1.673	231	230.931		1.673	231	230.931		
2039	1.818	251	250.900	268.811	1.704	235	235.219	252.010	1.704	235	235.219	252.010	1.704	235	235.219	245.290	
2040	2.042	282	281.836		1.915	264	264.222		1.915	264	264.222		1.915	264	264.222		
2041	1.971	272	271.986		1.848	255	254.987		1.848	255	254.987		1.848	255	254.987		
2042	1.995	275	275.342		1.871	258	258.133		1.871	258	258.133		1.871	258	258.133		
2043	1.913	264	263.988		1.793	247	247.489		1.793	247	247.489		1.793	247	247.489		

Hasil perhitungan tarif retribusi sesuai kategori non rumah tinggal kelas 1 yang meliputi: pertokoan/supermarket, Industri, restoran/rumah makan/café, Hotel/penginapan, tempat hiburan/fasilitas pariwisata dimana masing-masing tarif dalam satun m3 dimana untuk rerata setiap lima tahun dijelaskan dalam tabel diatas dimana pada lima tahun pertama untuk tariff retribusi pertokoan/supermarket sebesar Rp 60.854/m3. Bila dilihat dalam angka setiap tahunnya terjadi fluktuasi (turun-naik), hal ini disebabkan besaran hasil perhitungan biaya penanganan sampah setiap ton-nya terjadi fluktuasi akibat dari sistem dan pola penanganan yang terhitung dalam perhitungan neraca masa. Dan bila dilihat besaran tarif berdasarkan rerata setiap lima tahunan pada masing-masing jenis besaran tarifnya dijelaskan dalam tabel diatas, namun secara keseluruhan besaran angka reratanya terjadi kenaikan pada jumlah rerata per-tahunnya.

b.2. Kategori Non Rumah Tinggal Kelas 2

Hasil Perhitungan Besaran Tarif Retribusi Sampah Non Rumah Tinggal Kelas 2 Kabupaten Bandung Barat

Tahun	KATEGORI NON RUMAH TINGGAL KELAS 2																							
	Tarif Retribusi Perkantoran/Swasta/Bank				Tarif Retribusi Pasar				Tarif Retribusi Rumah Sakit/Faskes				Tarif Retribusi Stasiun/Terminal				Tarif Retribusi Fasilitas Pendidikan							
	(Rp/Kg)	(Rp/Liter)	(Rp/M3)	(Rp/M3)	(Rp/Kg)	(Rp/Liter)	(Rp/M3)	(Rp/M3)	(Rp/Kg)	(Rp/Liter)	(Rp/M3)	(Rp/M3)	(Rp/Kg)	(Rp/Liter)	(Rp/M3)	(Rp/M3)	(Rp/Kg)	(Rp/Liter)	(Rp/M3)	(Rp/M3)	(Rp/Kg)	(Rp/Liter)	(Rp/M3)	(Rp/M3)
2024	110	15	15.137		107	15	14.768		107	15	14.768		104	14	14.398		104	14	14.398					
2025	291	40	40.123		287	40	39.588		287	40	39.588		271	37	37.448		271	37	37.448					
2026	324	45	44.761	60.854	320	44	44.165	60.009	320	44	44.165	60.009	303	42	41.777	56.851	303	42	41.777	56.851				
2027	611	84	84.301		603	83	83.177		603	83	83.177		570	79	78.681		570	79	78.681					
2028	869	120	119.946		858	118	118.347		858	118	118.347		811	112	111.950		811	112	111.950					
2029	930	128	128.387		918	127	126.675		918	127	126.675		868	120	119.828		868	120	119.828					
2030	1.069	148	147.581		998	138	137.742		998	138	137.742		856	118	118.065		856	118	118.065					
2031	1.137	157	156.893	157.136	1.122	155	154.801	153.467	1.122	155	154.801	153.467	1.061	146	146.433	142.725	1.061	146	146.433	142.725				
2032	1.190	164	164.217		1.174	162	162.027		1.174	162	162.027		1.111	153	153.269		1.111	153	153.269					
2033	1.367	189	188.603		1.348	186	186.088		1.348	186	186.088		1.276	176	176.030		1.276	176	176.030					
2034	1.464	202	202.053		1.445	199	199.359		1.445	199	199.359		1.367	189	188.583		1.367	189	188.583					
2035	1.615	223	222.918		1.594	220	219.946		1.594	220	219.946		1.508	208	208.057		1.508	208	208.057					
2036	1.640	226	226.332	222.096	1.618	223	223.315	219.135	1.618	223	223.315	219.135	1.531	211	211.244	207.290	1.531	211	211.244	207.290				
2037	1.654	228	228.247		1.632	225	225.204		1.632	225	225.204		1.544	213	213.031		1.544	213	213.031					
2038	1.673	231	230.931		1.651	228	227.852		1.651	228	227.852		1.562	216	215.536		1.562	216	215.536					
2039	1.704	235	235.219		1.682	232	232.082		1.682	232	232.082		1.591	220	219.537		1.591	220	219.537					
2040	1.915	264	264.222		1.889	261	260.699		1.889	261	260.699		1.787	247	246.607		1.787	247	246.607					
2041	1.848	255	254.987	252.010	1.823	252	251.587	248.650	1.823	252	251.587	248.650	1.725	238	237.988	237.963	1.725	238	237.988	237.963				
2042	1.871	258	258.133		1.846	255	254.691		1.846	255	254.691		1.846	255	254.691		1.846	255	254.691					
2043	1.793	247	247.489		1.769	244	244.189		1.769	244	244.189		1.674	231	230.990		1.674	231	230.990					

Hasil perhitungan tarif retribusi sesuai kategori Sampah Non Rumah Tinggal Kelas 2 Kabupaten Bandung Barat yang meliputi jenis; perkantoran/kantor swasta/bank, pasar, rumah sakit/fasilitas kesehatan, stasiun/terminal, Fasilitas Pendidikan, dimana untuk rerata setiap lima tahun khusus untuk tarif retribusi pada perkantoran/swasta/bank adalah sebesar Rp 60.854 /m3, dijelaskan dalam tabel diatas dari setiap jenis dan tahunnya. Dilihat dalam angka setiap tahunnya terjadi fluktuasi (turun-naik), hal ini disebabkan besaran hasil perhitungan biaya penanganan sampah setiap ton-nya terjadi fluktuasi akibat dari sistem dan pola penanganan yang terhitung dalam perhitungan neraca masa. Dan bila dilihat besaran tarif berdasarkan rerata setiap lima tahunan pada masing-masing jenis besaran tarifnya dijelaskan dalam tabel diatas, namun secara keseluruhan besaran angka reratanya terjadi kenaikan pada jumlah rerata per-tahunnya.

5.4 Rencana Pengaturan dan Kelembagaan

Perencanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat tidak terlepas dari peran pengaturan dan kelembagaan agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan secara optimal dan dapat berjalan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, Kabupaten Bandung Barat telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai regulator dan UPTD Pelayanan Persampahan sebagai operator guna mendukung operasional pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat

Rencana program pengaturan dan kelembagaan disusun berdasarkan strategi pengembangan yang disusun sebelumnya pada Bab IV. Untuk rencana pengembangan sub sistem Pengaturan dan Kelembagaan jika dikelompokan berdasarkan strategi maka rencana program pengaturan sebagai berikut:

5.4.1 Pengaturan

A. Penyusunan Peraturan Bupati Berdasarkan Amanat Dari Peraturan Daerah

Penyusunan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat ditujukan sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2020, dalam hal ini peraturan pelaksana ini bertujuan untuk mengatur secara teknis pengelolaan sampah yang sudah diatur di dalam Peraturan Daerah, sehingga dengan adanya Peraturan Bupati yang akan disusun dapat digunakan landasan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah. Peraturan Bupati yang akan disusun adalah sebagai berikut:

- a) Peraturan Bupati tentang Penanganan Sampah yang mengatur tentang
 - Pedoman penanganan sampah skala sumber dan skala kawasan
 - Pedoman peran pengelola kawasan dalam melakukan penanganan sampah
 - Pedoman kerja sama pemerintah dengan perorangan, badan usaha dan/atau pengelola kawasan dalam melakukan penanganan sampah
 - Pedoman/ketentuan mengenai perizinan yang dilakukan oleh badan usaha dalam kegiatan penanganan sampah
 - Pedoman/Ketentuan mengenai Insentif dan Disinsentif dalam melakukan penanganan sampah
- b) Peraturan Bupati tentang Pengurangan Sampah mengatur tentang
 - Pedoman pengurangan sampah skala sumber dan skala kawasan
 - Pedoman peran pengelola kawasan dalam melakukan pengurangan sampah
 - Pedoman kerja sama pemerintah dengan perorangan, badan usaha dan/atau pengelola kawasan dalam melakukan pengurangan sampah
 - Pedoman/ketentuan mengenai perizinan yang dilakukan oleh badan usaha dalam kegiatan pengurangan sampah
 - Pedoman/Ketentuan mengenai Insentif dan Disinsentif dalam melakukan pengurangan sampah
 - Pedoman/Ketentuan mengenai dampak negatif, bentuk dan tata cara pemberian kompensasi sebagai pedoman pemerintah daerah dalam hal pemberian kompensasi atas dampak negatif dari penanganan sampah di TPA.
- c) Peraturan Bupati tentang Pemberian Sanksi Administratif yang mengatur tentang
 - Pedoman/ketentuan mengenai Sanksi Administratif sebagai pedoman bagi pemerintah dalam hal menetapkan sanksi administratif
- d) Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang mengatur tentang
 - Pembatasan penggunaan kantong plastik pada kawasan pertokoan (komersil)
 - Pengaturan tentang jenis bahan kantong plastik yang diperbolehkan
 - Pengaturan tentang penggunaan kantong plastik pada kawasan perumahan, perkantoran, sekolah, perdagangan dsb
 - Pengaturan tentang ketetapan tarif penggunaan kantong plastik
- e) Peraturan Bupati tentang Bank Sampah yang mengatur tentang
 - Pedoman/ketentuan mengenai Bank Sampah sebagai pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam hal melakukan pengelolaan bank sampah

B. Pengembangan Penegakan Hukum

Pengembangan penegakan hukum merupakan element penting dalam memastikan pengaturan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan berjalan dengan baik. Dalam penegakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam hal ini DLH melakukan kerja sama dengan Satpol PP dalam hal melakukan penegakan atas peraturan perundang-undangan, penegakan yang telah dilakukan tentunya perlu dikakukan pengembangan-pengembangan sehingga dapat berkurangnya pelanggaran terhadap pengelolaan sampah. Rencana Program pengembangan yang akan dilakukan antara lain adalah:

- 1) Sosialisasi Peraturan yang sudah ada/terbit dan yang akan diterbitkan kepada masyarakat luas dan para stake holder agar para pihak dapat memahami peran dan tanggung jawab dalam hal pengelolaan sampah yang ditujukan untuk:
 - a. Kemudahan akses informasi terkait peraturan yang diperoleh masyarakat
 - b. Sosialisasi terkait sanksi, peran serta masyarakat, perizinan, yang telah tercantum di dalam peraturan Daerah.
 - c. Melakukan pendekatan hukum secara persuasif dan tindakan represif sebagai tindakan penegakan hukum.
- 2) Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pengelolaan Sampah
- 3) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
- 4) Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah
- 5) Penyusunan peraturan wali kota tentang tata cara pemberian sanksi administratif

Selain hal diatas kebutuhan dan kompetensi SDM tentunya menjadi komponen penting dalam menjalankan penegakan peraturan perundang-undangan, maka rencana program yang akan dilakukan Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

5.4.2 Kelembagaan

A. Pembentukan Kelembagaan sesuai dengan WP

Pengelolaan sampah Bandung Barat pada saat ini terbagi menjadi 3 WP, pengembangan kelembagaan menjadi 3 WP ditujukan agar pelayanan pengelolaan sampah menjadi lebih optimal, mengingat saat ini 1 UPT mengelola sampah seluruh Kabupaten Bandung Barat, sehingga dengan adanya pembentukan UPT pada tiap WP UPT akan lebih optimal dan akan lebih memudahkan pengelolaan sampah sampai pada tingkat kewilayahan

B. Pelimpahan Kewenangan Terbatas Pemerintah Daerah Kepada Kewilayahan

Pelimpahan kewenangan pengelolaan sampah dari pemerintah daerah kepada Kewilayahan (Kecamatan, Desa, Kelurahan) dilakukan agar kegiatan pengurangan dan penanganan sampah dapat dilakukan dari hulu ke hilir sehingga kegiatan pengurangan dan penanganan sampah dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan daerah yang berlaku di Kabupaten Bandung Barat.

C. Pembentukan Kelembagaan Pengolahan

Kabupaten Bandung Barat saat ini sudah merencanakan pembangunan TPST sebagai sarana pengolahan sampah namun dalam pengelolaannya belum terdapat lebaga yang mengelola secara khusus terkait pengolahan, saat ini pengolahan sampah masih dilaksanakan oleh UPT Pengelolaan Sampah bidang pengolahan. Dengan dibentuknya UPT Khusus yang melaksanakan Pengolahan maka dapat mengoptimalkan pelaksanaan operasional TPST.

D. Peningkatan Peran UPT Pada Kewilayah

Peningkatan peran UPT pada tingkat kelurahan ditujukan untuk terjalinnya sinergi antara UPT dengan kelurahan dalam melakukan pengelolaan sampah, selain itu pengawasan terhadap pemilihan dan pengolahan yang dilakukan di skala sumber atau skala kawasan dapat dilaksanakan dengan optimal, sehingga target pengelelolaan sampah yang diamanatkan di dalam RIPS dapat terlaksana sesuai dengan target yang ingin dicapai.

E. Pembentukan UPTD PPK BLUD

Pembentukan UPTD PPK BLUD ditujukan untuk bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

5.5 Rencana Edukasi dan Peran Serta Masyarakat

Rencana edukasi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Bandung Barat merupakan langkah penting untuk mencapai keberhasilan dalam upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan memberikan edukasi yang baik, diharapkan Kabupaten Bandung Barat dapat mencapai pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan. Penting untuk menciptakan kesadaran dan membangun budaya peduli lingkungan di kalangan masyarakat. Berikut rencana edukasi dan peran serta masyarakat di Kabupaten Bandung Barat yaitu :

1. Pengembangan sistem Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari :
 - a. Pengembangan sistem aplikasi berbasis online dan offline terkait pelaporan dan monitoring pengurangan timbulan sampah
 - b. Pengembangan modul media edukasi interaktif dan materi sosialisasi untuk masyarakat dan lingkungan sekolah berupa video, infografis dan aplikasi ponsel yang interaktif untuk meningkatkan daya tarik dan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan persampahan
2. Pelaksanaan KIE pada stakeholder

- c. Sosialisasi dan kampanye interaktif peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat RW dengan melibatkan kader PKK dan Karang Taruna
 - d. Sosialisasi dan kampanye intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang praktik pengelolaan persampahan yang baik melalui kegiatan budaya lokal
 - e. Workshop/pelatihan pemilahan pengelolaan persampahan rumah tangga, pengomposan dan pembuatan produk daur ulang di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan RW
3. Pembentukan tim relawan lingkungan dan kelompok pengelola sampah komunitas serta mengaktifasi forum yang sudah ada.
 4. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan persampahan di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan
 5. Penyiapan tenaga fasilitator di tingkat Kecamatan, desa, RW
 - a. Melatih kader masyarakat untuk menyebarkan pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan persampahan secara berkelanjutan dengan memperbanyak kader grak ompompah, kader komunitas maggot dan kader Bank Sampah Unit.
 6. Peningkatan partisipasi/peran masyarakat
 - a. Menyediakan sarana pemilahan dan pengolahan sampah tingkat RT
 - b. Pelibatan kelompok perempuan dalam aktifitas pengelolaan persampahan
 - c. Pemberian penghargaan bagi Kelurahan bersih sampah
 - d. Pelibatan masyarakat khususnya perempuan dalam aktifitas pelaporan dan monitoring persampahan


5.6 Rencana Sosialisasi Dokumen Rencana Induk

Setelah tersusunnya Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Persampahan Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari 5 (lima) aspek yaitu, aspek peraturan/kebijakan, aspek kelembagaan, aspek teknis, aspek pendanaan dan aspek peran serta masyarakat maka selanjutnya perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada *stakeholder*/institusi terkait di jajaran pemerintahan Kabupaten Indramayu. Adapun institusi tersebut meliputi: Bappelitbangda, Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat beserta seluruh jajaran Kecamatan dan desa di Kota Kabupaten Bandung Barat.

Selain itu, rencana kegiatan sosialisasi Dokumen Rencana Induk ini dilakukan mulai dari tahap penyusunan dokumen rencana induk, dimana pada tahapan penyusunan keterlibatan masyarakat dan *stakeholder* di tingkat Kabupaten dimulai dari tahapan penentuan jenis dokumen RIPS, lalu penetapan kriteria dan rencana program. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan metode *Forum Group Discussion* (FGD). Dalam Dokumen RIPS ini juga dilakukan terhadap para pelaku usaha khususnya para pengembang perumahan, pengelola kawasan industri, rumah sakit serta kawasan ekonomi lainnya sehingga akan ada penyesuaian terhadap Dokumen RIPS yang telah disusun.

5.7 Tahapan Legalisasi Rencana Induk

Penyusunan Peraturan Kepala Daerah merupakan tahapan akhir dalam kegiatan penyusunan rencana induk pengelolaan sistem sampah, Peraturan Kepala Daerah (Perkada) menjadi salah satu bentuk pengesahan dan/atau payung hukum bagi dokumen rencana induk. Tahapan atau mekanisme yang akan dilakukan dalam menyusun Perkada, sebagaimana yang ditampilkan pada gambar dibawah ini dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 5. 2 Mekanisme Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Rencana Induk Pengelolaan Sampah

1. Tahap Awal

Tahap Awal penyusunan, Dinas Lingkungan Hidup sebagai dinas pemrakasa bersama konsultan menyusun draft rancangan perkada dan penjelasan/keterangan atas rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Induk Pengelolaan sampah dan melakukan koordinasi dengan bagian/biro hukum sekretariat daerah, yang kemudian dibahas bersama dengan SKPD, Pokja, yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan Bag/Biro hukum setda, melaui *focus group discussion* (FGD).

2. Tahap Tengah

Tahap tengah penyusunan Rancangan Perkada dilakukan finalisasi draft Rancangan Perkada berdasarkan hasil FGD dengan SKPD Pokja, yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan Bag/Biro hukum setda, lalu dilanjutkan dengan pengajuan paraf koordinasi yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Biro Hukum, Asisten yang membidangi, Asisten Pemerintahan, dan Sekretaris Daerah, yang kemudian dilakukan penandatanganan Oleh Kepala Daerah (Bupati).

3. Tahap Akhir

Tahap Akhir pada tahap ini dilakukan penomoran oleh kepala bagian/biro hukum daerah. Perkada Bupati yang telah diundangkan kemudian disosialisasikan dan disampaikan kepada Gubernur.

Perkada mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Perkada nantinya dimuat

dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Perkada yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi oleh kepala bagian hukum kabupaten/kota. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya. Bupati/wali kota menyampaikan peraturan bupati kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama tujuh hari setelah ditetapkan.

Waktu Penggerjaan

Waktu penggerjaan rancangan Peraturan Kepala daerah dilakukan selama 2 bulan dari mulai tahap penyusunan sampai dengan sosialisasi Perkda dengan melibatkan beberapa unsur dalam pemerintah Kabupaten seperti yang sudah disebutkan sebelumnya sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5. 1 Jadwal Kegiatan Penyusunan Perkada

Kegiatan Penyusunan	Minggu							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Penyusunan Draft RaPerkada								
Pembahasan Draft Raperkada dengan DLH Kabupaten								
Penyampaian Draft dan Koordinasi dengan Biro/Bag. Hukum Daerah								
Pembahasan Draft dengan DLH, SKPD, Pokja, dan Bagian Hukum Daerah								
Finalisasi								
Pengajuan Paraf Koordinasi								
Penandatanganan Oleh Bupati								
Penomoran dan Pengundangan dalam berita daerah								
Sosialisasi								

Sumber : Analisis, 2023

5.8 Matriks Program

Berikut adalah program yang sudah direncanakan

Tabel 5.2 Matriks Program Jangka Pendek-Menengah

NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUBKEGIATAN	SATUAN	Sumber Dana	PJ Utama	pendukung	TINGKAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)										
									JANGKA PENDEK		JANGKA MENENGAH								
									2024		2025		2026		2027		2028		2029
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS yang dibangun	Penyusunan Kajian Lokasi dan DED	dokumen	APBD	DLH	PUTR	Kawasan	Padalarang (Padalarang, Kertamulya, Ciburuy); Ngamprah (Gadobangkong, Tanimuklya Cilame, Mekarsari); Parongpong (Cihanjuang)					1	400					
													8	4.000					
													8	400					
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS yang dibangun	Penyusunan Kajian Lokasi dan DED	dokumen	APBD	DLH	PUTR	Kawasan	Cihampelas (PATARUMAN, CIPATIK); Batujajar (SELACAU, BATUJAJAR TIMUR, GALANGGANG); Padalarang (KERTAJAYA); Ngamprah (NGAMPRAH); Lembang (LEMBANG)					1	400					
													8	4.000					
													8	400					
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS yang dibangun	Penyusunan Kajian Lokasi dan DED	dokumen	APBD	DLH	PUTR	Kawasan	Ngamprah (MARGAJAYA); Parongpong (CIWARUGA, CIHIDEUNG, CIGUGUR GIRANG); Lembang (JAYAGIRI, CIKOLE, GUDANG KAHURIPAN); Cikallong Wetan (CIKALONG)							1	400			
													8	4.000					
													8	400					
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS yang dibangun	Penyusunan Kajian Lokasi dan DED	dokumen	APBD	DLH	PUTR	Kawasan	Cihampelas (SINGAJAYA, TANJUNGWANGI); Batujajar (PANGAUBAN); Cipatat (CIPTAHARJA); Padalarang (JAYAMEKAR) Lembang (MEKARWANGI, LANGENSARI, SUKAJAYA)								1	400		
													8	4.000					
													8	400					
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS yang dibangun	Penyusunan Kajian Lokasi dan DED	dokumen	APBD	DLH	PUTR	Kawasan	Sindangkerta (WENINGGALIH, BUNINAGARA); Padalarang (LAKSANA MEKAR, CEMPAKA MEKAR); Lembang (CIBOGO, WANGUN HARJA); Cililin (KIDANGPANJUNG); Cipatat (GUNUNGMASIGIT)											

NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUBKEGIATAN	SATUAN	SUMBER DANA	PJU Utama	pendukung	TINGKAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)										
									JANGKA PENDEK		JANGKA MENENGAH								
									2024		2025		2026		2027		2028		2029
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS yang dibangun	Penyusunan Kajian Lokasi dan DED	dokumen	APBD	DLH	PUTR	Kawasan	Rongga (BOJONG); Sindangkerta (SINDANGKERTA); Cililin (RANCA PANGGUNG); Cihampelas (SITUWANGI); Cipongkor (NEGLASARI); Lembang (KAYUAMBON); Cisarua (PADAASIH); Cikallong Wetan (MANDALASARI)											
		Pembangunan TPS 3R	unit	APBD	PUTR	DLH													
		Pembentukan Kelembagaan	unit	APBD	DLH														
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS yang dibangun	Penyusunan Kajian Lokasi dan DED	dokumen	APBD	DLH	PUTR	Kawasan	Cililin (BONGAS, CILILIN, KARANGTANJUNG); Cihampelas (MEKARMIKTI, MEKARJAYA); Cipongkor (GIRIMUKTI, BARANANGSIANG); Cipeundeuy (NANGGELENG)											
		Pembangunan TPS 3R	unit	APBD	PUTR	DLH													
		Pembentukan Kelembagaan	unit	APBD	DLH														
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS yang dibangun	Penyusunan Kajian Lokasi dan DED	dokumen	APBD	DLH	PUTR	Kawasan	Batujajar (GIRIASIH); Cipatat (RAJAMANDALA KULON, CIPATAT, CITATAH, KERTAMUKTI); Ngamprah (CIMAREME, PAKUHAJI, SUKATANI, CIMANGGU)											
		Pembangunan TPS 3R	unit	APBD	PUTR	DLH													
		Pembentukan Kelembagaan	unit	APBD	DLH														
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS yang dibangun	Penyusunan Kajian Lokasi dan DED	dokumen	APBD	DLH	PUTR	Kawasan	Ngamprah (BOJONGKONENG); Parogpong (SARIWANGI, CIHANJUANG RAHAYU); Lembang (WANGUNSARI, CIKIDANG, CIBODAS, SUNTENJAYA); Cisarua (JAMBUDIPA, CIPADA)											
		Pembangunan TPS 3R	unit	APBD	PUTR	DLH													
		Pembentukan Kelembagaan	unit	APBD	DLH														
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS yang dibangun	Penyusunan Kajian Lokasi dan DED	dokumen	APBD	DLH	PUTR	Kawasan	Rongga (CIBITUNG); Gununghalu (SIRNAJAYA); Sindangkerta (CIKADU); Cililin (BATULAYANG); Cipongkor (CICANGKANG HILIR); Saguling (CIPANGERAN); Cipatat (NYALINDUNG); Padalarang (CIPEUNDEUY); Cikallong Wetan (RENDE)											
		Pembangunan TPS 3R	unit	APBD	PUTR	DLH													
		Pembentukan Kelembagaan	unit	APBD	DLH														

NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUBKEGIATAN	SATUAN	Sumber Dana	PJ Utama	pendukung	TINGKAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)									
									JANGKA PENDEK		JANGKA MENENGAH							
									2024		2025		2026		2027		2028	
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS yang dibangun	Penyusunan Kajian Lokasi dan DED	dokumen	APBD	DLH	PUTR	Kawasan	Sindangkerta (PASIRPOGOR); Cipongkor (CIBENDA, CIJAMBU, SIRNAGALIH); Cipeundeuy (CIROYOM)										
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS yang dibangun	Penyusunan Kajian FS TPST	dokumen	APBD	DLH	Bappelitbangda , PUTR.	Wilayan Pengembangan	WP Lembang, WP Cikalongwetan, WP Padalarang- Ngamprah, WP Cililin			1	400						
											1	500						
											4	600						
	Penyusunan DED	dokumen	APBD	DLH			Wilayan Pengembangan	WP Cikalongwetan			1	200						
											1	200					1	200
	Kajian Lingkungan (UKL UPL)	dokumen	APBD	DLH	PUTR, Diskominfo, Dinkes, Dinsos, Bappelitbangda	Wilayan Pengembangan	WP Cikalongwetan	WP Lembang										
											4	600						
											1	200						
	Sosialisasi Pembangunan TPST	kegiatan	APBD	DLH				WP Cikalongwetan										
											50	40.00 0						
											50	40.00 0					50	40.00 0
	Kajian Pembentukan Kelembagaan Pengelola TPST	dokumen	APBD	DLH				WP Cikalongwetan										
											1	720						
											1	720					1	720
	Pembangunan TPST	ton/hari	APBN/APBD Prov./APBD Kabupaten/Loa n	PUTR				WP Cikalongwetan										
											50	40.00 0						
											50	40.00 0					50	40.00 0
	Supervisi Pembangunan TPST	ton/hari	APBN/APBD Prov./APBD Kabupaten/Loa n	PUTR				WP Cikalongwetan										
											1	720						
											1	720					1	720
	Pemantauan Lingkungan	dokumen						WP Cikalongwetan										
											2	100	2	100	2	100		
											2	100	2	100	2	100		
	Penyusunan Kajian FS SPA	dokumen	APBD	DLH	Bappelitbangda , PUTR.			WP Cikalongwetan										
											1	200						
											1	300						
	Penyusunan DED SPA	dokumen	APBD	DLH	PUTR,	Diskominfo, Dinkes, Dinsos, Bappelitbangda		WP Cikalongwetan										
											1	150						
											1	50						
	Kajian Lingkungan (UKL UPL) SPA	dokumen	APBD	DLH				WP Cikalongwetan										
											1	50						
											1	50						
	Sosialisasi Pembangunan SPA	kegiatan	APBD	DLH				WP Cikalongwetan										
											1	50						
											1	50						
	Kajian Pembentukan Kelembagaan Pengelola SPA	dokumen	APBD	DLH				WP Cikalongwetan										
											1	50						
											1	50						
	Pembangunan SPA	ton/hari	APBN/APBD Prov./APBD															

NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUBKEGIATAN	SATUAN	Sumber Dana	PJ Utama	pendukung	TINGKAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)											
									JANGKA PENDEK		JANGKA MENENGAH									
									2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				Kabupaten/Loa n																
		Pemantauan Lingkungan	dokumen													1	50	1	50	
		Penyusunan Kajian FS TPA	dokumen	APBD	DLH	Bappelitbangda , PUTR.					1	200								
		Penyusunan DED TPA	dokumen	APBD	DLH						1	800								
		Kajian Lingkungan (UKL UPL) TPA	dokumen	APBD	DLH	PUTR, Diskominfo, Dinkes, Dinsos, Bappelitbangda					1	150								
		Sosialisasi Pembangunan TPA	kegiatan	APBD	DLH						1	50								
		Kajian Pembentukan Kelembagaan Pengelola TPA	dokumen	APBD	DLH						1	50								
		Pembangunan TPA	ton/hari	APBN/APBD Prov./APBD Kabupaten/Loa n	PUTR									1	60.00 0					
		Pemantauan Lingkungan	dokumen											1	50	1	50	1	50	
Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TP S	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS yang ditingkatkan	Peningkatan Kapasitas TPS 3R	ton/Hari	APBN/APBD Prov./APBD Kabupaten	DLH	KemenPUPR, DISPERKIM Prov. Jabar	Kawasan	TPS 3R Eksisting			30	6.270								
Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS yang dioptimalisasi	Optimalisasi/ Upgrade TPS 3R	Unit	APBN/APBD Prov./APBD Kabupaten	DLH, PUTR		Kawasan	TPS 3R Eksisting			-									
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kabupaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Penyediaan ember	Unit	APBD Kabupaten/ CSR / masyarakat	DLH, kewilayahan (Desa/ kecamatan)		Sumber	KBB	1.640	200	3.07 7	376	4.71 1	575	5.08 8	621	4.77 0	582	7.90 1	
		Penyediaan Karung	Unit	APBD Kabupaten/ CSR / masyarakat	DLH, kewilayahan (Desa/ kecamatan)		Sumber	KBB			595	15	899	22	978	24	915	23	1.51 7	
		Penyediaan Motor Sampah	Unit	APBN/ APBD Prov./ APBD Kabupaten/ CSR	DLH, kewilayahan (Desa/ kecamatan)		Sumber	KBB	77	-	59	-	91	30	46	50	114	25	137	
		Penyediaan Ember Kompos	Unit	APBD Kabupaten/ CSR	DLH, kewilayahan (Desa/ kecamatan)		Sumber	KBB	-	-	-	-	6	1.500	10	2.500	5	1.250	11	
		Arm Roll 6 m3	Unit	APBN/ APBD Prov./ APBD Kabupaten/ DAK	UPT Pengelolaan Sampah			Kabupaten Bandung Barat									36	18.00 0	-	
		Dump Truck 25 m3	Unit	APBN/ APBD Prov./ APBD Kabupaten/ DAK	UPT Pengelolaan Sampah			Kabupaten Bandung Barat	6	9.000	1	1.500	1	1.500	1	1.500		-	1	1.500
		Operasional Pengumpulan Sampah	ton/Hari	APBD Kabupaten	kewilayahan (kecamatan/Desa , DLH			Kabupaten Bandung Barat	376	1.128	376	1.127	366	1.099	355	1.065	342	1.026	321	962
Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Operasional Pengolahan sampah	ton/Hari	APBD Kabupaten	UPT Pengelolaan Sampah			Kabupaten Bandung Barat	59	294	82	408	210	1.048	391	1.957	586	2.929	586	2.929
		Operasional Pengangkutan Sampah	ton/Hari	APBD Kabupaten	UPT Pengelolaan Sampah			Kabupaten Bandung Barat	836	10.03 1	859	10.30 2	747	8.965	571	6.848	439	5.264	364	4.367

NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Sumber Dana	PJ Utama	pendukung	TINGKAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)											
									JANGKA PENDEK		JANGKA MENENGAH									
									2024		2025		2026		2027		2028		2029	
		Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan	Unit	APBD Kabupaten	UPT Pengelolaan Sampah			Kabupaten Bandung Barat	1.222	1.222	1.332	1.332	1.533	1.533	1.757	1.757	1.886	1.886	2.081	
		Pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan	Unit	APBD Kabupaten	UPT Pengelolaan Sampah			Kabupaten Bandung Barat	11	1.100	41	4.100	12	1.200	11	1.100	11	1.100	11	1.100
		Pemeliharaan sarana dan prasarana pengangkutan	Unit	APBD Kabupaten	UPT Pengelolaan Sampah			Kabupaten Bandung Barat	184	7.360	191	7.640	210	8.400	236	9.440	207	8.280	236	9.440
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kabupaten untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kabupaten. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Penyusunan dokumen standarisasi kebutuhan sarpras pengelolaan sampah untuk kawasan berpengelolaan permukiman dan non-permukiman	Dokumen	APBD	DLH			Kabupaten Bandung Barat	-	1	150									
SubTotal Aspek Teknis Operasional									32.963	36.711	94.644	115.167	48.027	75.169						
Aspek Pengaturan																				
		Penyusunan perbup dan pedoman teknis (SOP) tata cara pengelolaan sampah	Dokumen	APBD	DLH	peraturan tinggi														
		Penyusunan perbup dan pedoman teknis (SOP) tentang sistem informasi pengelolaan sampah																		
		Penyusunan perbup dan pedoman teknis (SOP) tentang peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah																		
		Penyusunan perbup dan pedoman teknis (SOP) tentang pemberian kompensasi dan tanggap darurat																		
		Penyusunan perbup tentang tata cara pemberian sanksi administratif																		
		Review perbup dan pedoman teknis (SOP) tata cara pengelolaan sampah																1	50	
		Review perbup dan pedoman teknis (SOP) tentang sistem informasi pengelolaan sampah																1	50	
		Review perbup dan pedoman teknis (SOP) tentang peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah																1	50	
		Review perbup dan pedoman teknis (SOP) tentang pemberian kompensasi dan tanggap darurat																1	50	

NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Sumber Dana	PJ Utama	pendukung	TINGKAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)										
									JANGKA PENDEK		JANGKA MENENGAH								
									2024		2025		2026		2027		2028		2029
		Review perubup tentang tata cara pemberian sanksi administratif																1	50
Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah	Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah	Laporan	APBD	Satpol PP			Kabupaten Bandung Barat			1	100	1	100	1	100	1	100	100
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Sampah	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Sampah	Laporan	APBD	DLH, Diskominfotik	satpol PP		Kabupaten Bandung Barat			1	150	1	150	1	150	1	150	150
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pengelolaan sampah	Penanganan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati tentang pengelolaan sampah	Laporan	APBD	Satpol PP			Kabupaten Bandung Barat	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	100
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pengelolaan sampah	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pengelolaan sampah	Laporan	APBD	Satpol PP			Kabupaten Bandung Barat	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	100
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/Kabupaten	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/Kabupaten yang disusun dan ditetapkan	Penyusunan Peraturan Bupati Kabupaten tentang Rencana Induk Pengelolaan sampah Tahun 2024-2043	Dokumen	APBD	DLH, Sekda Bag. Hukum			Kabupaten Bandung Barat			1	100							
		Review Peraturan Kabupaten tentang Rencana Induk Pengelolaan sampah Tahun 2024-2043	Dokumen	APBD	DLH, Sekda Bag. Hukum			Kabupaten Bandung Barat											100
		Review atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah	Dokumen	APBD	DLH	Setda Bag. Hukum, Sekretariat DPRD Kabupaten		Kabupaten Bandung Barat					1	150					
		Penyusunan pedoman mekanisme kerja sama antar pengelola kawasan dengan pemda (DLH) dalam melakukan pengolahan sampah									1	100							
		Review pedoman mekanisme kerja sama antar pengelola kawasan dengan pemda (DLH) dalam melakukan pengolahan sampah	Dokumen	APBD	DLH, Sekda Bag. Hukum			Kabupaten Bandung Barat											100
SubTotal Aspek Pengaturan									200	650	600	450	450	450	450	450	450	450	650
Aspek Kelembagaan																			
Pengembangan kapasitas kelembagaan sistem pengelolaan infrastruktur persampahan	Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya	Pembentukan UPT Sesuai dengan SWK (sesuai dokumen RTRW) 1. Penyusunan Kajian Akademis 2. Penyusunan SOP UPTD	Dokumen	APBD	DLH			Kabupaten Bandung Barat			1	100							

NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUBKEGIATAN	SATUAN	SUMBER DANA	PJ Utama	pendukung	TINGKAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)										
									JANGKA PENDEK		JANGKA MENENGAH								
									2024		2025		2026		2027		2028		2029
		3. Penyusunan perup pembuatan UPTD																	
		Pelatihan dan Pengembangan SDM UPTD (bersertifikat)									1	50	1	50	1	50	1	50	
		Optimalisasi Kelembagaan tingkat kewilayahan	Dokumen	APBD	DLH					1	100								
		Pelatihan dan Pengembangan SDM kewilayahan	Kegiatan	APBD	DLH			Kabupaten Bandung Barat		1	50	1	50	1	50	1	50		
		Pembentukan SOP pengelolaan sampah tingkat kewilayahan (desa, RT, RW)								1	50								
		Evaluasi SOP pengelolaan sampah tingkat kewilayahan (desa, RT, RW)														1	50		
		Pembentukan BLUD	Dokumen	APBD	DLH														
SubTotal Aspek Kelembagaan									-	350	100	100	100	150	100				
Aspek Peran Serta Masyarakat																			
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	Sosialisasi dan kampanye interaktif melalui Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kegiatan	APBD	Dinkes			Kabupaten Bandung Barat		1	100	1	100	1	100	1	100	1	
		Sosialisasi dan kampanye pengelolaan sampah di tingkat Kecamatan, desa, RT, RW	Kegiatan	APBD	DPMD					1	100	1	100	1	100	1	100	1	
		Sosialisasi dan kampanye pengelolaan sampah di kawasan pendidikan (SD, SMP, SMA)	Kegiatan	APBD	Disdik	DLH				1	50	1	50	1	50	1	50	1	
		Sosialisasi dan kampanye pengelolaan sampah di kawasan pendidikan (MI, MTs, MA)	Kegiatan	APBD	Depag	DLH				1	50	1	50	1	50	1	50	1	
		Sosialisasi dan kampanye pengelolaan sampah di kawasan pendidikan (Perguruan Tinggi)	Kegiatan	APBD	DLH					1	50	1	50	1	50	1	50	1	
		Sosialisasi dan kampanye pengelolaan sampah di kawasan komersil (industri, perdagangan dan pertokoan)	Kegiatan	APBD	Disperindag	DLH				1	50	1	50	1	50	1	50	1	

NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Sumber Dana	PJ Utama	pendukung	TINGKAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)											
									JANGKA PENDEK		JANGKA MENENGAH									
									2024		2025		2026		2027		2028		2029	
		Sosialisasi dan kampanye pengelolaan sampah di kawasan komersil (hotel, kawasan wisata)	Kegiatan	APBD	Disparbud	DLH					1	50	1	50	1	50	1	50		
		Sosialisasi dan kampanye pengelolaan sampah di fasilitas kesehatan	Kegiatan	APBD	Dinkes	DLH					1	50	1	50	1	50	1	50		
Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan sistem pengelolaan persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Pengembangan/evaluasi sistem aplikasi berbasis online terkait pelaporan dan monitoring kinerja Pengelolaan sampah	unit aplikasi	APBD	Diskominfotik	DLH		Kabupaten Bandung Barat			1	200								
		Pemeliharaan sistem aplikasi berbasis online												1	25	1	25	1	25	
		Penyusunan modul media sosialisasi dan edukasi terkait pengelolaan persampahan dalam media: tertulis, visual dan di internet/media sosial, dan media elektronik lainnya	Dokumen	APBN	ISWMP (2024-2025)	DLH		Kabupaten Bandung Barat												
		Pengembangan modul media sosialisasi dan edukasi terkait pengelolaan persampahan dalam media: tertulis, visual dan di internet/media sosial, dan media elektronik lainnya	Dokumen	APBD	DLH	Diskominfotik								1	100	1	100	1	100	
		Aktivasi forum melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan persampahan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa	kelompok	APBN	DLH, Dinkes, Badan Kesbangpol			Kabupaten Bandung Barat			1	100					1	100		
		Pembentukan tim relawan lingkungan dan kelompok/komunitas pengelola sampah	RW	APBD	DLH			Kabupaten Bandung Barat			1	50								
		Pendampingan kelompok/komunitas pengelola sampah									1	50	1	50	1	50	1	50	1	50
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Pelibatan masyarakat terutama perempuan dalam pengelolaan persampahan/mengorganisir kegiatan pengelolaan persampahan (pengaruh utama gender)	orang	APBD	DLH	DP2KBP3A		Kabupaten Bandung Barat			1	200	1	200	1	200	1	200	1	200
		Pemberian apresiasi terhadap kelompok (Kecamatan, Desa, RW, RT dan kelompok) atau individu yang berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pengelolaan sampah	orang	APBD	DLH			Kabupaten Bandung Barat			1	50	1	50	1	50	1	50	1	50

NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	SUMBER DANA	PJ Utama	pendukung	TINGKAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)											
									JANGKA PENDEK		JANGKA MENENGAH									
									2024		2025		2026		2027		2028		2029	
		Sosialisasi dan kampanye intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang praktik pengelolaan persampahan yang baik	kegiatan	APBD	DLH			Kabupaten Bandung Barat			1	100	1	100	1	100	1	100		
		Workshop atau pelatihan pemilihan, pengelolaan persampahan di tingkat Kecamatan, Desa, RW, RT	kegiatan	APBD	DLH	DPMU					1	100	1	100	1	100	1	100		
		Peningkatan softskill sektor informal dalam pengelolaan sampah	kegiatan	APBD	DLH	NGO/Dinsos					1	50				1	50			
		Peningkatan kondisi keselamatan kerja sektor informal	kegiatan	APBD	Disnaker	DLH					1	25				1	25			
Sub Total Aspek Peran Serta Masyarakat									-		1.250		1.025		1.025		1.125		1.025	
Aspek Pendanaan									-		1.250		1.025		1.025		1.125		1.025	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Dokumen rencana anggaran tahunan sesuai kebutuhan secara detail dengan estimasi biaya lengkap.	Pengembangan kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah	Dokumen	APBD	DLH	BKAD		Kabupaten Bandung Barat			1	150				1	150			
		Optimalisasi potensi sumber-sumber pendanaan lainnya (DAK, CSR, ZISWAF, DPMU dll)	Dokumen	APBD	DLH	BKAD		Kabupaten Bandung Barat			1	100				1	100			
Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Penyusunan kajian potensi pendapatan retribusi pengelolaan sampah	Dokumen	APBD	Bapenda	DLH		Kabupaten Bandung Barat			1	150					1	150		
		Kajian peningkatan kinerja penarikan retribusi pelayanan persampahan pada wajib retribusi	Laporan	APBD	Bapenda	DLH		Kabupaten Bandung Barat			1	150								
		Evaluasi kinerja penarikan retribusi pelayanan persampahan pada wajib retribusi	Laporan	APBD	Bapenda	DLH		Kabupaten Bandung Barat							1	100				
Sub Total Aspek Pendanaan									-		450		100		100		250		150	
TOTAL									33.163		39.411		96.469		116.842		50.002		77.094	

Tabel 5.3 Matriks Program Jangka Panjang

NOMENKLATUR URURUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	SUMBER DANA	PJ Utama	pendukung	TINGKAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)												TOTAL	
									JANGKA PANJANG													
									2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Penyusunan Kajian Lokasi dan DED	dokumen	APBD	DLH	PUTR	Kawasan	Padalarang (Padalarang, Kertamulya, Ciburuy); Ngamprah (Gadobangkong, Tanimuklya Cilame, Mekarsari); Parongpong (Cihanjuang)												400		
		Pembangunan TPS 3R	unit	APBD	PUTR	DLH															4.000	
		Pembentukan Kelembagaan	unit	APBD	DLH																400	

NOMENKLATUR UR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	SUMBER DANA	PJ Utama	pendukung	TINGKAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)																TOT AL
									JANGKA PANJANG																
									2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043			
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS yang dibangun	Penyusunan Kajian Lokasi dan DED	dokumen	APBD	DLH	PUTR	Kawasan	Cihampelas (PATARUMA N, CIPATIK); Batujajar (SELACAU, BATUJAJAR TIMUR, GALANGGAN); Padalarang (KERTAJAYA); Ngamprah (NGAMPRAH); Lembang (LEMBANG)															400		
		Pembangunan TPS 3R	unit	APBD	PUTR	DLH																			4.000
		Pembentukan Kelembagaan	unit	APBD	DLH																				400
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS yang dibangun	Penyusunan Kajian Lokasi dan DED	dokumen	APBD	DLH	PUTR	Kawasan	Ngamprah (MARGAJAYA); Parogpong (CIWARUGA, CIHIDEUNG, CIGUGUR GIRANG); Lembang (JAYAGIRI, CIKOLE, GUDANG KAHURIPAN); Cikallong Wetan (CIKALONG)															400		
		Pembangunan TPS 3R	unit	APBD	PUTR	DLH																			4.000
		Pembentukan Kelembagaan	unit	APBD	DLH																				400
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS yang dibangun	Penyusunan Kajian Lokasi dan DED	dokumen	APBD	DLH	PUTR	Kawasan	Cihampelas (SINGAJAYA, TANJUNGWANGI); Batujajar (PANGAUBA N); Cipatat (CIPTAHARJA); Padalarang (JAYAMEKA R); Lembang (MEKARWANGI, LANGENSARI, SUKAJAYA)															400		
		Pembangunan TPS 3R	unit	APBD	PUTR	DLH																			4.000
		Pembentukan Kelembagaan	unit	APBD	DLH																				400
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS yang dibangun	Penyusunan Kajian Lokasi dan DED	dokumen	APBD	DLH	PUTR	Kawasan	Sindangkerta (WENINGGA LIH, BUNINAGARA); Padalarang (LAKSANA MEKAR, CEMPaka MEKAR); Lembang (CIBOGO, WANGUN HARJA); Cililin (KIDANGPA NANJUNG); Cipatat (GUNUNGMASIGIT)	1	400														400	
		Pembangunan TPS 3R	unit	APBD	PUTR	DLH																			4.000
		Pembentukan Kelembagaan	unit	APBD	DLH																				400
Pembangunan	Kapasitas TPA/TPST/SPA/T	Penyusunan Kajian Lokasi dan DED	dokumen	APBD	DLH	PUTR	Kawasan	Rongga (BOJONG); Sindangkerta		1	400														400

NOMENKLATUR UR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	SUMBER DANA	PJ Utama	pendukung	TINGKAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)																TOT AL	
									JANGKA PANJANG																	
									2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043				
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	PS3R/TPS yang dibangun							a (SINDANGKE RTA); Cililin (RANCA PANGGUNG); Cihampelas (SITUWANGI); Cipongkor (NEGLASARI); Lembang (KAYUAMBO N); Cisarua (PADAASIH); Cikallong Wetan (MANDALAS ARI)																		
	Pembangunan TPS 3R	unit	APBD	PUTR	DLH					8	4.000															4.000
	Pembentukan Kelembagaan	unit	APBD	DLH						8	400															400
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS yang dibangun	Penyusunan Kajian Lokasi dan DED	dokumen	APBD	DLH	PUTR	Kawasan			1	400															400
	Pembangunan TPS 3R	unit	APBD	PUTR	DLH					8	4.00															4.000
	Pembentukan Kelembagaan	unit	APBD	DLH						8	400															400
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS yang dibangun	Penyusunan Kajian Lokasi dan DED	dokumen	APBD	DLH	PUTR	Kawasan	Batujajar (GIRIASIH); Cipatat (RAJAMANDALA KULON, CIPATAT, CITATAH, KERTAMUKTI I); Ngamprah (CIMAREME, PAKUHAJI, SUKATANI, CIMANGGU)				1	400												400	
	Pembangunan TPS 3R	unit	APBD	PUTR	DLH					8	4.00															4.000
	Pembentukan Kelembagaan	unit	APBD	DLH						8	400															400
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS yang dibangun	Penyusunan Kajian Lokasi dan DED	dokumen	APBD	DLH	PUTR	Kawasan	Ngamprah (BOJONGKO NENG); Parogpong (SARIWANGI, CIHANJUANG RAHAYU); Lembang (WANGUNSAARI, CIKIDANG, CIBODAS, SUNTENJAYA); Cisarua (JAMBUDIPA, CIPADA)				1	400												400	
	Pembangunan TPS 3R	unit	APBD	PUTR	DLH					8	4.00															4.000
	Pembentukan Kelembagaan	unit	APBD	DLH						8	400															400
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS yang dibangun	Penyusunan Kajian Lokasi dan DED	dokumen	APBD	DLH	PUTR	Kawasan	Rongga (CIBITUNG); Gununghalu (SIRNAJAYA); Sindangkerta (CIKADU)									1	400							400	
	Pembangunan TPS 3R	unit	APBD	PUTR	DLH													8	4.00							4.000

NOMENKLATUR UR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	SUMBER DANA	PJ Utama	pendukung	TINGKAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)															TOTAL	
									JANGKA PANJANG																
									2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043			
		Pembentukan Kelembagaan	unit	APBD	DLH			Cililin (BATULAYANG); Cipongkor (CICANGKANG HILIR); Saguling (CIPANGERA N); Cipatat (NYALINDUNG); Padalarang (CIPUNDEUY) Cikallong Wetan (RENDE)														400			
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Penyusunan Kajian Lokasi dan DED	dokumen	APBD	DLH	PUTR	Kawasan	Sindangkerta (PASIRPOGO R); Cipongkor (CIBENDA, CIJAMBU, SIRNAGALIH); Cipeundeuy (CIROYOM)														1 400 400			
		Pembangunan TPS 3R	unit	APBD	PUTR	DLH																		8 4.00 4.00	
		Pembentukan Kelembagaan	unit	APBD	DLH																			8 400 400	
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Penyusunan Kajian FS TPST	dokumen	APBD	DLH	Bappelit bangda, PUTR.	Wilayan Pengembangan																	400	
		Penyusunan DED	dokumen	APBD	DLH		Wilayan Pengembangan																		500
		Kajian Lingkungan (UKL UPL)	dokumen	APBD	DLH	PUTR, Diskominfo, Dinkes, Dinsos, Bappelit bangda	Wilayan Pengembangan	WP Lembang, WP Cikalongwetan, WP Padalarang-Ngamprah, WP Cililin																600	
		Sosialisasi Pembangunan TPST	kegiatan	APBD	DLH																				200
		Kajian Pembentukan Kelembagaan Pengelola TPST	dokumen	APBD	DLH																				201
		Pembangunan TPST	ton/hari	APBN/A PBD Prov./APBD Kabupaten/Loan	PUTR			WP Cikalongwetan																	#VALUE!
								WP Lembang																	40.000
								WP Padalarang-Ngamprah																	40.000
								WP Cililin		50	40.000													40.000	
		Supervisi Pembangunan TPST	ton/hari	APBN/A PBD Prov./APBD Kabupaten/Loan	PUTR			WP Cikalongwetan																	720

NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SAT UAN	SUMBER DANA	PJ Utama	penduku ng	TINGKA T	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)																								TOT AL			
									JANGKA PANJANG																											
									2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043														
								WP Lembang																									720			
								WP Padalarang- Ngamprah																									720			
								WP Cililin		1	720																						720			
		Pemantauan Lingkungan	doku men					WP Cikalongwet an	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	1.70 0					
								WP Lembang	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	1.70 0					
								WP Padalarang- Ngamprah	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	1.50 0					
								WP Cililin			2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	1.30 0					
		Penyusunan Kajian FS SPA	doku men	APBD	DLH	Bappelit bangda, PUTR.																										200				
		Penyusunan DED SPA	doku men	APBD	DLH																											300				
		Kajian Lingkungan (UKL UPL) SPA	doku men	APBD	DLH	PUTR, Diskomi info, Dinkes, Dinsos, Bappelit bangda																									150					
		Sosialisasi Pembangunan SPA	kegia tan	APBD	DLH																											50				
		Kajian Pembentukan Kelembagaan Pengelola SPA	doku men	APBD	DLH																											50				
		Pembangunan SPA	ton/ hari	APBN/A PBD Prov./AP BD Kabupaten/ Loan	PUTR																											-				
		Pemantauan Lingkungan	doku men						1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	850			
		Penyusunan Kajian FS TPA	doku men	APBD	DLH	Bappelit bangda, PUTR.																										200				
		Penyusunan DED TPA	doku men	APBD	DLH																											800				
		Kajian Lingkungan (UKL UPL) TPA	doku men	APBD	DLH	PUTR, Diskomi info, Dinkes, Dinsos, Bappelit bangda																									150					
		Sosialisasi Pembangunan TPA	kegia tan	APBD	DLH																											50				
		Kajian Pembentukan Kelembagaan Pengelola TPA	doku men	APBD	DLH																										50					
		Pembangunan TPA	ton/ hari	APBN/A PBD Prov./AP BD	PUTR																										60.0 00					

NOMENKLATUR UR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	SUMBER DANA	PJ Utama	pendukung	TINGKAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)																		TOTAL	
									JANGKA PANJANG																			
									2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043						
		pengelolaan sampah																										
		Penyusunan perbup dan pedoman teknis (SOP) tentang pemberian kompensasi dan tanggap darurat																										
		Penyusunan perbup tentang tata cara pemberian sanksi administratif																										
		Review perbup dan pedoman teknis (SOP) tata cara pengelolaan sampah							1	50				1	50			1	50			1	50					
		Review perbup dan pedoman teknis (SOP) tentang sistem informasi pengelolaan sampah							1	50				1	50			1	50			1	50					
		Review perbup dan pedoman teknis (SOP) tentang peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah							1	50				1	50			1	50			1	50					
		Review perbup dan pedoman teknis (SOP) tentang pemberian kompensasi dan tanggap darurat							1	50				1	50			1	50			1	50					
		Review perbup tentang tata cara pemberian sanksi administratif							1	50				1	50			1	50			1	50					
Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah	Laporan	APBD	Satpol PP			Kabupaten Bandung Barat	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1.900	
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tentang	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tentang	Laporan	APBD	DLH, Diskominfotik	satpol PP		Kabupaten Bandung Barat	1	150	1	150	1	150	1	150	1	150	1	150	1	150	1	150	1	150	2.850	

NOMENKLATUR UR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	SUMBER DANA	PJ Utama	pendukung	TINGKAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)																								TOT AL		
									JANGKA PANJANG																										
									2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043													
	Peraturan Kepala Daerah	Pengelolaan Sampah																																	
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Penanganan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati tentang pengelolaan sampah	Laporan	APBD	Satpol PP			Kabupaten Bandung Barat	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	2.000				
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pengelolaan sampah	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pengelolaan sampah	Laporan	APBD	Satpol PP			Kabupaten Bandung Barat	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	2.000						
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/Kabupaten yang disusun dan ditetapkan	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/Kabupaten yang disusun dan ditetapkan	Penyusunan Peraturan Bupati Kabupaten tentang Rencana Induk Pengelolaan sampah Tahun 2024-2043	Dokumen	APBD	DLH, Sekda Bag. Hukum			Kabupaten Bandung Barat																							100				
		Review Peraturan Kabupaten tentang Rencana Induk Pengelolaan sampah Tahun 2024-2043	Dokumen	APBD	DLH, Sekda Bag. Hukum			Kabupaten Bandung Barat																							400				
		Review atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah	Dokumen	APBD	DLH	Setda Bag. Hukum, Sekretariat DPRD Kabupaten		Kabupaten Bandung Barat					1	200																	600				
		Penyusunan pedoman mekanisme kerja sama antar pengelola kawasan dengan pemda (DLH) dalam melakukan pengolahan sampah																																	
		Review pedoman mekanisme kerja sama antar pengelola kawasan dengan pemda	Dokumen	APBD	DLH, Sekda Bag. Hukum			Kabupaten Bandung Barat					1	100																	400				

NOMENKLATUR UR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	SUMBER DANA	PJ Utama	pendukung	TINGKAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)																								TOT AL		
									JANGKA PANJANG																										
									2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043													
		(DLH) dalam melakukan pengolahan sampah																																	
Sub Total Aspek Pengaturan									450	450	650	650	450	450	450	650	700	450	450	650	450	450	10.250												
Aspek Kelembagaan																																-			
Pengembangan kapasitas kelembagaan sistem pengelolaan insfrastruktur persampahan	Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya	Pembentukan UPT Sesuai dengan SWK (sesuai dokumen RTRW)	Dokumen	APBD	DLH			Kabupaten Bandung Barat																								100			
		1. Penyusunan Kajian Akademis 2. Penyusunan SOP UPTD 3. Penyusunan perbuatan pembuatan UPTD							1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50					
		Pelatihan dan Pengembangan SDM UPTD (bersertifikat)							1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50					
		Optimalisasi Kelembagaan tingkat kewilayahan	Dokumen	APBD	DLH																														
		Pelatihan dan Pengembangan SDM kewilayahan	Kegiatan	APBD	DLH			Kabupaten Bandung Barat	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	950				
		Pembentukan SOP pengelolaan sampah tingkat kewilayahan (desa, RT, RW)																																	
		Evaluasi SOP pengelolaan sampah tingkat kewilayahan (desa, RT, RW)																																	
		Pembentukan BLUD	Dokumen	APBD	DLH				1	200																						200			
Sub Total Aspek Kelembagaan									300	150	100	100	150	100	100	150	100	100	150	100	100	150	100	100	150	100	100	150	100	100	13.000				
Aspek Peran Serta Masyarakat																															-				

NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SAT UAN	SUMBER DANA	PJ Utama	penduku ng	TINGKA T	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)																								TOT AL			
									JANGKA PANJANG																											
									2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043														
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Sosialisasi dan kampanye interaktif melalui Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kegiatan	APBD	Dinkes			Kabupaten Bandung Barat	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1.90 0			
		Sosialisasi dan kampanye pengelolaan sampah di tingkat Kecamatan, desa, RT, RW	Kegiatan	APBD	DPMU				1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100						
		Sosialisasi dan kampanye pengelolaan sampah di kawasan pendidikan (SD, SMP, SMA)	Kegiatan	APBD	Disdik	DLH			1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50						
		Sosialisasi dan kampanye pengelolaan sampah di kawasan pendidikan (MI, MTs, MA)	Kegiatan	APBD	Depag	DLH			1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50						
		Sosialisasi dan kampanye pengelolaan sampah di kawasan pendidikan (Perguruan Tinggi)	Kegiatan	APBD	DLH				1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50						
		Sosialisasi dan kampanye pengelolaan sampah di kawasan komersil (industri, perdagangan dan pertokoan)	Kegiatan	APBD	Disperind ag	DLH			1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50						
		Sosialisasi dan kampanye pengelolaan sampah di kawasan komersil (hotel, kawasan wisata)	Kegiatan	APBD	Disparbud	DLH			1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50						
		Sosialisasi dan kampanye pengelolaan sampah di fasilitas kesehatan	Kegiatan	APBD	Dinkes	DLH			1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50						

NOMENKLATUR UR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	SUMBER DANA	PJ Utama	pendukung	TINGKAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)																		TOT AL		
									JANGKA PANJANG																				
									2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043							
Pengelolaan Persampahan	Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	persampahan/ mengorganisir kegiatan pengelolaan persampahan (pengaruh utamaan gender)																											
		Pemberian apresiasi terhadap kelompok (Kecamatan, Desa, RW, RT dan kelompok) atau individu yang berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pengelolaan sampah	orang	APBD	DLH			Kabupaten Bandung Barat	1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	950		
		Sosialisasi dan kampanye intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang praktik pengelolaan persampahan yang baik	kegiatan	APBD	DLH			Kabupaten Bandung Barat	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.900			
		Workshop atau pelatihan pemilahan, pengelolaan persampahan di tingkat Kecamatan, Desa, RW, RT	kegiatan	APBD	DLH	DPMU			1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1.900		
		Peningkatan softskill sektor informal dalam pengelolaan sampah	kegiatan	APBD	DLH	NGO/Din sos				1	50				1	50				1	50						1	50	350
		Peningkatan kondisi keselamatan kerja sektor informal	kegiatan	APBD	Disnaker	DLH				1	25				1	25				1	25						1	25	175
Sub Total Aspek Peran Serta Masyarakat									1.250	1.125	1.025	1.025	1.125	1.250	1.025	1.125	1.025	1.025	1.350	1.025	1.025	1.025	1.125		12.050				
Aspek Pendanaan																											24.625		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Dokumen rencana anggaran tahunan sesuai kebutuhan secara detail dengan estimasi biaya lengkap.	Pengembangan kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah	Dokumen	APBD	DLH	BKAD		Kabupaten Bandung Barat		1	150				1	150				1	150					1	150	1.050	
		Optimalisasi potensi sumber-sumber pendanaan lainnya (DAK)	Dokumen	APBD	DLH	BKAD		Kabupaten Bandung Barat	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100			800		

NOMENKLATUR UR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	SUMBER DANA	PJ Utama	pendukung	TINGKAT	LOKASI	ANGGARAN (Rp. Juta)																		TOT AL	
									JANGKA PANJANG																			
									2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043						
	CSR, ZISWAF, DPMD dll)																											
Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Penyusunan kajian potensi pendapatan retribusi pengelolaan sampah	Dokumen	APBD	Bapenda	DLH		Kabupaten Bandung Barat						1 150														750
		Kajian peningkatan kinerja penarikan retribusi pelayanan persampahan pada wajib retribusi	Laporan	APBD	Bapenda	DLH		Kabupaten Bandung Barat																				150
		Evaluasi kinerja penarikan retribusi pelayanan persampahan pada wajib retribusi	Laporan	APBD	Bapenda	DLH		Kabupaten Bandung Barat	1 100					1 100														600
Sub Total Aspek Pendanaan									200	150	100	250	250	-	200	300	-	200	150	250	100	150				45.300		
TOTAL									40.745	74.328	48.676	35.667	35.695	30.279	43.291	28.773	69.850	32.963	26.317	32.966	29.933	34.078				732.286		



BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dalam penyusunan dokumen Bantuan Teknis Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2043 didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil survey tahun 2023 di Kabupaten Bandung Barat didapatkan :
 - a. Timbulan sampah per orang sebesar 0,4 Kg/orang/hari
 - b. Densitas sampah 138, kg/m³
2. Permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat yaitu :
 - a. Aspek Pengaturan
 - a. Belum terdapatnya peraturan pelaksanaan Perda
 - b. Belum optimalnya penegakan sanksi administratif yang diatur dalam Perda
 - c. Belum adanya peraturan pelaksana terhadap Perda Retribusi
 - b. Aspek Kelembagaan
 - a. Terbatasnya kewenangan UPTD Persampahan dalam manajemen pengelolaan persampahan di Kabupaten Bandung Barat
 - b. Terbatasnya kewenangan UPTD dalam mengelola keuangan
 - c. Aspek Pembiayaan
 - a. Kemampuan APBD Kabupaten Bandung Barat masih terbatas dalam alokasi anggaran pembiayaan kinerja program penanganan SPS.
 - b. Pendanaan kinerja pelayanan persampahan belum memadai
 - c. Belum optimalnya program kemitraan dan kerjasama dengan pihak lain

d. Aspek Pembiayaan

Beberapa kesimpulan yang bisa disajikan terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:

- a. Peran serta masyarakat dalam pemilahan sampah di Kabupaten Bandung Barat cenderung belum maksimal. Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden laki-laki (46,84%) dan responden perempuan (37,60%) belum melakukan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga.
- b. Kedispilinan membuang sampah pada tempatnya secara relatif cukup tinggi, hasil survei mayoritas (68,14%) sudah membuang sampah pada tempatnya. Namun demikian terdapat pula kondisi masih adanya pembuangan sampah tidak pada tempatnya seperti pada tempat umum.
- c. Pengetahuan sudah mencukupi terkait program pengelolaan sampah. hasil survei hampir sebagian besar responden laki-laki (97%) dan (96,80%) responden perempuan sudah mengetahui program pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah melalui pemilahan sampah baru dilakukan di tingkat Rumah Tangga.
- d. Peran serta dalam pembiayaan pengelolaan sampah juga relatif masih kurang, berdasarkan hasil survei Sebagian responden laki-laki (64,56%) dan responden perempuan (48,80%) hanya sanggup membayar <Rp. 20.000,- untuk pengelolaan sampah.
- e. Sosialisasi larangan membuang sampah sudah cukup dilakukan oleh pemerintah. Hasil survei mayoritas responden laki-laki (98,73%) dan responden perempuan (96,80%) mengetahui adanya larangan membuang sampah sembarangan. Namun demikian hal tersebut tidak atau belum didukung oleh adanya sanksi yang tegas karena terbatasnya personil penegak hukum.

e. Aspek Teknis Operasional

- a. Belum optimalnya pemilahan sampah di sumber sehingga sampah yang terkumpul
- b. Cakupan wilayah pelayanan yang dilayani belum 100%
- c. Kapasitas pengolahan sampah masih rendah (belum memiliki TPST)
- d. Sampah organik masih terangkut ke TPK Sarimukti

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Bandung Barat merupakan tantangan kompleks yang memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak. Pemerintah setempat perlu terus meningkatkan **infrastruktur dan regulasi** yang mendukung, sementara edukasi dan kesadaran masyarakat menjadi kunci utama perubahan perilaku.

6.2 Rekomendasi

Keberhasilan pengelolaan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah, termasuk pemilahan sampah di rumah tangga dan keterlibatan dalam pengurangan sampah.

Pelatihan dan pendidikan masih diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan sampah.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat, sejumlah rekomendasi diusulkan sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah:

- Membangun dan meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah, termasuk tempat pembuangan akhir (TPA) yang terkendali dan fasilitas daur ulang modern.
- Mengoptimalkan sistem pengangkutan sampah (pemilahan pengakutan sampah basah dan sampah kering) untuk meminimalkan dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi.
- Membangun sistem atau program jika terjadi kondisi darurat sampah.

2. Edukasi dan Kampanye Masyarakat:

- Melakukan kampanye edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang praktik pengelolaan sampah yang baik, termasuk pemilahan sampah di rumah tangga.
- Mengintegrasikan kurikulum pendidikan yang memperkenalkan konsep pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

3. Program Insentif dan Sanksi:

- Menerapkan program insentif bagi individu atau kelompok masyarakat yang aktif dalam pemilahan sampah dan pengelolaan limbah.
- Menetapkan sanksi yang tegas untuk pelanggaran terhadap aturan pengelolaan sampah.

4. Inovasi Teknologi:

- Mendorong penggunaan teknologi canggih dalam pengelolaan sampah, seperti sensor pintar untuk pemantauan, dan sistem informasi geografis (SIG) untuk perencanaan pengangkutan sampah.
- Menginisiasi bentuk *startup* atau perusahaan yang mengembangkan solusi inovatif dalam pengelolaan sampah.
- Membangun sistem atau program kondisi darurat sampah.

5. Partisipasi Aktif Swasta:

- Membuka peluang kemitraan dengan perusahaan swasta untuk mengelola sampah dan mengembangkan proyek-proyek berkelanjutan.
- Mendorong investasi swasta dalam infrastruktur dan teknologi pengelolaan sampah.

6. Pengembangan Pusat Daur Ulang:

- Membangun pusat daur ulang yang dapat memproses berbagai jenis sampah dan menghasilkan produk daur ulang yang bernilai ekonomis.
- Mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan pusat daur ulang.

7. Keterlibatan Masyarakat:

- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah, seperti program kebersihan lingkungan, kampanye tanam pohon, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.
- Menyelenggarakan lokakarya dan pelatihan reguler untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

8. Penegakan Regulasi:

- Memperkuat regulasi terkait pengelolaan sampah dan memastikan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran.
- Mendorong transparansi dalam pelaporan dan pengawasan atas praktik pengelolaan sampah.

Dengan penerapan rekomendasi ini secara holistik, diharapkan Kabupaten Bandung Barat dapat mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan.